



**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2024
(AUDITED)**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO. URUT	URAIAN	REF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023 Audited
4	PENDAPATAN DAERAH	5.1.1	2.436.474.409.065,00	2.408.821.671.671,00	98,87	2.256.523.589.409,53
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.a	455.552.275.285,00	448.851.158.304,00	98,53	379.937.415.349,53
4.1.1	Pajak Daerah	5.1.1.a.1)	108.888.556.465,00	104.218.544.345,00	95,71	102.276.349.264,00
4.1.2	Retribusi Daerah	5.1.1.a.2)	323.475.535.932,00	319.427.778.313,00	98,75	19.224.909.728,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.a.3)	16.119.649.872,00	16.119.649.871,00	100,00	14.457.361.320,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.a.4)	7.068.533.016,00	9.085.185.775,00	128,53	243.978.795.037,53
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.b	1.979.509.633.780,00	1.958.558.013.367,00	98,94	1.874.941.153.899,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.b.1)	1.821.330.714.780,00	1.812.249.208.453,00	99,50	1.730.465.289.780,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	5.1.1.b.1.a)	1.427.117.110.780,00	1.418.035.604.453,00	99,36	1.314.410.737.780,00
4.2.1.1	Insentif Fiskal	5.1.1.b.1.b)	7.523.866.000,00	7.523.866.000,00	100,00	31.653.321.000,00
4.2.1.1	Dana Desa	5.1.1.b.1.c)	386.689.738.000,00	386.689.738.000,00	100,00	384.401.231.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.b.2)	158.178.919.000,00	146.308.804.914,00	92,50	144.475.864.119,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.b.2.a)	134.884.297.000,00	123.330.794.714,00	91,43	124.577.393.119,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	5.1.1.b.2.b)	23.294.622.000,00	22.978.010.200,00	98,64	19.898.471.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.c	1.412.500.000,00	1.412.500.000,00	100,00	1.645.020.161,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	5.1.1.c.1)	1.412.500.000,00	1.412.500.000,00	100,00	1.645.020.161,00
5	BELANJA DAERAH	5.1.2	2.524.962.795.701,32	2.412.067.407.593,00	95,53	2.283.247.949.834,00
5.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.a	1.740.377.613.618,32	1.646.965.396.160,00	94,63	1.468.395.150.359,00
5.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.a.1)	1.017.582.326.691,32	966.227.667.123,73	94,95	841.365.218.836,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.a.2)	592.705.112.895,00	554.573.604.307,27	93,57	508.858.261.536,00
5.1.3	Belanja Bunga	5.1.2.a.3)	0,00	0,00	---	173.234.168,00
5.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.a.4)	125.247.124.032,00	121.455.043.609,00	96,97	111.786.580.179,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.a.5)	4.843.050.000,00	4.709.081.120,00	97,23	6.211.855.640,00
5.2	BELANJA MODAL	5.1.2.b	204.115.612.555,00	195.601.121.874,00	95,83	263.302.583.155,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	5.1.2.b.1)	0,00	0,00	---	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.b.2)	88.277.300.019,00	82.515.623.101,00	93,47	59.316.349.901,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.b.3)	25.505.777.168,00	24.424.808.327,00	95,76	141.703.379.809,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.b.4)	85.902.731.088,00	84.341.053.291,00	98,18	56.043.062.972,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.b.5)	4.336.155.380,00	4.244.637.155,00	97,89	6.044.509.843,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.b.6)	93.648.900,00	75.000.000,00	80,09	195.280.630,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.c	1.707.053.100,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga		1.707.053.100,00	0,00	0,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	5.1.2.d	578.762.516.428,00	569.500.889.559,00	98,40	551.550.216.320,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.d.1)	13.603.763.700,00	12.745.328.782,00	93,69	11.955.971.218,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.d.2)	565.158.752.728,00	556.755.560.777,00	98,51	539.594.245.102,00
	SURPLUS / (DEFISIT)		(88.488.386.636,32)	(3.245.735.922,00)	3,67	(26.724.360.424,47)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.3				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.a	88.488.386.636,32	88.466.494.300,00	99,98	134.779.576.984,79
6.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.3.a.1)	88.488.386.636,32	88.466.494.300,00	99,98	134.779.576.984,79
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.1.3.a.2)	0,00	0,00	---	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.3.a.3)	0,00	0,00	---	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.b	0,00	0,00	---	19.566.829.924,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	5.1.3.b.1)	0,00	0,00		1.646.053.924,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.1.3.b.2)	0,00	0,00	---	17.920.776.000,00
	PEMBIAYAAN NETO		88.488.386.636,32	88.466.494.300,00	99,98	115.212.747.060,79
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.4	0,00	85.220.758.378,00	---	88.488.386.636,32

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini.





PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2024	2023 Audited
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2	88.488.386.636,32	134.779.576.984,79
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2	88.466.494.300,00	134.779.576.984,79
Sub Total		21.892.336,32	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2	85.220.758.378,00	88.488.386.636,32
Sub Total		85.242.650.714,32	88.488.386.636,32
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2	(21.892.336,32)	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir		85.220.758.378,00	88.488.386.636,32

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini.





NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
Per 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2024	2023 Audited
ASET	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.a		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.a.1)	62.122.547.023,00	70.802.400.771,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.a.2)	0,00	81.763.400,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.a.3)	0,00	0,00
Kas di BLUD	5.3.1.a.4)	18.422.922.317,00	13.634.731.101,00
Kas Dana BOS	5.3.1.a.5)	138.088.419,00	380.947.054,00
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.a.6)	4.472.128.360,00	0,00
Kas Lainnya	5.3.1.a.7)	42.650.619,00	3.567.771.374,00
Setara Kas	5.3.1.a.8)	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.a.9)	23.680.587.782,00	20.679.172.372,00
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.a.10)	50.160.808.442,50	15.636.013.840,50
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.a.11)	184.197.701,64	184.197.701,64
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.a.12)	7.220.408.269,15	28.443.826.157,79
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	5.3.1.a.13)	0,00	977.134.000,00
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.a.14)	7.767.172.625,00	3.531.403.303,00
Piutang Lainnya	5.3.1.a.15)	22.681.640,00	0,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.a.16)	(36.076.872.987,49)	(29.458.167.886,71)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.a.17)	1.413.278.321,17	1.362.980.270,42
Persediaan	5.3.1.a.18)	42.370.245.619,94	45.949.422.200,04
JUMLAH ASET LANCAR		181.940.844.151,91	175.773.595.658,68
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.b		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.b.1)		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara		0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.b.2)		
Investasi Permanen		91.481.167.417,69	96.509.938.607,68
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen		91.481.167.417,69	96.509.938.607,68
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		91.481.167.417,69	96.509.938.607,68
ASET TETAP	5.3.1.c		
Tanah	5.3.1.c.1)	493.687.711.859,56	484.023.555.439,56
Peralatan dan Mesin	5.3.1.c.2)	934.667.864.097,42	877.935.871.725,21
Gedung dan Bangunan	5.3.1.c.3)	1.751.577.457.982,84	1.733.337.548.376,84
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.c.4)	1.861.113.190.436,84	1.762.826.065.711,84
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.c.5)	111.987.908.143,47	105.422.136.567,47
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.c.6)	76.882.838.895,07	68.865.512.162,07
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.c.7)	(2.047.538.028.969,27)	(1.852.601.043.963,98)
JUMLAH ASET TETAP		3.182.378.942.445,93	3.179.809.646.019,01
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan	5.3.1.d	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00

URAIAN	REF	2024	2023 Audited
ASET LAINNYA	5.3.1.e		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.e.1)	3.489.420.000,00	3.489.420.000,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.e.2)	10.529.187.354,24	11.497.308.547,24
Aset Lain-lain	5.3.1.e.3)	727.266.432,32	4.883.481.062,97
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.e.4)	(9.048.407.651,09)	(10.859.875.957,47)
Kas yang dibatasi penggunaannya	5.3.1.e.5)	174.244.170,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		5.871.710.305,47	9.010.333.652,74
PROPERTI INVESTASI	5.3.1.f		
Properti Investasi Tanah	5.3.1.f.1)	49.526.918.533,00	49.518.499.453,00
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.3.1.f.2)	1.751.913.639,00	1.599.342.759,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.f.3)	(407.707.807,04)	(273.191.147,04)
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		50.871.124.364,96	50.844.651.064,96
JUMLAH ASET		3.512.543.788.685,96	3.511.948.165.003,07
KEWAJIBAN	5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.a		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.a.1)	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	5.3.2.a.2)	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.a.3)	431.003.023,00	437.936.399,58
Utang Belanja	5.3.2.a.4)	43.517.625.576,00	34.940.627.170,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.a.5)	368.813.641,00	388.008.616,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		44.317.442.240,00	35.766.572.185,58
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.b		
Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		44.317.442.240,00	35.766.572.185,58
EKUITAS	5.3.3		
EKUITAS		3.468.226.346.445,96	3.476.181.592.817,49
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.512.543.788.685,96	3.511.948.165.003,07

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini.





PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO. URUT	URAIAN	REF	SALDO 2024	SALDO 2023 Audited	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL	5.4				
7	PENDAPATAN - LO	5.4.1	2.053.875.333.028,63	1.908.655.748.293,40	145.219.584.735,23	7,61
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	5.4.1.a	467.622.509.471,93	400.220.207.122,74	67.402.302.349,19	16,84
7.1.1	Pajak Daerah-LO	5.4.1.a.1)	107.253.478.661,00	104.851.269.051,00	2.402.209.610,00	2,29
7.1.2	Retribusi Daerah-LO	5.4.1.a.2)	332.538.868.926,37	24.456.427.317,00	308.082.441.609,37	1.259,72
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.4.1.a.3)	18.579.278.475,01	15.865.793.828,90	2.713.484.646,11	17,10
7.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.a.4)	9.250.883.409,55	255.046.716.925,84	(245.795.833.516,29)	(96,37)
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	5.4.1.b	1.572.525.562.689,00	1.468.857.897.649,00	103.667.665.040,00	7,06
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	5.4.1.b.1)	1.421.980.988.453,00	1.324.265.462.720,00	97.715.525.733,00	7,38
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	5.4.1.b.2)	150.544.574.236,00	144.592.434.929,00	5.952.139.307,00	4,12
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	5.4.1.c	13.727.260.867,70	39.577.643.521,66	(25.850.382.653,96)	(65,32)
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	5.4.1.c.1)	13.727.260.867,70	39.577.643.521,66	(25.850.382.653,96)	(65,32)
8	BEBAN	5.4.2	2.059.031.453.952,07	1.916.063.345.613,24	142.968.108.338,83	7,46
8.1.1	Beban Pegawai	5.4.2.a)	963.675.071.883,41	853.626.886.934,20	110.048.184.949,21	12,89
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.b)	565.659.665.573,34	531.429.411.000,15	34.230.254.573,19	6,44
8.1.3	Beban Bunga	5.4.2.c)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	5.4.2.d)	124.437.345.909,00	101.057.640.459,54	23.379.705.449,46	23,14
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.e)	4.709.081.120,00	6.211.855.640,00	(1.502.774.520,00)	(24,19)
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.f)	6.852.400.923,01	7.895.951.430,53	(1.043.550.507,52)	(13,22)
8.1.8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.g)	211.291.813.416,32	228.921.996.672,82	(17.630.183.256,50)	(7,70)
8.1.8.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.2.g.1)	81.745.394.043,55	89.947.173.927,56	(8.201.779.884,01)	(9,12)
8.1.8.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.2.g.2)	33.521.120.551,78	43.865.328.617,00	(10.344.208.065,22)	(23,58)
8.1.8.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.4.2.g.3)	95.315.899.133,29	93.803.031.300,21	1.512.867.833,08	1,61
8.1.8.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.4.2.g.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.8.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.4.2.g.5)	637.692.488,70	1.306.462.828,05	(668.770.339,35)	(51,19)
8.1.8.7	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-lain	5.4.2.g.6)	71.707.199,00	0,00	71.707.199,00	0,00
8.1.11	Beban Lain-lain	5.4.2.h)	0,00	19.581.385.024,00	(19.581.385.024,00)	(100,00)
8.3.1	Beban Bagi Hasil	5.4.2.i)	12.340.252.350,00	12.145.204.350,00	195.048.000,00	1,61
8.3.2	Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.j)	170.065.822.777,00	155.193.014.102,00	14.872.808.675,00	9,58
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		(5.156.120.923,44)	(7.407.597.319,84)	2.251.476.396,40	(30,39)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3				
7.4.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	5.4.3.a)	0,00	121.160.022,00	(121.160.022,00)	(100,00)
8.5.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	5.4.3.b)	1.471.556.495,82	697.892.485,00	773.664.010,82	110,86
8.5.3	Defisit dari kegiatan non operasional lainnya	5.4.3.c)	7.488.399.794,00	0,00	7.488.399.794,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(8.959.956.289,82)	(576.732.463,00)	(8.383.223.826,82)	1.453,57
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(14.116.077.213,26)	(7.984.329.782,84)	(6.131.747.430,42)	76,80
	POS LUAR BIASA					
8.4.1	Beban Tak Terduga	5.4.4	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.4.5	(14.116.077.213,26)	(7.984.329.782,84)	(6.131.747.430,42)	76,80

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini.





PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2024	2023 Audited
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.5.1.1		
Pajak Daerah	5.5.1.1	104.218.544.345,00	102.276.349.264,00
Retribusi Daerah	5.5.1.1	319.427.778.313,00	19.224.909.728,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1	16.119.649.871,00	14.457.361.320,00
Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1	8.446.335.425,00	243.363.971.315,53
Dana Perimbangan	5.5.1.1	1.418.035.604.453,00	1.314.410.737.780,00
Insentif Fiskal	5.5.1.1	7.523.866.000,00	31.653.321.000,00
Dana Desa	5.5.1.1	386.689.738.000,00	384.401.231.000,00
Pendapatan Bagi Hasil	5.5.1.1	123.330.794.714,00	124.577.393.119,00
Bantuan Keuangan	5.5.1.1	22.978.010.200,00	19.898.471.000,00
Pendapatan Hibah	5.5.1.1	1.412.500.000,00	1.645.020.161,00
Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.1.1	2.408.182.821.321,00	2.255.908.765.687,53
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.1.2		
Belanja Pegawai	5.5.1.2	966.227.667.123,73	841.365.218.836,00
Belanja Barang dan Jasa	5.5.1.2	554.573.604.307,27	508.858.261.536,00
Belanja Bunga	5.5.1.2	-	173.234.168,00
Belanja Hibah	5.5.1.2	121.455.043.609,00	111.786.580.179,00
Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2	4.709.081.120,00	6.211.855.640,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	5.5.1.2	12.745.328.782,00	11.955.971.218,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.5.1.2	556.755.560.777,00	539.594.245.102,00
Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.1.2	2.216.466.285.719,00	2.019.945.366.679,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		191.716.535.602,00	235.963.399.008,53
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1	326.800.000,00	230.525.200,00
Penjualan atas Bangunan dan Gedung	5.5.2.1	78.900.000,00	346.873.197,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.1	716.400,00	37.425.325,00
Penjualan Aset Lain-lain	5.5.2.1	232.433.950,00	-
Jumlah Arus Kas Masuk		638.850.350,00	614.823.722,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Tanah	5.5.2.2	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	5.5.2.2	82.515.623.101,00	59.316.349.901,00
Belanja Bangunan dan Gedung	5.5.2.2	24.424.808.327,00	141.703.379.809,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2	84.341.053.291,00	56.043.062.972,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2	4.244.637.155,00	6.239.790.473,00
Belanja Aset Lainnya	5.5.2.2	75.000.000,00	-
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.5.2.2	-	1.646.053.924,00
Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.2.2	195.601.121.874,00	264.948.637.079,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(194.962.271.524,00)	(264.333.813.357,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.5.3.1		
Penerimaan Pinjaman Daerah	5.5.3.1	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.5.3.1	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.3.1	-	-
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.3.2		
Pembayaran Pinjaman Daerah	5.5.3.2	0,00	17.920.776.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.3.2	-	17.920.776.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	(17.920.776.000,00)

URAIAN	REF	2024	2023 Audited
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.1	115.376.952.189,00	124.971.254.261,00
Penerimaan Penyetoran Kas di Bendara Pengeluaran TA n-1	5.5.4.1.2	-	9.938.935,00
Penerimaan Penyetoran Kas di Bend Penerimaan TA n-1	5.5.4.1.3	81.763.400,00	983.800,00
Penerimaan Pemindahbukuan Kas dari BLUD	5.5.4.1.4	-	35.821.333.724,00
Penerimaan Pemindahbukuan Dana BOS ke Kas Daerah	5.5.4.1.5	-	22.800.462,00
Penerimaan pemindahbukuan kas lainnya	5.5.4.1.6	-	16.922.677,47
Kurang saji kas BLUD pada Puskesmas Winong	5.5.4.1.7	5.600,00	-
Kelebihan pembayaran pendapatan BLUD	5.5.4.1.8	260.000,00	-
Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.4.1	115.458.981.189,00	160.843.233.859,47
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1	115.376.952.189,00	125.074.901.477,00
Penyetoran kas di Bend Pengeluaran TA N-1	5.5.4.2.2	-	9.938.935,00
Penyetoran kas di Bend Penerimaan TA N-1	5.5.4.2.3	81.763.400,00	983.800,00
Pemindahbukuan Dari Kas BLUD	5.5.4.2.4	-	35.821.333.724,00
Pemindahbukuan Dana BOS ke Kas Daerah	5.5.4.2.5	-	22.800.462,00
Penerimaan pemindahbukuan kas lainnya	5.5.4.2.6	-	16.922.677,47
Pembayaran utang pajak catering dari dana BOS	5.5.4.2.7	-	75.431.691,00
Piutang Bendahara karena phising SMP 35	5.5.4.2.8	22.681.640,00	-
Lebih saji kas lainnya (PDPS) pada Dinas Pendidikan	5.5.4.2.9	-	20.772.936,32
Lebih saji kas BLUD pada Puskesmas Loano	5.5.4.2.10	1.125.000,00	-
Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.4.2	115.482.522.229,00	161.043.085.702,79
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(23.541.040,00)	(199.851.843,32)
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	5.5.5	(3.269.276.962,00)	(46.491.042.191,79)
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara, Kas BLUD dan Kas BOS dan kas lainnya	5.5.6	88.467.613.700,00	134.958.655.891,79
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara, Kas BLUD dan Kas BOS dan kas lainnya	5.5.7	85.198.336.738,00	88.467.613.700,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini.





PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2024	2023 Audited
EKUITAS AWAL	5.6.1	3.476.181.592.817,49	3.413.201.215.125,08
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	(14.116.077.213,26)	(7.984.329.782,84)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		6.160.830.841,73	70.964.707.475,25
Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	5.6.3.1	(1.119.400,00)	70.964.707.475,25
Koreksi ekuitas - Piutang	5.6.3.2	(1.417.089,0)	
Koreksi ekuitas - Penyisihan Piutang	5.6.3.3	233.695.822,2	
Koreksi ekuitas - Aset Tetap	5.6.3.4	4.483.565.743,5	
Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.6.3.5	1.305.350.150,2	
Koreksi ekuitas - Aset Lainnya	5.6.3.6	(5.390.000,0)	
Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.6.3.7	(5.623.466,0)	
Koreksi ekuitas - Amortisasi	5.6.3.8	(3.032.373,2)	
Koreksi ekuitas - Utang Beban	5.6.3.9	154.801.454,00	
EKUITAS AKHIR	5.6.4	3.468.226.346.445,96	3.476.181.592.817,49

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini.





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB.....	xxii
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	2
3. NERACA	3
4. LAPORAN OPERASIONAL	5
5. LAPORAN ARUS KAS	6
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	8
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	9
BAB I PENDAHULUAN.....	9
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	9
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	10
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	16
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	18
2.1 Ekonomi Makro	18
2.2 Kebijakan Keuangan Daerah	24
2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD	81
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	83
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	83
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	87
3.3 Penganggaran terkait <i>Mandatory Spending</i> Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024	91
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	102
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	104
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	104
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	108
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah	123
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	124
5. 1 Laporan Realisasi Anggaran	124
5.1.1 Pendapatan Daerah	124
5.1.1.a Pendapatan Asli Daerah (PAD)	125
5.1.1.a.1) Pajak Daerah	125
5.1.1.a.2) Retribusi Daerah	131
5.1.1.a.3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	143
5.1.1.a.4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ...	145



5.1.1.b Pendapatan Transfer	154
5.1.1.b.1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	155
5.1.1.b.1).a) Dana Perimbangan	156
5.1.1.b.1).b) Insentif Fiskal	164
5.1.1.b.1).c) Dana Desa	164
5.1.1.b.2) Pendapatan Transfer Antar Daerah	164
5.1.1.b.2).a) Bagi Hasil Pajak	164
5.1.1.b.2).b) Bantuan Keuangan	167
5.1.1.c Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	169
5.1.1.c.1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	169
5.1.2 Belanja Daerah	170
5.1.2.a Belanja Operasi	170
5.1.2.a.1) Belanja Pegawai	171
5.1.2.a.2) Belanja Barang dan Jasa	181
5.1.2.a.3) Belanja Bunga	202
5.1.2.a.4) Belanja Hibah	203
5.1.2.a.5) Belanja Bantuan Sosial	219
5.1.2.b Belanja Modal	224
5.1.2.b.1) Belanja Modal Tanah	225
5.1.2.b.2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	225
5.1.2.b.3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	230
5.1.2.b.4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	231
5.1.2.b.5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	233
5.1.2.b.6) Belanja Modal Aset Lainnya	235
5.1.2.c Belanja Tidak Terduga	236
5.1.2.d Belanja Transfer	238
5.1.2.d.1) Belanja Bagi Hasil	239
5.1.2.d.2) Belanja Bantuan Keuangan	240
5.1.3 Pembiayaan Daerah	246
5.1.3.a Penerimaan Pembiayaan Daerah	246
5.1.3.a.1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	247
5.1.3.a.2) Penerimaan Pinjaman Daerah	247
5.1.3.a.3) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	247
5.1.3.b Pengeluaran Pembiayaan Daerah	247
5.1.4 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	249
5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	253
5.3 Neraca	255
5.3.1 Aset	255
5.3.1.a Aset Lancar	255
5.3.1.a.1) Kas di Kas Daerah	257
5.3.1.a.2) Kas Di Bendahara Penerimaan	257
5.3.1.a.3) Kas Di Bendahara Pengeluaran	258
5.3.1.a.4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah	258
5.3.1.a.5) Kas di Bendahara BOS	259



5.3.1.a.6) Kas Dana BOK Puskesmas	260
5.3.1.a.7) Kas Lainnya	260
5.3.1.a.8) Setara Kas	261
5.3.1.a.9) Piutang Pajak	262
5.3.1.a.10) Piutang Retribusi	265
5.3.1.a.11) Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	270
5.3.1.a.12) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah.....	271
5.3.1.a.13) Piutang Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan.....	278
5.3.1.a.14) Piutang Transfer Antar Daerah.....	278
5.3.1.a.15) Piutang Lainnya.....	279
5.3.1.a.16) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	279
5.3.1.a.17) Beban Dibayar Dimuka	289
5.3.1.a.18) Persediaan	290
5.3.1.b Investasi Jangka Panjang	309
5.3.1.b.1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen	309
5.3.1.b.2) Investasi Jangka Panjang Permanen	309
5.3.1.c Aset Tetap	321
5.3.1.c.1) Tanah	321
5.3.1.c.2) Peralatan dan Mesin	324
5.3.1.c.3) Gedung dan Bangunan	325
5.3.1.c.4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	326
5.3.1.c.5) Aset Tetap Lainnya	330
5.3.1.c.6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	331
5.3.1.c.7) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	336
5.3.1.d Dana Cadangan	336
5.3.1.e Aset Lainnya	336
5.3.1.e.1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga	337
5.3.1.e.2) Aset Tidak Berwujud	338
5.3.1.e.3) Aset Lain-lain	339
5.3.1.e.4) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud...	340
5.3.1.e.5) Kas yang Dibatasi Penggunaannya	340
5.3.1.f Properti Investasi	340
5.3.1.f.1) Properti Investasi Tanah	341
5.3.1.f.2) Properti Investasi Gedung dan Bangunan	341
5.3.1.f.3) Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	341
5.3.2 Kewajiban	342
5.3.2.a Kewajiban Jangka Pendek	342
5.3.2.a.1) Pendapatan Diterima Dimuka	343
5.3.2.a.2) Utang Belanja	343
5.3.2.a.3) Utang Jangka Pendek Lainnya	346
5.3.3 Ekuitas	346
5.4 Laporan Operasional	348
5.4.1 Pendapatan - LO	348
5.4.1.a Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	348
5.4.1.a.1) Pajak Daerah-LO	349



	5.4.1.a.2) Retribusi Daerah-LO	351
	5.4.1.a.3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	355
	5.4.1.a.4) Lain-lain PAD yang Sah-LO	356
	5.4.1.b Pendapatan Transfer-LO	360
	5.4.1.b.1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	360
	5.4.1.b.2) Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	362
	5.4.1.c Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah- LO	363
	5.4.1.c.1) Pendapatan Hibah-LO	364
	5.4.2 Beban	364
	5.4.2.a Beban Pegawai	365
	5.4.2.b Beban Barang dan Jasa	368
	5.4.2.c Beban Bunga	370
	5.4.2.d Beban Hibah	370
	5.4.2.e Beban Bantuan Sosial	371
	5.4.2.f Beban Penyisihan Piutang	372
	5.4.2.g Beban Penyusutan dan Amortisasi	373
	5.4.2.g.1) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	374
	5.4.2.g.2) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan ...	374
	5.4.2.g.3) Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi.	374
	5.4.2.g.4) Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	374
	5.4.2.g.5) Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	374
	5.4.2.g.6) Beban Penyusutan Aset Lainnya.....	374
	5.4.2.h Beban Lain-lain	374
	5.4.2.i Beban Bagi Hasil-LO	375
	5.4.2.j Beban Transfer Bantuan Keuangan-LO	375
	5.4.3 Defisit Non Operasional	376
	5.4.4 Surplus/Defisit - LO	376
	5.5 Laporan Arus Kas	377
	5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi	378
	5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi	380
	5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	381
	5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	382
	5.5.5 Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	386
	5.5.6 Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara, Kas BLUD dan Kas BOS	386
	5.5.7 Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara, Kas BLUD dan Kas BOS	387
	5.6 Laporan Perubahan Ekuitas	388
	5.6.1 Ekuitas Awal	388
	5.6.2 Surplus/Defisit-Lo	388
	5.6.3 Koreksi Ekuitas	388
	5.6.4 Ekuitas Akhir	397
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	398
BAB VII	PENUTUP	416
LAMPIRAN		



***Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023***



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 5.1	Rincian Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2024
Lampiran 5.2	Rincian Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain TA 2024
Lampiran 5.3	Data Capaian Penyerapan Anggaran Belanja TA 2024 dan TA 2023 untuk Masing-Masing SKPD
Lampiran 5.4	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023 per SKPD
Lampiran 5.5	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2024 dan TA 2023 per SKPD
Lampiran 5.6	Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Beban Kerja TA.2024 dan TA 2023
Lampiran 5.7	Rincian Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja TA 2024 dan TA 2023
Lampiran 5.8	Rincian Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja TA 2024 dan TA 2023
Lampiran 5.9	Akumulasi Sisa Dana Tunjangan Profesi Guru di RKUD sampai dengan 31 Desember TA 2024
Lampiran 5.10	Rincian Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa TA 2024 dan TA 2023 per SKPD
Lampiran 5.11	Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2024 dan TA 2023
Lampiran 5.12	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan TA 2023 per-SKPD
Lampiran 5.13	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023 per-SKPD
Lampiran 5.14	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Pakai Habis TA 2024 dan TA 2023
Lampiran 5.15	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa TA 2024 dan TA 2023 per SKPD
Lampiran 5.16	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2024 dan TA 2023
Lampiran 5.17	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2024 dan TA 2023 per SKPD
Lampiran 5.18	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin TA 2024 dan TA 2023
Lampiran 5.19	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin TA 2024 dan TA 2024 per SKPD
Lampiran 5.20	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan TA 2024 dan TA 2023 per SKPD
Lampiran 5.21	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan TA 2023 per SKPD
Lampiran 5.22	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi TA 2024 dan TA 2023 per SKPD



Lampiran 5.23	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2024 dan TA 2023 per SKPD
Lampiran 5.24	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2024 dan TA 2023 per SKPD
Lampiran 5.25	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2024 dan TA 2023
Lampiran 5.26	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2024 dan TA 2023 per SKPD
Lampiran 5.27	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2024 dan TA 2023 per SKPD
Lampiran 5.28	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 dan TA 2023 per SKPD
Lampiran 5.29	Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOS per Satuan Pendidikan Negeri
Lampiran 5.30	Rincian Belanja Barang dan Jasa BOK masing-masing BLUD Puskesmas
Lampiran 5.31	Rincian Belanja Barang dan Jasa masing-masing BLUD Puskesmas
Lampiran 5.32	Daftar Penerima Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat TA 2024
Lampiran 5.33	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah dalam Bentuk Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2024
Lampiran 5.34	Rincian atas Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2024
Lampiran 5.35	Rincian atas Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2024
Lampiran 5.36	Daftar Penerima Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2024
Lampiran 5.37	Daftar Penerima Hibah BOS TA 2024
Lampiran 5.38.1	Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa Uang kepada Individu TA 2024 Bantuan Langsung Tunai DBHCT dari APBD Kabupaten Purworejo TA 2024
Lampiran 5.38.2	Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa Uang kepada Individu TA 2024 Bantuan Sosial Jaminan Hidup Perumahan Dari APBD Kabupaten Purworejo TA 2024
Lampiran 5.38.3	Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa Uang kepada Individu TA 2024 Bantuan Sosial Untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dari APBD Kabupaten Purworejo TA 2024
Lampiran 5.39	Daftar Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang yang Diberikan Kepada Individu Dari APBD Kabupaten Purworejo TA 2024
Lampiran 5.40	Daftar Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang Kepada Kelompok Masyarakat Dari APBD Kabupaten Purworejo TA 2024



***Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023***

Lampiran 5.41	Perbandingan antara Anggaran dan Realisasi Penyerapan Belanja Modal untuk masing-masing SKPD TA 2024 dan TA 2023 sesuai Peraturan Daerah
Lampiran 5.42	Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan TA 2023 per SKPD sesuai Peraturan Daerah
Lampiran 5.43	SKPD yang Melaksanakan Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan TA 2024 dan TA 2023
Lampiran 5.44	SKPD yang Melaksanakan Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2024 dan TA 2023
Lampiran 5.45	SKPD yang melaksanakan Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Komunikasi dan Pemancar T.A 2024 dan T.A 2023
Lampiran 5.46	SKPD yang Melaksanakan Pengadaan Belanja Modal Komputer TA 2024 dan TA 2023
Lampiran 5.47	SKPD yang melaksanakan Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan TA 2024 dan TA 2023
Lampiran 5.48	Anggaran dan Realisasi Pengadaan Belanja Modal Peralatan Komputer T.A 2024 dan T.A 2023 per SKPD
Lampiran 5.49	SKPD yang Melaksanakan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 dan TA 2023
Lampiran 5.50	SKPD yang Melaksanakan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan TA 2023
Lampiran 5.51	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa T.A 2024 Yang Terealisasi dan Yang Tidak Terealisasi
Lampiran 5.52	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa T.A 2024 Yang Terealisasi dan Tidak Terealisasi
Lampiran 5.53	Belanja Alokasi Dana Desa T.A 2024 yang Terealisasi dan Tidak Terealisasi
Lampiran 5.54	Belanja Dana Desa TA 2024 Yang Terealisasi dan Tidak Terealisasi
Lampiran 5.55	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa Untuk Insentif RT dan RW T.A 2024 Yang Terealisasi dan Tidak Terealisasi
Lampiran 5.56	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa Untuk Penghasilan Staf Perangkat Desa T.A 2024 Yang Terealisasi dan Tidak Terealisasi
Lampiran 5.57	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa Bidang Jalan T.A 2024 Yang Terealisasi dan Tidak Terealisasi
Lampiran 5.58	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Sarana dan Prasarana Yang Terealisasi dan Tidak Terealisasi
Lampiran 5.59	Rincian Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir TA 2024 dan TA 2023 per OPD
Lampiran 5.60	Rincian Nomor Rekening dan Saldo Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023
Lampiran 5.61	Rincian Nomor Rekening dan Saldo Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023
Lampiran 5.62	Rincian Saldo Kas di Kas BLUD
Lampiran 5.63	Rincian Saldo Kas di Kas BLUD Puskesmas
Lampiran 5.64	Saldo Kas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Masing-masing Sekolah Tahun 2024
Lampiran 5.65	Rincian Saldo Kas Dana BOK per Puskesmas



***Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023***

Lampiran 5.66	Rincian Piutang Pajak Reklame per Wajib Pajak
Lampiran 5.67	Rincian Piutang Pajak Air Tanah per Wajib Pajak
Lampiran 5.68	Rincian Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Per Wajib Retribusi
Lampiran 5.69	Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Lampiran 5.70	Rincian Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per Wajib Retribusi
Lampiran 5.71	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi per 31 Desember 2024
Lampiran 5.72	Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Pasar
Lampiran 5.73	Rincian Piutang Denda Pajak Reklame
Lampiran 5.74	Rincian Piutang Retribusi Menara
Lampiran 5.75	Rincian Mutasi Piutang Lainnya Ex Dana Bergulir Hand Traktor dari DAK 2006
Lampiran 5.76	Rincian Mutasi Piutang Lainnya Ex Dana Bergulir Hand Traktor dari DAK 2007
Lampiran 5.77	Rincian Nasabah atas Piutang Ex P2KSM
Lampiran 5.78	Mutasi Penambahan dan Pengurangan Tanah Masing-masing OPD per 31 Desember 2024
Lampiran 5.79	Rekap Jumlah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purworejo Yang Belum Didukung Bukti Sertifikat
Lampiran 5.80	Daftar Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purworejo Yang Masih Berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM) per 31 Desember 2024
Lampiran 5.81	Mutasi Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin Masing-Masing OPD Per 31 Desember 2024
Lampiran 5.82	Rincian peralatan dan mesin per obyek barang tahun 2024 dan 2023 per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
Lampiran 5.83	Rincian Mutasi Penambahan Peralatan dan Mesin Per Jenis Barang per 31 Desember 2024
Lampiran 5.84	Rincian Penyusutan Peralatan dan Mesin Masing-masing OPD per 31 Desember 2024
Lampiran 5.85	Rincian Mutasi Penambahan dan Pengurangan Gedung dan Bangunan masing-masing OPD per 31 Desember 2024
Lampiran 5.86	Rincian Penyusutan Gedung dan Bangunan masing-masing OPD Per 31 Desember 2024
Lampiran 5.87	Mutasi Penambahan dan Pengurangan Jalan Irigasi dan Jaringan Masing-masing OPD Per 31 Desember 2024
Lampiran 5.88	Rincian Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan masing-masing OPD Per 31 Desember 2024
Lampiran 5.89	Rincian Data Pembangunan Perumahan Tahun 2017
Lampiran 5.90	Rincian Data Pembangunan Perumahan Tahun 2018
Lampiran 5.91	Rincian Data Pembangunan Perumahan Tahun 2019
Lampiran 5.92	Rincian Data Pembangunan Perumahan Tahun 2020



***Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023***

Lampiran 5.93	Rincian Data Pembangunan Perumahan Tahun 2021
Lampiran 5.94	Rincian Data Pembangunan Perumahan Tahun 2022
Lampiran 5.95	Rincian Data Pembangunan Perumahan Tahun 2023
Lampiran 5.96.1	Rincian Tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang Diserahkan Oleh Pengembang Perumahan di Kabupaten Purworejo
Lampiran 5.96.2	Rincian Bangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Yang Diserahkan Oleh Pengembang Perumahan di Kabupaten Purworejo
Lampiran 5.96.3	Rincian Jalan Irigasi Jaringan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Yang Diserahkan Oleh Pengembang Perumahan di Kabupaten Purworejo
Lampiran 5.97	Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya Masing-Masing OPD Per 31 Desember 2024
Lampiran 5.98	Rincian Mutasi Penambahan dan Pengurangan Kontruksi Dalam Pengerjaan Masing-Masing OPD Per 31 Desember 2024
Lampiran 5.99	Rincian Jenis dan Nama Barang Mutasi Penambahan dan Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan masing-masing OPD
Lampiran 5.100	Rincian Properti Investasi Tanah masing-masing Perangkat Daerah
Lampiran 5.101	Rincian Properti Investasi Gedung dan bangunan masing-masing Perangkat Daerah
Lampiran 5.102	Rincian Utang Belanja Pegawai per SKPD per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023
Lampiran 5.103	Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per SKPD per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023
Lampiran 5.104	Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO per SKPD T.A. 2024 dan T.A. 2023
Lampiran 5.105	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2024 dan TA 2023
Lampiran 5.106	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO per SKPD T.A. 2024 dan T.A. 2023
Lampiran 5.107	Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah per SKPD T.A. 2024 dan T.A. 2023
Lampiran 5.108	Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO T.A. 2024 dan T.A. 2023
Lampiran 5.109	Rincian Pendapatan Hibah LO per SKPD T.A 2024 dan T.A 2023
Lampiran 5.110	Rincian Beban Pegawai per SKPD Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
Lampiran 5.111	Rincian Beban Barang dan Jasa per SKPD per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023
Lampiran 5.112	Rincian Saldo Akun Koreksi Ekuitas Lainnya per OPD per 31 Desember 2024
Lampiran 5.113	Rincian Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) TA 2024 dan TA 2023



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Purworejo TA 2024	78
Tabel 2.2	Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD dan Perubahan Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Purworejo TA 2024..	79
Tabel 2.3	Ikhtisar Realisasi APBD Kabupaten Purworejo TA 2024	81
Tabel 3.1	Pencapaian Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2024 dan 2023	83
Tabel 3.2	Perhitungan Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024	87
Tabel 3.3	Alokasi dan Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024	90
Tabel 3.4	Perhitungan Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024	92
Tabel 3.5	Alokasi dan Realisasi Anggaran Fungsi Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024	93
Tabel 3.6	Format Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024	94
Tabel 3.7	Format Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024	94
Tabel 3.8	Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Infrastruktur Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024	95
Tabel 3.9	Format Perhitungan dan Realisasi Belanja Infrastruktur Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024	95
Tabel 3.10	Penyediaan dan Realisasi Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024	96
Tabel 3.11	Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024	97
Tabel 3.12	Penyediaan Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Pengawasan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024	98
Tabel 3.13	Penyediaan Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024	99
Tabel 3.14	Penyediaan Alokasi dan Realisasi Anggaran penanganan inflasi Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024	100
Tabel 5.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 dan TA 2023	124
Tabel 5.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 dan TA 2023	124
Tabel 5.3	Anggaran Realisasi PAD TA 2024 dan TA 2023	125
Tabel 5.4	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 dan TA 2023	126
Tabel 5.5	Anggaran dan Realisasi Pendapatan PBJT atas Jasa Perhotelan TA 2024 dan TA 2023.....	126



Tabel 5.6	Anggaran dan Realisasi Pendapatan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman TA 2024 dan TA 2023.....	127
Tabel 5.7	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan TA 2024 dan TA 2023.....	128
Tabel 5.8	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Reklame TA 2024 dan TA 2023.....	128
Tabel 5.9	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi TA 2024 dan TA 2023.....	131
Tabel 5.10	Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2024.....	133
Tabel 5.11	Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Tahun 2024.....	133
Tabel 5.12	Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD RAA Tjokronegoro Tahun 2024	134
Tabel 5.13	Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD dr Tjitrowardojo TA 2024 dan 2023.....	135
Tabel 5.14	Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar TA 2024 dan TA 2023.....	137
Tabel 5.15	Anggaran dan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2024 dan TA 2023.....	138
Tabel 5.16	Realisasi Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2024 Per SKPD	139
Tabel 5.17	Dasar Hukum Pendirian Perusahaan Daerah	143
Tabel 5.18	Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2024 dan TA 2023.....	144
Tabel 5.19	Anggaran dan Realisasi Bagian Laba BUMD TA 2024 dan TA 2023.....	145
Tabel 5.20	Anggaran dan Realisasi Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan TA 2024 dan TA 2023.....	146
Tabel 5.21	Anggaran dan Realisasi Hasil Sewa Barang Milik Daerah TA 2024 dan TA 2023.....	147
Tabel 5.22	Realisasi Penerimaan Ex Tanah Bengkok TA 2024 Per SKPD	147
Tabel 5.23	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Jasa Giro TA 2024 dan TA 2023.....	148
Tabel 5.24	Realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2024.....	150
Tabel 5.25	Realisasi Pendapatan Denda Pajak TA 2024.....	150
Tabel 5.26	Realisasi Pendapatan Denda Retribusi TA 2024.....	151
Tabel 5.27	Rincian Realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2024.....	151
Tabel 5.28	Rincian Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Gaji dan Tunjangan TA 2024.....	152
Tabel 5.29	Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir TA 2024.....	153
Tabel 5.30	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 dan TA 2023.....	154
Tabel 5.31	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 dan TA 2023.....	156



Tabel 5.32	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil TA 2024.....	157
Tabel 5.33	Penyaluran Dana Bagi Hasil melalui Fasilitas TDF tahun 2024.....	157
Tabel 5.34	Alokasi dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2024.....	158
Tabel 5.35	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil SDA TA 2024 dan TA 2023	159
Tabel 5.36	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2024	160
Tabel 5.37	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya TA 2024.....	161
Tabel 5.38	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2024	162
Tabel 5.39	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2024	163
Tabel 5.40	Anggaran dan Realisasi Transfer Antar Daerah TA 2024 dan TA 2023.....	164
Tabel 5.41	Alokasi, Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi TA 2024 dan 2023.....	165
Tabel 5.42	Target dan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi TA 2024 dan TA 2023.....	167
Tabel 5.43	Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Sarana/Prasarana TA 2024 dan 2023.....	168
Tabel 5.44	Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Sarana/Prasarana TA 2024 dan 2023.....	168
Tabel 5.45	Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah TA 2024 dan 2023	169
Tabel 5.46	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2024 dan TA 2023.....	170
Tabel 5.47	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA. 2024 dan 2023	170
Tabel 5.48	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2024 dan TA 2023.....	170
Tabel 5.49	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023.....	171
Tabel 5.50	Rincian Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023	171
Tabel 5.51	Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2024 dan TA 2023.....	172
Tabel 5.52	Anggaran dan Realisasi Belanja tambahan penghasilan ASN TA 2024 dan TA 2023.....	173
Tabel 5.53	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN TA 2024 dan TA 2023.....	175
Tabel 5.54	Anggaran dan Realisasi Belanja bagi ASN atas Insentif pemungutan Retribusi Daerah TA 2024 dan TA 2023 per SKPD	178
Tabel 5.55	Rincian Belanja Honorarium TA 2024 dan TA 2023	179



Tabel 5.56	Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2024 dan TA 2023	179
Tabel 5.57	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai BLUD TA 2024 dan TA 2023	180
Tabel 5.58	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan TA 2023.....	181
Tabel 5.59	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan TA 2023.....	181
Tabel 5.60	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023 per Rincian Obyek Belanja	182
Tabel 5.61	Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa TA 2024 dan TA 2023 per Rincian Obyek Belanja	183
Tabel 5.62	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi TA 2022 dan 2021	183
Tabel 5.63	Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2024 Per Sub Rincian Obyek Belanja.....	184
Tabel 5.64	Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Tanah TA 2024 dan TA 2023 per Sub Rincian Obyek Belanja.....	185
Tabel 5.65	Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Tanah TA 2024 dan TA 2023 Per-SKPD	185
Tabel 5.66	Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan TA 2023 per Sub Rincian Obyek Belanja	186
Tabel 5.67	Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya TA 2023 Per Sub Rincian Obyek Belanja	186
Tabel 5.68	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi TA 2024 dan 2023.....	187
Tabel 5.69	Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi..	187
Tabel 5.70	Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi.....	188
Tabel 5.71	Anggaran dan Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2024 dan TA 2023 per Sub Rincian Obyek Belanja	189
Tabel 5.72	Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah TA 2024 dan TA 2023 per Sub Rincian Obyek Belanja	189
Tabel 5.73	Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Tahun TA 2024 dan TA 2023 per Sub Rincian Obyek Belanja.....	190
Tabel 5.74	Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2024 dan TA 2023 Per Rincian Obyek Belanja.....	191
Tabel 5.75	Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan BangunanTA 2024 dan TA 2023 per Sub Rincian Obyek Belanja.....	192
Tabel 5.76	Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024 dan TA 2023 per Sub Rincian Obyek Belanja.....	193
Tabel 5.77	Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024 dan TA 2023 Per SKPD	194
Tabel 5.78	Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya TA 2024 per Sub Rincian Obyek Belanja.....	194



Tabel 5.79	Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Per SKPD	195
Tabel 5.80	Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 dan TA 2023 per Sub Rincian Obyek Belanja.....	196
Tabel 5.81	Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lainnya/Masyarakat TA 2024 dan TA 2023 per Sub Rincian Obyek Belanja....	196
Tabel 5.82	Anggaran dan Realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2024 Dan TA 2023	197
Tabel 5.83	Anggaran dan Realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2024 Dan TA 2023 per SKPD	197
Tabel 5.84	Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2024 dan TA 2023 per SKPD	198
Tabel 5.85	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2024 dan TA 2023.....	200
Tabel 5.86	Anggaran dan Realisasi Belanja Bunga TA 2024 dan TA 2023.....	202
Tabel 5.87	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2024 dan TA 2023.....	203
Tabel 5.88	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2024 dan TA 2023.....	203
Tabel 5.89	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat per SKPD TA 2024 dan Realisasi TA 2023.....	204
Tabel 5.90	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat TA 2024	204
Tabel 5.91	Anggaran dan Realisasi Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat TA 2024.....	204
Tabel 5.92	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2024 dan TA 2023	207
Tabel 5.93	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2024.....	207
Tabel 5.94	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2024.....	208
Tabel 5.95	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2024.....	209
Tabel 5.96	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2024.....	210
Tabel 5.97	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2024.....	210



Tabel 5.98	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2024.....	211
Tabel 5.99	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2024.....	211
Tabel 5.100	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah TA 2024.....	217
Tabel 5.101	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2024.....	218
Tabel 5.102	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan TA 2023.....	219
Tabel 5.103	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan Realisasi TA 2023	219
Tabel 5.104	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu TA 2024 dan TA 2023	220
Tabel 5.105	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Berupa Uang kepada Individu TA 2024.....	220
Tabel 5.106	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Berupa Barang kepada Individu TA 2024	221
Tabel 5.107	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Berupa Uang kepada Kelompok Masyarakat TA 2024 dan 2023	222
Tabel 5.108	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023.....	223
Tabel 5.109	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023	224
Tabel 5.110	Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023.....	224
Tabel 5.111	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin TA 2024 dan TA 2023	225
Tabel 5.112	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Besar Tahun Anggaran 2024	226
Tabel 5.113	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur TA 2024	227
Tabel 5.114	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian Per SKPD Tahun 2024.....	227
Tabel 5.115	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Per SKPD Tahun 2024 dan 2023 Sesuai Peraturan Daerah	228
Tabel 5.116	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Per SKPD TA 2024 dan 2023	229
Tabel 5.117	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan TA 2023.....	230
Tabel 5.118	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2024	231
Tabel 5.119	Anggaran dan Realisasi Rincian Belanja Modal Belanja Modal Jalan dan Jembatan TA 2024 dan TA 2023 per SKPD	232



Tabel 5.120	Anggaran dan Realisasi Rincian Belanja Modal Bangunan Air TA 2024 dan TA 2023 Per SKPD	232
Tabel 5.121	Anggaran dan Realisasi Rincian Belanja Modal Belanja Instalasi TA 2024 dan TA 2023 per SKPD	233
Tabel 5.122	Rincian Belanja Modal Jaringan Belanja Modal Pengadaan Jaringan TA 2024 per SKPD	233
Tabel 5.123	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset tetap Lainnya TA 2024 dan TA 2023	234
Tabel 5.124	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pengadaan Bahan Perpustakaan TA 2024 dan TA 2023 per SKPD	234
Tabel 5.125	Anggaran dan Realisasi Belanja Modala Barang bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga TA 2024 dan TA 2023.....	235
Tabel 5.126	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud TA 2024 dan TA 2023 per SKPD	235
Tabel 5.127	Anggaran dan Realisasi BTT TA 2024 dan TA 2023.....	236
Tabel 5.128	Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2024 dan Realisasi TA 2023.....	238
Tabel 5.129	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2024 dan Realisasi TA 2023.....	238
Tabel 5.130	Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2024 dan TA 2023.....	239
Tabel 5.131	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2024.....	239
Tabel 5.132	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2024 dan TA 2023	240
Tabel 5.133	Anggaran dan Realisasi Belanja ADD TA 2024.....	241
Tabel 5.134	Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Desa TA 2024	241
Tabel 5.135	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Insentif RT dan RW TA 2024	242
Tabel 5.136	Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Penghasilan Staf Perangkat Desa TA 2024.....	243
Tabel 5.137	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa Bidang Jalan TA 2024.....	243
Tabel 5.138	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa Bidang Pariwisata TA 2024.....	244
Tabel 5.139	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa TA 2024.....	245
Tabel 5.140	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2024 dan TA 2023 ...	246
Tabel 5.141	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 dan TA 2023.....	246
Tabel 5.142	Perhitungan Realisasi Penerimaan dari SILPA.....	247
Tabel 5.143	Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 dan TA 2023.....	248
Tabel 5.144	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2024.....	249



Tabel 5.145	Rincian SILPA TA 2024 yang Penggunaannya Terikat.....	250
Tabel 5.146	SILPA TA 2024 dan TA 2023.....	251
Tabel 5.147	Rincian SILPA pada Neraca dan LRA TA 2024	251
Tabel 5.148	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih TA 2024 dan 2023.....	253
Tabel 5.149	Rekapitulasi SILPA / Saldo Anggaran Lebih TA 2024 dan 2023	254
Tabel 5.150	Rincian Aset per Jenis per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023	255
Tabel 5.151	Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023.....	256
Tabel 5.152	Rincian Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023.....	256
Tabel 5.153	Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023	257
Tabel 5.154	Rincian Saldo Kas di Kas BLUD per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023	258
Tabel 5.155	Rincian Pendapatan Dana Bos TA 2024	260
Tabel 5.156	Rincian Belanja Dana BOS TA 2024	260
Tabel 5.157	Mutasi Kas Dana BOS TA 2024	270
Tabel 5.158	Rincian Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023	261
Tabel 5.159	Rincian Piutang Pendapatan per SKPD per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023	262
Tabel 5.160	Rincian Piutang Pendapatan Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023	262
Tabel 5.161	Rincian Mutasi Piutang Pendapatan Pajak Reklame Tahun 2024	263
Tabel 5.162	Rincian Rincian Mutasi Piutang Pendapatan Pajak Air Tanah Tahun 2024.....	264
Tabel 5.163	Rincian Mutasi Piutang Pendapatan PBB-P2.....	265
Tabel 5.164	Rincian Piutang Pendapatan Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023.....	266
Tabel 5.165	Rincian Piutang Pendapatan Retribusi per SKPD per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023	266
Tabel 5.166	Rincian Piutang retribusi Pelayanan Tempat Kegiatan Usaha per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023	268
Tabel 5.167	Rincian Piutang retribusi BLUD Puskesmas per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023	268
Tabel 5.168	Rincian Piutang BLUD RSUD dr. Tjitrowardojo per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023.....	270
Tabel 5.169	Rincian Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023	271
Tabel 5.170	Rincian Piutang sewa ex tanah bengkok per 31 Desember 2024.....	271



Tabel 5.171	Saldo Piutang Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023.....	273
Tabel 5.172	Rincian Saldo Piutang Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023.....	273
Tabel 5.173	Saldo Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir per 31 Desember 2024 dan 2023.....	274
Tabel 5.174	Rincian Mutasi Piutang Lainnya Ex Dana Bergulir TA 2024.....	275
Tabel 5.175	Saldo Piutang Ex Dana Bergulir Bidang Koperasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	275
Tabel 5.176	Rincian Mutasi Piutang Lainnya Ex Dana Bergulir Bidang Pertanian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	276
Tabel 5.177	Rincian Mutasi Piutang Lainnya Ex Dana Bergulir Sapi Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	277
Tabel 5.178	Rincian Mutasi Piutang Lainnya Ex Dana Bergulir Untuk PUMK (Kambing dan Domba) Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	277
Tabel 5.179	Piutang Ex Dana Bergulir P2KSM per 31 Desember 2024.....	278
Tabel 5.180	Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi per 31 Desember 2024 dan 2023.....	279
Tabel 5.181	Rekapitulasi Saldo Piutang dan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024.....	279
Tabel 5.182	Rincian Saldo Piutang dan Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024.....	280
Tabel 5.183	Perhitungan Penyisihan Piutang Pendapatan Pajak Daerah per 31 Desember 2024.....	280
Tabel 5.184	Perhitungan Penyisihan Piutang Pendapatan Retribusi Daerah per 31 Desember 2024.....	281
Tabel 5.185	Perhitungan Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2024.....	285
Tabel 5.186	Perhitungan Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah TA 2024.....	284
Tabel 5.187	Perhitungan Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2024.....	286
Tabel 5.188	Perhitungan Penyisihan Piutang Lainnya Ex Dana Bergulir Hand Traktor dari DAK 2006 per 31 Desember 2024.....	286
Tabel 5.189	Perhitungan Penyisihan Piutang Lainnya Ex Dana Bergulir Hand Traktor dari DAK 2007 per 31 Desember 2024.....	286
Tabel 5.190	Perhitungan Penyisihan Piutang Lainnya Ex Dana Bergulir Koperasi per 31 Desember 2024.....	287
Tabel 5.191	Perhitungan Penyisihan Piutang Lainnya Ex Dana Bergulir Ternak per 31 Desember 2024.....	287
Tabel 5.192	Perhitungan Penyisihan Piutang Lainnya Ex Dana Bergulir P2KSM per 31 Desember 2024.....	288



Tabel 5.193	Rincian Beban Dibayar dimuka Per 31 Desember 2024.....	289
Tabel 5.194	Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan saldo per 31 Desember 2023 per OPD.....	290
Tabel 5.195	Rincian saldo Persediaan Bahan Cetak per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023.....	290
Tabel 5.196	Jumlah persediaan untuk masing-masing obyek per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023.....	292
Tabel 5.197	Persediaan Rincian Persediaan Perabot Kantor per SKPD per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023.....	293
Tabel 5.198	Rincian Persediaan Bahan Kimia Per SKPD Per 31 Desember 2024 Dan Per 31 Desember 2023.....	293
Tabel 5.199	Rincian Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas Per SKPD Per 31 Desember 2024 Dan Per 31 Desember 2023.....	294
Tabel 5.200	Persediaan Rincian Persediaan Isi Tabung Gas per SKPD per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023.....	294
Tabel 5.201	Persediaan Rincian Persediaan Bahan Lainnya per SKPD per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023.....	294
Tabel 5.202	Persediaan Rincian Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan per SKPD per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023...	295
Tabel 5.203	Persediaan Rincian Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran per SKPD per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023...	296
Tabel 5.204	Persediaan Rincian Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium per SKPD per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023.....	296
Tabel 5.205	Saldo Persediaan Alat Tulis Kantor per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023.....	296
Tabel 5.206	Rincian saldo Persediaan Bahan Cetak per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023.....	298
Tabel 5.207	Rincian Persediaan Benda Pos per SKPD per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023.....	300
Tabel 5.208	Persediaan Rincian Persediaan Perabot Kantor per SKPD per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023.....	301
Tabel 5.209	Persediaan Rincian Persediaan Alat Listrik per SKPD per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023.....	302
Tabel 5.210	Persediaan Rincian Persediaan Perlengkapan Dinas per SKPD per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023.....	302
Tabel 5.211	Persediaan Rincian Persediaan Suvenir/Cendera Mata per SKPD per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023.....	303
Tabel 5.212	Persediaan Rincian Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya per SKPD per 31 Desember 2024	303
Tabel 5.213	Persediaan Rincian Persediaan Obat per SKPD per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023.....	305
Tabel 5.214	Persediaan Rincian Persediaan Obat-obat Lainnya per SKPD per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023.....	305
Tabel 5.215	Persediaan Rincian Persediaan Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat per SKPD per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023.....	306
Tabel 5.216	Persediaan Rincian Persediaan Dijual/Diserahkan Lainnya per SKPD per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023.....	306



Tabel 5.217	Persediaan Rincian Natura per SKPD per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023.....	307
Tabel 5.218	Persediaan Rincian Barang Kedaluwarsa per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023.....	307
Tabel 5.219	Persediaan Rincian Bahan Cetak (Karcis) Kedaluwarsa per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023.....	308
Tabel 5.220	Persediaan Rincian Obat Kedaluwarsa per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023.....	308
Tabel 5.221	Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023	309
Tabel 5.222	Rincian Investasi Permanen per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023.....	310
Tabel 5.223	Rincian Investasi Permanen per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023.....	310
Tabel 5.224	Mutasi Investasi Permanen berdasarkan Metode Biaya T.A. 2024.....	311
Tabel 5.225	Investasi Permanen berdasarkan Metode Penilaian T.A. 2024.....	311
Tabel 5.226	Mutasi Investasi Permanen berdasarkan Metode Ekuitas TA 2024.....	312
Tabel 5.227	Perhitungan Investasi Permanen berdasarkan Metode Ekuitas PD BPR BKK Purworejo per 31 Desember 2024.....	313
Tabel 5.228	Laporan Aset Netto Perumda BPR Bank Purworejo (DL) Per 31 Desember 2024	318
Tabel 5.229	Perhitungan Investasi Permanen berdasarkan Metode Ekuitas PD Graha Husada Medika per 31 Desember 2024	319
Tabel 5.230	Perhitungan Investasi Permanen berdasarkan Metode Ekuitas PDAM Tirta Perwitasari per 31 Desember 2024	319
Tabel 5.231	Perhitungan Investasi Permanen berdasarkan Metode Ekuitas PD Aneka Usaha per 31 Desember 2024	320
Tabel 5.232	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023	321
Tabel 5.233	Rincian Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2024	321
Tabel 5.234	Rincian Mutasi Aset Tetap Per 31 Desember 2024	321
Tabel 5.235	Mutasi Penambahan Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2024	322
Tabel 5.236	Mutasi Pengurangan Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2024	322
Tabel 5.237	Mutasi Penambahan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024	324
Tabel 5.238	Mutasi Pengurangan Peralatan Dan Mesin Per 31 Desember 2024	325
Tabel 5.239	Rincian Gedung & Bangunan per obyek barang Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	325
Tabel 5.240	Mutasi Penambahan Gedung & Bangunan Per 31 Desember 2024	326
Tabel 5.241	Mutasi Pengurangan Gedung & Bangunan per 31 Desember 2024	326
Tabel 5.242	Rincian aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per obyek Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	327
Tabel 5.243	Mutasi Penambahan JIJ Per 31 Desember 2024	327



Tabel 5.244	Mutasi Pengurangan Jalan, Irigasi & Jaringan Per 31 Desember 2024	328
Tabel 5.245	Rincian Data Pembangunan Perumahan	328
Tabel 5.246	Rekapitulasi Jalan Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo	329
Tabel 5.247	Rincian Aset Tetap Lainnya per obyek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024	330
Tabel 5.248	Mutasi Penambahan Aset Tetap Lainnya	330
Tabel 5.249	Mutasi Pengurangan Aset Tetap Lainnya	331
Tabel 5.250	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per obyek per 31 Desember 2024	331
Tabel 5.251	Mutasi Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024	332
Tabel 5.252	Mutasi Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024	332
Tabel 5.253	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	336
Tabel 5.254	Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023	336
Tabel 5.255	Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2024	337
Tabel 5.256	Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023	339
Tabel 5.257	Mutasi Aset Lain-Lain (barang yang tidak ditemukan) per SKPD Tahun 2024	340
Tabel 5.258	Rincian Kewajiban per 31 Desember 2024 dan 2023	342
Tabel 5.259	Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023	342
Tabel 5.260	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per SKPD Per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023	343
Tabel 5.261	Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023	344
Tabel 5.262	Rincian Utang Beban Pegawai per SKPD per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023	344
Tabel 5.263	Rincian Utang Beban Pegawai per SKPD per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023	345
Tabel 2.264	Kekayaan Bersih Pemerintah Kabupaten Purworejoper 31 Desember 2024 dan 2023	347
Tabel 5.265	Surplus/defisit dari kegiatan operasional TA 2024 dan TA 2023	348
Tabel 5.266	Rincian Pendapatan – LO per Jenis TA 2024 dan TA 2023	348
Tabel 5.267	Tabel 5.267 Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO TA 2024 dan TA 2023	349
Tabel 5.268	Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO TA 2024 dan TA 2023	349
Tabel 5.269	Rincian Perbedaan Nilai Pendapatan Pajak LO dan Pendapatan Pajak LRA	350
Tabel 5.270	Rincian Perbedaan Nilai Pendapatan Retribusi Daerah LO dan Pendapatan Retribusi Daerah LRA	352



Tabel 5.271	Rincian Perbedaan Nilai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LO dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LRA	355
Tabel 5.272	Rincian Nilai Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah LO dan Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah LRA	356
Tabel 5.273	Rincian Pendapatan Transfer – LO TA 2024 dan TA 2023	360
Tabel 5.274	Rincian Perbedaan Nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA	361
Tabel 5.275	Tabel 5.275 Rincian Dana Perimbangan – LO TA 2024 dan TA 2023	362
Tabel 5.276	Rincian Perbedaan Nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah LO dan Pendapatan Transfer Antar Daerah LRA	362
Tabel 5.277	Rincian Pendapatan Hibah - LO TA 2024 dan TA 2023	364
Tabel 5.278	Rincian Beban per Jenis TA 2024 dan TA 2023	365
Tabel 5.279	Rincian Beban Operasi per Jenis TA 2024 dan TA 2023	365
Tabel 5.280	Rincian Beban Pegawai TA 2024 dan TA 2023	365
Tabel 5.281	Rincian Beban Pegawai LO 2024 dan LRA 2024	366
Tabel 5.282	Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan TA 2023	369
Tabel 5.283	Rincian perbedaan nilai beban barang dan jasa LO dan belanja barang dan jasa LRA TA 2024 dan TA 2024	369
Tabel 5.284	Rincian Beban Hibah TA 2024 dan TA 2023	371
Tabel 5.285	Rincian Beban Hibah LO 2024 dan Belanja Hibah LRA 2024 ...	371
Tabel 5.286	Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2024 dan TA 2023	372
Tabel 5.287	Rincian Beban Bantuan Sosial LO 2024 dan Belanja Bantuan Sosial LRA 2024	372
Tabel 5.288	Rincian Beban Penyisihan Piutang TA 2024 dan TA 2023	373
Tabel 5.289	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan TA 2023	373
Tabel 5.290	Rincian Beban Transfer TA 2024 dan TA 2023	374
Tabel 5.291	Selisih Beban dan Belanja Transfer TA 2024	375
Tabel 5.292	Rincian Defisit Non Operasional TA 2024 dan TA 2023	376
Tabel 5.293	Komponen Laporan Arus Kas	377
Tabel 5.294	Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	378
Tabel 5.295	Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	378
Tabel 5.296	Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	379
Tabel 5.297	Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi ..	380
Tabel 5.298	Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi	380
Tabel 5.299	Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi	381
Tabel 5.300	Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan	381
Tabel 5.301	Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan	382
Tabel 5.302	Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris	382



Tabel 5.303	Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	383
Tabel 5.304	Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris	384
Tabel 5.305	Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara, BLUD dan BOS TA 2024	386
Tabel 5.306	Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara, BLUD, BOS dan Kas Lainnya	387
Tabel 5.307	Perubahan Ekuitas TA 2024 dan TA 2023	388
Tabel 5.308	Akun-akun yang Mempengaruhi Saldo Koreksi Ekuitas Lainnya TA 2024	389
Tabel 5.309	Daftar Jurnal Koreksi Ekuitas Lainnya	389
Tabel 5.310	Daftar Koreksi Piutang	389
Tabel 5.311	Daftar Koreksi Penyisihan Piutang	391
Tabel 5.312	Daftar Koreksi Aset Tetap	391
Tabel 5.313	Daftar Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	392
Tabel 5.314	Daftar Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	395
Tabel 5.315	Daftar Koreksi Amortisasi	395
Tabel 5.316	Daftar koreksi Utang Beban	396
Tabel 6.1	Rincian Jumlah Pegawai di Pemerintah Kabupaten Purworejo ...	404
Tabel 6.2	Nama Pengguna Anggaran per Tanggal 31 Desember 2024	415



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Purworejo	18
Gambar 2.2	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purworejo Tahun 2020 hingga 2024	21
Gambar 2.3	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2024.	22
Gambar 2.4	Prosentase Penduduk Miskin di Kabupaten Puworejo Tahun 2020 – 2024	23



DAFTAR SINGKATAN

A

AC-WC : Asphalt Concrete - Wearing Course

B

BLUD : Badan Layanan Umum Daerah

BPK : Badan Pemeriksa Keuangan

BPKPAD : Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

C

CV : *Commanditaire Vennootschap* (Persekutuan Komanditer)

D

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

L

LHP : Laporan Hasil Pemeriksaan

N

NPWPD : Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

P

PPh : Pajak Penghasilan

PPK : Pejabat Penatausahaan Keuangan

PPKom : Pejabat Pembuat Komitmen

PPTK : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

R

RKUD : Rekening Kas Umum Daerah

S

SHS : Standar Harga Satuan

SIMPATDA : Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah & Retribusi Daerah

SKPD KB : Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

SPK : Surat Perintah Kerja

SPTPD : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

SPJ UP/GU : Surat Pertanggungjawaban Uang Persediaan/Ganti Uang

T

TA : Tahun Anggaran

U

UU : Undang-Undang

W

WP : Wajib Pajak



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan merupakan media Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan atas pelaksanaan perencanaan dan program kegiatan yang dituangkan dalam APBD. Selain itu Laporan Keuangan merupakan tahap akhir siklus anggaran untuk satu tahun anggaran yang memuat data realisasi pelaksanaan APBD.

Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Purworejo menyusun Laporan Keuangan Daerah yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Catatan Atas Laporan Keuangan.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa:

- a. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi;
- b. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dimiliki.





Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan dan arus kas.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum dari penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 adalah:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);



- k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);
- r. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);





- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- y. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 759);
- z. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- aa. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- bb. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- cc. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil



Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- dd. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 Tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 7);
- gg. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 2);
- hh. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 15);
- ii. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4);
- jj. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 13);
- kk. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 11);
- ll. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 12);
- mm. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 11 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2024);
- nn. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14.A Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14.A Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 55);



- oo. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Bidang Jalan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 84 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Bidang Jalan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 84);
- pp. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 42), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 13);
- qq. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 15);
- rr. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 194 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 194);
- ss. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 51);
- tt. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 68);



- uu. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 90);
- vv. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 28 Seri E Nomor 18);
- ww. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 35 seri E Nomor 23);
- xx. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 109 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa untuk pemberian penghasilan bagi Staf Perangkat Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 109 seri E Nomor 91), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 109 Tahun 2023 tentang Pedoman pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah Desa untuk Pemberian Penghasilan bagi Staf Perangkat Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 76 seri E Nomor 61);
- yy. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 113 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 113 Seri A Nomor 7);
- zz. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 115 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 115 seri E Nomor 96), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 115 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 51 seri E Nomor 47);
- aaa. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 118 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 118 Seri A Nomor 8);
- bbb. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 120 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 120);
- ccc. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 2 Seri E Nomor 2);





- ddd. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
- eee. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 113 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 5 Seri A Nomor 1);
- fff. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Seri E Nomor 8);
- ggg. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 50 Seri A Nomor 3);
- hhh. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 69 Seri A Nomor 4);
- iii. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 75 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 75 Seri A Nomor 5);
- jjj. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 118 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 76 Seri A Nomor 6).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Capaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan



- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- 3.3. Penganggaran terkait *Mandatory Spending* Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

Bab V Penjelasan Pos-pos laporan keuangan

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan Daerah
 - 5.1.2. Belanja Daerah
 - 5.1.3. Pembiayaan Daerah
 - 5.1.4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
- 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Neraca
 - 5.3.1. Aset
 - 5.3.2. Kewajiban
 - 5.3.3. Ekuitas
- 5.4. Laporan Operasional
 - 5.4.1. Pendapatan – LO
 - 5.4.2. Beban
 - 5.4.3. Defisit Penjualan Aset Non Lancar
 - 5.4.4. Surplus/Defisit - LO
- 5.5. Laporan Arus Kas
- 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Bab VII Penutup





BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

a. Gambaran Umum Kabupaten Purworejo

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Purworejo dengan luas wilayah 1.081,45 km², terbagi dalam 16 Kecamatan. Wilayah tersebut terdiri dari 469 desa dan 25 kelurahan. Batas-batas wilayah Kabupaten Purworejo:

Sebelah utara : Kabupaten Wonosobo & Kabupaten Magelang

Sebelah selatan : Samudera Indonesia

Sebelah barat : Kabupaten Kebumen

Sebelah timur : Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DIY

Peta Kabupaten Purworejo dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Purworejo



Sumber: RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2041.

Wilayah Kabupaten Purworejo sebagian besar terdiri dari daerah pertanian. Sebagian besar penduduk bermukim di wilayah desa yang tersedia banyak lahan pertanian. Aktivitas ekonomi Kabupaten Purworejo bergantung pada sektor pertanian, di antaranya padi, jagung, ubi kayu dan hasil palawija lain serta kelapa. Sentra tanaman padi di Kecamatan Ngombol, Purwodadi dan Banyuurip. Kelapa merupakan tanaman perkebunan rakyat sebagai sumber penghasilan kedua setelah padi bagi sebagian petani di Kabupaten Purworejo.

Kabupaten Purworejo juga menjadi salah satu sentra penghasil empon-empon yaitu: kapulaga, kemukus, temulawak, kencur, kunyit dan jahe yang sekarang merupakan



komoditas biofarmaka. Selain untuk bumbu penyedap masakan, juga untuk bahan baku jamu. Sentra penghasil empon-empon di Kecamatan Kaligesing, Loano dan Bener. Konsumen tanaman empon-empon adalah perajin jamu gendong, pengusaha industri jamu jawa dan rumah makan.

Pada bidang peternakan, kambing Peranakan Etawa (PE) merupakan kambing khas Purworejo. Peternakan kambing PE banyak terdapat di Kecamatan Kaligesing, dan sisanya dari Kecamatan Purworejo, Bruno, dan Kemiri. Di Kecamatan Kaligesing, kambing itu dikawinkan dengan kambing lokal, sehingga tercipta kambing PE ras Kaligesing.

Potensi lain dari Kabupaten Purworejo adalah pariwisata. Objek wisata unggulan antara lain Pantai Jatimalang, Keburuhan, Ketawang, dan Goa Seplawan. Selain sektor pariwisata, potensi lain dari Kabupaten Purworejo yaitu sebagai penghasil gula kelapa, buah buahan (Durian dan Manggis), perikanan, serta kerajinan bambu.

Kabupaten Purworejo memiliki keunggulan secara strategis ditinjau dari aksesibilitas, kedudukan pemerintahan (berdampingan dengan Kabupaten Kebumen, Magelang, Wonosobo, dan Kulon Progo), dekat dengan fasilitas transportasi serta lokasi Bandara Yogyakarta International Airport maupun posisi jalur distribusi perdagangan. Kedudukan Kabupaten Purworejo ini dapat dijadikan sebagai salah satu kawasan strategis nasional.

Kehadiran Badan Otorita Borobudur seluas ± 309 Ha termasuk didalamnya kawasan otoritatif seluas ± 50 Ha dalam Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2017, merupakan salah satu titik perkembangan baru di wilayah Pegunungan Menoreh di perbatasan tiga Kabupaten, yaitu: Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Kulon Progo Daerah Isimewa Yogyakarta. Kawasan Badan Otorita Borobudur (BOB) akan menjadi salah satu destinasi wisata baru dengan konsep *nomadic tourism* diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Purworejo.

b. Jumlah Penduduk

Berdasarkan Buku Kabupaten Purworejo Dalam Angka Tahun 2025, BPS Kabupaten Purworejo, Penduduk Kabupaten Purworejo pada tahun 2018 berjumlah 713.761 jiwa, tahun 2019 berjumlah 714.816 jiwa, tahun 2020 berjumlah 769.880 jiwa, tahun 2021 berjumlah 773.588 jiwa, tahun 2022 berjumlah 778.257 jiwa, tahun 2023 berjumlah 788.265 jiwa, dan tahun 2024 berjumlah 795.033 jiwa. Hal tersebut berarti pada tahun 2024 ada penambahan penduduk sebanyak 4.768 jiwa bila dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 2023. Komposisi penduduk pada tahun 2024 terdiri dari 50,08 persen penduduk laki-laki dan 49,92 persen penduduk perempuan. Kabupaten Purworejo dengan luas wilayah 1.081,45 km² maka kepadatan penduduk setiap km² sebesar 735 jiwa. Laju pertumbuhan pada tahun 2024 sebesar 0,80 persen.



c. Tingkat Pengangguran

Isu ketenagakerjaan yang seringkali mendapatkan perhatian adalah pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka terdiri dari : a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Berdasarkan Buku Kabupaten Purworejo Dalam Angka Tahun 2025, BPS Kabupaten Purworejo, Pengangguran Terbuka Kabupaten Purworejo pada tahun 2020 sebesar 4,04%, tahun 2021 sebesar 3,59%, tahun 2022 sebesar 4,45%, tahun 2023 sebesar 4,02% dan tahun 2024 sebesar 3,89% dari total jumlah penduduk yang masuk kelompok angkatan kerja (berusia 15 tahun ke atas). Berdasarkan sumber dari BPS Kabupaten Purworejo, untuk tahun 2024 ini jumlah pengangguran terbuka berjumlah 18.190 orang dari 468.000 orang yang masuk dalam Angkatan Kerja. Itu berarti Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2024 sebesar 3,89%.

d. Kualitas Pembangunan Manusia

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan manusia yang telah berhasil dicapai adalah dengan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Usia Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup. Sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah merupakan dimensi pokok yang menunjukkan status tingkat pendidikan. Pengeluaran Riil Per Kapita guna mengukur akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

Berdasarkan BPS Kabupaten Purworejo, Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 adalah 75,64 tahun. Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2023 sebesar 8,65 tahun dengan Harapan Lama Sekolah sebesar 13,55 tahun. Pengeluaran Riil Per Kapita pada tahun 2024 sebesar Rp11.584.000,00.

IPM Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan pada beberapa tahun terakhir ditunjukkan pada Buku Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023, yaitu tahun 2015 sebesar 70,37, tahun 2016 sebesar 70,66, tahun 2017 sebesar 71,31 tahun 2018 sebesar 71,87, tahun 2019 sebesar 72,50, tahun 2020 sebesar 72,68, tahun 2021 sebesar 72,98, tahun 2022 sebesar 73,60, tahun 2023 sebesar 74,35, dan tahun 2024 sebesar 75,16. IPM Kabupaten Purworejo Tahun 2024 sebesar 75,16 lebih dari IPM Nasional sebesar 75,02 dan IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,97.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purworejo tahun 2020 hingga 2024 ditunjukkan oleh gambar di bawah ini.



**Gambar 2.2. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Purworejo tahun 2020 hingga 2024**



Sumber : BPS Kabupaten Purworejo Tahun 2025.

e. Produk Domestik Regional Bruto

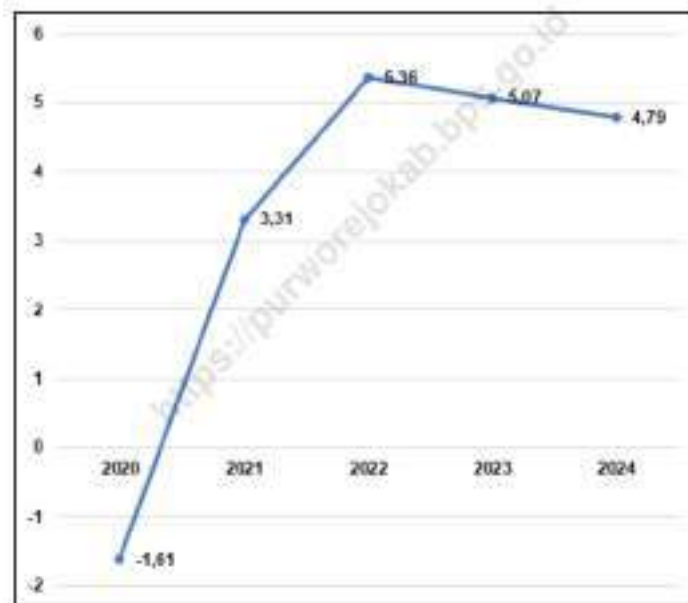
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu bagian dari sistem neraca ekonomi regional yang di dalamnya merekam hasil-hasil dari kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu/satu tahun. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tahun tertentu sebagai tahun dasar, yaitu dalam periode tahun sampai dengan tahun 2024 ini menggunakan tahun dasar tahun 2010. Berdasarkan Buku Kabupaten Purworejo Dalam Angka Tahun 2025, PDRB Kabupaten Purworejo berdasarkan harga konstan tahun 2021 sebesar Rp13.573.470.000.000,00, tahun 2022 sebesar Rp14.300.560.000.000,00, tahun 2023 sebesar Rp15.025.910.000.000,00 dan tahun 2024 sebesar Rp15.745.980.000.000,00.

f. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Purworejo, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo tahun 2020 sebesar -1,66%, kemudian mulai naik pada tahun 2021 menjadi 3,38%, naik kembali pada tahun 2022 menjadi 5,36% tetapi turun pada tahun 2023 menjadi 5,07% serta pada tahun 2024 turun menjadi sebesar 4,79% persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 tersebut berada di bawah Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,95% dan Nasional sebesar 5,03%. Lebih lanjut, kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo dapat diamati pada gambar berikut:



Gambar 2.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2024



Sumber: BPS Kabupaten Purworejo Tahun 2025.

g. Inflasi

Salah satu indikator makro ekonomi yang sangat penting adalah laju inflasi. Indikator ini menunjukkan tingkat perkembangan harga serta kestabilan perekonomian di suatu wilayah. Dalam roda perekonomian salah satu hal yang menjadi perhatian Pemerintah adalah laju inflasi karena inflasi akan berimplikasi pada hampir semua elemen didalam sistem ekonomi.

Angka inflasi yang cenderung rendah menunjukkan tingkat kestabilan harga terpelihara dengan baik, sebaliknya semakin tinggi inflasi menggambarkan gejala harga yang terjadi pada periode tertentu semakin besar.

Pada akhir tahun 2015 tingkat inflasi di Kabupaten Purworejo mencapai inflasi sebesar 3,45%. Angka inflasi tersebut menurun pada tahun 2016 yang tercatat sebesar 2,80 %. Setahun kemudian pada tahun 2017, tingkat inflasi meningkat sebesar 4,29%. Pada tahun 2018 tingkat inflasi kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 3,10%. Berdasarkan Buku Kabupaten Purworejo Dalam Angka Tahun 2020, inflasi pada tahun 2019 sebesar 2,47 %.

Sejak tahun 2020, BPS tidak lagi menghitung tingkat inflasi di Kabupaten Purworejo. Perkembangan inflasi selanjutnya hanya dapat ditunjukkan di tingkat nasional, provinsi, dan kota-kota besar di Jawa Tengah. Purwokerto merupakan daerah rujukan yang paling dekat untuk menggambarkan kondisi inflasi di Kabupaten Purworejo. Di daerah ini pada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023, terjadi inflasi sebesar 1,90%, 2,18%, 6,49% dan 2,61%. Pada tahun 2024, mengacu pada tingkat inflasi di Purwokerto maka tingkat inflasi di Purworejo sebesar 1,51%. Angka ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan angka di tingkat provinsi sebesar 1,67% dan nasional sebesar 1,57%.

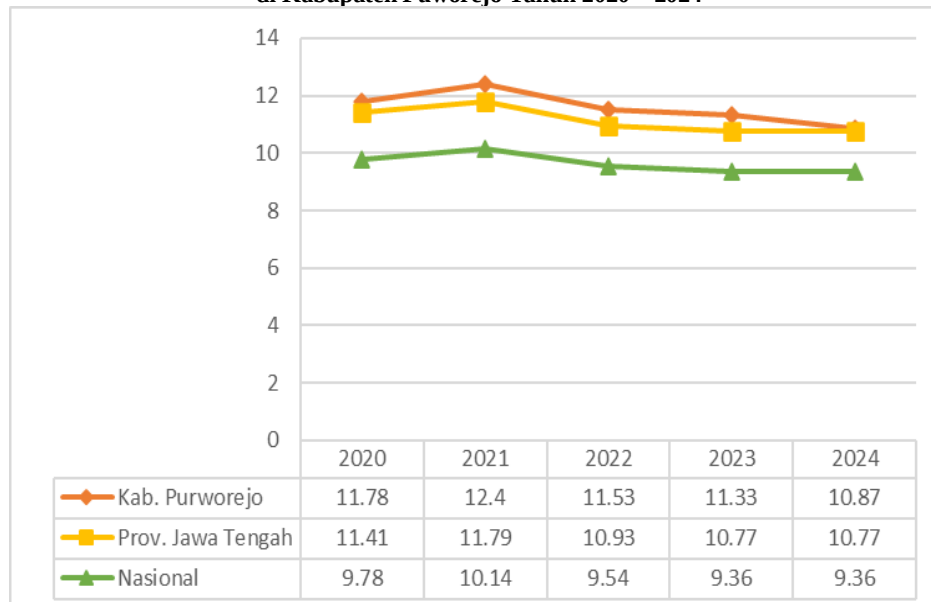


h. Angka Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin berdasarkan data BPS mengalami penurunan. Pada tahun 2020 sebanyak 84.790 jiwa, pada tahun 2021 sebanyak 88.800, pada tahun 2022 sebanyak 82.640, pada tahun 2023 sebanyak 81.280 dan pada tahun 2024 sebanyak 78.020. Prosentase penduduk miskin di Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 sebesar 11,33%, yang berarti mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 11,53%. Pada tahun 2024, berdasarkan data dari BPS, angka kemiskinan Purworejo menurun kembali menjadi 10,87%. Angka kemiskinan Purworejo masih di atas Angka kemiskinan Provinsi sebesar 10,77% dan Nasional sebesar 9,36%.

**Gambar 2.4. Prosentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Puworejo Tahun 2020 – 2024**



Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024 dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2026.



i. Gini ratio

Gini Ratio adalah indeks yang menggambarkan pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi. Rentang skor 0 - 1. Indeks 0 menunjukkan pemerataan total, sedangkan 1 menunjukkan terjadinya ketidakmerataan atau ketimpangan total. Berdasarkan BPS Kabupaten Purworejo, *Gini Ratio* Kabupaten Purworejo selama 3 tahun terakhir (tahun 2021, 2022, dan 2023) sebesar 0,337, 0,353, dan 0,337. *Gini Ratio* Kabupaten Purworejo Tahun 2024 sebesar 0,354 masih berada di bawah *Gini Ratio* Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,367 dan Nasional sebesar 0,379.

2.2 Kebijakan Keuangan Daerah

a. Kebijakan Umum Anggaran

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) TA 2024 disusun mengacu pada kebutuhan daerah sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024. Selain itu, KUA TA 2024 juga disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. KUA TA 2024 telah dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo dan disepakati dengan Nota Kesepakatan Bersama antara Bupati Purworejo dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo Nomor 910/10.935 – 910/09 Tahun 2023, tanggal 28 Juli 2023 tentang Kebijakan Umum APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 serta Nomor 910/10.936 – 910/10 Tahun 2023 Tahun 2023, tanggal 28 Juli 2023 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024. Untuk perubahan APBD TA 2024 mengacu pada Peraturan Bupati Purworejo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 dan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 Nomor 900.1.1/6472 - 900.1.1/19 Tahun 2024 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 Nomor 900.1.1/6551 - 900.1.1/20 Tahun 2024, tanggal 10 Juli 2024.

1) Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Selanjutnya pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari 3 kelompok, yaitu: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan kelompok pendapatan



yang sepenuhnya menjadi kewenangan daerah untuk mengelolanya sejak merencanakan hingga pengawasan, sedangkan untuk Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan untuk Kabupaten Purworejo dengan penetapan pejabat yang berwenang.

Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam peningkatan pendapatan daerah adalah dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah. Implementasi dari kebijakan tersebut dijabarkan dalam 4 (empat) arah kebijakan dalam pengelolaan pendapatan daerah, yaitu:

- a) Upaya untuk memobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang muncul sebagai akibat peningkatan aktivitas ekonomi serta adanya berbagai program investasi,
- b) Optimalisasi pungutan PAD melalui :
 - (1) Intensifikasi melalui penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan Retribusi Daerah.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) maka terdapat banyak hal yang harus disesuaikan baik dari aspek belanja maupun pendapatan. Regulasi tersebut mengatur tentang restrukturisasi pajak daerah dan penyederhanaan jenis retribusi. Restrukturisasi pajak daerah dapat dilakukan salah satunya untuk menyederhanakan administrasi perpajakan agar manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya pemungutan. Selain itu, restrukturisasi pajak juga akan mempermudah pemantauan pemungutan pajak serta mendukung masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan dengan adanya simplifikasi. Terkait implementasi UU HKPD mulai tahun 2024, beberapa tahapan yang perlu dilakukan adalah analisis rasio NJOP, simulasi SPPT, dan menyusun rekomendasi dasar pembuatan naskah akademik untuk rancangan peraturan daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah persiapan dalam penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan regulasi terbaru yang diharapkan pada tahun 2024 telah dapat diimplementasikan pemungutan pajak dan retribusi yang sesuai.
 - (2) Peningkatan layanan pembayaran pajak dengan kemudahan berbasis teknologi informasi serta pengembangan titik layanan yang melibatkan partisipasi masyarakat di pedesaan.
 - (3) Kerjasama dengan stakeholder dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.



- (4) Peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.
- (5) Pengembangan dan peningkatan realisasi investasi yang menyerap banyak tenaga kerja melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan perijinan dan investasi melalui OPD yang menangani pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
- (6) Optimalisasi pengelolaan BUMD dalam rangka peningkatan deviden atas laba yang dicapai, sebagai kontribusi pada pendapatan asli daerah.
- (7) Peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pendapatan dan pengelola pajak dan retribusi daerah.
- c) Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan daerah (Kemiskinan, Pengangguran dan Pangan);
- d) Optimalisasi manajemen kas pemerintah daerah yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Struktur pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah dengan uraian sebagai berikut.

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut.

- (1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah
 - (a) Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah.
 - (b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
 - (c) Selain itu, Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan:
 - (1)) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - (2)) kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;



- (3)) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
 - (4)) pemberian insentif Pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - (5)) Alat utama meliputi tank, panzer, kendaraan angkut tank, kendaraan penarik meriam, kendaraan patroli khusus, truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan, kendaraan penarik radar kendaraan komando, kendaraan taktis (rantis), kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc, kendaraan penarik peluru kendali, pesawat terbang (fixed wings, rotary wings, dan pesawat terbang tanpa awak), alat berat khusus (alat berat zen/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan), kendaraan penjinak ranjau, radar darat, radar laut dan radar udara, radar perlengkapan bermesin, dan kapal atas air dan kapal bawah air; dan
 - (6)) Komponen utama/penunjang meliputi ambulan, Landing Craft, Vehicle, Personel (LCVP), landing craft machine, Hydrofoil, dan kapal rumah sakit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (d) Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Kegiatan penanganan sampah dimaksud dianggarkan dalam sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- (e) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.



(f) Kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

(g) Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah Daerah agar menetapkan:

(1)) PBBKB Jenis BBM Tertentu yaitu Minyak, Solar (Gas Oil) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 5%; dan

(2)) PBBKB Jenis BBM Umum (JBU) paling tinggi 10%,

sesuai Peraturan Menteri ESDM mengenai Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

(2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

(a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;

(b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

(c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

(d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau

(e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri atas:

(a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

(b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;



- (c) hasil kerja sama daerah;
- (d) jasa giro;
- (e) hasil pengelolaan dana bergulir;
- (f) pendapatan bunga;
- (g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- (h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- (i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- (j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- (k) pendapatan denda pajak daerah;
- (l) Pendapatan denda retribusi daerah;
- (m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- (n) pendapatan dari pengembalian;
- (o) pendapatan dari BLUD; dan
- (p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

b) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

(1) Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek :

(a) Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

(1)) Dana Transfer Umum

Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

(a)) Dana Bagi Hasil (DBH)

- Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

Kebijakan Pendapatan DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29



Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi DBH Tahun Anggaran sebelumnya.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH- PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

Kebijakan Pendapatan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2024. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi DBH-CHT TA sebelumnya.



Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA. 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA. 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

Penerimaan DBH-CHT, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah. Pelayanan kesehatan dimaksud baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya penurunan angka prevalensi *stunting* dan upaya penanganan *Pandemi Corona Disease 2019 (COVID-19)*, penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas Kesehatan, dan/atau pembayaran iuran JKN yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan dengan Perkada.

Dalam hal terdapat pendapatan lebih DBH-Pajak kecuali DBH-CHT TA 2024 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan TA 2022, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.



Apabila terdapat pendapatan kurang DBH-Pajak kecuali DBH-CHT TA 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan TA 2022, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran TA 2024.

Dalam hal terdapat alokasi DBH-CHT yang penggunaannya sudah ditentukan (earmarked) kurang bayar pada TA 2022 yang belum terealisasi pelaksanaannya di TA 2023, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali pada TA 2024 mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkadantentang penjabaran APBD TA 2024 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

Pendapatan DBH yang bersumber dari Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA)**

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

- ✓ DBH-Kehutanan;
- ✓ DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- ✓ DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- ✓ DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- ✓ DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- ✓ DBH-Perikanan;

Pendapatan yang bersumber dari DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 atau



informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi Perikanan serta Perkebunan Sawit tersebut didasarkan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2020, TA 2021, dan TA 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA Kehutanan kecuali DBH-SDA Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau



informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

Penggunaan DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Kehutanan kecuali Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan TA 2023, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

Apabila terdapat pendapatan kurang DBH-SDA Kehutanan kecuali Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan TA 2023, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran TA 2024.

(b)) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal



Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

(2)) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- DAK Fisik
- DAK Non Fisik

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal KUA dan PPAS telah disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda



tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dicantumkan dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan alokasi besaran anggaran dan pemanfaatan belanja program dan kegiatan yang DAK Fisik dan Non Fisik Tahun Anggaran 2023 serta untuk DAK Non Fisik Permuseuman berdasarkan informasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Pencantuman anggaran pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) beserta pemanfaatan belanjanya tersebut dimaksudkan untuk informasi kepada DPRD. Selanjutnya setelah KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 dibahas dan disepakati maka pencantuman anggaran pendapatan yang bersumber dari DAK beserta pemanfaatan belanjanya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

(b) Dana Insentif Daerah

Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.

Penganggaran Insentif Fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Insentif Fiskal TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Insentif Fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Insentif Fiskal dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.



(c) Dana Desa

Dana Desa (DD) merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.

Penggunaan DD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk mendukung optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk desa melalui pendaftaran kepesertaan penduduk desa ke dalam JKN KIS sebagai penduduk yang didaftarkan desa menuju desa Universal Health Coverage (UHC).

DD dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa TA 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

(2) Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

(a) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD Pemerintah Daerah provinsi TA 2024.



Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota TA 2024 mendahului penetapan APBD provinsi TA 2024, penganggarnya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah TA 2023 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2023.

Dalam hal terdapat bagian Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah provinsi akibat pelampauan target TA 2023, dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

(b) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

(1) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.



Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

(2) Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Kabupaten Purworejo memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2024 ditetapkan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.



(3) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pendapatan Hibah Dana BOS. Namun demikian dengan adanya ketentuan bahwa Dana BOS masuk dalam klasifikasi Dana Alokasi Khusus maka mulai Tahun Anggaran 2022 untuk Dana BOS masuk dalam Pendapatan Dana Perimbangan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Perubahan anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 diarahkan untuk mengakomodasikan penyesuaian target yang ditentukan pada masing-masing pos pendapatan baik Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai potensi dan ketentuan yang berlaku, antara lain :

- a) Menyesuaikan target Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan potensi dan mempertimbangkan realisasi Semester I Tahun Anggaran 2024.
- b) Menyesuaikan target pendapatan dari Pendapatan Transfer sesuai penetapan dari Pemerintah yaitu :
 - (1) Menyesuaikan besaran anggaran pendapatan yang bersumber dari Dana Dana Transfer ke Daerah dari Pemerintah Pusat berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Insentif Fiskal, dan Dana Desa berdasarkan :
 - (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan Gaji ke13 bagi Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan penerima Tunjangan Tahun 2024.
 - (b) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
 - (c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
 - (d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.
 - (e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
 - (f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024



- (g) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility.
 - (h) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya.
 - (i) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi /Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.
 - (j) Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-128/PK/2023 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer Daerah Tahun Anggaran 2024.
 - (k) Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor RI Nomor S-60/PK/PK.2. /2024 tentang penyampaian data jumlah TPG dan Tamsil dalam rangka pembayaran THR dan Gaji-13 untuk Guru ASN Daerah TA 2024.
 - (l) Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor RI Nomor 900.1/1819.A/SJ tentang Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA 2024.
 - (m) Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Alokasi dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
- (2) Menyesuaikan target pendapatan DAK Non Fisik dengan memperhitungkan besaran SiLPA DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil Audit BPK terhadap LKPD Tahun Anggaran 2023 yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023.
- (3) Menyesuaikan besaran Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah yang diterima berdasarkan:
- (a) Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/0000417 tentang Penyampaian DPA Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.



- (b) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPKD Provinsi Jawa Tengah Nomor 01856/DPA/2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Menyesuaikan target anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai penetapan dari Pemerintah yang bersumber dari hibah air minum berbasis kinerja.

Dari perubahan anggaran Pendapatan Daerah tersebut, penyesuaian target pendapatan yang bersifat khusus yaitu DBHCHT, DAK, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan dengan mekanisme mendahului perubahan. Mekanisme tersebut ditempuh dengan melakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 113 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam peningkatan pendapatan daerah adalah dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah. Implementasi dari strategi tersebut dijabarkan dalam 4 (empat) arah kebijakan dalam pengelolaan pendapatan daerah. Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam pengelolaan pendapatan daerah yaitu:

- a) Upaya untuk memobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang muncul sebagai akibat peningkatan aktivitas ekonomi serta adanya berbagai program investasi,
- b) Optimalisasi pungutan PAD melalui :
 - (1) Intensifikasi melalui penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan Retribusi Daerah.
 - (2) Peningkatan layanan pembayaran pajak dengan kemudahan berbasis teknologi informasi serta pengembangan titik layanan yang melibatkan partisipasi masyarakat di pedesaan.
 - (3) Kerjasama dengan stakeholder dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.
 - (4) Peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.
 - (5) Pengembangan dan peningkatan realisasi investasi yang menyerap banyak tenaga kerja melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan perijinan dan investasi melalui OPD yang menangani pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
 - (6) Optimalisasi pengelolaan BUMD dalam rangka peningkatan deviden atas laba yang dicapai, sebagai kontribusi pada pendapatan asli daerah.



- (7) Peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pendapatan dan pengelola pajak dan retribusi daerah.
- (8) Memperluas basis pemungutan pajak dan retribusi;
- (9) Memperbaiki tata kelola pajak dan retribusi
- c) Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan daerah (Kemiskinan, Pengangguran dan Pangan);
- d) Optimalisasi manajemen kas pemerintah daerah yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Perubahan anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 113 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

2) Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Struktur belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diuraikan dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

a) Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

(1) Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar

Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar meliputi:

- (a) pendidikan;
- (b) kesehatan;
- (c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- (e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- (f) sosial.



(2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar meliputi:

- (a) tenaga kerja;
- (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- (c) pangan;
- (d) pertanahan;
- (e) lingkungan hidup;
- (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- (g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- (i) perhubungan;
- (j) komunikasi dan informatika;
- (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- (l) penanaman modal;
- (m) kepemudaan dan olah raga;
- (n) statistik;
- (o) persandian;
- (p) kebudayaan;
- (q) perpustakaan; dan
- (r) kearsipan.

b) Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:

- (1) kelautan dan perikanan;
- (2) pariwisata;
- (3) pertanian;
- (4) energi dan sumber daya mineral;
- (5) perdagangan;
- (6) perindustrian; dan
- (7) transmigrasi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan:

c) Unsur Pendukung, meliputi:

- (1) Sekretariat Daerah;
- (2) Sekretariat DPRD.

d) Unsur Penunjang, meliputi:

- (1) perencanaan;
- (2) keuangan;
- (3) kepegawaian;
- (4) pendidikan dan pelatihan;
- (5) penelitian dan pengembangan;



- e) Unsur Pengawas, yaitu inspektorat;
- f) Unsur Kewilayahan, yaitu kecamatan
- g) Unsur Pemerintahan Umum yaitu kesatuan bangsa dan politik;

Belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah menurut program, kegiatan dan sub kegiatan disesuaikan dengan urusan-urusan pemerintahan kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam penggunaan APBD, pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Berkaitan dengan itu, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD. Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut. Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Memperhatikan gambaran kondisi daerah dari hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan serta berdasarkan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dan mempedomani kebijakan dan program strategis Pemerintah Pusat di Daerah untuk percepatan pembangunan perekonomian (Perpres Nomor 79 Tahun 2019, amanat global dan nasional (TPB/SDGs, SPM) serta mempertimbangkan penanganan dampak Pandemi Covid-19 pada sektor perekonomian, sosial dan kesehatan masyarakat, maka Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 diarahkan pada:



- a) Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Unggulan.
- b) Perwujudan Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Pemantapan Ketahanan Bencana.
- c) Pemantapan Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran.
- d) Pemantapan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
- e) Pewujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, Prima, dan Transparan.
- f) berusaha memenuhi alokasi prosentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20% fungsi pendidikan dan 10% fungsi kesehatan Sedangkan mandatory untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi;
- g) mengakomodir masukan usulan pembangunan yang dijamin melalui aspirasi masyarakat dalam forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan;
- h) meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah melalui bantuan keuangan kepada pemerintah desa diarahkan untuk peningkatan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Struktur belanja daerah diurai menjadi dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer sebagai berikut ini.

a) Belanja operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis :

(1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi :

- (a) kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
- (b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- (c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.



Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut ini.

- (a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- (b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (CPNS dan PPPK) sesuai formasi pegawai Tahun 2022, 2023 dan 2024.
- (c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- (d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019.
- (e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.



Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkara dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- (g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Berkaitan dengan itu, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (h) Larangan pemerintah daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

(2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD.



Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut ini.

- (a) Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- (b) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.
- (c) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajiban, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- (d) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.



- (e) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - (1)) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - (2)) penghargaan atas suatu prestasi;
 - (3)) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - (4)) memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- (f) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- (g) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (h) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada :
 - (1)) kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



(2)) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berkaitan dengan itu, pelaksanaan *medical check up* dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

(i) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, pemerintah Kabupaten Purworejo wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

Kategori skema ganda yang tidak diperkenankan untuk dikelola oleh pemerintah daerah dimaksud, yaitu:

(1)) Penjamin atas pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/ manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dimana masyarakat menunjukkan identitas berikut untuk mendapatkan pelayanan kesehatan: (a) KTP; (b) SKTM; dan/atau (c) Kartu keanggotaan/Kepesertaan atas Program Jaminan Kesehatan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.



- (2)) Penjamin/pembayaran pelayanan kesehatan oleh pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Selanjutnya, kategori bukan skema ganda (skema jaminan atau pembiayaan kesehatan masyarakat yang diperkenankan untuk dikelola sendiri dan dianggarkan oleh pemerintah daerah), yaitu:

- (1)) Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan, namun dalam masa penangguhan (menunggu status aktif), dengan kriteria:
- (a)) Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)/Bukan Pekerja (BP) dalam masa verifikasi pendaftaran peserta 14 (empat belas) hari;
 - (b)) Peserta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, namun baru akan aktif pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya;
 - (c)) Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Non Penyelenggara Negara yang sudah didaftarkan oleh pemberi kerjanya, namun baru akan aktif pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya;
- (2)) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh pemerintah daerah, namun wajib didaftarkan oleh pemerintah daerah pada bulan selanjutnya (tidak lagi dibantu menggunakan penjaminan atau pembayaran langsung oleh pemerintah daerah).
- (3)) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/ didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya, diantaranya:
- (a)) Penduduk yang sebelumnya terdaftar sebagai PPU namun sudah dinonaktifkan oleh pemberi kerjanya karena pemutusan hubungan di luar kriteria PHK yang dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional;
 - (b)) Penduduk yang sebelumnya terdaftar sebagai PPU Non Penyelenggara Negara namun berhenti dari pekerjaannya atas keinginan sendiri dan telah dinonaktifkan serta belum mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional;



- (c)) Penduduk yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta PBI namun sudah dinonaktifkan berdasarkan SK Menteri Sosial; wajib didaftarkan oleh pemerintah daerah sebagai peserta pada bulan berikutnya.
- (4)) Penjamin/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- (5)) Penjamin/ pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:
 - (a)) Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;
 - (b)) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
 - (c)) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
 - (d)) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai kebutuhan pemerintah daerah.
- (j) Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai amanat Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing perda.
- (k) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.



- (l) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- (m) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- (n) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- (o) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut ini.
 - (1)) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - (2)) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - (3)) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.



(4)) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsom.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang besarnya ditetapkan dalam Perkada. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan perkada.

(p) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi :

(1)) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;

(2)) pimpinan dan anggota DPRD; serta

(3)) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi.

Berkaitan dengan itu, penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

(q) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

(r) Pemerintah Kabupaten Purworejo menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.



(3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2024 tidak merencanakan untuk menganggarkan belanja bunga.

(4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi bertujuan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2024 tidak merencanakan untuk menganggarkan belanja subsidi.

(5) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit :

- (a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (b) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- (c) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (1)) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2)) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau;
 - (3)) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang- undangan.



- (d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- (e) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2024 merencanakan menganggarkan belanja hibah berupa uang dan barang kepada Pemerintah Pusat, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan serta partai politik yang direncanakan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah yang mengelola hibah berdasarkan peraturan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Purworejo juga merencanakan hibah berupa barang kepada lembaga dan kelompok masyarakat pada program dan kegiatan di OPD terkait. Penganggaran belanja yang bersumber dari hibah BOS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 mempedomani perkara yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Purworejo menganggarkan belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

(6) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan



Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya perlindungan sosial bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2024 merencanakan menganggarkan belanja bantuan sosial berupa uang dan barang kepada anggota/ kelompok masyarakat yang direncanakan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah yang mengelola bantuan sosial berdasarkan peraturan yang berlaku.

Alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2024 mempedomani perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Purworejo menganggarkan belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

b) Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang memenuhi kriteria :

- (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- (3) batas minimal kapitalisasi aset; batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai maksud Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.



Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut ini.

- (1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

- (2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas :

- (a) belanja modal tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- (b) belanja modal peralatan dan mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

- (c) belanja modal bangunan dan gedung

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- (d) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- (e) belanja aset tetap lainnya

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- (f) belanja aset lainnya

Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya



sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria :

- (1)) dapat diidentifikasi,
 - (2)) tidak mempunyai wujud fisik,
 - (3)) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual,
 - (4)) dapat dikendalikan oleh entitas, dan
 - (5)) memiliki manfaat ekonomi masa depan.
- (3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
- (4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
- (5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.



Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.

c) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi :

- (1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- (2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
- (3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi :
 - (a) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - (b) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan, pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh



tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya.

- (1) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- (2) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atau kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- (1) keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) keperluan mendesak; dan/atau
- (3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- (1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- (2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

d) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer sebagaimana dimaksud dirinci atas jenis:

- (1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah



kabupaten/kota kepada pemerintahan desa. Pemerintah Kabupaten Purworejo mengalokasikan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Purworejo kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo pada akhir Tahun Anggaran 2023, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil Pemerintah Kabupaten Purworejo kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2024 direncanakan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2024 dan kurang salur belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa diuraikan ke dalam daftar pemerintahan desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

(2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Belanja bantuan keuangan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 adalah bantuan keuangan daerah kabupaten kepada desa dalam jenis bantuan keuangan yang bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Pemerintah Kabupaten Purworejo menganggarkan alokasi dana untuk desa berupa Dana Desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), maka Pemerintah Kabupaten Purworejo menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Purworejo memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2024 direncanakan antar lain bantuan keuangan bidang kepariwisataan, bantuan keuangan bidang kebudayaan,



bantuan keuangan bidang jalan, bantuan keuangan siltap staf perangkat desa, bantuan keuangan penyelenggaraan pilkades, bantuan keuangan sarana dan prasarana pemerintah desa, bantuan keuangan DD, dan ADD, bantuan keuangan insentif Ketua RT dan RW serta bantuan keuangan kepada desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan diuraikan daftar nama pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan keuangan sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan prinsip “*money follow priority program*” yang akan memprioritaskan program dan kegiatan yang bersifat wajib dan mengikat, dengan memprioritaskan pada :

- a) Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Unggulan.
- b) Perwujudan Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Pemantapan Ketahanan Bencana.
- c) Pemantapan Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran.
- d) Pemantapan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
- e) Pewujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, Prima, dan Transparan.

Beberapa hal yang dipakai sebagai dasar Perubahan RKPD Tahun 2024 yang menjadi dasar perubahan anggaran belanja daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 yaitu :

- a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Arah kebijakan belanja daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 memperhatikan kerangka pendanaan daerah Kabupaten Purworejo tahun 2024 yang secara keseluruhan sampai dengan triwulan II mengalami perubahan. Beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya perubahan tersebut antara lain perubahan pendapatan daerah yaitu dalam Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan adanya:

- a) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
- b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya



- c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
- e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.
- f) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya.
- g) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi /Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.
- h) Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-128/PK/2023 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer Daerah Tahun Anggaran 2024.
- i) Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor RI Nomor S-60/PK/PK.2. /2024 tentang penyampaian data jumlah TPG dan Tamsil dalam rangka pembayaran THR dan Gaji-13 untuk Guru ASN Daerah TA 2024.
- j) Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor RI Nomor 900.1/1819.A/SJ tentang Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA 2024.
- k) Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Alokasi dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

Kebijakan umum belanja daerah Tahun Anggaran 2024 dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024, yaitu:

- a) pemulihan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dan membiayai keperluan mendesak.
- b) Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan nasional dan regional.
- c) Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah .
- d) Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan.
- e) Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional.
- f) Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat.



- g) Membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2024.
- h) Mendorong percepatan pencapaian target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Selain itu, perubahan anggaran belanja juga digunakan untuk memasukkan anggaran mendahului perubahan yang ditetapkan melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, yang berisi pergeseran anggaran yang telah mendapatkan persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah maupun Sekretaris Daerah serta perubahan anggaran yang memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 113 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 113 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Perubahan program, kegiatan dan kegiatan pada belanja daerah diarahkan untuk menitikberatkan pada Prioritas Pembangunan Tahun 2024. Berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2024 bahwa tema pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2024 adalah ***“Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing melalui Penguatan Sektor Ekonomi yang Unggul dan Berwawasan Lingkungan Global”*** dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024 :

- a) Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Unggulan.
- b) Perwujudan Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Pemantapan Ketahanan Bencana.
- c) Pemantapan Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran.
- d) Pemantapan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
- e) Pewujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, Prima, dan Transparan.

Prioritas pembangunan Tahun 2024 dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi prioritas belanja daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 yang akan dituangkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tetap konsisten menganggarkan dan melaksanakan anggaran pendanaan dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk anggaran untuk Pendidikan minimal 20%, Kesehatan, Infrastruktur Pelayanan Publik secara bertahap sampai dengan tahun 2026 minimal 40%, Belanja Pegawai maksimal 30%, Pengawasan minimal 0,5%, Penyediaan Anggaran Forum



Kerukunan Umat Beragama (FKUB) terus meningkat, Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah minimal 0,16%, serta alokasi *mandatory spending* DAU *Earmark* yang terdiri dari Penggajian Formasi PPPK, Pendanaan Kelurahan, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan Bidang Pekerjaan Umum berdasarkan :

- a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus.
- b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Purworejo harus mendukung tercapainya dengan sasaran Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan potensi dan kondisi Kabupaten Purworejo.

Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 juga menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dukungan Pemerintah Daerah dalam 5 (lima) Destinasi Pariwisata Super Prioritas yang dalam hal ini Destinasi Pariwisata Borobudur berdasarkan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 900/1.15/2685/SJ tanggal 10 Juni 2024 perihal dukungan Pemerintah Daerah dalam 5 (lima) Destinasi Pariwisata Super Prioritas. Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo untuk Destinasi Pariwisata Borobudur pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2024 yang mencakup semua rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dianggarkan melalui belanja daerah, pelaksanaannya diutamakan untuk:

- a) Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan untuk fokus pada pencapaian target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan :
 - (1) program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan.
 - (2) Capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai.
 - (3) Capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
- b) Pemenuhan belanja yang bersumber dari kurang salur Dana Transfer dari Pusat dan Provinsi.



- c) Melaksanakan kegiatan wajib dan mengikat yang masih mengalami kekurangan pendanaan dan kegiatan rutin yang bersifat wajib pada Perangkat Daerah.
- d) Mengakomodir pergeseran dan perubahan anggaran yang telah mendapat persetujuan dari PPKD dan Sekretaris Daerah antara lain; Penyesuaian nama kegiatan/rincian belanja sesuai RK untuk kegiatan bersumber DAK, penganggaran mendahului perubahan untuk kegiatan yang bersumber dana dari Bantuan Keuangan Provinsi, DAK, Dana Desa, dan DBHCHT dan kegiatan yang memenuhi kriteria mendesak.

Secara umum perubahan belanja pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut ini.

a) Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dijabarkan sesuai jenis belanja diarahkan untuk :

(1) Belanja pegawai

Perubahan anggaran belanja pegawai diarahkan untuk :

- (a) menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (b) menganggarkan untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) baik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) serta Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan gaji THR berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 serta pengurangan jumlah pegawai karena pensiun dan juga acres gaji sebesar 0,1%,
- (c) menampung pergeseran antar obyek belanja dalam jenis Belanja Pegawai pada masing-masing Perangkat Daerah dan pergeseran antar Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan realisasi sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 dan menyesuaikan kebutuhan untuk 6 bulan berikutnya,
- (d) menyesuaikan belanja Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan memperhitungkan besaran SilPA belanja Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil Audit BPK terhadap LKPD Tahun Anggaran 2023,



- (e) menyesuaikan kebutuhan anggaran Belanja Pegawai untuk Tambahan Penghasilan bagi ASN diberikan sejumlah empat belas kali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,
 - (f) menyesuaikan kebutuhan tambahan anggaran Belanja Pegawai untuk Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas (TPG dan Tamsil THR dan Gaji ke13) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,
 - (g) menganggarkan gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai ketentuan yang berlaku,
 - (h) menganggarkan belanja pegawai pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2024, dan
 - (i) menganggarkan belanja pegawai yang bersumber dari SILPA tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2024.
- (2) Belanja barang dan jasa
- Perubahan anggaran belanja barang dan jasa diarahkan untuk :
- (a) menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga,
 - (b) menganggarkan belanja barang dan jasa pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2024, dan
 - (c) menganggarkan belanja barang dan jasa yang bersumber dari SILPA tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2024.
- (3) Belanja bunga
- Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2024 tidak merencanakan menganggarkan belanja bunga.
- (4) Belanja subsidi
- Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2024 tidak merencanakan untuk menganggarkan belanja subsidi.



(5) Belanja hibah

Belanja hibah adalah pemberian bantuan berupa uang, barang atau jasa dari Pemerintah Daerah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, BUMDes, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan/atau partai politik, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Perubahan anggaran belanja hibah diarahkan untuk :

- (a) mengalokasikan anggaran belanja hibah Tahun Anggaran 2024 pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2024,
- (b) menyesuaikan perubahan besaran anggaran hibah, rincian besaran anggaran hibah dan mencantumkan *by name by addres* calon penerima hibah pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2024, dan.
- (c) menyesuaikan perubahan besaran anggaran hibah bantuan keuangan partai politik berdasarkan hasil pemilu Tahun 2024.

Belanja hibah yang dianggarkan termasuk mendanai penyelenggaraan, pengawasan, dan pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

(6) Belanja bantuan sosial

Perubahan anggaran belanja bantuan sosial diarahkan untuk :

- (a) menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan,
- (b) mengalokasikan anggaran Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 dan mencantumkan *by name by addres* calon penerima bantuan sosial yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai tembakau (DBHCHT),
- (c) mengalokasikan anggaran Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2024, dan
- (d) menyesuaikan perubahan anggaran bantuan sosial, rincian besaran anggaran bantuan sosial dan mencantumkan *by name by addres* calon penerima bantuan sosial pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2024.



b) Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang memenuhi kriteria:

- (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- (3) batas minimal kapitalisasi aset.

Perubahan belanja modal diarahkan untuk menyesuaikan belanja modal pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024.

c) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:

- (1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- (2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
- (3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
 - (a) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - (b) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - (c) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - (d) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

d) Belanja Transfer

(1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintahan desa. Perubahan Anggaran Belanja Bagi Hasil diarahkan untuk menganggarkan kurang salur alokasi anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 sesuai perhitungan realisasi pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dan penyaluran Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan yang berlaku.



(2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Keuangan diarahkan untuk menyesuaikan perubahan anggaran bantuan keuangan dan rincian besaran anggaran belanja bantuan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa untuk Insentif RT dan RW, dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa untuk Penghasilan Staf Perangkat Desa, Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bidang Jalan, Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa kepada Bidang Pariwisata, Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa, dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e) Kebijakan Surplus/Defisit

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan pembiayaan daerah yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan perencanaan penganggaran yang seimbang :

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
- (2) Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.
- (3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, Pemerintah Kabupaten Purworejo menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.
- (4) Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.
- (5) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaan surplus tersebut diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.



- (6) Pemerintah Kabupaten Purworejo mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester Tahun Anggaran 2024.

f) Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan dalam rangka memanfaatkan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran yang direncanakan. Surplus anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah lebih besar daripada anggaran belanja daerah, sedangkan defisit anggaran terjadi apabila sebaliknya, yaitu anggaran belanja daerah lebih besar daripada anggaran pendapatan daerah.

Kebijakan Pembiayaan juga diarahkan untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Penyelesaian permasalahan pembangunan melalui pos pembiayaan diantaranya adalah melalui Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka memanfaatkan potensi BUMD sebagai profit center yang dimiliki pemerintah daerah, perlu diberikan sesuai dengan rencana pengembangan usaha masing-masing BUMD yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan daerah.

(1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk menutup defisit APBD. Kebijakan penerimaan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai berikut ini.

- (a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2024.
- (b) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman



Daerah dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, obyek Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

(2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai berikut ini.

- (a) Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2024 tidak memiliki kewajiban Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo atas pinjaman daerah
- (b) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut, tidak perlu diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah dimaksud. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Purworejo akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dimaksud, Pemerintah Kabupaten Purworejo melakukan perubahan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal tersebut.
- (c) Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia. Selain itu, dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat melakukan penyertaan modal kepada BPR yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (d) Dalam rangka penguatan struktur permodalan PDAM, karena PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo layanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM, maka bagian laba bersih PDAM harus diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan



kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat, agar percepatan pemenuhan target pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% dan wilayah pedesaan sebanyak 60% sesuai target Nasional 100-0-100.

- (e) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perubahan anggaran penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk menyesuaikan nilai SiLPA berdasarkan audit BPK terhadap LKPD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp88.488.386.636,32.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2023 sebesar Rp88.488.386.636,32 terdiri dari SiLPA terikat seharusnya senilai Rp101.191.415.619,00, tetapi sejumlah Rp12.703.028.982,68 digunakan untuk menutup belanja Tahun Anggaran 2023 berupa pemenuhan kewajiban pendanaan pilkada serentak 2024 sebesar 40% yang direalisasikan di tahun 2023. SiLPA Terikat senilai Rp101.191.415.619,00 merupakan dana yang tidak dapat dibelanjakan langsung karena bersumber dari BLUD dan bersumber dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang penggunaannya diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Dari Total SiLPA terikat tersebut digunakan untuk menutup kekurangan belanja TA 2023 sebesar Rp12.703.028.982,68, sehingga total SiLPA TA 2023 sebesar Rp88.488.386.636,32.

g) Kebijakan Sisa Lebih TA Berkenaan (SiLPA) Tahun Berjalan

- (1) Pemerintah Kabupaten Purworejo menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 bersaldo nol.
- (2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Kabupaten Purworejo harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- (3) Dalam hal perhitungan SiLPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Kabupaten Purworejo melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.



APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 2) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 113 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024; dan
- 3) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 113 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 berisi tentang perubahan APBD TA 2024 yang mengakomodir pelaksanaan sub kegiatan mendahului perubahan APBD yang memenuhi kriteria mendesak menyesuaikan berkurangnya pendapatan Dana Bagi Hasil Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Jateng Nomor 971.1/7 tahun 2024, penyesuaian belanja yang bersumber dari DAK dan bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah serta pemenuhan belanja wajib mengikat di Dinporapar, Kecamatan Ngombol, Sekretariat Daerah, Bakesbangpol, dan DINLHP.

Sedangkan Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam :

- 1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024; dan
- 2) Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024;
- 3) Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024; dan

Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2024 berisi tentang perubahan APBD TA 2024 yang mengakomodir pelaksanaan sub kegiatan setelah perubahan APBD ditetapkan yang memenuhi kriteria mendesak yang bersumber dari penggunaan ambang batas anggaran BLUD pada RSUD RAA Tjokronegoro, dana desa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 Tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah, pemenuhan kekurangan belanja pegawai gaji dan tunjangan ASN pada Kecamatan Purwodadi dan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke sub kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan terkait untuk penanganan akibat kebakaran Pasar Kutoarjo.

- 4) Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2024 berisi tentang perubahan APBD TA 2024 yang sudah dicantumkan dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2024 ditambah dengan mengakomodir pelaksanaan sub kegiatan setelah perubahan APBD



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

ditetapkan yang memenuhi kriteria mendesak yang bersumber dari penggunaan ambang batas anggaran BLUD pada RSUD dr Tjitrowardojo, sub kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah untuk program sengkuyung pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah dan TMMD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, penyesuaian anggaran belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan realisasi pajak dan retribusi daerah sampai dengan bulan Oktober 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah serta penyesuaian anggaran subkegiatan dengan sumber dana DAK Non Fisik BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Ringkasan APBD Kabupaten Purworejo TA 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1. Ringkasan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Purworejo TA 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5 = 4 - 3
4	PENDAPATAN DAERAH	2.366.215.430.293,00	2.398.992.494.571.00	32.777.064.278.00
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	405.992.137.448,00	430.859.388.791.00	24.867.251.343.00
4.1.01	Pajak Daerah	108.888.556.465,00	108.888.556.465,00	-
4.1.02	Retribusi Daerah	277.456.232.842,00	298.782.649.438,00	21.326.416.596,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.723.394.492,00	16.119.649.872,00	1.396.255.380,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.923.953.649,00	7.068.533.016,00	2.144.579.367,00
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.960.123.292.845,00	1.966.720.605.780,00	6.597.312.935,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.797.651.977.845,00	1.808.866.164.780,00	11.214.186.935,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	162.471.315.000,00	157.854.441.000,00	(4.616.874.000,00)
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	100.000.000,00	1.412.500.000,00	1.312.500.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	100.000.000,00	1.412.500.000,00	1.312.500.000,00
5	BELANJA DAERAH	2.419.665.722.991,00	2.487.480.881.207,32	67.815.158.216,32
5,1	BELANJA OPERASI	1.650.472.288.960,00	1.715.842.341.804,32	65.370.052.844,32
5.1.01	Belanja Pegawai	960.168.720.453,00	1.008.108.013.163,32	47.939.292.710,32
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	559.544.344.245,00	577.599.154.609,00	18.054.810.364,00
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	125.797.927.262,00	125.292.124.032,00	(505.803.230,00)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.961.297.000,00	4.843.050.000,00	(118.247.000,00)
5,2	BELANJA MODAL	177.801.996.482,00	202.340.572.975,00	24.538.576.493,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.543.413.899,00	89.130.323.319,00	20.586.909.420,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.011.492.355,00	25.357.056.168,00	(654.436.187,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	83.055.823.128,00	85.902.731.088,00	2.846.907.960,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5 = 4 - 3
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	191.267.100,00	1,856,813,500.00	1,665,546,400.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	93,648,900.00	93,648,900.00
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.967.838.650,00	3,000,000,000.00	(22,967,838,650.00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.967.838.650,00	3,000,000,000.00	(22,967,838,650.00)
5,4	BELANJA TRANSFER	565.423.598.899,00	566,297,966,428.00	874,367,529.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	12.541.776.737,00	13,603,763,700.00	1,061,986,963.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	552.881.822.162,00	552,694,202,728.00	(187,619,434.00)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(53.450.292.698,00)	(88,488,386,636.32)	(35,038,093,938.32)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	53.450.292.698,00	88,488,386,636.32	35,038,093,938.32
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	53.450.292.698,00	88,488,386,636.32	35,038,093,938.32
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETO	53.450.292.698,00	88,488,386,636.32	35,038,093,938.32

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Sedangkan Ringkasan APBD Kabupaten Purworejo TA 2024 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 disajikan dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2. Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD dan Perubahan Penjabaran Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Purworejo TA 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SETELAH PERUBAHAN – Perda No. 11/2024 dan Perbup No. 50/2024	SETELAH PERUBAHAN Perbup No. 75/2024	
1	2	3	4	5 = 4 - 3
4	PENDAPATAN DAERAH	2,398,992,494,571.00	2,436,474,409,065.00	37,481,914,494.00
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	430,859,388,791.00	455,552,275,285.00	24,692,886,494.00
4.1.01	Pajak Daerah	108,888,556,465.00	108,888,556,465.00	0.00
4.1.02	Retribusi Daerah	298,782,649,438.00	323,475,535,932.00	24,692,886,494.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16,119,649,872.00	16,119,649,872.00	0.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7,068,533,016.00	7,068,533,016.00	0.00
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1,966,720,605,780.00	1,979,509,633,780.00	12,789,028,000.00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SETELAH PERUBAHAN – Perda No. 11/2024 dan Perbup No. 50/2024	SETELAH PERUBAHAN Perbup No. 75/2024	
1	2	3	4	5 = 4 - 3
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,808,866,164,780.00	1,821,330,714,780.00	12,464,550,000.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	157,854,441,000.00	158,178,919,000.00	324,478,000.00
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1,412,500,000.00	1,412,500,000.00	0.00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1,412,500,000.00	1,412,500,000.00	0.00
5	BELANJA DAERAH	2,487,480,881,207.32	2,524,962,795,701.32	37,481,914,494.00
5,1	BELANJA OPERASI	1,715,842,341,804.32	1,740,377,613,618.32	24,535,271,814.00
5.1.01	Belanja Pegawai	1,008,108,013,163.32	1,017,582,326,691.32	9,474,313,528.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	577,599,154,609.00	592,705,112,895.00	15,105,958,286.00
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0	0.00
5.1.05	Belanja Hibah	125,292,124,032.00	125,247,124,032.00	(45,000,000.00)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4,843,050,000.00	4,843,050,000.00	0.00
5,2	BELANJA MODAL	202,340,572,975.00	204,115,612,555.00	1,775,039,580.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89,130,323,319.00	88,277,300,019.00	(853,023,300.00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25,357,056,168.00	25,505,777,168.00	148,721,000.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	85,902,731,088.00	85,902,731,088.00	0.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,856,813,500.00	4,336,155,380.00	2,479,341,880.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Lainnya	93,648,900.00	93,648,900.00	0.00
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3,000,000,000.00	1,707,053,100.00	(1,292,946,900.00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3,000,000,000.00	1,707,053,100.00	(1,292,946,900.00)
5,4	BELANJA TRANSFER	566,297,966,428.00	578,762,516,428.00	12,464,550,000.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13,603,763,700.00	13,603,763,700.00	0.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	552,694,202,728.00	565,158,752,728.00	12,464,550,000.00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(88,488,386,636.32)	(88,488,386,636.32)	-
6	PEMBIAYAAN DAERAH			-
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	88,488,386,636.32	88,488,386,636.32	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	88,488,386,636.32	88,488,386,636.32	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	-
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	-



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SETELAH PERUBAHAN – Perda No. 11/2024 dan Perbup No. 50/2024	SETELAH PERUBAHAN Perbup No. 75/2024	
1	2	3	4	5 = 4 - 3
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	-
	PEMBIAYAAN NETO	88,488,386,636.32	88,488,386,636.32	-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN	0,00	0,00	-

Sumber : Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Pada tahun anggaran 2023 dan sebelumnya pencapaian target kinerja APBD diukur dari realisasi keuangan dibandingkan dengan target anggaran sesuai dengan peraturan daerah tentang Perubahan APBD. Namun untuk tahun anggaran 2024, pencapaian realisasi keuangan dibandingkan dengan target anggaran sesuai dengan peraturan bupati terakhir setelah Peraturan Daerah tentang APBD. Hal ini sesuai dengan hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri menyesuaikan dengan proses bisnis dalam aplikasi SIPD RI.

Adapun pencapaian realisasi keuangan tahun anggaran 2024 dibandingkan dengan target tahun anggaran 2024 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 diuraikan dalam tabel berikut.

Secara umum, pencapaian kinerja APBD Kabupaten Purworejo TA 2024 menunjukkan hasil yang baik terlihat dari realisasi pendapatan daerah mencapai 98,86% dari target dan realisasi belanja yang mencapai 95,53%, sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.3. Ikhtisar Realisasi APBD Kabupaten Purworejo TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan	2.436.474.409.065,00	2.408.821.671.671,00	98,87	2.256.523.589.409,53
Belanja	2.524.962.795.701,32	2.412.067.407.593,00	95,53	2.283.247.949.834,00
Surplus/(Defisit)	(88.488.386.636,32)	(3.245.735.922,00)	3,67	(26.724.360.424,47)
Penerimaan Pembiayaan	88.488.386.636,32	88.466.494.300,00	99,98	134.779.576.984,79
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	-	19.566.829.924,00
Pembiayaan (Netto)	88.488.386.636,32	88.466.494.300,00	99,98	115.212.747.060,79
SILPA	-	85.220.758.378,00	-	88.488.386.636,32

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.



Tabel 2.3. menunjukkan bahwa :

- a. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.408.821.671.671,00 atau mencapai 98,87% dari target sebesar Rp2.436.474.409.065,00;
- b. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.412.067.407.593,00 atau mencapai 95,53% dari target sebesar Rp2.524.962.795.701,32;
- c. Dari realisasi pendapatan dan belanja tersebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami defisit sebesar Rp3.245.735.922,00;
- d. Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp88.466.494.300,00 atau mencapai 98,98% dari target sebesar Rp88.488.386.636,32;

Dengan adanya defisit sebesar Rp3.245.735.922,00 dan Pembiayaan Netto sebesar Rp88.466.494.300,00 maka Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 adalah Rp85.220.758.378,00.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Kabupaten Purworejo merupakan rekapitulasi realisasi keuangan pada tahun anggaran 2024. Realisasi keuangan ini merupakan angka kumulatif dari semua SKPD/Perangkat Daerah (PD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sampai dengan 31 Desember 2024. Pada tahun anggaran 2023 dan sebelumnya pencapaian realisasi keuangan dibandingkan dengan target anggaran sesuai dengan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD. Namun untuk tahun anggaran 2024, pencapaian realisasi keuangan dibandingkan dengan target anggaran sesuai dengan peraturan bupati terakhir setelah Peraturan Daerah tentang APBD. Hal ini sesuai dengan hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri menyesuaikan dengan proses bisnis dalam aplikasi SIPD RI.

Adapun pencapaian realisasi keuangan tahun anggaran 2024 dibandingkan dengan target tahun anggaran 2024 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1 Pencapaian Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Kode	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
4	Pendapatan Daerah	2.436.474.409.065,00	2.408.821.671.671,00	98,87	2.256.523.589.409,53
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	455.552.275.285,00	448.851.158.304,00	98,53	379.937.415.349,53
4.2	Pendapatan Transfer	1.979.509.633.780,00	1.958.558.013.367,00	98,94	1.874.941.153.899,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.412.500.000,00	1.412.500.000,00	100,00	1.645.020.161,00
5	Belanja Daerah	2.524.962.795.701,32	2.412.067.407.593,00	95,53	2.283.247.949.834,00
5.1	Belanja Operasi	1.740.377.613.618,32	1.646.965.396.160,00	94,63	1.468.395.150.359,00
5.2	Belanja Modal	204.115.612.555,00	195.601.121.874,00	95,83	263.302.583.155,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	1.707.053.100,00	-	-	0,00
5.4	Belanja Transfer	578.762.516.428,00	569.500.889.559,00	98,40	551.550.216.320,00
	Surplus/ (Defisit)	(88.488.386.636,32)	(3.245.735.922,00)	3,67	(26.724.360.424,47)
6	Pembiayaan Daerah	88.488.386.636,32	88.466.494.300,00	99,98	115.212.747.060,79
6.1	Penerimaan Pembiayaan	88.488.386.636,32	88.466.494.300,00	99,98	134.779.576.984,79
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	19.566.829.924,00
	SILPA	-	85.220.758.378,00		88.488.386.636,32

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024



Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.408.821.671.671,00 atau sebesar 98,87% dari target sebesar Rp2.436.474.409.065,00.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp448.851.158.304,00 atau sebesar 98,53% dari target sebesar Rp455.552.275.285,00.

Pendapatan Asli Daerah yang tidak memenuhi target yaitu:

Pajak Hotel, Pajak Losmen, Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh), Pajak Warung dan Sejenisnya, Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan, Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya, BPHTB-Pemindahan Hak, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelataran, Retribusi Los, Retribusi Kios, Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan, Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), dan Jasa Giro pada Rekening Dana BOS,

Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp1.958.558.013.367,00 atau sebesar 98,94% dari target Rp1.979.509.633.780,00,00

Realisasi Pendapatan Transfer yang tidak memenuhi target yaitu DAU, DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD, DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD, DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP, DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah, DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian, DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan, DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan, DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler, DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler, DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan, DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup, DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB, DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan, DAK Non Fisik-TPG PNSD, DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler, DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler, DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok, dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi.

Sedangkan untuk Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp1.412.500.000,00 mencapai 100,00% dari target sebesar Rp1.412.500.000,00 yang merupakan Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri.

Realisasi Belanja Tahun 2024 sebesar Rp2.412.067.407.593,00 atau sebesar 95,53% dari pagu anggaran sebesar Rp2.524.962.795.701,32.



Jumlah belanja yang tidak terealisasi sebesar Rp112.895.388.108,32 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. untuk Belanja Operasi yang tidak memenuhi target disebabkan adanya efisiensi penggunaan anggaran pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial,
- b. untuk Belanja Modal yang tidak memenuhi target adalah Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- c. untuk Belanja Tidak Terduga tidak ada realisasi belanja.
- d. sedangkan untuk Belanja Transfer tidak memenuhi target karena :
 - 1) untuk belanja bagi hasil pajak dan retribusi ke Pemerintah Desa disesuaikan dengan perhitungan bagi hasil berdasarkan realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah
 - 2) untuk Bantuan Keuangan kepada Desa disesuaikan dengan permohonan dari desa.

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Secara keseluruhan, pendapatan mencapai sebesar Rp2.408.821.671.671,00 atau mencapai 98,87% dari target sebesar Rp2.436.474.409.065,00. Jika dibandingkan dengan TA 2023, realisasi pendapatan tahun anggaran 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar 6,75% bila dibandingkan realisasi pendapatan tahun anggaran 2023 yang sebesar Rp2.256.523.589.409,53.

Realisasi pendapatan tahun anggaran 2024, ada yang melampaui target namun ada beberapa pendapatan yang tidak bisa memenuhi target maupun realisasinya menurun jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

- a. Belum optimalnya strategi-strategi baru dalam peningkatan PAD baik dalam intensifikasi maupun ekstensifikasi seperti pada pendapatan lain-lain, dan pemanfaatan aset.
- b. Pembaharuan regulasi regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan kebijakan dari pusat yang mempengaruhi strategi dalam intensifikasi maupun ekstensifikasi PAD
- c. Pengelolaan pendapatan yang kurang efektif, dan masih terdapat beberapa permasalahan dalam pemungutan;
- d. Ketetapan besaran penerimaan yang berasal dari pajak/retribusi yang tertuang dalam Peraturan Daerah belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena adanya permohonan keringanan oleh wajib pajak/retribusi;
- e. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya;
- f. Kurang intensifnya koordinasi antara Perangkat Daerah dengan petugas pemungut di lapangan;



- g. Penetapan target pendapatan belum didukung dengan upaya upaya inovasi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh pemda secara terencana dan terintegrasi;
- h. Adanya regulasi dan kebijakan dari pusat terkait dana transfer.

Sedangkan untuk Belanja realisasinya sebesar Rp2.412.067.407.593,00 atau sebesar 95,53% dari pagu anggaran sebesar Rp2.524.962.795.701,32. Adapun kendala yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan target kegiatan antara lain adalah :

- a. Adanya beberapa perubahan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dari Pemerintah Pusat sehingga membutuhkan payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Masih terdapat kelambatan informasi dan petunjuk pelaksanaan terkait dengan dana-dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sehingga mengakibatkan pelaksanaan program terlambat baik dalam penganggarannya maupun pelaksanaannya.
- c. Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan yang kurang cermat mengakibatkan tertundanya belanja karena harus terlebih dahulu melakukan pergeseran/penyesuaian anggaran kas.
- d. Terlalu hati-hatinya para pengelola kegiatan, utamanya yang menyangkut pengadaan barang dan jasa yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- e. Likuiditas keuangan daerah yang terganggu mengakibatkan pengetatan pelaksanaan belanja yang tidak berkorelasi dengan capaian output subkegiatan atau penundaan pelaksanaan subkegiatan.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Kabupaten Purworejo pada TA 2024 menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh khususnya yang terintegrasi dari penyusunan perencanaan, penganggaran sampai pada proses akuntansi dan pelaporannya. Upaya ini dimaksudkan untuk membenahi dan menertibkan administrasi pengelolaan keuangan daerah. Adapun penyusunan Laporan Keuangan di Kabupaten Purworejo TA 2024 telah terdesentralisasi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) selaku pengelola keuangan daerah menyusun Laporan Keuangan Daerah dengan mekanisme:

- a. Perangkat Daerah menyelenggarakan proses akuntansi sebagai dasar penyusunan laporan keuangan atas pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tanggung jawabnya dan mengirimkan data melalui proses *online* ke data server yang ada di BPKPAD, meliputi:
 - 1) Neraca SKPD;
 - 2) Laporan Realisasi Anggaran SKPD;
 - 3) Laporan Operasional SKPD;
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas SKPD;
 - 5) Untuk Catatan atas Laporan Keuangan SKPD dibuat secara manual oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan menguraikan kondisi yang ada.



- b. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) selaku pengelola keuangan daerah menyelenggarakan proses konsolidasi atas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
- c. Konsolidasi atas transaksi dan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Laporan Keuangan dana Hibah yang langsung ke OPD (Dana BOS dan Hibah dari lembaga/masyarakat) serta Dana Desa dilakukan melalui jurnal penyesuaian.

3.3 Penganggaran terkait *Mandatory Spending* Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024

Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2024 telah menganggarkan dan melaksanakan anggaran pendanaan dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penganggaran terkait *Mandatory Spending* Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 meliputi Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan, Alokasi Anggaran untuk Fungsi Kesehatan, Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, dan Alokasi Anggaran Pengawasan. Berikut ini penjelasan masing-masing Penganggaran terkait *Mandatory Spending* Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

a. Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam APBD kabupaten Purworejo TA 2024 sebesar Rp761.562.679.679,32 atau 30,16% dari total belanja daerah sebesar Rp2.524.962.795.701,32. Pemerintah Kabupaten Purworejo telah memenuhi ketentuan penganggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah sesuai dengan amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

**Tabel 3.2. Perhitungan Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024**

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Alokasi Anggaran	
1	a Belanja Bidang Pendidikan	Rp 729.341.246.526,32	
	1) Belanja Operasi		
	a. Belanja pegawai;	Rp 576.876.091.115,32	
	b. Belanja barang dan jasa;	Rp 77.940.731.648,00	
	c. Belanja hibah;	Rp 36.617.036.200,00	
	d. Belanja bantuan sosial	Rp -	
	2) Belanja Modal	Rp 37.907.387.563,00	



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Alokasi Anggaran	
b	Belanja Bidang Kebudayaan		Rp 7.672.487.400,00
	1) Belanja Operasi		
	a. Belanja pegawai;	Rp -	
	b. Belanja barang dan jasa;	Rp 3.275.158.895,00	
	c. Belanja hibah;	Rp 4.102.156.725,00	
	d. Belanja bantuan sosial	Rp -	
	2) Belanja Modal	Rp 295.171.780,00	
c	Belanja Bidang Perpustakaan		Rp 6.149.495.241,00
	1) Belanja Operasi		
	a. Belanja pegawai;	Rp 3.655.036.511,00	
	b. Belanja barang dan jasa;	Rp 1.444.777.230,00	
	c. Belanja hibah;	Rp -	
	d. Belanja bantuan sosial	Rp -	
	2) Belanja Modal	Rp 1.049.681.500,00	
d	Belanja Bidang Kepemudaan dan Olahraga		Rp 14.305.114.831,00
	1) Belanja Operasi		
	a. Belanja pegawai;	Rp 4.503.809.868,00	
	b. Belanja barang dan jasa;	Rp 4.217.531.463,00	
	c. Belanja hibah;	Rp 5.493.209.000,00	
	d. Belanja bantuan sosial	Rp -	
	2) Belanja Modal	Rp 90.564.500,00	
e	Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan, dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang Bidang Pendidikan, antara lain :	Rp	Rp 4.094.335.681,00
	01) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga pada DINKES	Rp 36.758.400,00	
	02) Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota pada SKPD BPBD	Rp 21.693.780,00	
	03) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial pada SKPD DINSOSDUKKB	Rp 69.465.300,00	
	04) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat pada SKPD DINSOSDUKKB	Rp 7.000.000,00	
	05) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi pada SKPD DINPERINTRANSNAKER	Rp 2.988.908.941,00	
	06) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota pada SKPD DINPERINTRANSNAKER	Rp 230.181.200,00	



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Alokasi Anggaran	
	07) Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta pada SKPD DINPERINTRANSAKER 08) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota pada SKPD DPPPAPMD 09) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota pada SKPD DPPPAPMD 10) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil pada SKPD DINLHP 11) Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan pada SKPD BAPPEDALITBANG 12) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan pada SKPD BAPPEDALITBANG 13) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup pada SKPD BAPPEDALITBANG 14) Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi pada SKPD BAPPEDALITBANG 15) Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi pada SKPD BAPPEDALITBANG 16) Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual pada SKPD BAPPEDALITBANG	Rp 12.735.100,00 Rp 349.343.260,00 Rp - Rp 11.353.800,00 Rp 80.634.800,00 Rp - Rp 94.316.900,00 Rp 115.204.500,00 Rp 48.548.500,00 Rp 28.191.200,00	
2	Anggaran Pendidikan (a+b+c+d+e)	Rp	761.562.679.679,32
3	Total Belanja Daerah	Rp	2.524.962.795.701,32
4	Rasio anggaran Pendidikan (2:3) X 100%		30,16%

Sumber : Peraturan Bupati Purworejo Nomor 75 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024

Realisasi anggaran untuk fungsi pendidikan Kabupaten Purworejo TA 2024 sebesar Rp720.457.419.710,00 atau 94,60% dari target alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp761.562.679.679,32. Alokasi dan Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 disajikan dalam tabel berikut ini.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

**Tabel 3.3. Alokasi dan Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024**

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Alokasi Anggaran	Jumlah Realisasi	%
1	a Belanja Bidang Pendidikan	Rp 729.341.246.526,32	Rp 689.515.925.041,00	94,54%
	1) Belanja Operasi			
	a. Belanja pegawai;	Rp 576.876.091.115,32	Rp 542.472.914.273,00	
	b. Belanja barang dan jasa;	Rp 77.940.731.648,00	Rp 74.455.983.241,00	
	c. Belanja hibah;	Rp 36.617.036.200,00	Rp 35.870.385.813,00	
	d. Belanja bantuan sosial	Rp -	Rp -	
	2) Belanja Modal	Rp 37.907.387.563,00	Rp 36.716.641.714,00	
	b Belanja Bidang Kebudayaan	Rp 7.672.487.400,00	Rp 7.410.202.517,00	96,58%
	1) Belanja Operasi			
	a. Belanja pegawai;	Rp -	Rp -	
	b. Belanja barang dan jasa;	Rp 3.275.158.895,00	Rp 3.112.660.877,00	
	c. Belanja hibah;	Rp 4.102.156.725,00	Rp 4.025.656.540,00	
	d. Belanja bantuan sosial	Rp -	Rp -	
	2) Belanja Modal	Rp 295.171.780,00	Rp 271.885.100,00	
	c Belanja Bidang Perpustakaan	Rp 6.149.495.241,00	Rp 5.782.387.002,00	94,03%
	1) Belanja Operasi			
	a. Belanja pegawai;	Rp 3.655.036.511,00	Rp 3.507.581.037,00	
	b. Belanja barang dan jasa;	Rp 1.444.777.230,00	Rp 1.259.755.269,00	
	c. Belanja hibah;	Rp -	Rp -	
	d. Belanja bantuan sosial	Rp -	Rp -	
	2) Belanja Modal	Rp 1.049.681.500,00	Rp 1.015.050.696,00	
	d Belanja Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Rp 14.305.114.831,00	Rp 13.820.422.112,00	96,61%
	1) Belanja Operasi			
	a. Belanja pegawai;	Rp 4.503.809.868,00	Rp 4.377.686.826,00	
	b. Belanja barang dan jasa;	Rp 4.217.531.463,00	Rp 3.889.553.074,00	
	c. Belanja hibah;	Rp 5.493.209.000,00	Rp 5.472.092.212,00	
	d. Belanja bantuan sosial	Rp -	Rp -	
	2) Belanja Modal	Rp 90.564.500,00	Rp 81.090.000,00	
	e Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan, dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang Bidang Pendidikan, antara lain :	Rp 4.094.335.681,00	Rp 3.928.483.038,00	95,95%
	01) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga pada DINKES	Rp 36.758.400,00	Rp 22.830.200,00	
	02) Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota pada SKPD BPBD	Rp 21.693.780,00	Rp 21.211.100,00	
	03) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial pada SKPD DINSOSDUKKB	Rp 69.465.300,00	Rp 69.465.300,00	
	04) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat pada SKPD DINSOSDUKKB	Rp 7.000.000,00	Rp 7.000.000,00	



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Alokasi Anggaran	Jumlah Realisasi	%
	05) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi pada SKPD DINPERINTRANSNAKER	Rp 2.988.908.941,00	Rp 2.844.459.450,00	
	06) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota pada SKPD DINPERINTRANSNAKER	Rp 230.181.200,00	Rp 229.344.400,00	
	07) Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta pada SKPD DINPERINTRANSNAKER	Rp 12.735.100,00	Rp 11.939.100,00	
	08) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota pada SKPD DPPPAPMD	Rp 349.343.260,00	Rp 349.317.750,00	
	9) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota pada SKPD DPPPAPMD	Rp -	Rp -	
	10) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil pada SKPD DINLHP	Rp 11.353.800,00	Rp 11.338.888,00	
	11) Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan pada SKPD BAPPEDALITBANG	Rp 80.634.800,00	Rp 79.051.450,00	
	12) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan pada SKPD BAPPEDALITBANG	Rp -	Rp -	
	13) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup pada SKPD BAPPEDALITBANG	Rp 94.316.900,00	Rp 93.636.500,00	
	14) Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi pada SKPD BAPPEDALITBANG	Rp 115.204.500,00	Rp 114.399.000,00	
	15) Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi pada SKPD BAPPEDALITBANG	Rp 48.548.500,00	Rp 47.718.500,00	
	16) Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual pada SKPD BAPPEDALITBANG	Rp 28.191.200,00	Rp 26.771.400,00	
2	Anggaran Pendidikan (a+b+c+d+e)	Rp 761.562.679.679,32	Rp 720.457.419.710,00	94,60%
3	Total Belanja Daerah	Rp 2.524.962.795.701,32	Rp 2.412.067.407.593,00	95,53%
4	Rasio anggaran Pendidikan (2:3) X 100%	30,16%	29,87%	

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Kabupaten Purworejo akan mempertahankan konsistensi dalam pengalokasian anggaran pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dimaksud.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran fungsi kesehatan dalam APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp339.898.471.612,00 atau 17,95% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp1.893.715.860.541,00. Anggaran dimaksud telah memenuhi ketentuan bahwa anggaran kesehatan sekurang-kurangnya dianggarkan sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai dengan amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

sebagaimana maksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

**Tabel 3.4. Perhitungan Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024**

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Alokasi Anggaran	
1	a Urusan Bidang Kesehatan	Rp	326.244.979.836,00
	1). Belanja Operasi		
	a. Belanja pegawai;	Rp	-
	b. Belanja barang dan jasa;	Rp	280.043.223.317,00
	c. Belanja hibah;	Rp	120.000.000,00
	d. Belanja bantuan sosial	Rp	
	2). Belanja Modal	Rp	46.081.756.519,00
	b Belanja pada Sub Kegiatan di luar Urusan Bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain :	Rp	13.653.491.776,00
	1) Belanja Transfer : Belanja Bantuan Keuangan BPJS 1% Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan pada SKPD BPKPAD	Rp	1.357.495.776,00
	2) Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit pada SKPD BPBD	Rp	137.612.100,00
	3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa untuk pembayaran BPJS 4% Kepala Desa dan Perangkat Desa pada SKPD DPPAPMD	Rp	5.429.940.800,00
	4) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual pada SKPD SETDA	Rp	6.668.165.100,00
	5) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada SKPD SETDA	Rp	9.596.000,00
	6) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD pada SKPD SET-DPRD	Rp	50.682.000,00
2	Anggaran Kesehatan (a+b)	Rp	339.898.471.612,00
3	Total Belanja Daerah	Rp	2.524.962.795.701,32
4	Gaji ASN	Rp	631.246.935.160,32
5	Total Belanja Daerah di Luar Gaji ASN (3-4)		1.893.715.860.541,00
	Rasio anggaran Kesehatan (2:5) X 100%		17,95%

Sumber : Peraturan Bupati Purworejo Nomor 75 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024

Alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan untuk mendukung program-program kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan termasuk 27 Puskesmas, RSUD DR Tjitrowardojo, dan RSUD RAA. Tjokronegoro sebagai berikut:

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rp109.728.541.829,00
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp1.401.754.535,00
- 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Rp506.148.445,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Rp853.315.825,00
- 5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp439.410.328.599,00.

Realisasi anggaran untuk fungsi kesehatan Kabupaten Purworejo TA 2024 sebesar Rp318.760.778.165,27 atau 93,78% dari target alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar Rp339.898.471.612,00. Alokasi dan Realisasi Anggaran Fungsi kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.5. Alokasi dan Realisasi Anggaran Fungsi Kesehatan
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024**

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Alokasi Anggaran	Jumlah Realisasi	%
1	a Urusan Bidang Kesehatan	Rp 326.244.979.836,00	Rp 305.626.532.391,27	93,68%
	1). Belanja Operasi			
	a. Belanja pegawai;			
	b. Belanja barang dan jasa;	Rp 280.043.223.317,00	Rp 262.578.421.409,27	
	c. Belanja hibah;	Rp 120.000.000,00	Rp 116.416.800,00	
	d. Belanja bantuan sosial	Rp	Rp	
	2). Belanja Modal	Rp 46.081.756.519,00	Rp 42.931.694.182,00	
	b Belanja pada Sub Kegiatan di luar Urusan Bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain :	Rp 13.653.491.776,00	Rp 13.134.245.774,00	96,20%
	1) Belanja Transfer : Belanja Bantuan Keuangan BPJS 1% Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan pada SKPD BPKPAD	Rp 1.357.495.776,00	Rp 1.261.186.406,00	
	2) Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit pada SKPD BPBD	Rp 137.612.100,00	Rp 134.957.500,00	
	3) Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa untuk pembayaran BPJS 4% Kepala Desa dan Perangkat Desa pada SKPD DPPAPMD	Rp 5.429.940.800,00	Rp 5.044.745.624,00	
	4) Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual pada SKPD SETDA	Rp 6.668.165.100,00	Rp 6.655.220.569,00	
	5) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada SKPD SETDA	Rp 9.596.000,00	Rp 1.725.675,00	
	6) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD pada SKPD SET-DPRD	Rp 50.682.000,00	Rp 36.410.000,00	
2	Anggaran Kesehatan (a+b)	Rp 339.898.471.612,00	Rp 318.760.778.165,27	93,78%
3	Total Belanja Daerah	Rp 2.524.962.795.701,32	Rp 2.412.067.407.593,00	95,53%
4	Gaji ASN	Rp 631.246.935.160,32	Rp 603.544.816.472,00	95,61%
5	Total Belanja Daerah di Luar Gaji ASN (3-4)	Rp 1.893.715.860.541,00	Rp 1.808.522.591.121,00	95,50%
	Rasio anggaran Kesehatan (2:5) X 100%	17,95%	17,63%	98,20%

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Kabupaten Purworejo tetap mempertahankan konsistensi dalam pengalokasian anggaran kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dimaksud.



c. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Purworejo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024, telah mengalokasikan Belanja Infrastruktur Daerah sebesar Rp578.048.775.544,00 atau 29,70% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Sesuai ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo harus mengalokasikan sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp778.480.111.709,33. Pemerintah Kabupaten Purworejo akan terus berupaya secara bertahap memenuhi ketentuan proporsi dimaksud dalam APBD dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yaitu pada tahun 2027.

**Tabel 3.6. Format Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024**

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH (Rp)
1	Total Belanja Daerah	2.524.962.795.701,32
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:	
	a. belanja bagi hasil	13.603.763.700,00
	b. bantuan keuangan	565.158.752.728,00
	Jumlah (a+b)	578.762.516.428,00
3	Selisih (1-2)	1.946.200.279.273,32
4	Minimal belanja Infrastruktur pelayanan Publik (40% x Selisih)	778.480.111.709,33

Sumber : Peraturan Bupati Purworejo Nomor 75 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024

**Tabel 3.7. Format Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024**

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH (Rp)	
1	a). Belanja Modal		204.115.612.555,00
	1). Tanah;	-	
	2). Peralatan dan Mesin;	88.277.300.019,00	
	3). Bangunan dan Gedung;	25.505.777.168,00	
	4). Jalan, Jaringan, dan Irigasi;	85.902.731.088,00	
	5). Aset tetap Lainnya;	4.336.155.380,00	
	6). Aset Lainnya.	93.648.900,00	
	b). Belanja Pemeliharaan		38.933.264.514,00
2	Jumlah Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan		334.999.898.475,00
	a). Belanja Hibah;	51.924.475.875,00	
	b). Belanja Bantuan Sosial;	3.619.000.000,00	
	c). Belanja Bantuan Keuangan.	279.456.422.600,00	
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)		578.048.775.544,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Sumber : Peraturan Bupati Purworejo Nomor 75 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024

Penyediaan Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan belanja modal yang dikelola oleh semua Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo.

Realisasi anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Kabupaten Purworejo TA 2024 sebesar Rp566.442.356.775,00 atau 98,09% dari target penyediaan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebesar Rp578.048.775.544,00. Penyediaan dan Realisasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.8. Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Infrastruktur Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024**

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Total Belanja Daerah	2.524.962.795.701,32	2.412.067.407.593,00	95,53%
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:			
	a. belanja bagi hasil	13.603.763.700,00	10.841.664.221,00	79,70%
	b. bantuan keuangan	565.158.752.728,00	556.755.560.777,00	98,51%
	Jumlah (a+b)	578.762.516.428,00	567.597.224.998,00	98,07%
3	Selisih (1-2)	1.946.200.279.273,32	1.844.470.182.595,00	94,77%
4	Minimal belanja Infrastruktur pelayanan Publik (40% x Selisih)	778.480.111.709,33	737.788.073.038,00	94,77%

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

**Tabel 3.9. Format Perhitungan dan Realisasi Belanja Infrastruktur Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024**

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)		%
1	a). Belanja Modal		204.115.612.555,00		195.518.897.274,00	95,79%
	1). Tanah;	-		-		
	2). Peralatan dan Mesin;	88.277.300.019,00		82.515.623.101,00		
	3). Bangunan dan Gedung;	25.505.777.168,00		24.424.808.327,00		
	4). Jalan, Jaringan, dan Irigasi;	85.902.731.088,00		84.341.053.291,00		
	5). Aset tetap Lainnya;	4.336.155.380,00		4.162.412.555,00		
	6). Aset Lainnya.	93.648.900,00		75.000.000,00		
	b). Belanja Pemeliharaan		38.933.264.514,00		38.933.264.514,00	100,00%
2	Jumlah Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan		334.408.029.475,00		331.990.194.987,00	
	a). Belanja Hibah;	51.332.606.875,00		48.702.741.267,00		
	b). Belanja Bantuan Sosial;	3.619.000.000,00		3.831.031.120,00		
	c). Belanja Bantuan Keuangan.	279.456.422.600,00		279.456.422.600,00		
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)		577.456.906.544,00		566.442.356.775,00	98,09%



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

d. Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp383.576.500,00 atau 0,02% dari total Belanja Daerah, yang dianggarkan dalam belanja untuk kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Anggaran dimaksud telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/117/SJ tanggal 12 Januari 2017 tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedepan anggaran tersebut diharapkan dapat ditingkatkan sehingga cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Purworejo.

**Tabel 3.10. Penyediaan dan Realisasi Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024**

No.	Uraian	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
		(Rp)	(Rp)	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	383.576.500,00	287.244.050,00	74,89%
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	383.576.500,00	287.244.050,00	74,89%
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	85.177.400,00	57.058.900,00	66,99%
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	298.399.100,00	230.185.150,00	77,14%
	JUMLAH	383.576.500,00	287.244.050,00	74,89%
	Anggaran Belanja Total APBD	2.524.962.795.701,32	2.412.067.407.593,00	95,53%
	Prosentase Anggaran FKUB dalam APBD	0,02%	0,01%	

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan FKUB dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Realisasi anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Purworejo TA 2024 sebesar Rp287.244.050,00 atau 74,89% dari target penyediaan anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebesar Rp383.576.500,00.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.054.803.012,00 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Kabupaten Purworejo belum memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagaimana diamanatkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.11. Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
05:03:02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	57.416.912,00	51.762.720,00	90,15%
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	25.247.250,00	24.674.800,00	97,73%
5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	32.169.662,00	27.087.920,00	84,20%
05:04:02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.483.594.500,00	1.443.323.383,00	97,29%
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.433.594.500,00	1.395.145.883,00	97,32%
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	50.000.000,00	48.177.500,00	96,36%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.513.791.600,00	1.393.739.193,00	92,07%
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.513.791.600,00	1.393.739.193,00	92,07%
	TOTAL ANGGARAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH	3.054.803.012,00	2.888.825.296,00	94,57%
	TOTAL APBD	2.524.962.795.701,32	2.412.067.407.593,00	95,53%
	PROSENTASE	0,12%	0,12%	98,99%

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024..



Penyediaan Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 dikelola oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inspektorat. Realisasi anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo TA 2024 sebesar Rp2.888.825.296,00 atau 94,57% dari target penyediaan anggaran Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah sebesar Rp3.054.803.012,00.

Pemerintah Kabupaten Purworejo akan meningkatkan pengalokasian dan pelaksanaan anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

f. Alokasi Anggaran Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran pengawasan dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Purworejo sebesar Rp15.174.356.324,00 atau 0,60% dari total belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Kabupaten Purworejo telah memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Purworejo sekurang-kurangnya 0,50% dari total belanja daerah, dan sudah di atas Rp.15.000.000.000,00 sesuai Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar terus mempertahankan konsistensi dalam pengalokasian anggaran Pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dimaksud.

Realisasi anggaran pengawasan dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Purworejo TA 2024 sebesar Rp14.251.897.637,00 atau 93,92% dari target penyediaan anggaran pengawasan sebesar Rp15.174.356.324,00. Penyediaan alokasi dan realisasi anggaran pengawasan dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Purworejo terdiri atas program sebagai berikut ini.

**Tabel 3.12 Penyediaan Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Pengawasan
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024**

No.	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.820.466.300,00	1.450.800.321,00	79,69%
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.362.661.500,00	1.327.971.095,00	97,45%
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.991.228.524,00	11.473.126.221,00	95,68%
	JUMLAH	15.174.356.324,00	14.251.897.637,00	93,92%
	Total Belanja APBD	2.524.962.795.701,32	2.412.067.407.593,00	95,53%
	% Anggaran Pengawasan	0,60%	0,59%	98,32%

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.



g. Alokasi Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Purworejo diberikan dalam bentuk bantuan keuangan kepada semua desa di Kabupaten Purworejo sebanyak 469 desa. Jumlah alokasi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Purworejo sebesar Rp151.619.234.600,00 atau 14,28% dari total DAU ditambah DBH dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.061.871.134.600,00. Pemerintah Kabupaten Purworejo telah memenuhi alokasi anggaran minimal sebesar 10% dari DAU ditambah DBH.

Realisasi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Purworejo TA 2024 sebesar Rp143.425.371.359,00 atau 94,60% dari target anggran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Purworejo sebesar Rp151.619.234.600,00

Penyediaan alokasi dan realisasi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Purworejo sebagai berikut ini.

**Tabel 3.13 Penyediaan Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024**

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
I	Dana Perimbangan		
	a. DBH	26.914.608.400,00	29.857.280.000,00
	b. DAU	1.034.956.526.200,00	1.028.441.374.978,00
	c. DAK Fisik	89.492.715.300,00	86.119.209.955,00
	d. DAK Non Fisik	275.753.260.880,00	273.617.739.520,00
	Jumlah Penerimaan	1.427.117.110.780,00	1.418.035.604.453,00
II	Pengurang		
	a. DAK Fisik	89.492.715.300,00	86.119.209.955,00
	b. DAK Non Fisik	275.753.260.880,00	273.617.739.520,00
	Jumlah Pengurang	365.245.976.180,00	359.736.949.475,00
III	Jumlah Dana Transfer Umum yang Diperhitungkan untuk ADD	1.061.871.134.600,00	1.058.298.654.978,00
IV	ADD Kabupaten Purworejo TA 2024	151.619.234.600,00	143.425.371.359,00
V	Prosentase ADD Kabupaten Purworejo TA 2024	14,28%	13,55%

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

h. Penanganan Inflasi Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024

Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2024 telah menganggarkan dan melaksanakan anggaran penanganan inflasi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Keuangan RI No. 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Inflasi Tahun Anggaran 2022. Penyediaan anggaran untuk penanganan inflasi Tahun Anggaran 2024 dalam APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp16.128.139.398,00.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Realisasi anggaran penanganan inflasi Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Purworejo sebesar Rp15.734.353.378,00 atau 97,56% dari target penyediaan anggaran penanganan inflasi sebesar Rp16.128.139.398,00.

Penyediaan dan realisasi anggaran untuk penanganan inflasi Tahun Anggaran 2024 dalam APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut ini.

**Tabel 3.14 Penyediaan Alokasi dan Realisasi Anggaran penanganan inflasi
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024**

NO.	KRETERIA	URAIAN AKTIVITAS KEGIATAN RIIL	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
A	PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TERMASUK KEPADA OJEK, UMKM DAN NELAYAN		-			
1						
B	PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA		13.908.139.398,00	13.514.353.378,00		
1		Pemeliharaan rutin jalan kabupaten di 5 UPT di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Purworejo melibatkan 2640 HOK	198.000.000,00	198.000.000,00	Pemeliharaan Rutin Jalan	DINPUPR
2		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat.	15.943.100,00	15.864.050,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat.	DINKUKMP
3		Pemantauan harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam Kab/kota	36.079.800,00	36.008.178,00	Pemantauan harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam Kab/kota	DINKUKMP
4		Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	11.650.800,00	11.576.300,00	Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	DINKUKMP
5		Pemberdayaan Kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	52.117.000,00	52.078.100,00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal	DINKPP
6		Koordinasi pengembangan ekonomi mikro	39.488.220,00	39.379.300,00	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	SEKRETARIAT DAERAH



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

NO.	KRETERIA	URAIAN AKTIVITAS KEGIATAN RIIL	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
7		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan berupa jalan kelurahan, talud pengaman jalan, drainase, dan gedung PAUD kelurahan serta sarpras lainnya yang melibatkan masyarakat kelurahan selaku TPK kegiatan	13.554.860.478,00	13.161.447.450,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	25 KELURAHAN
C	PEMBERIAN SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM DI DAERAH					
1						
D	PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA		2,220,000,000.00	2,220,000,000.00		
1		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat kepada 111 KUBE Masyarakat Miskin	2,220,000,000.00	2,220,000,000.00	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	DINSOSDUKKB
JUMLAH			16,128,139,398.00	15,734,353,378.00		

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Penanganan Inflasi TA 2024 dan LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan laporan Tim pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Purworejo bahwa inflasi di Kabupaten Purworejo terkendali. BPS tidak menerbitkan data inflasi untuk Kabupaten Purworejo, namun data inflasi Kabupaten Purworejo mengacu pada data inflasi Kota Purwokerto. Data inflasi Bulan Desember 2024 berdasarkan data inflasi Kota Purwokerto yaitu :

- 1) Pada Desember 2024 terjadi inflasi *year on year (y-on-y)* Purwokerto sebesar 1,51 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,16.
- 2) Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks sebagian besar kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,83 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,41 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,78 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,03 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,06 persen; kelompok transportasi 0,42 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,76 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,23 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,87 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,40 persen. Sementara satu kelompok pengeluaran mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,23 persen.



- 3) Tingkat inflasi *month to month (m-to-m)* Purwokerto bulan Desember 2024 sebesar 0,59 persen dan tingkat inflasi *year to date (y-to-d)* Purwokerto bulan Desember 2024 sebesar 1,51 persen.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang– Undang Nomor 1 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo, untuk disampaikan kepada Bupati Purworejo dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pada tanggal 22 Oktober 2010 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Mulai Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Lampiran I sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Daerah TA 2024 dengan Basis Kas untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja dan Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan SAL pada Laporan Perubahan SAL dan Basis Akrua untuk pengakuan Pendapatan-LO dan Beban pada Laporan Operasional, Aset, Kewajiban dan Ekuitas dalam Neraca.

Entitas akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 sebanyak 41, meliputi:

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2) Dinas Kesehatan;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 7) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 9) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- 10) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan;
- 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 12) Dinas Perhubungan;
- 13) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- 14) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- 15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 16) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- 17) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 18) Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- 19) Sekretariat Daerah;
- 20) Sekretariat DPRD;



- 21) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- 22) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 23) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 24) Inspektorat;
- 25) Kecamatan Grabag;
- 26) Kecamatan Ngombol;
- 27) Kecamatan Purwodadi;
- 28) Kecamatan Bagelen;
- 29) Kecamatan Kaligesing;
- 30) Kecamatan Purworejo;
- 31) Kecamatan Banyuurip;
- 32) Kecamatan Bayan;
- 33) Kecamatan Kutoarjo;
- 34) Kecamatan Butuh;
- 35) Kecamatan Pituruh;
- 36) Kecamatan Kemiri;
- 37) Kecamatan Bruno;
- 38) Kecamatan Gebang;
- 39) Kecamatan Loano;
- 40) Kecamatan Bener;
- 41) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Terdapat 27 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit Umum Daerah yaitu RSUD dr.Tjitrowardojo dan RSUD R.A.A Tjokronegoro yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Ke 27 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit Umum Daerah tersebut merupakan Sub Unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.

Dalam pelaksanaannya Sekretariat Daerah selaku Organisasi Perangkat Daerah terbagi dalam Bagian-bagian dimana Kepala Bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah di Bagian Umum dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing Bagian sedangkan laporannya dikonsolidasikan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan di Bagian Umum. Adapun Bagian-bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah terdiri dari:

- 1) Bagian Umum;
- 2) Bagian Pemerintahan;
- 3) Bagian Hukum;
- 4) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
- 5) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- 6) Bagian Administrasi Pembangunan;
- 7) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- 8) Bagian Organisasi;
- 9) Bagian Kesejahteraan Rakyat.



Sedangkan untuk Kelurahan menjadi bagian dari kecamatan, sehingga Kepala Kelurahan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing Kelurahan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Basis Kas untuk pengakuan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran serta Perubahan SAL pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- b. Basis Akrual untuk pengakuan Pendapatan LO dan Beban pada Laporan Operasional serta Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana dalam Neraca.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pos-pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo TA 2024 disajikan menggunakan mata uang rupiah. Apabila terdapat Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aset, Kewajiban dan Ekuitas dalam mata uang asing dikonversikan ke Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal Neraca.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

- 1) Pendapatan-LRA diakui sebesar nominal penerimaan pada Kas Daerah;
- 2) Penerimaan oleh Bendahara Penerima pada Satuan Kerja Perangkat Daerah diakui sebagai pendapatan-LRA berdasarkan bukti penerimaan;
- 3) Belanja diakui sebesar nominal pengeluaran dari Kas Daerah;
- 4) Pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah diakui sebagai belanja setelah dokumen pertanggungjawabannya disahkan oleh unit yang menangani fungsi perbendaharaan di Pemerintah Daerah yakni BPKPAD dan atau diterbitkannya SP2D oleh Entitas Pelaporan;
- 5) Penerimaan pembiayaan diakui sebesar nominal penerimaan di Kas Daerah dan pengeluaran pembiayaan diakui sebesar nominal pengeluaran dari Kas Daerah.

Pengelompokan pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan dalam laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah – LRA terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah - LRA, Pendapatan Retribusi Daerah - LRA, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LRA;
- 2) Pendapatan - LRA yang berasal dari transaksi unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dicatat pada akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LRA;



- 3) Pendapatan Transfer - LRA terdiri dari:
 - a) Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) – LRA yaitu Dana Alokasi Umum - LRA dan Dana Alokasi Khusus – LRA. Dana Alokasi Khusus - LRA terdiri Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Pendapatan Transfer termasuk Dana Penyesuaian – LRA yaitu Dana Insestif Daerah (DID) dan Dana Desa.
 - b) Transfer Pemerintah Provinsi – LRA yaitu Dana Bagi Hasil – LRA meliputi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Dana Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, Dana bagi Hasil Pajak Rokok dan Bantuan Keuangan Provinsi;
- 4) Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LRA terdiri dari Pendapatan Hibah – LRA berasal dari Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat;
- 5) Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial baik dalam bentuk uang maupun barang.
- 6) Belanja yang berasal dari transaksi unit kerja yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dicatat sampai level jenis belanja untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dengan menggunakan rekening BLUD sedangkan untuk Belanja Modal dicatat sebagai Belanja Modal yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Belanja Modal SKPD;
- 7) Belanja Modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya;
- 8) Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Ketentuan mengenai belanja tidak terduga ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purworejo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
- 9) Transfer berupa Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan ke Desa. Belanja Bagi Hasil terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi.
- 10) Transfer berupa Bantuan Keuangan ke Desa terdiri atas Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Bantuan Keuangan untuk Insentif RT/RW, Penghasilan Staf Perangkat Desa, Belanja Bantuan Keuangan Bidang Jalan, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Bidang Pariwisata, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa, dan Fasilitas PILKADES;



- 11) Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan Penerimaan kembali pemberian pinjaman ex dana bergulir Non Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- 12) Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Utang;
- 13) Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

b. Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih awal;
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- 4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- 5) Lain-lain; dan
- 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

c. Pos-Pos Laporan Operasional

1) Pendapatan – LO

- a) Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah.
- b) Pendapatan-LO diakui pada saat :
 - (1) Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*, atau
 - (2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara *tunai (realized)* maupun masih berupa piutang (*realizable*).
- c) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
- d) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
- e) Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.



- f) Bagi badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
- g) Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.
- h) Pendapatan LO dicatat dengan azas bruto, yaitu seluruh pendapatan dicatat sebesar jumlah brutonya, tidak diperbolehkan melakukan kompensasi dengan pengeluaran, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- i) Pendapatan-LO dari transaksi non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- j) Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (actual price) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.
- k) Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal kas yang diterima.
- l) Pendapatan yang diperoleh dengan mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

2) Beban

- a) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b) Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (menurut jenis beban) yang meliputi:
 - 1) Beban Pegawai;
 - 2) Beban barang;
 - 3) Beban jasa;



- 4) Beban Bunga;
 - 5) Beban Hibah;
 - 6) Beban Bantuan Sosial;
 - 7) Beban Tidak Terduga;
 - 8) Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
 - 9) Beban Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud;
dan
 - 10) Beban Transfer.
 - 11) Beban Luar Biasa.
- c) Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadinya konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.
- d) Bagi badan layanan umum daerah, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
- e) Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- f) Beban Bunga dicatat sebesar nilai bunga yang terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang.
- g) Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- h) Pengakuan beban hibah dilakukan setelah persyaratan penyaluran hibah dinyatakan sah dan lengkap oleh SKPD.
- i) Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- j) Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan setelah persyaratan penyaluran bantuan sosial dinyatakan sah dan lengkap oleh SKPD.
- k) Beban tak terduga adalah beban untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. Beban tidak terduga diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah.



- l) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun saldo piutang terkait ketidaktertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.
- m) Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban Transfer diakui pada saat persyaratan penyaluran transfer dinyatakan sah dan lengkap oleh PPKD. Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.
- n) Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang, yang harus dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
- o) Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).
- p) Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pejabat yang berwenang.
- q) Beban barang diakui pada saat dokumen/tagihan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang dan dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tersebut.
- r) Beban jasa diakui pada saat dokumen/tagihan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang dan dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tersebut.
- s) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun saldo piutang terkait ketidaktertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun sesuai dengan metode penyisihan yang ditetapkan.
- t) Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Penyusutan diakui saat akhir tahun sesuai dengan metode penyusutan yang ditetapkan. Beban penyusutan diukur berdasarkan beban penyusutan per bulan.
- u) Beban Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tak berwujud yang dapat diamortisasikan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Amortisasi diakui saat akhir tahun sesuai dengan metode amortisasi yang ditetapkan.



d. Pos-pos Neraca

1) Kas dan Setara Kas

- a) Kas dan Setara Kas di Kas Daerah adalah sisa uang tunai yang tercatat di rekening Kas Daerah yang diakui sebesar nilai nominalnya dan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- b) Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran di Bank, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca. Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa Pajak yang masih harus disetorkan ke kas negara.
- c) Kas dan Setara Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah kas atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang tercatat di rekening BLUD maupun penerimaan yang belum disetorkan ke rekening BLUD dan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan dari unit yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan BLUD.
- d) Kas dan Setara Kas di Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOP Kesetaraan, BOP PAUD adalah kas atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang tercatat di Rekening Bendahara BOS masing-masing sekolah.
- e) Kas dan setara kas di BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) adalah kas atas SILPA yang tercatat di rekening BOK pada BLUD Puskesmas, tidak termasuk jasa giro yang seharusnya disetorkan ke RKUD.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

3) Piutang

Piutang diakui pada saat timbulnya hak Pemerintah Kabupaten Purworejo kepada pihak ketiga sebesar nilai nominalnya, yaitu:

- a) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah;
- b) Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:



- (1) Jatuh tempo piutang; dan/atau
 - (2) Upaya penagihan.
- c) Menetapkan kualitas piutang dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
- (1) kualitas lancar;
 - (2) kualitas kurang lancar;
 - (3) kualitas diragukan; dan
 - (4) kualitas macet.
- d) Piutang yang berasal dari Pendapatan Daerah berupa Piutang Pajak dan Piutang Retribusi diakui sebesar nominal Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang belum dilunasi oleh wajib pajak dan nilai nominal Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib retribusi;
- e) Piutang yang berasal dari Perikatan berupa transaksi dibayar dimuka, dicatat pada akhir tahun periode akuntansi diakui sebesar selisih pembayaran dengan prestasi yang belum diserahkan;
- f) Piutang transfer, diakui sebesar akumulasi dari pagu definitif/dokumen yang diperlakukan sama yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dikurangi realisasi transfer;
- g) Piutang lainnya diakui sebesar nominal surat tagihan/dokumen yang diperlakukan sama yang belum dilunasi oleh pihak ketiga;
- h) Penyajian Piutang diklasifikasikan sesuai umur piutangnya/klasifikasi piutang;

Penetapan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang:

(1) Pajak daerah

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan:

- (a) Pajak yang ditetapkan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- (1)) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (b)) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (c)) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d)) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - (e)) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - (f)) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - (2)) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (b)) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau



- (c)) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- (d)) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- (3)) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b)) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c)) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (d)) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (e)) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4)) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (b)) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c)) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau
 - (d)) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (e)) Wajib pajak mengalami musibah (force majeure).
- (b) Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - (1)) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (b)) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (c)) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - (d)) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - (e)) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - (2)) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (b)) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c)) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (d)) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - (3)) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b)) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau



- (c)) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (d)) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - (4)) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (b)) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c)) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d)) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (e)) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- (2) Penetapan kriteria kualitas piutang retribusi daerah dilakukan dengan ketentuan:
 - (a) Kualitas Lancar
 - (1)) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - (2)) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - (b) Kualitas Kurang Lancar
 - (1)) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - (2)) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - (c) Kualitas Diragukan
 - (1)) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan atau
 - (2)) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - (d) Kualitas Macet
 - (1)) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - (2)) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- (3) Penetapan piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dilakukan dengan ketentuan:
 - (a) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1)) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (2)) BUMD memenuhi kriteria sehat; dan/atau
 - (3)) Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir BUMD memperoleh laba.
 - (b) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:



- (1)) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
- (2)) BUMD memenuhi kriteria cukup sehat; dan/atau
- (3)) BUMD pada tahun berjalan memperoleh laba, tetapi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir pernah mengalami kerugian;
- (c) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1)) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (2)) BUMD memenuhi kriteria kurang sehat; dan/atau
 - (3)) BUMD pada tahun berjalan mengalami kerugian, tetapi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir pernah memperoleh laba;
- (d) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1)) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (2)) BUMD memenuhi kriteria tidak sehat; dan/atau
 - (3)) BUMD selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir selalu mengalami kerugian.
- (4) Penggolongan kriteria kualitas piutang pendapatan BLUD Puskesmas dan Rumah Sakit dilakukan dengan ketentuan:
 - (a) Kualitas Lancar apabila umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan;
 - (b) Kualitas Kurang Lancar apabila umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan;
 - (c) Kualitas Diragukan apabila umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
 - (d) Kualitas Macet apabila umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (5) Penggolongan kriteria kualitas Piutang Pendapatan diluar yang sudah diatur pada ketentuan di atas dan Piutang Lainnya dilakukan dengan ketentuan:
 - (a) Kualitas Lancar apabila umur piutang sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - (b) Kualitas Kurang Lancar apabila umur piutang lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - (c) Kualitas Diragukan apabila umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - (d) Kualitas Macet apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
- i) Piutang Kerugian Daerah adalah tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang didasarkan pada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau surat kesanggupan, yang pada saat tanggal neraca belum diselesaikan oleh Pegawai Negeri Sipil ataupun Pihak Ketiga;



- j) Penyisihan Piutang Tidak tertagih, dicatat sebagai pengurang piutang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diperhitungkan berdasarkan klasifikasi umur piutang (*aging schedule*).

4) Persediaan

Persediaan adalah barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan di Pengurus Barang SKPD. Persediaan diukur berdasarkan harga perolehan terakhir.

Terhadap barang yang akan dihibahkan namun sampai akhir tahun proses kelengkapan hibah belum diselesaikan dicatat sebagai persediaan.

5) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang diakui sebesar nilai nominal pengeluaran uang dari Kas Daerah yang dipergunakan untuk tujuan investasi meliputi:

a) Investasi Non Permanen

Merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pada saat perolehan pencatatan dalam investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir dari unit yang melaksanakan mekanisme keuangan BLUD dan dicatat sebesar nominal yang telah diinvestasikan oleh Pemerintah Daerah, dan secara periodik dilakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat *direalisasikan (net realizable value)*, yang dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan.

b) Investasi Permanen

Merupakan investasi dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar jumlah yang disetor oleh Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal dalam BUMD.

Untuk investasi yang nilai penyertaannya kurang dari 20% dinilai dengan menggunakan Metode Biaya, sedangkan yang nilai penyertaannya lebih 20% dinilai dengan menggunakan Metode Ekuitas.

6) Aset Tetap

- a) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan/operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh dan atau untuk kepentingan masyarakat umum;



- b) Aset Tetap dinyatakan dalam neraca dengan nilai perolehannya yaitu sebesar nominal belanja modal. Apabila Aset Tetap dengan menggunakan nilai perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada harga perolehan yang wajar/diestimasikan;
- c) Aset Tetap yang berasal dari hibah/donasi dari pemerintah atasan atau pihak ketiga diakui pada saat kepemilikannya sudah berpindah kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- d) Kebijakan Akuntansi mengenai penyusutan Aset Tetap diberlakukan mulai Tahun 2015;
- e) Aset Tetap akan dihapuskan apabila rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati dan nilainya dikeluarkan dari nilai Aset Tetap;
- f) Kapitalisasi tidak hanya berlaku untuk belanja modal, juga terhadap realisasi belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa berupa barang modal sesuai definisi Aset Tetap;
- g) Pengelompokan Aset Tetap tahun 2024 sesuai dengan Pernyataan 02 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Masa manfaat atau umur ekonomis dikelompokkan sesuai jenis aset tetap yaitu : aset tetap peralatan dan mesin, aset tetap gedung dan bangunan, aset tetap jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Masa manfaat Aset Tetap Peralatan dan Mesin mulai dari 3 sampai dengan 15 tahun, Aset Tetap Gedung dan Bangunan mulai dari 10 sampai dengan 50 tahun, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan mulai dari 5 sampai dengan 50 tahun, Aset Tetap Lainnya mulai dari 5 sampai dengan 15 tahun. Masa manfaat tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap. Penyusutan dihitung berdasarkan harga perolehan atau nilai wajar aset tetap dengan metode garis lurus. Perhitungan dilakukan setiap bulan dan penyajiannya setiap semester.
- h) Masa Manfaat Aset tetap adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4.1.

7) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang dibentuk untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pertambahan dana cadangan diakui sebesar nominal pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembentukan dana cadangan serta penerimaan yang berasal dari jasa hasil penempatan dana cadangan dimaksud dan pengurangannya diakui sebesar nominal penerimaan di Kas Daerah atas penarikan/pencairan Dana Cadangan. Pada TA 2024 Pemerintah Kabupaten Purworejo tidak membentuk Dana Cadangan;



8) Properti Investasi

- a) Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - 1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - 2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
- b) Pemerintah Daerah dapat memiliki properti investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai dengan keadaan sebagai berikut:
 - 1) Pemerintah Daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial; atau
 - 2) Pemerintah Daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya.
- c) Pemerintah daerah dapat memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Apabila Pemerintah Daerah mengelola aset properti untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau memperoleh kenaikan nilai, maka aset tersebut termasuk dalam definisi properti investasi.
- d) Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- e) Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah, penentuan klasifikasi asetnya sebagai berikut:
 - 1) apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, Pemerintah Daerah mempertanggungjawabkannya secara terpisah.
 - 2) apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan (kurang dari atau sama dengan 20% (dua puluh persen) aset tetap) digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
- f) Pemerintah Daerah memperlakukan aset sebagai properti investasi apabila tambahan biaya jasa layanan kepada para penyewa properti dalam jumlah yang tidak signifikan atas nilai keseluruhan perjanjian.



- g) Untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah, transaksi properti investasi terjadi antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi tidak memenuhi definisi properti investasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Pesewa menyajikan aset tersebut sebagai properti investasi jika pola penyewaan dilakukan secara komersial, namun demikian untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasian aset tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi aset.
- h) Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.
- i) Properti investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan Bupati/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:
 - 1) besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - 2) biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal
- j) Properti investasi disajikan sebagai aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah.
- k) Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

9) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap, dan investasi.

Aset lainnya terdiri dari:

- a) Tagihan penjualan angsuran diakui sebesar nominal perjanjian jual beli/kontrak penjualan angsuran;
- b) Kemitraan dengan Pihak Ketiga atau *Built Operate and Transfer* (BOT) diakui sebesar nilai nominal/perolehan aset yang diserahkan berdasarkan perjanjian BOT dengan harga tanah menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak Aset Lain-lain dinilai sebesar nilai perolehannya pada saat perjanjian BOT dibuat;
- c) Aset Tak Berwujud.

Aset Tak Berwujud pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar. Amortisasi hanya dilakukan pada aset tak berwujud yang memiliki



masa manfaat terbatas dengan masa manfaat 5 tahun. Perhitungan dilakukan secara bulanan dan penyajiannya dilakukan setiap semester.

Untuk dapat diakui sebagai aset tak berwujud, maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut: kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak berwujud tersebut akan mengalir/dinikmati oleh entitas dan biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal. Aset Tak Berwujud yang berasal dari aset bersejarah (heritage assets) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila Aset Tak Berwujud bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.

Terhadap Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas dilakukan amortisasi dengan masa manfaat selama 5 (lima) tahun.

d) Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Tetap yang dalam kondisi rusak berat namun belum dilakukan penghapusan.

10) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban kepada pihak ketiga yang harus/diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan/neraca, yang terdiri dari:

- a) Utang Pada Pihak Ketiga (*Account Payable*) diakui pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Kewajiban yang harus diakui adalah sebesar jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut;
- b) Utang Bunga dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;
- c) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) diakui sebesar sisa pungutan yang belum disetorkan kepada pihak yang berhak atas pelaksanaan potongan nilai SP2D oleh BUD berupa iuran wajib, gaji PNS dan pungutan pajak-pajak pusat;
- d) Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat diakui sebesar nominal dari bagian utang jangka panjang kepada pemerintah pusat yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca;



- e) Utang jangka pendek lainnya diakui sebesar nominal kewajiban kepada pihak ketiga yang harus dibayar.
- f) Utang Belanja diakui sebesar nominal kewajiban kepada pihak ketiga yang harus dibayar.

Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun

Jaminan Pemeliharaan yang diterima dari Penyedia Barang dan Jasa berupa Garansi Bank dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

11) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah utang yang harus/diharapkan dapat dibayar kembali dalam waktu lebih dari 1 periode akuntansi, dapat berupa:

- a) Utang kepada Pemerintah Pusat;
- b) Utang kepada Lembaga Keuangan;
- c) Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank;
- d) Utang Obligasi;
- e) Utang Jangka Panjang Lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang diakui sebesar akumulasi jumlah utang pokok ditambah utang bunga ditambah biaya-biaya lain yang menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten Purworejo sesuai dengan ketentuan dalam dokumen perjanjian pinjaman.

12) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

e. Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:
 - a) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
 - b) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.



f. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menggambarkan aktivitas transaksi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama periode pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah. Arus kas yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) hanya disajikan berupa kas di BLUD sebagai penambah saldo kas. Arus kas yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja yang dikelola oleh Bantuan Operasional sekolah (BOS) hanya disajikan berupa kas di BOS sebagai penambah saldo kas. Arus kas yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang dikelola oleh BLUD Puskesmas hanya disajikan berupa kas di BOK sebagai penambah saldo kas.

1) Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi merupakan aktivitas transaksi BUD berupa operasional daerah, terdiri dari:

- a) Arus Kas Masuk merupakan seluruh penerimaan BUD, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah;
- b) Arus Kas Keluar merupakan seluruh pengeluaran Belanja BUD, terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer;
- c) Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi, menggambarkan selisih antara Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar.

2) Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi merupakan aktivitas transaksi BUD berupa aktivitas investasi non keuangan, terdiri dari :

- a) Arus Kas Masuk merupakan seluruh penerimaan BUD, berupa penerimaan yang berasal dari Pencairan Dana Cadangan, penjualan Aset Daerah, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen.
- b) Arus Kas Keluar merupakan seluruh pengeluaran Investasi Non Keuangan BUD yang berupa Pembentukan Dana Cadangan, pengadaan Aset Tetap, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen;
- c) Arus Kas Bersih dari aktivitas Investasi, menggambarkan selisih antara Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar.

3) Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan merupakan aktivitas transaksi BUD berupa pembiayaan daerah, terdiri dari:

- a) Arus Kas Masuk merupakan seluruh penerimaan pembiayaan daerah oleh BUD, berupa penerimaan yang berasal dari Penerimaan Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah atau Piutang Daerah;



- b) Arus Kas Keluar berupa seluruh pengeluaran pembiayaan daerah oleh BUD yang berupa pembayaran pokok utang daerah dan pemberian pinjaman daerah;
- c) Arus Kas Bersih dari aktivitas pendanaan, menggambarkan selisih antara Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar.

4) Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas transaksi BUD yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan maupun anggaran belanja dan anggaran pembiayaan daerah, namun BUD mempunyai kewajiban untuk memotong dan menyetorkan kembali kepada pihak ketiga, baik Pemerintah Pusat maupun pihak ketiga lainnya, terdiri dari:

- a) Arus Kas Masuk merupakan seluruh penerimaan pihak ketiga oleh BUD, berupa penerimaan yang berasal dari Pajak-pajak, Iuran Wajib PNS, Taperum, BPJS Ketenagakerjaan dan Asuransi Kesehatan PNS;
- b) Arus Kas Keluar berupa seluruh pengeluaran pembiayaan daerah oleh BUD yang berupa pengeluaran yang berupa Pajak-pajak, Iuran Wajib PNS, Taperum, BPJS Ketenagakerjaan dan Asuransi Kesehatan PNS yang telah dipungut;
- c) Arus Kas Bersih dari aktivitas transitoris, menggambarkan selisih antara Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar.

5) Kenaikan/Penurunan Kas Selama Periode

Kenaikan/penurunan kas selama periode menggambarkan selisih lebih/kurang seluruh transaksi kas oleh BUD.

a) Saldo Awal Kas di Bendahara Umum Daerah

Merupakan saldo awal kas yang dikelola BUD tahun berjalan atau sama dengan saldo akhir kas di BUD tahun lalu.

b) Saldo Akhir Kas di Bendahara Umum Daerah

Merupakan saldo akhir kas yang dikelola BUD tahun berjalan.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

- 1) Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain adalah:
 - a) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
 - b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
 - c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;



- e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
 - f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
 - g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- 2) Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 3) Didalam bagian penjelasan kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan, diuraikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - b) Kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang memerlukan pengaturan lebih rinci oleh entitas pelaporan; dan
 - c) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Purworejo telah berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Untuk mengakomodir beberapa perkembangan kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menerbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 120 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Untuk mengatur sistem dan prosedur akuntansi berbasis akrual, pemerintah Kabupaten Purworejo telah menerbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 37 Tahun 2023 tanggal 12 September 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana maksud Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
5.1.1	Pendapatan Daerah	2.436.474.409.065,00	2.408.821.671.671,00	98,87	2.256.523.589.409,53

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp152.298.082.261,47 atau 6,75% dari realisasi TA 2023. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp68.913.742.954,47 dan peningkatan realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp83.616.859.468,00 serta adanya penurunan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp232.520.161,00.

Adapun rincian realisasi anggaran Pendapatan Daerah TA 2024 sebesar Rp2.408.821.671.671,00 sebagai berikut:

Tabel 5.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 dan TA 2023

No.	Pendapatan	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
5.1.1.a	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	455.552.275.285,00	448.851.158.304,00	98,53	379.937.415.349,53
5.1.1.b	Pendapatan Transfer	1.979.509.633.780,00	1.958.558.013.367,00	98,94	1.874.941.153.899,00
5.1.1.c	Lain-lain Pendapatan yang Sah	1.412.500.000,00	1.412.500.000,00	100,00	1.645.020.161,00
Jumlah Pendapatan Daerah		2.436.474.409.065,00	2.408.821.671.671,00	98,87	2.256.523.589.409,50

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Realisasi tersebut termasuk pendapatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Desa, DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, serta DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang penerimaannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah melainkan langsung ke



sekolah-sekolah dan rekening kas desa. DAK Non Fisik BOK Puskesmas serta pendapatan retribusi pelayanan kesehatan Puskesmas, RSUD dr. Tjitrowardojo dan RSUD R.A.A. Tjokronegoro juga termasuk dalam pendapatan daerah yang penerimaannya tidak melalui RKUD melainkan langsung ke rekening BLUD bersangkutan.

5.1.1.a Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Akun ini menggambarkan realisasi PAD untuk periode TA 2024, dengan rincian pos dan jumlah anggaran dan realisasi PAD TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.3 Anggaran Realisasi PAD TA 2024 dan TA 2023

No.	PAD	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
5.1.1.a.1)	Pajak Daerah	108.888.556.465,00	104.218.544.345,00	95,71	102.276.349.264,00
5.1.1.a.2)	Retribusi Daerah	323.475.535.932,00	319.427.778.313,00	98,75	19.224.909.728,00
5.1.1.a.3)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.119.649.872,00	16.119.649.871,00	100,00	14.457.361.320,00
5.1.1.a.4)	Lain-lain PAD yang Sah	7.068.533.016,00	9.085.185.775,00	128,53	243.978.795.037,53
Jumlah PAD		455.552.275.285,00	448.851.158.304,00	98,53	379.937.415.349,53

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Realisasi PAD TA 2024 sebesar Rp448.851.158.304,00 atau 98,53% dari anggaran sebesar Rp455.552.275.285,00 mengalami peningkatan sebesar 18,14% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp379.937.415.349,53. Peningkatan realisasi PAD berasal dari peningkatan realisasi Pajak Daerah sebesar Rp1.942.195.081,00, Retribusi Daerah sebesar Rp300.202.868.585,00 dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp1.662.288.551,00 serta adanya penurunan realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar (Rp234.893.609.262,53).

Realisasi masing-masing akun PAD sebesar Rp448.851.158.304,00, dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.1.1.a.1) Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang pemungutannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 54 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah. Pajak Daerah Kabupaten Purworejo dipungut dengan asas *Self Assessment* dan *Official Assesment* serta dikelola oleh BPKPAD.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp104.218.544.345,00 atau mencapai 95,71% dari anggaran sebesar Rp108.888.556.465,00 dan mengalami kenaikan 1,90% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp102.276.349.264,00.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah TA 2024 dan TA 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:



Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 dan TA 2023

No.	URAIAN	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	PBJT atas Jasa Perhotelan	657.160.500,00	621.714.159,00	94,61	624.574.001,00
2	PBJT atas Makanan dan/atau Minuman	9.487.957.500,00	11.032.021.515,00	116,27	9.759.372.345,00
3	PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan	241.753.400,00	190.172.575,00	78,66	180.726.950,00
4	Pajak Reklame	965.796.800,00	1.078.328.423,00	111,65	1.259.029.240,00
5	PBJT atas Tenaga Listrik	35.000.000.000,00	31.656.800.110,00	90,45	29.306.638.427,00
6	PBJT atas Jasa Parkir	209.419.100,00	209.771.001,00	100,71	273.412.802,00
7	Pajak Air Tanah	667.336.100,00	736.520.536,00	110,37	684.148.147,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	34.010.000,00	37.702.500,00	110,86	26.660.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.036.515.000,00	965.635.000,00	93,16	962.811.250,00
10	PBB Perdesaan dan Perkotaan	38.629.739.915,00	39.472.372.052,00	102,18	38.128.426.437,00
11	BPHTB	21.958.868.150,00	17.976.432.474,00	81,86	21.070.549.665,00
12	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	241.074.000,00	00,00	0,00
Jumlah Pajak Daerah		108.888.556.465,00	104.218.544.345,00	95,71	102.276.349.264,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Rincian lebih lanjut atas anggaran dan realisasi masing-masing Pajak Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan

PBJT atas Jasa Perhotelan dipungut dengan asas *Self Assessment* dengan tarif pengenaan sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima hotel.

Penerimaan PBJT atas Jasa Perhotelan TA 2024 dengan target sebesar Rp657.160.500,00 terealisasi sebesar Rp621.714.159,00 atau mencapai 94,61%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 0,46% dari penerimaan TA 2023 sebesar Rp624.574.001,00.

Penurunan PBJT Perhotelan dikarenakan jumlah pelaporan PBJT atas jasa tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel dan jasa losmen menurun dibandingkan tahun sebelumnya sesuai dengan penurunan jumlah pemakai jasa PBJT tersebut.

Adapun rincian anggaran dan realisasi TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan PBJT atas Jasa Perhotelan TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	PBJT Hotel	584.514.417,00	570.694.088,00	97,64	554.682.052,00
2	PBJT Losmen	21.993.975,00	8.281.993,00	37,66	21.993.975,00
3	PBJT Wisma Pariwisata	8.280.225,00	9.960.000,00	120,29	7.830.000,00
4	PBJT Tempat Tinggal Pribadi Yang Difungsikan Sebagai Hotel	42.371.883,00	32.778.078,00	77,36	40.067.974,00
Jumlah PBJT atas Jasa Perhotelan		657.160.500,00	621.714.159,00	94,61	624.574.001,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.



2) PBJT atas Makanan dan/atau Minuman

PBJT atas Makanan dan/atau Minuman dipungut dengan asas *Self Assessment* dengan tarif pengenaan sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima atas penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman. Khusus tarif PBJT atas penjualan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh restoran dengan ketentuan telah menggunakan alat perekaman transaksi Wajib Pajak online ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).

Target penerimaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman TA 2024 sebesar Rp9.487.957.500,00 terealisasi sebesar Rp11.032.021.515,00 atau mencapai 116,27%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 13,03% dari TA 2023 sebesar Rp9.759.372.345,00. Kenaikan tersebut disebabkan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PBJT atas Makanan dan/atau Minuman serta upaya pengendalian dan pengawasan melalui pemeriksaan kepada beberapa wajib PBJT atas Makanan dan/atau Minuman guna meningkatkan kepatuhan wajib PBJT atas Makanan dan/atau Minuman.

Adapun rincian anggaran dan realisasi TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman
TA 2024 dan TA 2023**

No.	URAIAN	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Jasa Boga/Katering	5.352.993.470,00	7.061.452.171,00	131,92	5.928.384.859,00
2	Warung	4.134.964.030,00	3.970.569.344,00	96,02	3.830.987.486,00
Jumlah PBJT atas Makanan dan/atau Minuman		9.487.957.500,00	11.032.021.515,00	116,27	9.759.372.345,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Upaya yang telah ditempuh untuk meningkatkan penerimaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman ini yaitu dengan melakukan pendataan wajib PBJT atas Makanan dan/atau Minuman untuk mengetahui potensi penerimaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sebagai dasar melakukan intensifikasi. Permasalahan yang timbul di lapangan diatasi dengan melakukan pendekatan dan pemberian edukasi kepada wajib pajak agar memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3) PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan

Pajak hiburan dipungut dengan asas *Self Assessment* dengan tarif ditetapkan sebesar 10% dari jumlah jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggaraan Jasa Kesenian dan Hiburan, dengan ketentuan khusus sesuai jenis hiburan yaitu:

- Khusus untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- Khusus pagelaran kesenian tradisional ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Target PBJT atas jasa kesenian dan hiburan TA 2024 sebesar Rp241.753.400,00 direalisasikan sebesar Rp190.172.575,00 atau mencapai 78,66%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 5,23% dari penerimaan PBJT atas Jasa



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Kesenian dan Hiburan TA 2023 sebesar Rp180.726.950,00, dikarenakan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan seperti pemungutan atas penyelenggaraan pertandingan olah raga, pagelaran musik, dan wahana permainan yang berbayar.

Rincian anggaran dan realisasi penerimaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan TA 2024 dan realisasi TA 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan
TA 2024 dan TA 2023**

No.	URAIAN	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	241.753.400,00	190.172.575,00	78,66	180.726.950,00
Jumlah PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan		241.753.400,00	190.172.575,00	78,66	180.726.950,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

4) Pajak Reklame

Pajak reklame dipungut dengan asas *Official Assesment* dengan tarif pengenaan sebesar 25% dari Nilai Sewa Reklame.

Penerimaan Pajak Reklame TA 2024 dari target sebesar Rp965.796.800,00 dapat direalisasikan sebesar Rp1.078.328.423,00 atau mencapai 111,65%. Realisasi TA 2024 tersebut mengalami penurunan sebesar 14,35% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp1.259.029.240,00.

Rincian anggaran dan realisasi Penerimaan Pajak Reklame TA 2024 dan realisasi TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Reklame TA 2024 dan TA 2023

No.	URAIAN	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	465.796.800,00	516.834.110,00	110,96	663.539.840,00
2	Reklame Kain	500.000.000,00	561.494.313,00	112,30	595.489.400,00
Jumlah Pajak Reklame		965.796.800,00	1.078.328.423,00	111,65	1.259.029.240,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pajak reklame yaitu melakukan pendataan reklame papan agar diperoleh data yang valid untuk penetapan pajaknya, serta melaksanakan pengawasan pajak reklame dengan menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada penyelenggara reklame yang kedapatan memasang reklame tanpa melalui proses perizinan. Penurunan penerimaan pajak reklame disebabkan karena dikecualikannya objek pajak reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik serta berkurangnya kepatuhan penyelenggara reklame dalam proses perijinan pemasangan reklame, sehingga potensi pajak reklame tidak teridentifikasi pada aplikasi pajak daerah.



5) PBJT atas Tenaga Listrik

PBJT atas Tenaga Listrik dipungut dengan asas *Self Assessment* dengan ketentuan tarif untuk penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain untuk keperluan bukan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen). Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Dasar pengenaan PBJT atas Tenaga Listrik adalah nilai jual tenaga listrik.

Wajib Pajak untuk pajak PBJT atas Tenaga Listrik adalah penyedia tenaga listrik. Karena penggunaan listrik di Kabupaten Purworejo adalah listrik yang disediakan oleh PLN maka yang menjadi wajib pajak adalah PLN.

Untuk kelancaran pemungutan pajak PBJT atas Tenaga Listrik, telah disusun Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Area Magelang Nomor 023.Pj/AGA.01.01/F03090000/2024 dan Nomor 100.2.2/6340/2024 tanggal 4 Juli 2024 tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik, Pembayaran Rekening Listrik, Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Dan Program Ketenagalistrikan Pemerintah Kabupaten Purworejo

Penerimaan pajak PBJT atas Tenaga Listrik TA 2024 dari target sebesar Rp35.000.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp31.656.800.110,00 atau mencapai 90,45%. Realisasi TA 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar 8,02% dari TA 2023 sebesar Rp29.306.638.427,00. Kenaikan ini dikarenakan bertambahnya konsumsi listrik pelanggan listrik PLN dan peningkatan jumlah pelanggan listrik PLN.

6) PBJT atas Jasa Parkir

PBJT atas Jasa Parkir dipungut dengan asas *Self Assessment* dengan tarif pengenaan sebesar 10% dari jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan.

Penerimaan PBJT atas Jasa Parkir TA 2024 dari target sebesar Rp209.419.100,00 direalisasikan sebesar Rp209.771.001,00 atau 100,71%. Realisasi TA 2024 tersebut mengalami penurunan sebesar 23,28% dari TA 2023 sebesar Rp273.412.802,00. Penurunan penerimaan PBJT atas Jasa Parkir insidental dan berkurangnya kepatuhan pelaporan pajak oleh penyedia atau penyelenggara parkir menjadi salah satu penyebab menurunnya penerimaan PBJT atas Jasa Parkir.

7) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah dipungut dengan asas *Official Assesment* dengan tarif sebesar 20% dari nilai perolehan air tanah. Penerimaan Pajak Air Tanah TA 2024 dari target sebesar Rp667.336.100,00 direalisasikan sebesar Rp736.520.536,00 atau mencapai 110,37%. Realisasi TA 2023 tersebut mengalami peningkatan sebesar 7,66% dari TA 2023 sebesar Rp684.148.147,00.



8) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet dipungut dengan asas *Self Assessment* dengan tarif pengenaan sebesar 10% dari nilai jual sarang burung walet yang dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet.

Untuk penerimaan pajak sarang burung walet TA 2024 dari target sebesar Rp34.010.000,00 direalisasikan sebesar Rp37.702.500,00 atau mencapai 110,86%. Realisasi untuk penerimaan TA 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar 41,42% dari TA 2023 sebesar Rp26.660.000,00. dikarenakan adanya kenaikan harga jual sarang burung walet dan upaya pengawasan pajak sarang burung walet.

9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut dengan asas *Self Assessment* dengan tarif pengenaan sebesar 25% dari nilai jual pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

Realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan TA 2024 dari target sebesar Rp1.036.515.000,00 terealisasi sebesar Rp965.635.000,00 atau 93,16%. Realisasi untuk penerimaan TA 2024 sebesar tersebut mengalami kenaikan 0,29% dibandingkan TA 2023 sebesar Rp962.811.250,00.

Kenaikan tersebut dikarenakan ada penambahan 2 Wajib Pajak aktif di tahun 2024 yaitu PT Cakra Utama Ascarya dan CV Waluyo Lestari.

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

PBB-P2 dipungut dengan sistem *Official Assesment*. Target penerimaan PBB-P2 TA 2024 sebesar Rp38.629.739.915,00 terealisasi sebesar Rp39.472.372.052,00 atau mencapai 102,18%. Realisasi penerimaan TA 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar 3,52% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp38.128.426.437,00. Hal ini diperoleh dengan adanya intensifikasi penagihan PBB-P2 kepada Wajib Pajak, serta ekstensifikasi PBB-P2 melalui pendataan obyek pajak bangunan di beberapa wilayah di Kabupaten Purworejo.

11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB dipungut dengan sistem *Self Assessment*. Obyek pemungutan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan tarif sebesar 5%. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 untuk setiap wajib pajak selain perolehan hak karena Waris dan Hibah Wasiat. Sedangkan khusus untuk perolehan hak karena Waris atau Hibah Wasiat, nilai NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00.

Untuk penerimaan Pajak BPHTB TA 2024 dari target sebesar Rp21.958.868.150,00 direalisasikan sebesar Rp17.976.432.474,00 atau mencapai 81,86%. Realisasi penerimaan TA 2024 tersebut mengalami penurunan sebesar 14,68% dari TA 2023 sebesar Rp21.070.549.665,00. Hal ini disebabkan adanya perubahan besaran NPOPTKP yang sebelumnya sesuai Peraturan Daerah ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00 menjadi Rp80.000.000,00.



12) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Opsen PKB dilaksanakan mulai Tanggal 5 Januari 2025. Opsen PKB dipungut dengan asas *Official Assesment*. Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam per seratus). Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang. Penerimaan Opsen PKB sebesar Rp.241.074.000,00 yang dicatat sebagai pendapatan Tahun 2024, karena adanya PKB masa pajak mulai Tanggal 5 Januari 2025 yang dibayarkan 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan opsen.

5.1.1.a.2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah yang pemungutannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digolongkan dalam 3 jenis retribusi:

- 1) Retribusi Jasa Umum
- 2) Retribusi Jasa Usaha
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dari anggaran sebesar Rp323.475.535.932,00 dapat direalisasikan sebesar Rp319.427.778.313,00 atau mencapai 98,75%.

Realisasi untuk penerimaan Retribusi Daerah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp300.202.868.585,00 atau sebesar 1.561,53% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp19.224.909.728,00. Kenaikan tersebut diperoleh dari tindak lanjut atas penerapan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamanatkan bahwa pelayanan kesehatan yang semula masuk dalam komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – Pendapatan BLUD, menjadi Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Rincian target dan realisasi dalam penerimaan retribusi TA 2024 dan TA 2023 berdasarkan jenis retribusi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi TA 2024 dan TA 2023

No.	Retribusi Daerah	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1)	Retribusi Jasa Umum				
1.1)	Retribusi Pelayanan Kesehatan	296.361.884.057,00	300.003.242.736,00	101,23	0,00
1.2)	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.478.094.300,00	1.236.316.700,00	83,64	995.281.975,00
1.3)	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Perabuan Mayat	0,00	0,00	0,00	37.138.875,00
1.4)	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan Umum	7.186.000.000,00	4.339.976.000,00	60,39	4.169.904.000,00
1.5)	Retribusi Pelayanan Pasar	11.803.886.775,00	7.713.504.587,00	65,35	7.404.856.889,00
1.6)	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	240.966.000,00
1.7)	Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus	40.000.000,00	56.700.000,00	141,75	44.200.000,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

1.8)	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	1.116.007.200,00
1.9)	Retribusi Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	64.288.000,00
	Jumlah Retribusi Jasa Umum	316.869.865.132,00	313.349.740.023,00	98,89	14.072.642.939,00
2)	Retribusi Jasa Usaha				
2.1)	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	968.988.500,00	1.107.171.000,00	114,26	824.392.800,00
2.2)	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan	55.332.000,00	57.523.523,00	103,96	33.310.603,00
2.3)	Retribusi Terminal	64.130.000,00	149.545.100,00	233,19	132.325.300,00
2.4)	Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan	2.239.868.000,00	2.186.890.000,00	97,63	2.154.170.000,00
2.5)	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak	79.710.000,00	62.490.000,00	78,40	88.650.000,00
2.6)	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.733.955.000,00	1.966.035.000,00	71,91	1.313.260.000,00
	Jumlah Retribusi Jasa Usaha	6.141.983.500,00	5.529.654.623,00	90,03	4.546.108.703,00
3)	Retribusi Perizinan Tertentu				
3.1)	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	405.079.300,00	548.383.667,00	135,38	594.233.086,00
3.2)	Retribusi Ijin Trayek untuk menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	11.925.000,00
3.3)	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	58.608.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu	463.687.300,00	548.383.667,00	118,27	606.158.086,00
	Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah	323.475.535.932,00	319.427.778.313,00	98,75	19.224.909.728,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing OPD Penghasil. Realisasi masing-masing Retribusi Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Retribusi Jasa Umum

1.1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Dasar Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pelaksana Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Dinas Kesehatan, RSUD dr. Tjitrowardojo, dan RSUD R.A.A. Tjokronegoro.

Target Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2024 sebesar Rp296.361.884.057,00 dan terealisasi sebesar Rp300.003.242.736,00 atau mencapai 101,23%.

Pada TA 2023, pendapatan dari pelayanan kesehatan masuk ke dalam Lain-Lain PAD yang Sah sebagai pendapatan BLUD, namun setelah diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tanggal 29 Desember 2023 dan berlaku sejak 1 Januari 2024, terdapat perubahan rekening, yaitu dari pendapatan BLUD di Lain-lain PAD yang Sah menjadi Retribusi Pelayanan Kesehatan pada jenis



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

retribusi Jasa Umum.

Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 5.10 Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	51.133.337.563,00	52.540.182.439,00	102,75	0,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Kelas C RAA Tjokronegoro	56.100.000.000,00	56.519.683.947,00	100,75	0,00
3	Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. Tjitrowardojo	189.118.546.494,00	190.922.847.850,00	100,95	0,00
4	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis - Laboratorium Kesehatan Daerah	10.000.000,00	20.528.500,00	205,29	0,00
Jumlah Pendapatan BLUD		296.361.884.057,00	300.003.242.736,00	101,23	0,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Penerimaan pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas TA 2024 sebesar Rp52.540.182.439,00 atau mencapai 102,75% dari anggaran sebesar Rp51.133.337.563,00.

Adapun rincian Realisasi BLUD Puskesmas TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.11 Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	UPT Puskesmas Grabag	3.072.750.285,00	3.453.905.922,00	112,40	2.995.067.607,00
2	UPT Puskesmas Ngombol	2.382.910.000,00	2.628.282.196,00	110,30	2.255.165.230,00
3	UPT Puskesmas Bragolan	2.366.600.216,00	2.613.545.048,00	110,43	2.302.472.465,00
4	UPT Puskesmas Bubutan	1.381.288.500,00	1.345.198.030,00	97,39	1.346.753.387,00
5	UPT Puskesmas Bagelen	1.206.500.000,00	1.133.480.790,00	93,95	1.122.689.133,00
6	UPT Puskesmas Dadirejo	1.295.574.408,00	1.439.424.756,00	111,10	1.235.529.016,00
7	UPT Puskesmas Kaligesing	2.098.360.261,00	2.183.411.325,00	104,05	1.865.947.900,00
8	UPT Puskesmas Cangkrep	1.640.100.000,00	1.667.297.107,00	101,66	1.710.381.265,00
9	UPT Puskesmas Purworejo	1.915.886.622,00	1.860.518.106,00	97,11	1.821.796.554,00
10	UPT Puskesmas Mranti	1.161.974.767,00	1.306.145.685,00	112,41	1.226.352.168,00
11	UPT Puskesmas Bayan	2.409.026.000,00	2.455.205.998,00	101,92	2.468.317.547,00
12	UPT Puskesmas Banyuurip	1.525.109.874,00	1.435.916.689,00	94,15	1.429.150.554,00
13	UPT Puskesmas Seborokrapyak	984.847.944,00	980.669.029,00	99,58	955.507.421,00
14	UPT Puskesmas Semawungdaleman	1.628.853.308,00	1.586.793.328,00	97,42	1.548.616.787,00
15	UPT Puskesmas Kutoarjo	1.229.530.854,00	1.251.966.367,00	101,82	1.260.829.138,00
16	UPT Puskesmas Wirun	957.200.000,00	946.596.732,00	98,89	953.281.808,00
17	UPT Puskesmas Butuh	1.885.475.206,00	1.981.648.464,00	105,10	1.651.112.540,00
18	UPT Puskesmas Sruwohrejo	1.050.000.000,00	1.028.121.188,00	97,92	991.111.384,00
19	UPT Puskesmas Pituruh	2.257.207.500,00	2.776.849.491,00	123,02	2.378.380.237,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
20	UPT Puskesmas Karanggetas	1.121.409.246,00	1.178.137.530,00	105,06	1.091.767.996,00
21	UPT Puskesmas Kemiri	2.474.979.000,00	2.666.226.412,00	107,73	2.361.458.186,00
22	UPT Puskesmas Winong	1.347.038.312,00	1.409.854.244,00	104,66	1.344.060.736,00
23	UPT Puskesmas Bruno	4.164.108.247,00	3.980.710.397,00	95,60	3.965.182.287,00
24	UPT Puskesmas Gebang	2.083.320.946,00	1.982.472.074,00	95,16	1.928.739.897,00
25	UPT Puskesmas Loano	2.653.634.168,00	2.528.906.793,00	95,30	2.122.287.165,00
26	UPT Puskesmas Banyuasin	1.536.490.160,00	1.535.929.092,00	99,96	1.126.562.432,00
27	UPT Puskesmas Bener	3.303.161.739,00	3.182.969.646,00	96,36	3.265.434.496,00
Jumlah Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas		51.133.337.563,00	52.540.182.439,00	102,75	48.723.955.336,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

**b. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Kelas C RAA
Tjokronegoro**

Penerimaan pendapatan ini berasal dari pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah.

Mekanisme penerimaan tidak melalui rekening kas daerah namun hanya dicatat dan dilaporkan dalam APBD sebagai Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Kelas C RAA Tjokronegoro sedangkan uang ada di rekening giro RSUD Kelas C RAA Tjokronegoro.

Penerimaan pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Kelas C RAA Tjokronegoro TA 2024 sebesar Rp56.519.683.947,00 atau mencapai 100,75% dari anggaran sebesar Rp56.100.000.000,00.

Penerimaan pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Kelas C RAA Tjokronegoro sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun rincian target anggaran dan realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah RAA Tjokronegoro TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut :

**Tabel 5.12 Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
RSUD RAA Tjokronegoro Tahun 2024 dan 2023**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan	1.800.000.000,00	1.929.966.041,00	107,22	2.626.926.376,00
2	Pendapatan Pelayanan Rawat Inap	1.700.000.000,00	1.816.021.153,00	106,82	3.129.749.815,00
3	Pendapatan Pemulasaraan Jenazah	4.500.000,00	2.444.500,00	54,32	12.516.000,00
4	Pendapatan Pelayanan Ambulance	24.000.000,00	27.152.800,00	113,14	29.406.200,00
5	Pendapatan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan	14.000.000,00	25.800.750,00	184,29	36.252.250,00
6	Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)	51.104.500.000,00	51.195.939.764,00	100,18	35.031.855.250,00
7	Pendapatan Jaminan Sosial Tenaga	52.000.000,00	124.829.380,00	240,06	0,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
	Ketenagakerjaan				
8	Pendapatan Asuransi Jasa Raharja	925.000.000,00	964.695.010,00	104,29	902.664.565,00
9	Pendapatan Jasa Layanan Bidang Kesehatan Lain- lain	50.000.000,00	18.695.658,00	37,39	320.993.148,00
10	Pendapatan Sewa Kios	15.000.000,00	39.583.260,00	263,89	38.595.208,00
11	Pendapatan Hasil Kerja Sama	55.000.000,00	123.951.790,00	225,37	0,00
12	Pendapatan Parkir	216.000.000,00	221.033.130,00	102,33	11.012.705,00
13	Pendapatan Jasa Giro	20.000.000,00	29.570.711,00	147,85	110.648.309,00
14	Pendapatan Lain-lain	120.000.000,00	-	0,00	0,00
Jumlah Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD RAA Tjokronegoro		56.100.000.000,00	56.519.683.947,00	100,75	42.250.619.826,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

c. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. Tjitrowardojo

Penerimaan pendapatan ini berasal dari pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah.

Mekanisme penerimaan tidak melalui rekening kas daerah namun hanya dicatat dan dilaporkan dalam APBD sebagai Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. Tjitrowardojo sedangkan uang ada di rekening giro RSUD Dr. Tjitrowardojo.

Dari target TA 2024 sebesar Rp189.118.546.494,00 realisasi tercapai sebesar Rp190.922.847.850,00 atau mencapai 100,95%.

Adapun rincian target anggaran dan realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut:

**Tabel 5.13 Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Dr Tjitrowardojo
TA 2024 dan TA 2023**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan Instalasi Rawat Inap	83.982.289.912,00	85.779.009.126,00	102,14	66.575.533.467,00
2	Pendapatan Instalasi Rawat Jalan	37.723.996.281,00	28.588.947.778,00	75,78	19.202.013.039,00
3	Pendapatan Instalasi Gawat Darurat	1.243.818.052,00	925.384.491,00	74,40	1.114.780.647,00
4	Pendapatan Pelayanan Rehabilitasi Medis	55.419.000,00	8.809.000,00	15,90	37.705.000,00
5	Pendapatan Pelayanan Farmasi	57.673.684.133,00	67.997.838.632,00	117,90	50.506.446.678,00
6	Pendapatan Instalasi Radiologi	857.049.000,00	148.102.700,00	17,28	370.044.700,00
7	Pendapatan Instalasi Laboratorium	495.374.000,00	249.715.109,00	50,41	411.471.183,00
8	Pendapatan Instalasi Gizi	18.656.000,00	4.540.000,00	24,34	7.226.000,00
9	Pendapatan Instalasi	1.361.939.907,00	1.303.501.424,00	95,71	793.841.600,00



No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
	Bedah Sentral				
10	Pendapatan dari Hasil Kerjasama dengan pihak lain	4.071.322.540,00	4.572.459.788,00	112,31	2.461.579.315,00
11	Pendapatan lain-lain	1.634.997.669,00	1.344.539.802,00	82,23	1.557.368.488,00
Jumlah Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. Tjitrowardojo		189.118.546.494,00	190.922.847.850,00	100,95	143.038.010.117,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

d. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis - Laboratorium Kesehatan Daerah

Penerimaan pendapatan ini berasal dari pelayanan penggunaan Laboratorium Kesehatan Daerah yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.

Dari target TA 2024 sebesar Rp10.000.000,00 realisasi tercapai sebesar Rp20.528.500,00 atau mencapai 205,29%.

1.2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Dasar Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pelaksana Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan serta Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan.

Target Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan TA 2024 sebesar Rp1.478.094.300,00 dapat direalisasikan sebesar Rp1.236.316.700,00 atau mencapai 83,64%.

Realisasi Retribusi Pelayanan Kebersihan berasal dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebesar Rp954.981.200,00 atau mencapai 83,84% dari anggaran sebesar Rp1.139.068.800,00 dan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sebesar Rp281.335.500,00 atau mencapai 82,98% dari anggaran Rp339.025.500,00. Hal ini dikarenakan belum optimalnya upaya penagihan di semua potensi area pelayanan.

Realisasi untuk penerimaan Retribusi Pelayanan Kebersihan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp241.034.725,00 atau sebesar 24,22% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp995.281.975,00.

1.3) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Perabuan Mayat

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Perabuan Mayat di tahun 2024 tidak dilaksanakan pemungutan karena sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa untuk Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Perabuan Mayat, sudah tidak diatur sebagai obyek retribusi. Sehingga realisasi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Perabuan Mayat TA 2024 sebesar Rp0,00 dengan target Rp0,00. Sementara realisasi Retribusi Pelayanan Pemakaman pada TA 2023 sebesar Rp37.138.875,00.



1.4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Dasar pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Target Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2024 sebesar Rp7.186.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp4.339.976.000,00 atau mencapai 60,39%.

Realisasi TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp170.072.000,00 atau sebesar 4,08% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp4.169.904.000,00.

Penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum tidak dapat terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan karena belum optimalnya upaya pengendalian dan pengawasan dalam pemungutan retribusi parkir.

Pelaksana Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Dinas Perhubungan.

1.5) Retribusi Pelayanan Pasar

Dasar pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Target Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar TA 2024 sebesar Rp11.803.886.775,00 dapat direalisasikan sebesar Rp7.713.504.587,00 atau mencapai 65,35%.

Tabel 5.14 Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Retribusi Pelataran	1.775.417.600,00	1.274.737.090,00	71,80	1.116.937.369,00
2	Retribusi Los	3.195.150.300,00	3.115.995.467,00	97,52	3.092.714.959,00
3	Retribusi Kios	6.833.318.875,00	3.322.772.030,00	48,63	3.195.204.561,00
Jumlah Retribusi Pelayanan Pasar		11.803.886.775,00	7.713.504.587,00	65,35	7.404.856.889,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Tidak tercapainya target retribusi pelayanan pasar disebabkan karena belum optimalnya upaya pemungutan retribusi melalui mekanisme non tunai yang disebabkan masih rendahnya kesadaran pedagang untuk melakukan pembayaran secara digital. Selain itu banyak pedagang yang mengajukan keringanan pembayaran retribusi di tahun berjalan karena pendapatan pedagang berkurang.

Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp308.647.698,00 atau sebesar 4,17% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp7.404.856.889,00. Hal ini disebabkan karena penambahan jumlah pasar yang mengimplementasikan retribusi non tunai.

Pelaksana Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.



1.6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sudah tidak dipungut.

1.7) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Dasar pemungutan Retribusi Pelayanan dan/atau Penyedotan Kakus adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Target Pemungutan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus TA 2024 sebesar Rp40.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp56.700.000,00 atau mencapai 141,75%.

Realisasi penerimaan TA 2024 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp12.500.000,00 atau sebesar 28,28% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp44.200.000,00.

Pelaksana pemungutan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1.8) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sudah tidak dipungut.

1.9) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sudah tidak dipungut.

2) Retribusi Jasa Usaha

2.1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan bagian dari Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

**Tabel 5.15 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
TA 2024 dan TA 2023**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
a)	Penyewaan Tanah dan Bangunan	886.988.500,00	860.731.000,00	97,04	726.602.800,00
b)	Retribusi Pemakaian Laboratorium	0,00	0,00	0,00	97.250.000,00
c)	Pemakaian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	540.000,00
d)	Pemakaian Alat	82.000.000,00	246.440.000,00	300,54	0,00
Jumlah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		968.988.500,00	1.107.171.000,00	114,26	824.392.800,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Target Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2024 secara keseluruhan sebesar Rp968.988.500,00 dapat direalisasikan sebesar Rp1.107.171.000,00 atau mencapai 114,24%.

Realisasi untuk penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2024 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp282.778.200,00 atau sebesar 34,30% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp824.392.800,00.

Rincian SKPD pemungut retribusi pemakaian kekayaan daerah TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.16 Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2024 Per SKPD

No.	SKPD	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Dindikbud	15.600.000,00	24.658.000,00	158,06	29.600.000,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	4.440.000,00
3	Dinas PUPR	82.000.000,00	246.440.000,00	300,54	97.250.000,00
4	Dinas Perkintan	89.700.000,00	83.194.000,00	92,75	79.575.000,00
5	Dinas KUKMP	36.700.000,00	51.300.000,00	139,78	11.532.000,00
6	Dinas Porapar	520.600.000,00	444.250.000,00	85,33	395.155.800,00
7	Sekretariat Daerah	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	31.400.000,00
8	BPKPAD	20.250.000,00	44.250.000,00	218,52	1.500.000,00
9	Dinas KPP	0,00	0,00	0,00	540.000,00
10	Dinas Perinaker	0,00	0,00	0,00	4.860.000,00
11	Dinas LHKP	0,00	0,00	0,00	540.000,00
12	Kecamatan Grabag	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00	11.800.000,00
13	Kecamatan Ngombol	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00	11.800.000,00
14	Kecamatan Purwodadi	12.010.000,00	13.210.000,00	109,99	12.600.000,00
15	Kecamatan Bagelen	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00	11.800.000,00
16	Kecamatan Kaligesing	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00	11.200.000,00
17	Kecamatan Banyuurip	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00	11.800.000,00
18	Kecamatan Bayan	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00	11.800.000,00
19	Kecamatan Purworejo	0,00	0,00	0,00	600.000,00
20	Kecamatan Kutoarjo	1.804.000,00	1.804.000,00	100,00	2.100.000,00
21	Kecamatan Butuh	11.200.000,00	18.340.000,00	163,75	11.800.000,00
22	Kecamatan Pituruh	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00	11.800.000,00
18	Kecamatan Kemiri	11.899.500,00	12.500.000,00	105,05	12.300.000,00
19	Kecamatan Bruno	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00	11.800.000,00
20	Kecamatan Gebang	41.225.000,00	41.225.000,00	100,00	11.800.000,00
21	Kecamatan Loano	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00	11.200.000,00
22	Kecamatan Bener	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00	11.800.000,00
Jumlah		968.988.500,00	1.107.171.000,00	114,26	824.392.800,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Rincian lebih lanjut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai berikut:

a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah dan Bangunan

Target Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - penyewaan tanah dan bangunan TA 2024 sebesar Rp886.988.500,00 terealisasi sebesar Rp860.731.000,00 atau mencapai 97,04%.



Realisasi untuk penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah-Penyewaan tanah dan bangunan TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp134.128.200,00 atau sebesar 18,46% dari TA 2023 sebesar Rp726.602.800,00.

b) Retribusi Pemakaian Laboratorium

Pada TA 2024 tidak terdapat target retribusi pemakaian laboratorium karena target dimasukkan dalam retribusi pemakaian alat, sedangkan realisasi TA 2023 sebesar Rp97.250.000,00.

c) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Pemakaian Kendaraan Bermotor

Tahun 2024 realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah – Pemakaian Kendaraan Bermotor TA 2024 sebesar Rp0,00 karena tidak ada masyarakat yang menyewa/memanfaatkan kendaraan *Dump Truck* yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Pemakaian Kendaraan Bermotor TA 2023 sebesar Rp540.000,00.

d) Retribusi Pemakaian Alat

Target Retribusi Pemakaian Alat pada TA 2024 sebesar Rp82.000.000,00 dengan realisasi Rp246.440.000,00 atau mencapai 300,54%.

Rincian atas realisasi Retribusi pemakaian Alat sebagai berikut :

- (1) Pemakaian Alat-alat Berat sebesar Rp131.155.000,00; dan
- (2) Pemakaian Laboratorium Jalan sebesar Rp115.285.000,00

Realisasi untuk penerimaan Retribusi Pemakaian Alat TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp149.190.000,00 atau 153,41% dari TA 2023 sebesar Rp97.250.000,00 dan masuk pada rekening Retribusi Pemakaian Laboratorium. Hal ini disebabkan karena realisasi tersebut termasuk retribusi pemakaian laboratorium.

2.2) Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan

Dasar pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Target Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan TA 2024 sebesar Rp55.332.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp57.523.523,00 atau mencapai 103,96%.



Realisasi untuk penerimaan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan TA 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp24.212.920,00 atau 72,69% dari TA 2023 sebesar Rp33.310.603,00.

Pelaksana Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan.

2.3) Retribusi Terminal

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal dan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang.

Retribusi terminal yang dipungut dalam Tahun Anggaran 2024, merupakan pelayanan retribusi di lingkungan terminal sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri dari:

- (1) Penggunaan tempat untuk Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK) di terminal yang merupakan pelayanan retribusi kebersihan; dan
- (2) Penyediaan tempat usaha di Terminal Tipe C, yang merupakan pelayanan retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha.

Target Pemungutan Retribusi Terminal TA 2024 sebesar Rp64.130.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp149.545.100,00 atau mencapai 233,19%, terdiri dari retribusi pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha terealisasi sebesar Rp106.085.000,00 dari target sebesar Rp36.020.000,00 dan retribusi penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal terealisasi sebesar Rp43.460.100,00 dari target sebesar Rp28.110.000,00.

Realisasi untuk penerimaan Retribusi Terminal TA 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar 13,01% atau sebesar Rp17.219.800,00 dari realisasi TA 2023 sebesar Rp132.325.300,00.

Pelaksana Pemungutan Retribusi Terminal adalah Dinas Perhubungan.

2.4) Retribusi Tempat Khusus Parkir - Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir

Dasar pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir - Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Target Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan TA 2024 sebesar Rp2.239.868.000,00 direalisasikan sebesar Rp2.186.890.000,00 atau sebesar 97,63%.

Realisasi untuk penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan TA 2024 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp32.720.000,00 atau sebesar 1,52% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp2.154.170.000,00.



Pelaksana Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan TA 2024 adalah Dinas Perhubungan.

2.5) Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak

Dasar pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Target Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan Ternak TA 2024 sebesar Rp79.710.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp62.490.000,00 atau mencapai 78,40%.

Realisasi untuk penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan Ternak TA 2024 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp26.160.000,00 atau sebesar 29,51% dari TA 2023 sebesar Rp88.650.000,00. Penurunan tersebut disebabkan karena 2 rumah potong hewan yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan renovasi di tahun 2024, sehingga penerimaannya tidak dapat maksimal.

Pelaksana Pemungutan Rumah Potong Hewan Ternak adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

2.6) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Dasar pemungutan Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Target pemungutan retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga TA 2024 sebesar Rp2.733.955.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp1.966.035.000,00 atau sebesar 71,91%. Hal ini disebabkan karena belum maksimalnya promosi wisata diluar obyek wisata Pantai Jatimalang.

Realisasi untuk penerimaan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga TA 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp652.775.000,00 atau sebesar 49,71% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp1.313.260.000,00.

Pelaksana Pemungutan Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

3.1) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada TA 2024 mendapat target sebesar Rp405.079.300,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp548.383.667,00 atau mencapai 135,38%. Capaian tersebut turun sebesar 7,72% atau Rp45.849.419,00 dari realisasi 2023 sebesar Rp594.233.086,00.



Pelaksana Pemungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3.2) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sudah tidak dipungut.

3.3) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Dasar Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Target Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing TA 2024 sebesar Rp58.608.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00%. Hal ini disebabkan karena tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah Kabupaten Purworejo sudah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga tidak bisa diduplikasi pemungutannya di daerah.

Pelaksana Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Ketenagakerjaan.

5.1.1.a.3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Bagian Laba Perusahaan Daerah TA 2023 yang disetorkan di TA 2024 dengan pengaturan sesuai masing-masing peraturan daerah sebagai payung hukum pendirian perusahaan daerah. Adapun dasar hukum pendirian masing-masing Perusahaan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.17 Dasar Hukum Pendirian Perusahaan Daerah

	Dasar Hukum	Tentang	Keterangan
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2019.	Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Perwitasari	Penyertaan Modal murni milik Kab. Purworejo
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2019	Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika	Penyertaan Modal murni milik Kab. Purworejo
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2019	Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo	Penyertaan Modal murni milik Kab. Purworejo
4.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017	Pembentukan Perusahaan perseroan Daerah Bank perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Provinsi Jawa Tengah (semula PD BKK Butuh)	Penyertaan Modal Milik Provinsi Jawa Tengah dan Kab.Purworejo
5.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan	Penyertaan Modal Milik Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Purworejo
6.	Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2020	Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha (PDAU) Purworejo	Penyertaan Modal murni milik Kabupaten Purworejo



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

	Dasar Hukum	Tentang	Keterangan
7.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1993	Pendirian Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (PT PRPP)	Penyertaan Modal Milik Provinsi Jawa Tengah dan semua Kabupaten/Kota se Jawa Tengah
8.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999	Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Penyertaan Modal Milik Provinsi Jawa Tengah dan semua Kabupaten/Kota se Jawa Tengah

Sumber: Kompilasi Perda-Perda di Kabupaten Purworejo, 2024.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan pembagian deviden atas laba perusahaan milik daerah.

Adapun rincian anggaran dan realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut ini.

Tabel 5.18 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2024 dan TA 2023

No.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	13.067.914.606,00	13.067.914.606,00	100,00	11.959.181.228,00
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) - Graha Husada Medika	394.956.465,00	394.956.465,00	100,00	301.011.864,00
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	2.656.778.801,00	2.656.778.800,00	99,99	2.197.168.228,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		16.119.649.872,00	16.119.649.871,00	99,99	14.457.361.320,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Realisasi pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2024 sebesar Rp16.119.649.871,00 atau 99,95% dari anggaran sebesar Rp16.119.649.872,00.

Realisasi untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2024 tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp14.457.361.320,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.662.288.551,00 atau 11,50%.

Adapun rincian penyeteroran masing-masing Perusahaan Daerah TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:



Tabel 5.19 Anggaran dan Realisasi Bagian Laba BUMD TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)					
1	Bank Jateng	13.067.914.606,00	13.067.914.606,00	100,00	11.959.181.228,00
2	PD Bank Purworejo	0,00	0,00		0,00
Jumlah bagian laba Lembaga keuangan		13.067.914.606,00	13.067.914.606,00	100,00	11.959.181.228,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)					
1	PDAU				0,00
2	PD Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika	394.956.465,00	394.956.465,00	100,00	301.011.864,00
3	PT PRPP				0,00
Jumlah bagian laba Aneka Usaha		394.956.465,00	394.956.465,00	100,00	301.011.864,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)					
1	PDAM Tirta Periwitasari	2.656.778.801,00	2.656.778.800,00	99,99	2.197.168.228,00
Jumlah bidang Air Minum		2.656.778.801,00	2.656.778.800,00	99,99	2.197.168.228,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		16.119.649.872,00	16.119.649.871,00	99,99	14.457.361.320,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

5.1.1.a.4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan pendapatan dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024 dari anggaran sebesar Rp7.068.533.016,00 dapat direalisasikan sebesar Rp9.085.185.775,00 atau 128,53%.

Realisasi untuk penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2024 tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp234.893.440.262,53) atau sebesar 96,28% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp243.978.795.037,53. Penurunan tersebut disebabkan karena terbitnya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamankan pendapatan BLUD menjadi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan. Rincian Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2024 dapat dilihat pada lampiran 5.1.

Adapun penjelasan atas Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Realisasi pendapatan dari hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp638.850.350,00 atau 758,80% dari target sebesar Rp84.192.500,00.

Realisasi untuk penerimaan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan TA 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp24.026.628,00 atau 3,91% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp614.823.722,00.



Rincian Pendapatan dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.20 Anggaran dan Realisasi Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
TA 2024 dan TA 2023**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin					
1	Alat Angkutan Roda 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Alat Angkutan Roda 4	0,00	326.800.000,00	0,00	230.525.200,00
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin		0,00	326.800.000,00	0,00	230.525.200,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan					
1	Bangunan Gedung	78.900.000,00	78.900.000,00	100,00	346.873.197,00
Jumlah Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan		78.900.000,00	78.900.000,00	100,00	346.873.197,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya					
1	Aset Lainnya-Aset Lain-lain	5.292.500,00	232.433.950,00	4.391,76	37.425.325,00
Jumlah Hasil Penjualan Aset Lainnya		5.292.500,00	232.433.950,00	4.391,76	37.425.325,00
Jumlah Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		84.192.500,00	638.850.350,00	758,80	614.823.722,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

a) Penjualan Peralatan dan Mesin

Hasil penjualan peralatan dan mesin TA 2024 terealisasi sebesar Rp326.800.000,00 dari target sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran merupakan hasil penjualan kendaraan roda 4. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp96.274.800,00 atau 41,76% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp230.525.200,00.

b) Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan

Pendapatan ini merupakan pendapatan dari penjualan material hasil bongkaran gedung/bangunan milik pemerintah daerah.

Pendapatan dari hasil penjualan gedung dan bangunan TA 2024 terealisasi sebesar Rp78.900.000,00 dari anggaran sebesar Rp78.900.000,00 atau sebesar 100%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp267.973.197,00 atau sebesar 77,25% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp346.873.197,00.

c) Hasil Penjualan Aset Lain-Lain

Hasil Penjualan aset Lain-Lain berupa Aset Lain-lain Aset Rusak Berat/Usang TA 2024 dengan realisasi sebesar Rp232.433.950,00 atau 4.391,76% dari target sebesar Rp5.292.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp195.008.625,00 atau sebesar 621,06% dari TA 2023 sebesar Rp37.425.325,00.



2) Hasil Sewa Barang Milik Daerah

Hasil Sewa Barang Milik Daerah ini meliputi penerimaan dari ex tanah bengkok, serta sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Tabel 5.21 Anggaran dan Realisasi Hasil Sewa Barang Milik Daerah TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Penerimaan dari Ex Tanah Bengkok	1.046.848.350,00	1.062.655.000,00	101,51	595.776.975,00
2	Pendapatan Sewa Tanah dan Bangunan	413.458.650,00	500.167.524,00	120,97	233.174.431,00
Hasil Sewa BMD		1.460.307.000,00	1.562.822.524,00	107,02	828.951.406,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

a) Penerimaan dari Ex Tanah Bengkok

Penerimaan dari Ex Tanah Bengkok TA 2024 sebesar Rp1.062.655.000,00 dari anggaran sebesar Rp1.046.848.350,00 atau mencapai 101,51%. Penerimaan TA 2024 tersebut mengalami kenaikan dari TA 2023 sebesar Rp466.878.025 atau sebesar 78,36% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp595.776.975,00.

Target dan realisasi penerimaan dari ex tanah bengkok terdiri dari penerimaan sewa ex tanah bengkok di 24 Kelurahan pada 4 Kecamatan di Kabupaten Purworejo dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.22 Realisasi Penerimaan Ex Tanah Bengkok TA 2024 Per SKPD

No.	SKPD	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%
		(Rp)	(Rp)	
A	KECAMATAN PURWOREJO	485.273.650,00	501.332.550,00	103,31
1	Kelurahan Purworejo	24.605.300,00	24.605.300,00	100,00
2	Kelurahan Pangenrejo	81.685.300,00	93.520.500,00	114,49
3	Kelurahan Kedungsari	28.722.850,00	32.940.300,00	114,68
4	Kelurahan Cangkreng Kidul	39.746.400,00	39.746.400,00	100,00
5	Kelurahan Cangkreng Lor	38.986.900,00	38.986.900,00	100,00
6	Kelurahan Tambakrejo	26.817.600,00	26.817.600,00	100,00
7	Kelurahan Pangen Juru Tengah	57.950.000,00	57.950.000,00	100,00
8	Kelurahan Doplang	24.029.500,00	24.029.500,00	100,00
9	Kelurahan Sindurjan	39.148.500,00	39.148.500,00	100,00
10	Kelurahan Paduroso	24.743.300,00	24.743.250,00	100,00
11	Kelurahan Mranti	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00
12	Kelurahan Mudal	33.886.200,00	33.886.500,00	100,00
13	Kelurahan Keseneng	17.911.600,00	17.911.600,00	100,00
14	Kelurahan Baledono	33.540.200,00	33.546.200,00	100,02
B	KECAMATAN BANYUURIP	215.575.900,00	215.646.900,00	100,03
15	Kelurahan Borokulon	101.256.200,00	101.327.200,00	100,07
16	Kelurahan Kledung Kradenan	25.548.000,00	25.548.000,00	100,00
17	Kelurahan Kledung Karang Dalem	88.771.700,00	88.771.700,00	100,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No.	SKPD	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%
		(Rp)	(Rp)	
C	KECAMATAN BAYAN	82.000.000,00	82.255.000,00	100,31
18	Kelurahan Sucenjurutengah	82.000.000,00	82.255.000,00	100,31
D	KECAMATAN KUTOARJO	263.998.800,00	263.420.550,00	99,78
19	Kelurahan Kutoarjo	17.814.575,00	17.236.325,00	96,75
20	Kelurahan Katerban	29.243.125,00	29.243.125,00	100,00
21	Kelurahan Bayem	44.931.900,00	44.931.900,00	100,00
22	Kelurahan Semawung Kembaran	61.559.900,00	61.559.900,00	100,00
23	Kelurahan Semawung Daleman	70.321.600,00	70.321.600,00	100,00
24	Kelurahan Bandung	40.127.700,00	40.127.700,00	100,00
Jumlah		1.046.848.350,00	1.062.655.000,00	101,51

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

b) Pendapatan Sewa Tanah dan Bangunan

Penerimaan pendapatan sewa tanah dan bangunan TA 2024 terealisasi sebesar Rp500.167.524,00 dari anggaran sebesar Rp413.458.650,00 atau sebesar 120,97%.

Realisasi pendapatan sewa tanah dan bangunan TA 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp266.993.093 atau sebesar 114,50% dari realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp233.174.431,00.

3) Jasa Giro

Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari jasa giro penempatan rekening kas daerah di PT Bank Jateng dan penempatan rekening bendahara pengeluaran.

Untuk penerimaan jasa giro TA 2024 dari target sebesar Rp519.348.038,00 sampai dengan 31 Desember 2024 dapat terealisasi sebesar Rp772.878.026,00 atau 148,82%. Realisasi untuk penerimaan dari jasa giro TA 2024 tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp4.673.357,00) atau sebesar 0,60% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp777.551.383,00.

Adapun rincian penerimaan jasa giro TA 2024 dan TA 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.23 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Jasa Giro TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	300.000.000,00	400.059.140,00	133,35	616.305.297,00
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	129.348.038,00	276.074.543,00	213,44	85.881.710,00
3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	90.000.000,00	51.173.473,00	56,86	40.363.399,00
4	Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	0,00	45.570.870,00	0,00	35.000.977,00
Jumlah Penerimaan Jasa Giro		519.348.038,00	772.878.026,00	148,82	777.551.383,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.



4) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Hasil pengelolaan dana bergulir ini bersumber dari penerimaan bunga dan denda ex Dana Bergulir Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (P2KSM) terealisasi sebesar Rp12.648.669,00 atau 100,00% dari target sebesar Rp12.648.669,00.

Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp7.689.188,00 atau 255,04% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp4.959.481,00.

5) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah

Pendapatan Bunga atas penempatan uang pemerintah daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari jasa bunga deposito penempatan dana daerah yang belum terpakai atau menurut perkiraan masih dapat ditempatkan dalam bentuk deposito dengan pertimbangan bunganya relatif lebih tinggi daripada dalam bentuk giro.

Penerimaan bunga deposito TA 2024 yang ditempatkan pada Bank Jateng sebesar Rp3.295.205.454,00 atau mencapai 103,00% dari anggarannya sebesar Rp3.199.180.049,00.

Realisasi untuk penerimaan bunga deposito TA 2024 tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp76.427.806,00 atau 2,37% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp3.218.777.648,00.

Dari realisasi sebesar Rp3.295.205.454,00 tersebut, sebesar Rp47.945.205,00 merupakan kurang bayar bunga deposito nomor A346489 dan A346660 sesuai dengan surat Bank Jateng nomor 0290/PLY.02/020/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang pembayaran kekurangan bunga deposito yang dibayarkan pada tanggal 1 Maret 2024.

6) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Rekening Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain untuk menampung penerimaan dari: pembayaran air Rusunawa, pembayaran listrik pasar Baledono, penerimaan dari kelebihan transfer/ dobel penerimaan.

Realisasi pada tahun 2024 adalah sebesar Rp32.817.206,50 atau mencapai 153,71% dari anggaran sebesar Rp21.350.123,00 . Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp1.316.268.836,03) atau 97,57% dari realisasi tahun 2023 yang nilainya sebesar Rp1.349.086.042,53.

Rincian Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran 5.2.

7) Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari denda keterlambatan rekanan dalam pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati dalam kontrak. Pendapatan ini terealisasi sebesar Rp289.104.368,00 atau sebesar 0% dari anggaran sebesar Rp0,00.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Realisasi denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan TA 2024 tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp256.225.792,00 atau 779,31% dari realisasi tahun 2023 yang nilainya sebesar Rp32.878.576,00.

Adapun rincian pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan TA 2024 dan TA 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.24 Realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Bidang Pekerjaan Umum	0,00	184.282.715,00	4.303.625,00
2	Bidang Pendidikan	0,00	41.410.692,00	27.335.981,00
3	Bidang Pertanian	0,00	111.888,00	0,00
4	Bidang Kesehatan	0,00	63.299.073,00	924.210,00
5	Bidang lain-lain	0,00	0,00	314.760,00
Jumlah Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		0,00	289.104.368,00	32.878.576,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

8) Pendapatan Denda Pajak

Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari denda keterlambatan wajib pajak dalam pembayaran pajak daerah. Pendapatan ini terdapat realisasi sebesar Rp472.227.046,00 dari anggaran sebesar Rp107.628.627,00 atau sebesar 438,76%.

Realisasi pendapatan denda pajak TA 2024 tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp99.067.178,00 atau 26,55% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp373.159.868,00.

Adapun rincian pendapatan denda pajak TA 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.25 Realisasi Pendapatan Denda Pajak TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	874.647,00	2.657.575,00	303,85	2.368.549,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	5.485.211,00	15.952.130,00	290,82	13.971.974,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	88.512,00	114.612,00	129,49	69.000,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	500.420,00	670.168,00	133,92	2.735.611,00
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	43.196,00	112.609,00	260,69	287.758,00
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	196.029,00	841.072,00	429,05	1.092.113,00
7	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	0,00	2.170.750,00	0,00	135.000,00
8	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam	5.026.025,00	17.471.113,00	347,61	50.792.800,00
9	Pendapatan Denda PBB P2	95.414.587,00	432.237.017,00	453,01	301.707.063,00
Jumlah Pendapatan Denda Pajak		107.628.627,00	472.227.046,00	438,76	373.159.868,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024



9) Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan denda retribusi ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari denda keterlambatan wajib retribusi dalam pembayaran retribusi daerah. Pendapatan ini pada tahun 2024 terdapat realisasi sebesar Rp4.944.303,50 dari anggaran sebesar Rp2.606.654,00 atau sebesar 189,68%.

Realisasi pendapatan denda retribusi TA 2024 tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp121.512.087,50 atau 96,09% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp126.456.391,00.

Adapun rincian Pendapatan Denda Retribusi TA 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.26 Realisasi Pendapatan Denda Retribusi TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	33.840,00	74.480,00	220,09	120.355.538,00
2	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	2.307.500,00	4.490.967,00	194,62	6.063.500,00
3	Pendapatan Denda Retribusi Perijinan Tertentu	265.314,00	378.856,50	142,80	37.353,00
Jumlah Pendapatan Denda Retribusi		2.606.654,00	4.944.303,50	189,68	126.456.391,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

10) Pendapatan dari Pengembalian

Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pengembalian sisa belanja tahun-tahun sebelum TA 2023 yang telah diperhitungkan sebagai belanja tahun bersangkutan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS. Realisasi penerimaan pengembalian TA 2024 sebesar Rp1.855.720.753,00 dari anggaran Rp1.673.204.150,00 atau sebesar 110,91%.

Realisasi pendapatan dari pengembalian TA 2024 tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp720.340.105,00 atau 63,44% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.135.380.648,00.

Rincian Pendapatan dari Pengembalian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.27 Rincian Realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.673.204.150,00	1.842.228.753,00	110,10	1.038.083.840,00
2	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	13.492.000,00	0,00	97.296.808,00
Jumlah Pendapatan dari Pengembalian		1.673.204.150,00	1.855.720.753,00	110,91	1.135.380.648,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.



Rincian atas realisasi Pendapatan dari Pengembalian Gaji dan Tunjangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.28 Rincian Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Gaji dan Tunjangan TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.673.204.150,00	357.080.096,00	159.406.835,00
2	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	0,00	79.015,00	96.566,00
3	Pendapatan Dari Pengembalian Temuan Hasil Pemeriksaan	0,00	1.465.817.536,00	796.430.801,00
4	Pengembalian Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	17.184.122,00
5	Pengembalian Belanja Tidak Langsung SKPKD	0,00	17.857.106,00	39.706.320,00
6	Pengembalian kelebihan perjalanan dinas	0,00	1.395.000,00	5.000,00
7	Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	24.359.800,00
8	Pengembalian dari iuran Peserta TASPEN	0,00	0,00	894.396,00
Jumlah Pendapatan dari Pengembalian Gaji dan Tunjangan		1.673.204.150,00	1.842.228.753,00	1.038.083.840,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan dari pengembalian atas belanja tidak langsung SKPKD, pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan, pengembalian dari iuran peserta Taspen, dan pengembalian atas belanja barang dan jasa masuk rekening pendapatan dari pengembalian kelebihan gaji dan tunjangan karena berdasarkan Permendagri 90/2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan perubahannya tidak tersedia rekening tersebut.

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp13.492.000,00 merupakan pengembalian kelebihan pembayaran dari belanja BOS jenjang SD dan SMP tahun sebelumnya.

11) Pendapatan BLUD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanahkan bahwa pendapatan BLUD atas pelayanan kesehatan menjadi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan. Pendapatan BLUD TA 2024 sebesar Rp300.003.242.736,00 dari target sebesar Rp296.361.884.057,00 atau sebesar 101,23%. Sedangkan pendapatan BLUD TA 2023 sebesar Rp234.012.585.279,00.

12) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir ini merupakan reklasifikasi dari penerimaan kembali pinjaman daerah yang sudah tidak digulirkan lagi sesuai dengan PSAP No 1 bahwa penerimaan pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayarkan kembali.



Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir merupakan penerimaan ex Dana Bergulir/Dana Bergulir *Hand Tractor* yang sampai akhir tahun 2009 belum dikelola sebagai Unit Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sehingga harus di kembalikan ke kas daerah. Selain itu Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir juga berasal dari penyetoran pinjaman eks Dana Bergulir P2KSM yang mulai tanggal 31 Oktober 2018 telah dihentikan perguliran dananya dan secara berangsur-angsur dana ditarik kembali ke Rekening Kas Umum Daerah. Untuk TA 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, setoran pokok pinjaman Dana Bergulir *Hand Tractor* yang telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Purworejo sebesar Rp0,00. dan Pinjaman Eks Dana Bergulir P2KSM sebesar Rp118.505.627,00. Dengan demikian Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp118.505.627,00 berasal dari:

Tabel 5.29 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1.	Bidang Koperasi dan UKM	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Ex Dana Bergulir untuk Koperasi dan UKM 2006)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Bidang Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ex Dana Bergulir untuk Peningkatan pendapatan petani kecil	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ex Dana Bergulir untuk Pengembangan <i>Hand Tractor</i> dari DAK 2006	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ex Dana Bergulir untuk Pengembangan <i>Hand Tractor</i> dari DAK 2007	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ex Dana Bergulir Sapi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ex Dana Bergulir untuk PUMK (Domba & Kambing)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ex Dana Bergulir untuk Pinjaman Ternak Sapi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ex Dana Bergulir P2KSM	715.875,00	118.505.627,00	16.553,96	104.728.360,00
	Jumlah Ex Dana Bergulir P2KSM	715.875,00	118.505.627,00	16.553,96	104.728.360,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

13) Remunerasi

Realisasi dari pendapatan ini sebesar Rp29.461.448,00 dari target TA 2024 sebesar Rp0,00. Pendapatan Remunerasi berasal dari bunga atas penyimpanan dana milik pemda pada fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) triwulan I TA 2024.



Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp44.869.881,00 atau sebesar 60,36% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp74.331.329,00 yang berasal dari bunga atas penyimpanan dana milik pemda pada fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) triwulan I sampai dengan triwulan IV TA 2023.

5.1.1.b Pendapatan Transfer

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Transfer untuk periode TA 2024, dengan rincian pos dan jumlah anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.30 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 dan TA 2023

o..	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
5.1.1.b.1)	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.821.330.714.780,00	1.812.249.208.453,00	99,50	1.730.465.289.780,00
5.1.1.b.2)	Pendapatan Transfer Antar Daerah	158.178.919.000,00	146.308.804.914,00	92,50	144.475.864.119,00
Jumlah Pendapatan Transfer		1.979.509.633.780,00	1.958.558.013.367,00	98,94	1.874.941.153.899,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan Transfer berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:

- 1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
- 2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
- 3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
- 4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
- 5) Insentif Fiskal; dan
- 6) Dana Desa.

Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.

Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, berdasarkan :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024,
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus.
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024



- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- 10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus.
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.
- 13) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Alokasi dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
- 14) Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 971.1/36 Tahun 2024, perihal Perubahan Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 dan Alokasi Kurang/ (Lebih) Salur Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

Pada TA 2024, realisasi pendapatan transfer sebesar Rp1.958.558.013.367,00 atau mencapai 98,94% dari target anggaran sebesar Rp1.979.509.633.780,00. Ini mengalami peningkatan sebesar 4,46% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp1.874.941.153.899,00

5.1.1.b.1) Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 sebesar Rp1.812.249.208.453,00 atau 99,50% dari anggaran sebesar Rp1.821.330.714.780,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 4,71% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.730.465.289.780,00.

Masing-masing dasar penerimaan untuk penetapan definitif maupun penetapan kelebihan/kekurangan realisasi pembayarannya sesuai dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan. Asumsi yang diberlakukan untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yaitu:

- 1) Penetapan pagu anggaran Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan berdasarkan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan, yang ditetapkan sesuai peruntukannya sebelum penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo TA 2024.



- 2) Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan berdasarkan realisasi transfer yang masuk ke rekening kas umum daerah tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2024.
- 3) Atas kelebihan/kekurangan transfer akan dicatat sebagai hutang/piutang apabila Pemerintah Pusat telah menerbitkan peraturan definitif atau dokumen lainnya sebagai informasi yang mendukung penetapan hutang/piutang.

Adapun rincian masing-masing pendapatan transfer pemerintah pusat TA 2024 dan TA 2023 sesuai Peraturan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.31 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
TA 2024 dan TA 2023**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
5.1.1.b.1)	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.821.330.714.780,00	1.812.249.208.453,00	99,50	1.730.465.289.780,00
5.1.1.b.1).a)	Dana Perimbangan	1.427.117.110.780,00	1.418.035.604.453,00	99,36	1.314.410.737.780,00
	1 Dana Bagi Hasil (DBH)	26.914.608.400,00	29.857.280.000,00	110,93	32.334.378.132,00
	2 Dana Alokasi Umum (DAU)	1.034.956.526.200,00	1.028.441.374.978,00	99,37	957.767.136.834,00
	3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	89.492.715.300,00	86.119.209.955,00	96,23	48.952.081.524,00
	4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	275.753.260.880,00	273.617.739.520,00	99,23	275.357.141.290,00
5.1.1.b.1).b)	Insentif Fiskal	7.523.866.000,00	7.523.866.000,00	100,00	31.653.321.000,00
5.1.1.b.1).c)	Dana Desa	386.689.738.000,00	386.689.738.000,00	100,00	384.401.231.000,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

5.1.1.b.1).a) Dana Perimbangan

Realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp1.418.035.604.453,00 dari anggaran sebesar Rp1.427.117.110.780,00 atau 99,36% dari anggaran. Realisasi tersebut terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dengan rincian sebagai berikut.

1) Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH merupakan pendapatan atas pembagian hasil-hasil pajak dan bukan pajak yang ditransfer ke Kabupaten Purworejo. Sampai dengan 31 Desember 2024 DBH terealisasi sebesar Rp29.857.280.000,00 atau mencapai 110,93% dari anggaran sebesar Rp 26.914.608.400,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 7,66% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp32.334.378.132,00.

Adapun rincian alokasi dan realisasi DBH TA 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Tabel 5.32 Anggaran dan Realisasi DBH TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	DBH Pajak	12.421.431.000,00	14.984.075.000,00	120,63	15.611.660.196,00
2	DBH Cukai Hasil Tembakau	13.027.290.400,00	13.363.214.000,00	102,58	14.690.228.313,00
3	DBH Sumber Daya Alam	1.465.887.000,00	1.509.991.000,00	103,01	2.032.489.623,00
Jumlah Dana Bagi Hasil		26.914.608.400,00	29.857.280.000,00	110,93	32.334.378.132,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Realisasi melebihi 100% berasal dari penyaluran DBH Non Tunai yang ada dalam rekening Treasury Deposit Facility (TDF) Kabupaten Purworejo sejumlah Rp2.606.748.000,00.

Penyaluran tersebut dilaksanakan berdasarkan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-54/PK/PK.2/2024 tanggal 26 Maret 2024 tentang Penyaluran Dana TDF ke RKUD dalam rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah TA 2024, diketahui bahwa Kabupaten Purworejo memperoleh penyaluran DBH dan Remunerasi melalui fasilitas *TDF*. Rincian dana *TDF* sebagai berikut:

- a) Nama Kantor : Kantor Pusat Bank Indonesia
- b) Nomor Rekening : 519000354980
- c) Nama Rekening : Rek Lain BI *TDF* TKD Kab Purworejo
- d) Saldo Pokok Tanggal 31 Desember 2023: Rp2.606.748.000,00.

Rincian penyaluran Dana DBH *TDF* ke RKUD sebagai berikut :

Tabel 5.33 Penyaluran Dana Bagi Hasil melalui Fasilitas *TDF* tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah Alokasi TDF (Rp)	Jumlah Transfer ke RKUD (Rp)	Tanggal Transfer Ke RKUD
1	DBH PPh Pasal 21	1.972.404.000,00	1.972.404.000,00	25 Maret 2024
2	DBH PPh Pasal 25/29 OP	36.922.000,00	36.922.000,00	25 Maret 2024
3	DBH PPh Pasal 25/29 OP	123.564.000,00	123.564.000,00	25 Maret 2024
4	DBH PBB Migas Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota	169.458.000,00	169.458.000,00	25 Maret 2024
5	DBH PBB Panas Bumi Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota	5.388.000,00	5.388.000,00	25 Maret 2024
6	DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota	16.086.000,00	16.086.000,00	25 Maret 2024
7	DBH PBB Kehutanan Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota	166.308.000,00	166.308.000,00	25 Maret 2024
8	DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota	5.624.000,00	5.624.000,00	25 Maret 2024
9	DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota	12.972.000,00	12.972.000,00	25 Maret 2024
10	DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota	52.178.000,00	52.178.000,00	25 Maret 2024
11	DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota	1.740.000,00	1.740.000,00	25 Maret 2024
12	DBH SDA Minyak Bumi 15%	1.315.000,00	1.315.000,00	25 Maret 2024
13	DBH SDA Minyak Bumi 15%	31.465.000,00	31.465.000,00	25 Maret 2024
14	DBH SDA Minyak Bumi 0.5%	1.050.000,00	1.050.000,00	25 Maret 2024



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No.	Uraian	Jumlah Alokasi TDF (Rp)	Jumlah Transfer ke RKUD (Rp)	Tanggal Transfer Ke RKUD
15	DBH SDA Minerba - Iuran Tetap	324.000,00	324.000,00	25 Maret 2024
16	DBH SDA Minerba - Iuran Tetap	4.992.000,00	4.992.000,00	25 Maret 2024
17	DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap	4.958.000,00	4.958.000,00	25 Maret 2024
Jumlah		2.606.748.000,00	2.606.748.000,00	

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Rincian pendapatan DBH untuk masing-masing jenis dapat dijelaskan sebagai berikut.

a) DBH Pajak

Realisasi DBH Pajak TA 2024 sebesar Rp14.984.075.000,00 atau 120,63% dari anggaran Rp12.421.431.000,00. Realisasi tersebut terdiri dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan, Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21, dan Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (4,02%) dari realisasi TA 2023 sebesar Rp15.611.660.196,00.

Rincian Bagi Hasil Pajak sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5.34 Alokasi dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.963.523.000,00	2.393.277.000,00	121,89	2.875.945.959,00
2	DBH PPh Pasal 21	9.641.804.000,00	11.614.208.000,00	120,46	11.315.762.983,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	816.104.000,00	976.590.000,00	119,66	1.419.951.254,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak		12.421.431.000,00	14.984.075.000,00	120,63	15.611.660.196,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

b) DBH Cukai Hasil Tembakau

Realisasi DBH Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2024 sebesar Rp13.363.214.000,00 atau 102,58% dari anggaran sebesar Rp13.027.290.400,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (9,03%) dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp14.690.228.313,00.

Persentase realisasi melebihi 100% disebabkan adanya penyaluran kurang bayar DBHCHT setelah memperhitungkan besaran lebih bayar DBHCHT ke Kabupaten Purworejo sesuai dengan Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor ND-2223/PB.2/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Rekomendasi Penyaluran Kurang Bayar dan Penyelesaian Lebih Bayar DBH yang disalurkan di tahun 2024 melalui KPPN, Adapun dana yang disalurkan sebesar Rp153.118.000,00 dan dilaksanakan penyaluran ke RKUD Kabupaten Purworejo pada tanggal 31 Desember 2024.



c) DBH Sumber Daya Alam (SDA)

Realisasi DBH SDA Tahun 2024 sebesar Rp1.509.991.000,00 atau sebesar 103,01% dari anggaran sebesar Rp1.465.887.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (25,71%) dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp2.032.489.623,00

Adapun rincian masing-masing anggaran dan realisasi DBH SDA TA 2024 dan TA 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.35 Anggaran dan Realisasi Pendapatan DBH SDA TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	DBH SDA Minyak Bumi	17.112.000,00	50.942.000,00	297,70	23.720.996,00
2	DBH SDA Gas Bumi	83.687.000,00	83.687.000,00	100,00	155.597.345,00
3	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	16.956.000,00	21.914.000,00	129,24	18.610.460,00
4	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	1.313.000,00	6.629.000,00	504,87	1.106.568,00
5	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00
6	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	143.212.000,00	143.212.000,00	100,00	268.455.043,00
7	DBH SDA Perikanan	1.203.605.000,00	1.203.605.000,00	100,00	1.564.999.211,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		1.465.887.000,00	1.509.991.000,00	103,01	2.032.489.623,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Rincian Penjelasan Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2024 sebagai berikut ini.

(1) DBH SDA Minyak Bumi

Realisasi Bagi Hasil SDA Minyak Bumi sebesar Rp50.942.000,00,00 atau 297,70 % dari anggaran sebesar Rp17.112.000,00. Realisasi tersebut meningkat sebesar 114,75% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp23.720.996,00.

(2) DBH SDA Gas Bumi

Realisasi Bagi Hasil SDA Gas Bumi tahun 2024 mencapai Rp83.687.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp83.687.000,00. Realisasi tersebut menurun sebesar (46,22%) dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp155.597.345,00

(3) DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi

Realisasi Bagi Hasil SDA Pengusahaan Panas Bumi tahun 2024 mencapai Rp21.914.000,00 atau 129,24% dari anggaran sebesar Rp16.956.000,00. Realisasi tersebut meningkat sebesar 17,75% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp18.610.460,00.



(4) DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent

Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara-Landrent pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp1.313.000,00, terealisasi sebesar Rp6.629.000,00 atau mencapai 504,87%. Realisasi tersebut meningkat sebesar 499,06% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.106.568,00 yang diperoleh dari penyaluran DBH TDF di tahun 2024.

(5) DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalti

Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara - Royalti pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp2.000,00 terdapat realisasi sebesar Rp2.000,00 atau mencapai 100,00%.

(6) DBH SDA Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

Realisasi Bagi Hasil SDA kehutanan – Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Tahun 2024 mencapai Rp143.212.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp143.212.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (46,65%) dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp268.455.043,00.

(7) DBH SDA Perikanan

Realisasi Bagi Hasil SDA Perikanan tahun 2024 mencapai Rp1.203.605.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp1.203.605.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (23,09%) dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.564.999.211,00.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi penerimaan dari DAU Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.028.441.374.978,00 atau sebesar 99,37% dari target anggaran sebesar Rp1.034.956.526.200,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 7,38% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp957.767.136.834,00.

Adapun rincian masing-masing anggaran dan realisasi DAU TA 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.36 Anggaran dan Realisasi DAU TA 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	DAU yang tidak ditentukan Penggunaannya	900.960.922.200,00	900.949.436.000,00	99,99	713.038.319.834,00
2	DAU yang ditentukan Penggunaannya	133.995.604.000,00	127.491.938.978,00	95,15	244.728.817.000,00
Jumlah Dana Alokasi Umum		1.034.956.526.200,00	1.028.441.374.978,00	99,37	957.767.136.834,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

a) DAU yang tidak ditentukan Penggunaannya

Realisasi penerimaan dari Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan Penggunaannya TA 2024 sebesar Rp900.949.436.000,00 atau sebesar 99,99% dari target anggaran sebesar Rp900.960.922.200,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 26,35% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp713.038.319.834,00.



b) DAU yang ditentukan Penggunaannya

Realisasi penerimaan dari Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya TA 2024 sebesar Rp127.491.938.978,00 atau sebesar 95,15% dari target anggaran sebesar Rp133.995.604.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (47,90%) dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp244.728.817.000,00. Rincian Pendapatan DAU yang ditentukan Penggunaannya sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.37 Anggaran dan Realisasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Penggajian Formasi PPPK Daerah	50.828.436.000,00	44.324.770.978,00	87,20	66.170.904.000,00
2	Pendanaan Kelurahan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
3	Bidang Pendidikan	34.898.818.000,00	34.898.818.000,00	100,00	118.530.746.000,00
4	Bidang Kesehatan	20.573.771.000,00	20.573.771.000,00	100,00	28.432.195.000,00
5	Bidang Pekerjaan Umum	22.694.579.000,00	22.694.579.000,00	100,00	26.594.972.000,00
Jumlah		133.995.604.000,00	127.491.938.978,00	95,15	244.728.817.000,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Rincian penjelasan realisasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya TA 2024 sebagai berikut ini.

(1) DAU Penggajian Formasi PPPK Daerah

Realisasi DAU Penggajian Formasi PPPK Daerah Tahun 2024 sebesar Rp44.324.770.978,00 atau 87,20% dari anggaran sebesar Rp50.828.436.000,00. Realisasi tersebut turun sebesar (33,01%) dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp66.170.904.000,00.

(2) DAU Pendanaan Kelurahan

Realisasi DAU Pendanaan Kelurahan TA 2024 sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00. Realisasi tersebut menurun sebesar (0,22%) dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp4.989.085.650,00.

(3) DAU Bidang Pendidikan

Realisasi DAU bidang Pendidikan TA 2024 sebesar Rp34.898.818.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp34.898.818.000,00. Realisasi tersebut menurun sebesar 70,56% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp118.530.746.000,00.

(4) DAU Bidang Kesehatan

Realisasi DAU bidang Kesehatan TA 2024 sebesar Rp20.573.771.000,00 atau 100,00 % dari anggaran sebesar Rp20.573.771.000,00. Realisasi tersebut menurun sebesar 27,64% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp28.432.195.000,00.



(5) DAU Bidang Pekerjaan Umum

Realisasi DAU bidang Pekerjaan Umum TA 2024 sebesar Rp22.694.579.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp22.694.579.000,00. Realisasi tersebut menurun sebesar 14,67% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp26.594.972.000,00.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Realisasi DAK Fisik Tahun 2024 sebesar Rp86.119.209.955,00 atau mencapai 96,23% dari anggaran sebesar Rp89.492.715.300,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp48.952.081.524,00, penerimaan dari DAK Fisik tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 75,93%.

Rincian DAK Fisik per Jenis TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.38 Anggaran dan Realisasi Pendapatan DAK Fisik TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	814.464.000,00	753.797.000,00	92,55	1.072.539.000,00
2	Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.730.598.000,00	3.611.972.000,00	96,82	5.364.440.400,00
3	Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.466.570.000,00	3.263.779.900,00	94,15	6.912.508.200,00
4	Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	799.789.100,00	780.668.200,00	97,61	0,00
5	Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00	2.309.783.000,00
6	Bidang Kesehatan dan KB Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	2.895.233.047,00
7	Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0,00	0,00	0,00	7.091.481.110,00
8	Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	2.523.758.000,00	2.153.268.000,00	85,32	0,00
9	Bidang Pariwisata-Penugasan	2.501.491.000,00	2.336.119.000,00	93,39	4.666.250.625,00
10	Bidang Jalan-Reguler-Jalan	33.024.000.000,00	32.586.305.538,00	98,67	0,00
11	Bidang Air Minum-Reguler	14.150.380.000,00	12.489.107.600,00	88,26	0,00
12	Bidang Sanitasi-Reguler	4.759.091.000,00	4.697.291.000,00	98,70	0,00
13	Bidang Irigasi-Penugasan	7.056.569.000,00	6.995.906.700,00	99,14	0,00
14	Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	10.087.097.000,00
15	Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	4.324.534.800,00
16	Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.572.000.000,00	1.523.500.000,00	96,91	1.098.130.000,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
17	Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	2.063.610.000,00	2.059.650.000,00	99,81	1.118.000.000,00
18	Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	13.030.395.200,00	12.867.845.017,00	98,75	2.012.084.342,00
Jumlah Realisasi DAK Fisik		89.492.715.300,00	86.119.209.955,00	96,23	48.952.081.524,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Realisasi DAK Non Fisik TA 2024 sebesar Rp273.617.739.520,00 atau mencapai 99,23% dari anggaran sebesar Rp275.753.260.880,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (0,63%) dari realisasi TA 2023 sebesar Rp275.357.141.290,00.

Rincian DAK Non Fisik per Jenis TA 2024 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 5.39 Anggaran dan Realisasi Pendapatan DAK Non Fisik TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	BOSP Reguler	81.628.500.000,00	81.163.897.185,00	99,43	80.998.909.805,00
2	BOSP Kinerja	3.295.000.000,00	3.295.000.000,00	100,00	3.225.000.000,00
3	TPG PNSD	144.658.992.000,00	135.567.221.758,00	93,72	143.515.185.482,00
4	Tamsil Guru PNSD	3.703.700.000,00	8.329.475.000,00	224,90	4.734.000.000,00
5	Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	11.503.200.000,00	11.470.377.424,00	99,71	11.565.598.900,00
6	Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00
7	BOP Pendidikan Kesetaraan Reguler	1.604.800.000,00	1.552.955.027,00	96,77	1.121.300.000,00
8	BOP Pendidikan Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00	0,00
9	BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00	699.667.290,00
10	BOKKB-BOK	9.043.352.199,00	9.043.352.299,00	100,01	15.522.418.400,00
11	BOK Dinas Kabupaten/Kota	6.658.112.000,00	1.438.730.914,00	21,61	0,00
12	BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	396.559.545,00	0,00	0,00	0,00
13	BOKKB-Akreditasi Puskesmas	7.340.302.696,00	15.551.174.763,00	211,86	0,00
14	PK2UKM	219.258.450,00	510.619.500,00	232,88	493.442.600,00
15	Dana Pelayanan Kepariwisata	1.429.545.800,00	1.429.545.800,00	100,00	869.465.100,00
16	Fasilitasi Penanaman Modal	787.554.200,00	787.554.200,00	100,00	339.319.408,00
17	BOKB-KB	0,00	0,00	0,00	8.235.759.305,00
18	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.561.278.980,00	1.554.730.640,00	99,58	615.150.000,00
19	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	938.105.010,00	938.105.010,00	100,00	3.421.925.000,00
Jumlah Realisasi DAK Non Fisik		275.753.260.880,00	273.617.739.520,00	99,23	275.357.141.290,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.



5.1.1.b.1).b) Insentif Fiskal

Realisasi Insentif Fiskal Tahun 2024 adalah sebesar Rp7.523.866.000,00 atau 100% dari target anggaran. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (76,23%) dari realisasi tahun 2023 yang nilainya sebesar Rp31.653.321.000,00.

5.1.1.b.1).c) Dana Desa

Realisasi Dana Desa Tahun 2024 adalah sebesar Rp386.689.738.000,00 atau mencapai 100% dari anggaran sebesar Rp386.689.738.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,6% dari realisasi tahun 2023 yang nilainya sebesar Rp384.401.231.000,00. Dana Desa di Kabupaten Purworejo dialokasikan untuk 469 desa di 16 Kecamatan.

Dalam realisasi tersebut terdapat tambahan dana desa untuk 88 desa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.464.550.000,00. Tambahan Dana Desa ini sudah dicantumkan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

5.1.1.b.2) Transfer Antar Daerah

Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Jawa Tengah dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Realisasi transfer antar daerah pada tahun 2024 mencapai sebesar Rp146.308.804.914,00 atau 92,50% dari anggaran sebesar Rp158.178.919.000,00. Terjadi peningkatan sebesar 1,27% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp144.475.864.119,00. Rincian target dan realisasi transfer antar daerah tahun 2024 dan 2023 sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 5.40 Anggaran dan Realisasi Transfer Antar Daerah TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	134.884.297.000,00	123.330.794.714,00	91,43	124.577.393.119,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	23.294.622.000,00	22.978.010.200,00	98,64	19.898.471.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah		158.178.919.000,00	146.308.804.914,00	92,50	144.475.864.119,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

5.1.1.b.2).a) Bagi Hasil Pajak

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, disebutkan bahwa penyaluran Bagi Hasil pajak dilaksanakan setiap bulan kecuali untuk penyaluran pajak rokok dilakukan setiap triwulan.



Realisasi dari penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi yang berasal dari pos Bagi Hasil Pajak sebesar Rp123.330.794.714,00 atau 91,43% dari anggaran sebesar Rp134.884.297.000,00.

Secara total Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Purworejo ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jateng Nomor : 971.1/7 Tahun 2024 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah TA 2024 dan berdasarkan DPPA PPKD Provinsi Jawa Tengah TA 2024 Nomor 01866/DPPA/2024 tanggal 18 Oktober 2024 total alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Purworejo sebesar Rp134.884.297.000,00 terealisasi sebesar Rp123.330.794.714,00 atau 91,43%. Terjadi penurunan sebesar (Rp124.577.393.119,00) atau (1,01%) dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp124.577.393.119,00.

Tabel 5.41 Alokasi, Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	34.529.049.000,00	27.084.280.611,00	78,44	30.080.633.262,00
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	16.950.904.000,00	13.306.594.309,00	78,50	15.051.331.148,00
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	32.780.968.000,00	34.733.873.688,00	105,96	32.957.877.227,00
4	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	79.580.000,00	72.373.905,00	90,94	63.916.930,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	50.543.796.000,00	48.133.672.201,00	95,23	46.423.634.552,00
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pajak		134.884.297.000,00	123.330.794.714,00	91,43	124.577.393.119,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Penjelasan lebih lanjut terkait Transfer Pemerintah Provinsi berupa Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:

1) Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TA 2024 adalah sebesar Rp27.084.280.611,00 atau 78,44% dari anggaran sebesar Rp34.529.049.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (9,96%) dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp30.080.633.262,00.

Berdasarkan Surat Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 971.1/01585 tanggal 31 Januari 2024 2023 Perihal Pemberitahuan Kurang/(lebih) Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun 2023 terdapat alokasi kurang salur Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2023 sebesar Rp516.841.279,00 dan sudah disalurkan ke rekening RKUD Kabupaten Purworejo pada tanggal 13 Desember 2024.



2) Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Realisasi penerimaan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor TA 2024 sebesar Rp13.306.594.309,00 atau 78,50% dari anggaran sebesar Rp16.950.904.000,00,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 11,59% dari realisasi tahun 2023 yang sebesar Rp15.051.331.148,00.

Berdasarkan Surat Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 971.1/01585 tanggal 31 Januari 2024 2023 Perihal Pemberitahuan Kurang/(lebih) Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun 2023 terdapat alokasi kurang salur Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp135.881.653,00 dan sudah disalurkan ke rekening RKUD Kabupaten Purworejo pada tanggal 13 Desember 2024.

3) Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp34.733.873.688,00 atau mencapai 105,96% dari anggaran sebesar Rp 32.780.968.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,39% dari realisasi tahun 2023 yang sebesar Rp32.957.877.227,00.

Berdasarkan Surat Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 971.1/01585 tanggal 31 Januari 2024 2023 Perihal Pemberitahuan Kurang/(lebih) Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun 2023 terdapat alokasi kurang salur PBBKB sebesar Rp2.874.863.661,00 dan sudah disalurkan ke rekening RKUD Kabupaten Purworejo pada tanggal 13 Desember 2024

4) Bagi Hasil Pajak Air Permukaan

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (PAP) TA 2024 sebesar Rp72.373.905,00 atau mencapai 90,94% dari anggaran sebesar Rp79.580.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 13,23% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp63.916.930,00.

Berdasarkan Surat Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 971.1/01585 tanggal 31 Januari 2024 2023 Perihal Pemberitahuan Kurang/(lebih) Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun 2023 terdapat alokasi kurang salur PAP sebesar Rp3.816.710,00 dan sudah disalurkan ke rekening RKUD Kabupaten Purworejo pada tanggal 13 Desember 2024.

5) Bagi Hasil Pajak Rokok

Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Alokasi dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.



Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2024 adalah sebesar Rp48.133.672.201,00 atau mencapai 95,23% dari anggaran sebesar Rp50.543.796.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 3,68% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp46.423.634.552,00.

5.1.1.b.2).b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi merupakan penerimaan Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Daerah Jawa Tengah ke Kabupaten TA 2024, yang penetapannya didasarkan pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) PPKD Provinsi Jawa Tengah Nomor 01866/DPPA/2024 tanggal 18 Oktober 2024. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Purworejo mendapat pagu Anggaran Bantuan Keuangan Khusus sebesar Rp23.294.622.000,00.

Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.42 Target dan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari
Pemerintah Daerah Provinsi TA 2024 dan TA 2023**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	TMMD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	753.000.000,00
2	SPPD	2.741.622.000,00	2.683.662.000,00	97,89	150.000.000,00
3	Bantuan Sarana Prasarana	19.553.000.000,00	19.294.348.200,00	98,68	18.659.045.000,00
4	Bantuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	336.426.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan Provinsi		23.294.622.000,00	22.978.010.200,00	98,64	19.898.471.000,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi TA 2024 mencapai Rp22.978.010.200,00 atau 98,64% dari target sebesar Rp23.294.622.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 15,48% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp19.898.471.000,00.

Realisasi masing-masing Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Bantuan Khusus Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD)

Realisasi Bantuan Khusus dari Provinsi Jawa Tengah TA 2024 Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 atau mencapai 100% dari target anggaran. Bantuan Khusus tersebut merupakan bantuan untuk pelaksanaan TMMD dengan pelaksana dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2) Bantuan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD)

Realisasi Bantuan SPPD dari Provinsi Jawa Tengah TA 2024 adalah sebesar Rp2.683.662.000,00 atau mencapai 97,89% dari target anggaran



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Rp2.741.622.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 1.689,11% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp150.000.000,00.

Adapun rincian anggaran dan realisasi transfer Bantuan SPPD dari Provinsi Jawa Tengah TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.43 Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Sarana/Prasarana
TA 2024 dan TA 2023**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1.	Penanggulangan Masalah Gizi (PMG) Kabupaten Purworejo	2.667.144.000,00	2.667.144.000,00	100,00	0,00
2.	Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Profil Daerah Kabupaten Purworejo	74.478.000,00	16.518.000,00	22,18	0,00
3.	Koordinasi pengendalian, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kab/Kota	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
Jumlah Realisasi Bantuan Keuangan		2.741.622.000,00	2.683.662.000,00	97,89	18.659.045.000,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

3) Bantuan Sarana/Prasarana

Realisasi Bantuan Sarana/Prasarana dari Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebesar Rp19.294.348.200,00 atau 98,68% dari Anggaran sebesar Rp19.553.000.000,00. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 3,40% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp18.659.045.000,00.

Adapun rincian anggaran dan realisasi transfer Bantuan Sarana/Prasarana dari Provinsi Jawa Tengah TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.44 Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Sarana/Prasarana
TA 2024 dan TA 2023**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
1.	Rehabilitasi Jalan ruas jalan Gupit-Sibolong Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo	3.403.000.000,00	3.387.425.000,00	99,54
2.	Rehabilitasi Jalan Ruas Soko-Semagung Kabupaten Purworejo	2.900.000.000,00	2.850.001.500,00	98,28
3.	Rekontruksi Jalan Blimbing - Somoleter Kec. Bruno Kabupaten Purworejo	5.000.000.000,00	4.989.131.400,00	99,78
4.	Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perum KBN Jl. Tentara Pelajar RT.01-05 RW.08 Kelurahan Pangenjuru Tengah Kec. Purworejo Kabupaten Purworejo	1.250.000.000,00	1.173.827.000,00	93,91
5.	Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Pituruh-Kesawen-Megulung Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo	2.000.000.000,00	1.988.440.200,00	99,42
6.	Rehabilitasi Jalan Ruas Karangduwur - Winong Kabupaten Purworejo	5.000.000.000,00	4.905.523.100,00	98,11



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Jumlah Realisasi Bantuan Keuangan	19.553.000.000,00	19.294.348.200,00	98,68

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

5.1.1.c Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pos Pendapatan Hibah dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan. Dalam hal ini pada TA 2024 hanya terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat saja. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2024 sebesar Rp1.412.500.000,00 atau mencapai 100% dari target anggaran.

Jika dibandingkan TA 2023 pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah khususnya Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat yang nilainya sebesar Rp1.645.020.161,00 realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (14,13%).

Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.45 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
5.1.1.c.1)	Pendapatan Hibah	1.412.500.000,00	1.412.500.000,00	100,00	1.645.020.161,00
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.412.500.000,00	1.412.500.000,00	100,00	1.645.020.161,00
Jumlah Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		1.412.500.000,00	1.412.500.000,00	100,00	1.645.020.161,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

5.1.1.c.1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

Berdasarkan surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen cipta karya nomor UM.0102/Ca-HAM/112 tanggal 6 Mei 2024 perihal Rekomendasi Teknis Program Hibah Air Minum Berbasis Kinerja (AMBK) Bantuan Pemerintah Australia (DFAT) TA 2024 Kabupaten Purworejo. Direkomendasikan bahwa nilai penyaluran hibah TA 2024 sebesar Rp1.412.500.000,00 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Tahun 2024 berasal dari Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia.



5.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana maksud Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purworejo TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.46 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
5.1.2	Belanja Daerah	2.524.962.795.701,32	2.412.067.407.593,00	95,53	2.283.247.949.834,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Belanja Daerah TA 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp128.819.457.759,00 atau 5,34% dari realisasi TA 2023.

Adapun rincian realisasi anggaran Belanja Daerah TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.47 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
5.1.2.a	Belanja Operasi	1.740.377.613.618,32	1.646.965.396.160,00	94,63	1.468.395.150.359,00
5.1.2.b	Belanja Modal	204.115.612.555,00	195.601.121.874,00	95,83	263.302.583.155,00
5.1.2.c	Belanja Tak Terduga (BTT)	1.707.053.100,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.d	Belanja Transfer	578.762.516.428,00	569.500.889.559,00	98,40	551.550.216.320,00
Jumlah Belanja Daerah		2.524.962.795.701,32	2.412.067.407.593,00	95,53	2.283.247.949.834,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Data capaian penyerapan anggaran belanja TA 2024 dan TA 2023 untuk masing-masing SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.3.

Penjelasan masing-masing Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga (BTT) dan Transfer adalah sebagai berikut.

5.1.2.a Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, sebagaimana maksud Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Purworejo TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.48 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
5.1.2.a	Belanja Operasi	1.740.377.613.618,32	1.646.965.396.160,00	94,63	1.468.395.150.359,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Purworejo TA 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp178.570.245.801,00 atau 12,16% dari TA 2023.

Belanja Operasi Kabupaten Purworejo meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial dengan realisasi TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut:

5.1.2.a.1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ Anggota DPRD dan Pegawai ASN yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Realisasi belanja Pegawai TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.49 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
5.1.2.a.1)	Belanja Pegawai	1.017.582.326.691,32	966.227.667.123,73	94,95	841.365.218.836,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp124.862.448.287,73 mengalami kenaikan 14,84%.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.50 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	631.246.935.160,32	603.544.816.472,00	95,61	531.634.042.899,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	74.041.051.268,00	69.343.537.868,00	93,66	67.268.676.504,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	195.253.755.222,00	181.162.725.073,73	92,78	151.453.825.088,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	20.106.689.235,00	19.921.485.791,00	99,08	22.938.018.279,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.194.364.447,00	545.396.283,00	45,66	857.484.894,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	729.000.000,00	85,56	993.120.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	94.887.531.359,00	90.980.705.636,00	95,88	66.220.051.172,00
	Jumlah Belanja Pegawai	1.017.582.326.691,32	966.227.667.123,73	94,95	841.365.218.836,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Dari realisasi tersebut, sebesar Rp966.227.667.123,73 dipergunakan untuk pembayaran gaji, tunjangan, honor, dan belanja pegawai dana BLUD.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023 per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.4.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Realisasi masing-masing akun Belanja Pegawai dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Gaji dan Tunjangan ASN

Dalam pelaksanaannya untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, dengan besaran mengacu pada ketentuan yang diatur oleh Pemerintah Pusat.

Realisasi atas pembayaran gaji dan tunjangan TA 2024 mencapai Rp603.544.816.472,00 atau 95,61% dari anggaran sebesar Rp631.246.935.160,32.

Adapun rincian realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2024 sebesar Rp603.544.816.472,00 sebagai berikut:

Tabel 5.51 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	472.510.465.069,32	463.205.806.303,00	98,03	439.874.461.264,79
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	42.544.868.697,00	37.484.236.731,00	88,11	40.654.994.643,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.711.693.093,00	5.530.376.149,00	96,83	6.174.028.646,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	42.311.028.450,00	40.189.668.340,00	94,99	28.098.432.096,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.143.870.005,00	3.029.782.000,00	96,37	4.778.283.722,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	25.891.301.577,00	22.451.440.440,00	86,71	25.847.723.667,00
7	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN	1.035.151.158,00	927.698.661,00	89,62	711.345.838,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	9.059.339,00	6.270.033,00	69,21	6.769.737,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	31.526.510.410,00	26.905.688.575,00	85,34	29.042.020.504,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.058.936.417,00	953.420.414,00	90,04	1.016.822.203,00
11	Belanja Jaminan Kematian ASN	3.194.904.162,00	2.860.279.387,00	89,53	3.007.365.726,00
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat	2.309.146.783,00	149.439,00	0,01	2.557.710.044,00
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		631.246.935.160,32	603.544.816.472,00	95,61	581.769.958.090,79

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan TA 2024 sebesar Rp603.544.816.472,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp515.562.838.806,00 mengalami kenaikan sebesar Rp87.981.977.666,00 atau 17,07% yang disebabkan adanya pengangkatan CPNS dan PPPK pada tahun anggaran 2024.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2024 dan TA 2023 per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.5.



2) Tambahan Penghasilan ASN

Kebijakan untuk pemberian Tambahan Penghasilan ASN TA 2024 berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Tambahan Penghasilan kepada ASN dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Purworejo terdiri dari :

- Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan beban kerja;
- Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan kondisi kerja;
- Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
- Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja.

Pemberian tambahan penghasilan dianggarkan di masing-masing SKPD.

Realisasi untuk Tambahan Penghasilan ASN TA 2024 mencapai 93,66% atau sebesar Rp69.343.537.868,00 dari anggaran Rp74.041.051.268,00 disebabkan adanya PNSD pensiun, yang menjalani cuti bersalin, cuti karena alasan penting, ijin dan sedang menjalani hukuman disiplin serta mutasi.

Adapun rincian lebih lanjut realisasi Tambahan Penghasilan ASN TA 2024 sebesar Rp69.343.537.868,00 sebagai berikut:

**Tabel 5.52 Anggaran dan Realisasi Belanja
Tambahan Penghasilan ASN TA 2024 dan TA 2023**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	48.448.793.989,00	44.651.210.769,00	92,16	42.956.004.942,50
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	25.518.924.799,00	24.619.181.986,00	96,47	21.776.980.291,50
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	73.332.480,00	73.145.113,00	99,74	69.796.512,00
4	Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja	0,00	0,00	0,00	2.465.894.758,00
Jumlah Belanja Tambahan Penghasilan ASN		74.041.051.268,00	69.343.537.868,00	93,66	67.268.676.504,00.00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Realisasi untuk Tambahan Penghasilan ASN TA 2024 mencapai 93,66% atau sebesar Rp69.343.537.868,00 dari anggaran Rp74.041.051.268,00 disebabkan adanya PNSD pensiun, yang menjalani cuti bersalin, cuti karena alasan penting, ijin dan sedang menjalani hukuman disiplin serta mutasi.

Realisasi Tambahan Penghasilan ASN TA 2024 sebesar RpRp69.343.537.868,00 jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp 67.268.676.504,00 mengalami kenaikan 3,08%.

Sedangkan rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut :



a) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja TA 2024 terealisasi sebesar Rp44.651.210.769,00 atau sebesar 92,16% dari anggaran sebesar Rp48.448.793.989,00.

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja TA 2024 jika dibandingkan realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.695.205.826,50 atau 3,95%.

Adapun rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Beban Kerja TA.2024 dan TA 2023 dapat dilihat pada Lampiran 5.6.

b) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Tahun 2024 sebesar Rp24.619.181.986,00 atau 96,47% dari anggaran sebesar Rp25.518.924.799,00.

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja TA 2024 jika dibandingkan realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.842.201.694,50 atau 13,05%.

Adapun rincian Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja TA 2024 dapat dapat dilihat pada Lampiran 5.7.

c) Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi TA 2024 sebesar Rp73.145.113,00 atau sebesar 99,74% dari anggaran sebesar Rp73.332.480,00. Realisasi Tambahan Penghasilan ASN berdasar kelangkaan profesi terdapat di Sekretariat Daerah.

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi TA 2024 jika dibandingkan dengan realisasi T.A 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.348.601,00 atau 4,80%.

d) Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Prestasi Kerja

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Prestasi Kerja TA 2024 sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja TA 2024 jika dibandingkan dengan realisasi T.A 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp2.465.894.758,00) atau 100,00%.

Adapun rincian Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja TA 2023 dapat dapat dilihat pada Lampiran 5.8.

3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN

Realisasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN TA 2024 sebesar Rp181.162.725.073,73 atau mencapai 92,78% dari anggaran sebesar Rp195.253.755.222,00.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Realisasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN TA 2024 sebesar Rp181.162.725.073,73 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp151.453.825.088,00 mengalami kenaikan sebesar Rp29.708.899.985,73 atau 19,62%.

Adapun rincian lebih lanjut realisasi anggaran belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN TA 2024 sebesar Rp181.162.725.073,73 sebagai berikut:

Tabel 5.53 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Perimbangan Obyektif Lainnya ASN TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3.614.144.953,00	2.619.588.956,00	72,48	2.988.360.480,00
2	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.387.649.233,00	454.384.033,00	32,74	373.492.950,00
3	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	177.578.339.036,00	171.623.739.535,00	96,65	144.244.647.058,00
5	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	9.862.765.000,00	4.378.775.000,00	44,40	3.726.135.000,00
6	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.688.457.000,00	1.989.458.349,73	74,00	0,00
7	Belanja Honorarium	122.400.000,00	96.779.200,00	79,07	121.189.600,00
Jumlah Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Perimbangan Obyektif Lainnya ASN		195.253.755.222,00	181.162.725.073,73	92,78	151.453.825.088,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah

Realisasi Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp2.619.588.956,00 atau mencapai 72,48% dari anggaran sebesar Rp3.614.144.953,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 12,34% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp2.988.360.480,00.

OPD yang melaksanakan Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah TA 2024 adalah BPKPAD, dengan dasar Pemberian Insentif Pajak Daerah sebagai berikut.

- (1) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 180.18/350/2018 tentang Besaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/791/2024 tentang Target Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.
- (3) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/198/2024 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 Triwulan I.
- (4) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/518/2024 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 Triwulan II.



- (5) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/812/2024 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 Triwulan III.
- (6) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/946/2024 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 Triwulan IV.
- (7) Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 900.1.13.1/1149/2024 tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Insentif Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 Triwulan I.
- (8) Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 900.1.13.1/2333/2024 tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Insentif Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 Triwulan I.I
- (9) Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 900.1.13.1/3882.1/2024 tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Insentif Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 Triwulan III.
- (10) Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 900.1.13.1/5118/2024 tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Insentif Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 Triwulan IV.

b) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Pos belanja Insentif Pemungutan Retribusi dialokasikan untuk membayar insentif pemungutan retribusi daerah. Dari anggaran sebesar Rp1.387.649.233,00 realisasi mencapai 32,74% atau sebesar Rp454.384.033,00.

Pagu anggaran belanja Insentif Pemungutan Retribusi ditetapkan sesuai dengan ketentuannya yaitu 5% dari target kinerja pendapatan. Rendahnya penyerapan belanja insentif pemungutan retribusi daerah karena:

- (1) Beberapa SKPD tidak mencapai target kinerja pendapatan triwulan keempat atau pada saat pencairan insentif pemungutan retribusi pada akhir bulan Desember 2024 sehingga permohonan pencairan sesuai dengan capaian kinerja pendapatan triwulan kedua atau ketiga;
- (2) Terdapat SKPD yang tidak mengajukan pencairan insentif retribusi karena jumlahnya relatif kecil.



Adapun Insentif Pemungutan Retribusi daerah pembayarannya berdasarkan:

- (1) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 180.18/350/2018 tentang Besaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/791/2024 tentang Target Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.
- (3) Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo Nomor 900.1.13/691/2024 tentang Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah Kabupaten Purworejo Triwulan I dan II Tahun 2024.
- (4) Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Nomor 100.1.4.3.25/55/2024 tentang Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2024;
- (5) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Nomor 900.1.13.1/4958/2024 tentang Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2024;
- (6) Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo Nomor 160.18/253/2024 tentang Penetapan Penerima Besaran Penerimaan Insentif Retribusi Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 Bulan Januari s/d September 2024.
- (7) Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 900.1.13.1/15497/2024 tentang Penerima dan Besaran Insentif Retribusi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo bulan Januari s/d Desember 2024;
- (8) Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Nomor 160.900/7230/2023 tanggal 23 November 2023 Tentang Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Bulan Januari s/d Desember Tahun 2024;
- (9) Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Nomor : 900/3459/2024 tentang Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah untuk Retribusi Jasa Umum Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 Triwulan II;
- (10) Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Nomor : 160.18/4370.1/2024 tentang Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah untuk Retribusi Jasa Umum Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 Triwulan III.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Insentif Pemungutan Retribusi TA 2024 sebesar Rp454.384.033,00, per SKPD sebagai berikut:



**Tabel 5.54 Anggaran dan Realisasi Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan
Retribusi Daerah TA 2024 dan TA 2023 per SKPD**

No.	SKPD	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.650.000,00	-	0,00	-
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	45.075.700,00	33.766.800,00	0,00	16.164.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	17.823.700,00	2.074.950,00	11,64	706.200,00
4	Dinas Perhubungan	211.525.061,00	180.066.971,00	85,13	165.371.000,00
5	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	83.262.722,00	21.991.000,00	26,41	0,00
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.985.500,00	1.518.750,00	38,11	2.605.500,00
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	981.722.100,00	173.319.112,00	17,65	188.646.250,00
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	41.646.450,00	41.646.450,00	100,00	0,00
9	Sekretariat Daerah	858.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Kecamatan Kutoarjo	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah		1.387.649.233,00	454.384.033,00	32,74	373.492.950,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Belanja ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi TA 2024 sebesar Rp454.384.033,00 mengalami kenaikan sebesar 21,66% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp373.492.950,00.

c) Tunjangan Profesi Guru

Realisasi belanja Tunjangan Profesi Guru TA 2024 sampai bulan Desember 2024 sebesar Rp171.623.739.535,00 atau mencapai 96,65% dari anggaran sebesar Rp177.578.339.036,00. Realisasi Belanja Tunjangan Profesi Guru TA 2024 tersebut, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp27.379.092.477,00 atau 18,98%.

Akumulasi sisa dana Tunjangan Profesi Guru di RKUD sampai dengan 31 Desember TA 2024 sebesar Rp2.209.192.850,00 dapat dilihat pada Lampiran 5.9.

d) Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Guru TA 2024 sebesar Rp4.378.775.000,00 atau mencapai 44,40% dari anggaran sebesar Rp9.862.765.000,00. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi T.A 2023 sebesar Rp3.726.135.000,00 mengalami kenaikan sebesar 17,52%.

e) Belanja Honorarium

Belanja Honorarium tahun 2024 sebesar Rp96.779.200,00 atau 79,07% dari pagu anggaran sebesar Rp122.400.000,00 berupa Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa.

Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp121.189.600,00 mengalami penurunan sebesar (20,14%).



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Adapun rincian Belanja Honorarium TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut :

Tabel 5.55 Rincian Belanja Honorarium TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	122.400.000,00	96.779.200,00	79,07	121.189.600,00
2	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Honorarium		122.400.000,00	96.779.200,00	79,07	121.189.600,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Rincian Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa TA 2024 dan TA 2023 per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.10.

4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Pembayaran penghasilan/penerimaan lainnya untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purworejo sebanyak 45 orang serta Belanja Penunjang kegiatan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota DPRD.

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2024 sebesar Rp19.921.485.791,00 atau sebesar 99,08% dari pagu anggaran sebesar Rp20.106.689.235,00. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp22.938.018.279,00 mengalami penurunan sebesar (13,15%).

Adapun rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2024 dan TA 2023 dapat dilihat pada Lampiran 5.11.

5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah TA 2024 sebesar Rp545.396.283,00 atau sebesar 45,66% dari pagu sebesar Rp1.194.364.447,00. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp857.484.894,00 mengalami penurunan sebesar 36,40%.

Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2024 dan TA 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.56 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	29.100.000,00	29.100.000,00	100,00	50.400.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	2.940.000,00	0,00	0,00	2.562.000,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	52.920.000,00	52.380.000,00	98,98	90.720.000,00
4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	1.013.880,00	1.013.880,00	100,00	2.824.380,00
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	707.750,00	580.308,00	81,99	590.160,00
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.400,00	1.120,00	80,00	1.800,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	3.410.400,00	2.788.800,00	81,77	4.856.880,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	70.560,00	59.760,00	84,69	102.240,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	211.680,00	179.280,00	84,69	306.720,00
10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	994.384.814,00	448.650.153,00	45,12	656.124.714,00
12	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	109.603.963,00	10.642.982,00	9,71	48.996.000,00
Jumlah Belanja Gaji & Tunjangan KDH/WKDH		1.194.364.447,00	545.396.283,00	45,66	857.484.894,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD TA 2024 sebesar Rp729.000.000,00 atau terealisasi sebesar 85,56% dari pagu sebesar Rp852.000.000,00

Sedangkan Belanja Penerimaan Lainnya KDH/WKDH TA 2023 sebesar Rp993.120.000,00 atau mengalami penurunan sebesar (26,59%).

Belanja penerimaan lainnya untuk Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. termasuk di dalamnya Biaya Penunjang Operasional untuk Bupati dan Wakil Bupati.

7) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pos Belanja Pegawai ini dialokasikan untuk belanja operasional pegawai pada kegiatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardoyo, Badan Layanan Umum Daerah RSUD R.A.A Tjokronegoro dan BLUD PUSKESMAS.

Dari anggaran sebesar Rp94.887.531.359,00 realisasi mencapai Rp90.980.705.636,00 atau sebesar 95,88%. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp66.220.051.172,00 mengalami kenaikan sebesar 37,39%.

Adapun anggaran dan realisasi Belanja Pegawai BLUD TA 2024 dan TA 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.57 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai BLUD TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardoyo	47.306.676.842,00	45.596.755.727,00	96,39	29.815.507.742,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A Tjokronegoro	18.362.000.000,00	17.222.496.120,00	93,79	12.727.721.521,00
3	Badan Layanan Umum Daerah PUSKESMAS	29.218.854.517,00	28.161.453.789,00	96,38	23.676.821.909,00
Jumlah Belanja Pegawai BLUD		94.887.531.359,00	90.980.705.636,00	95,88	66.220.051.172,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.



5.1.2.a.2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga, sebagaimana maksud Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.58 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
5.1.2.a.2)	Belanja Barang dan Jasa	592.705.112.895,00	554.573.604.307,27	93,57	508.858.261.536,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp554.573.604.307,27 atau mencapai 93,57% dari anggaran sebesar Rp592.705.112.895,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut mengalami kenaikan sebesar 8,98% dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp508.858.261.536,00.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.59 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Barang	85.725.412.806,00	80.446.107.267,00	93,84	63.530.573.976,00
2	Belanja Jasa	161.274.776.288,00	150.643.946.471,00	93,41	152.582.437.437,00
3	Belanja Pemeliharaan	38.913.502.733,00	36.798.135.506,00	94,56	27.610.871.752,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	54.034.931.850,00	47.486.074.621,00	87,88	45.218.795.089,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.261.350.000,00	9.861.527.407,00	87,57	6.575.941.139,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	30.536.103.801,00	30.453.213.857,00	99,73	62.334.541.083,00
7	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	16.388.250.300,00	12.615.670.290,27	76,98	0,00
8	Belanja Barang dan Jasa BLUD	194.570.785.117,00	186.268.928.888,00	95,73	151.005.101.060,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa		592.705.112.895,00	554.573.604.307,27	93,57	508.858.261.536,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan TA 2023 per-SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.12.

Realisasi masing-masing akun Belanja Barang dan Jasa dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2024 sebesar Rp80.446.107.267,00 atau mencapai 93,84% dari anggaran sebesar Rp85.725.412.806,00. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp63.530.573.976,00 mengalami kenaikan sebesar 26,73%.



Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.60 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023
per Rincian Obyek Belanja**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	85.725.412.806,00	80.302.943.167,00	93,84	63.290.236.876,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	240.337.100,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	146.662.500,00	143.164.100,00	97,61	0,00
Jumlah Belanja Barang		85.725.412.806,00	80.446.107.267,00	93,84	63.530.573.976,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023 per-SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.13.

Rincian realisasi belanja barang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Belanja Barang Pakai Habis

Realisasi Belanja Barang Pakai Habis TA 2024 sebesar Rp80.302.943.167,00 atau mencapai 93,84% dari anggaran sebesar Rp85.725.412.806,00. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp63.290.236.876,00 mengalami kenaikan sebesar 26,88%.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang Pakai Habis TA 2024 dan TA 2023 dapat dilihat pada Lampiran. 5.14.

b) Belanja Barang Tak Habis Pakai

Tidak ada Realisasi Belanja Barang Tak Habis Pakai TA 2024. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp240.337.100,00 mengalami penurunan sebesar (100%).

c) Belanja Aset Tetap Yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

Realisasi Belanja Aset Tetap Yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi TA 2024 sebesar Rp143.164.100,00 atau mencapai 97,61% dari anggaran sebesar Rp146.662.500,00. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar 100%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Aset Tetap Yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi TA 2024 sebagai berikut:



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

**Tabel 5.61 Anggaran dan Realisasi belanja Aset Tetap Yang Tidak Memenuhi Kriteria
Kapitalisasi TA 2024 dan TA 2023 per sub Rincian Obyek Belanja**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor-AlatKantor Lainnya	36.391.000,00	35.480.000,00	97,50	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat RumahTangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.985.100,00	7.709.100,00	77,21	0,00
3	Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-AlatStudio-Alat Studio Lainnya	100.286.400,00	99.975.000,00	99,69	0,00
Jumlah		146.662.500,00	143.164.100,00	97,61	0,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

2) Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa TA 2024 sebesar Rp150.643.946.471,00 atau 93,41% dari anggaran sebesar Rp161.274.776.288,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (1,27%) jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp152.582.437.437,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Jasa TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.62 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa TA 2024 dan TA 2023
per Rincian Obyek Belanja**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	87.304.615.814,00	81.622.411.260,00	93,49	80.735.272.586,00
2	Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	56.466.823.881,00	52.848.988.327,00	93,59	49.454.143.109,00
3	Belanja Sewa Tanah	167.011.000,00	162.451.000,00	97,27	152.550.000,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.224.182.010,00	5.756.996.088,00	92,49	4.783.462.200,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.319.319.100,00	1.212.584.168,00	91,91	3.206.808.569,00
6	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	233.105.400,00	207.421.600,00	88,98	2.268.529.000,00
8	Belanja Jasa konsultasi Konstruksi	1.898.759.950,00	1.852.717.296,00	97,58	1.940.865.745,00
9	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	2.272.427.260,00	2.063.503.564,00	90,81	4.723.409.729,00
10	Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.822.597.100,00	4.494.349.273,00	93,19	4.966.985.090,00
11	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	418.773.787,00	289.372.506,00	69,10	332.042.409,00
12	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	56.362.986,00	42.353.389,00	75,14	18.369.000,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
13	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	90.798.000,00	90.798.000,00	100,00	0,00
Jumlah Belanja Jasa		161.274.776.288,00	150.643.946.471,00	93,41	152.582.437.437,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Rincian anggaran dan realisasi belanja jasa TA 2024 dan TA 2023 per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.15.

Rincian realisasi Belanja Jasa dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Belanja Jasa Kantor

Realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2024 sebesar Rp81.622.411.260,00 atau 93,49% dari anggaran sebesar Rp87.304.615.814,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,10% jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp80.735.272.586,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2024 dan TA 2023 dapat dilihat pada Lampiran 5.16.

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2024 sebesar Rp52.848.988.986.327,00 atau 93,59% dari anggaran sebesar Rp56.466.823.881,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 6,86% jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp49.454.143.109,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.63 Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2024 dan TA 2023
Per Sub Rincian Obyek Belanja**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.429.940.800,00	5.044.745.624,00	92,91	4.745.787.096,00
2	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	45.802.449.000,00	43.576.104.600,00	95,14	33.851.314.044,00
3	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan BP Kelas 3	1.594.804.400,00	1.477.674.800,00	92,66	1.446.942.000,00
4	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.388.266.933,00	2.122.035.322,00	88,85	2.140.006.653,00
5	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	164.343.321,00	125.857.936,00	76,58	134.455.960,00
6	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	187.019.427,00	158.630.059,00	84,82	168.089.344,00
7	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	900.000.000,00	343.939.986,00	38,22	6.967.548.012,00
Jumlah Belanja Iuran Jaminan/Asuransi		56.466.823.881,00	52.848.988.327,00	93,59	49.454.143.109,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2024 dan TA 2023 per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.17.



c) Belanja Sewa Tanah

Realisasi Belanja Sewa Tanah TA 2024 sebesar Rp162.451.000,00 atau mencapai 97,27% dari anggaran sebesar Rp181.725.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 6,49% jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp152.550.000,00.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Sewa Tanah TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.64 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Tanah TA 2024 dan TA 2023
per Sub Rincian Obyek Belanja**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Sewa Tanah untuk Gedung Perdagangan/ Perusahaan	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00
2	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	146.911.000,00	142.351.000,00	96,90	105.990.000,00
3	Belanja Sewa Tanah Basah	12.100.000,00	12.100.000,00	100,00	16.060.000,00
4	Belanja Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah Belanja Sewa Tanah		167.011.000,00	162.451.000,00	97,27	152.550.000,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Sewa Tanah TA 2024 dan TA 2023 per SKPD dapat dilihat pada tabel:

Tabel 5.65 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Tanah TA 2024 dan TA 2023 Per-SKPD

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	87.991.000,00	83.431.000,00	94,82	79.931.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	22.000.000,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	2.235.000,00
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	30.500.000,00
5	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	14.020.000,00	14.020.000,00	100,00	17.884.000,00
Jumlah Belanja Sewa Tanah		167.011.000,00	162.451.000,00	97,27	152.550.000,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

d) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp5.756.996.088,00 atau mencapai 92,49% dari anggaran sebesar Rp6.224.182.010,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 20,35% jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp4.783.462.200,00.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin TA 2024 dapat dilihat pada Lampiran. 5.18.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin TA 2024 dan TA 2023 per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.19.



e) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan TA 2024 adalah sebesar Rp1.212.584.168,00 atau mencapai 91,91% dari anggaran sebesar Rp1.319.319.100,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (62,19%) jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp3.206.808.569,00.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan TA 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.66 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
TA 2024 dan TA 2023 per Sub Rincian Obyek Belanja**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.181.169.100,00	1.091.734.168,00	92,43	2.260.795.900,00
2	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	0,00	0,00	0,00	513.446.400,00
3	Belanja Sewa Taman	0,00	0,00	0,00	29.932.400,00
4	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	0,00	0,00	23.560.000,00
5	Belanja Sewa Hotel	138.150.000,00	120.850.000,00	87,48	379.073.869,00
Jumlah Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		1.319.319.100,00	1.212.584.168,00	91,91	3.206.808.569,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan TA 2024 dan TA 2023 per SKPD dapat dilihat pada Lampiran. 5.20.

f) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebesar Rp207.421.600,00 atau mencapai 88,98% dari anggaran sebesar Rp233.105.400,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (90,86%) jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp2.268.529.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya TA 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.67 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan TA 2023
Per Sub Rincian Obyek Belanja**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Sewa Alat Musik	201.901.400,00	176.472.400,00	87,41	2.105.205.200,00
2	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	0,00	0,00	0,00	150.318.800,00
3	Belanja Sewa Tanaman	31.204.000,00	30.949.200,00	99,18	13.005.000,00
Jumlah Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya		233.105.400,00	207.421.600,00	88,98	2.268.529.000,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya TA 2024 per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.21.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

g) Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi

Realisasi Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi TA 2024 sebesar Rp1.852.717.296,00 atau mencapai 97,58% dari anggaran sebesar Rp1.898.759.950,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (4,54%) jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.940.865.745,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi TA 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.68 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi
TA 2024 dan 2023**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur – Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	0,00	0,00	44.844.000,00
2	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	230.000.000,00	228.374.175,00	99,29	187.473.230,00
3	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.104.800.000,00	1.072.332.150,00	97,06	790.525.350,00
4	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang – Jasa Perencanaan Wilayah	195.160.000,00	190.950.171,00	97,84	72.365.000,00
5	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang – Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	57.999.950,00	57.819.900,00	99,69	184.541.000,00
6	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur	0,00	0,00	0,00	5.683.200,00
7	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	30.800.000,00	29.903.400,00	97,09	10.411.800,00
8	Belanja Jasa Konsultasi Lainnya – Jasa Konsultasi Lingkungan	280.000.000,00	273.337.500,00	97,62	645.022.165,00
Jumlah Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi		1.898.759.950,00	1.852.717.296,00	97,58	1.940.865.745,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi TA 2024 dan TA 2023 per SKPD dapat dilihat pada tabel:

Tabel 5.69 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.518.940.000,00	1.479.859.975,00	97,43	1.809.501.905,00
2	Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman dan Pertanahan	41.820.000,00	41.699.921,00	99,71	0,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	280.000.000,00	273.337.500,00	97,62	123.680.640,00
4	Dinas Komunikasi. Statistik Dan Persandian	0,00	0,00	0,00	5.683.200,00
5	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	57.999.950,00	57.819.900,00	99,69	0,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Jumlah Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi		1.898.759.950,00	1.852.717.296,00	97,58	1.940.865.745,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

h) Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi

Realisasi Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi TA 2024 sebesar Rp2.063.503.564.00 atau mencapai 90,81% dari anggaran sebesar Rp2.272.427.260.00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (56,31%) jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp4.723.409.729,00.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.70 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang - Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	1.007.017.300,00
2	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan – Jasa Survei	128.385.000,00	65.000.000,00	50,63	874.765.824,00
3	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan – Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.182.792.710,00	1.089.558.086,00	92,12	2.193.526.100,00
4	Belanja Jasa Konsultasi Bidang Kepariwisata – Jasa Konsultasi Destinasi Pariwisata	515.000.000,00	513.429.723,00	99,70	0,00
5	Belanja Jasa Konsultasi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultasi PerencanaanKepariwisata	446.249.550,00	395.515.755,00	88,63	648.100.505,00
Jumlah Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi		2.272.427.260,00	2.063.503.564,00	90,81	4.723.409.729,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Anggaran dan realisasi Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi TA 2024 dan TA 2023 per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.22.

i) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2024 sebesar Rp4,494,349,273.00 atau mencapai 93,19% dari anggaran sebesar Rp4,822,597,100.00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (9,52%) jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp4.966.985.090,00.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.71 Anggaran dan Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2024 dan TA 2023 per Sub Rincian Obyek Belanja

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.616.413.100,00	3.454.093.273,00	95,51	2.543.245.600,00
2	Belanja Sosialisasi	589.950.000,00	511.700.000,00	86,74	654.000.000,00
3	Belanja Bimbingan Teknis	616.234.000,00	528.556.000,00	85,77	1.078.304.490,00
4	Belanja Diklat Kepemimpinan	0,00	0,00	0,00	691.435.000,00
Jumlah Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan		4.822.597.100,00	4.494.349.273,00	93,19	4.966.985.090,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2024 dan TA 2023 per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.23.

j) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan pajak Daerah.

Realisasi Belanja Jasa Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp289.372.506,00 atau mencapai 69,10% dari anggaran sebesar Rp418.773.787,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (12,85%) jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp332.042.409,00.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.72 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah TA 2024 dan TA 2023 per Sub Rincian Obyek Belanja

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	2.716.875,00	45.258,00	1,67	1.961.242,00
2	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	36.815.920,00	27.667.442,00	75,15	34.548.289,00
3	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	590.625,00	466.782,00	79,03	562.485,00
4	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak reklame	3.740.625,00	3.436.313,00	91,86	3.985.082,00
5	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	137.812.500,00	81.648.793,00	59,25	77.596.858,00
6	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	787.500,00	750.268,00	95,27	940.200,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
7	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	2.126.250,00	2.125.148,00	99,95	2.367.691,00
8	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	126.000,00	107.314,00	85,17	81.781,00
9	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9.979.200,00	2.351.980,00	23,57	0,00
10	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	139.650.000,00	134.886.076,00	96,59	131.249.632,00
11	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	84.428.292,00	35.887.132,00	42,51	78.749.149,00
Jumlah Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah		418.773.787,00	289.372.506,00	69,10	332.042.409,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Adapun SKPD yang melaksanakan Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah pada tahun 2024 adalah BPKPAD.

k) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.

Realisasi Belanja Jasa Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah TA 2024 sebesar Rp42.353.389.00 atau mencapai 75,14% dari anggaran sebesar Rp56.362.986.00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 130,57% jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp18.369.000,00

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.73 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Tahun TA 2024 dan TA 2023 per Sub Rincian Obyek Belanja

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	15.419.225,00	12.970.428,00	84,12	11.335.226,00
2	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum - Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	712.294,00
3	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha - Pemakaian Kekayaan Daerah	6.000.000,00	3.505.200,00	58,42	0,00
4	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	137.606,00	137.606,00	100,00	369.980,00
5	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha - Tempat Khusus Parkir	4.806.155,00	4.806.155,00	100,00	5.933.786,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
6	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha - Tempat Rekreasi dan Olahraga	30.000.000,00	20.934.000,00	69,78	0,00
7	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	17.714,00
Jumlah Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah		56.362.986,00	42.353.389,00	75,14	18.369.000,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Adapun SKPD yang melaksanakan Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah pada tahun 2024 adalah :

- (1) Dinas Perhubungan. Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah TA 2024 sebesar Rp17.914.189,00 atau 87,97% dari anggaran sebesar Rp20.362.986,00.
- (2) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata. Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah TA 2024 sebesar Rp24.439.200,00 atau 67,89% dari anggaran sebesar Rp36.000.000,00.

3) Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2024 sebesar Rp36.798.135.506,00 atau mencapai 94,56% dari anggaran sebesar Rp38.913.502.733,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 33,27% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp27.610.871.752,00.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.74 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan
TA 2024 dan TA 2023 Per Rincian Obyek Belanja**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	62.592.120,00	62.542.000,00	99,92	409.729.940,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.021.359.635,00	9.923.603.298,00	90,04	6.369.997.435,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.673.354.714,00	5.306.074.619,00	93,53	4.753.482.699,00
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	21.970.856.664,00	21.322.072.739,00	97,05	15.982.243.678,00
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	38.339.600,00	37.002.850,00	96,51	45.918.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	147.000.000,00	146.840.000,00	99,89	49.500.000,00
Jumlah Belanja Pemeliharaan		38.913.502.733,00	36.798.135.506,00	94,56	27.610.871.752,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Rincian anggaran dan realisasi belanja pemeliharaan TA 2024 dan TA 2023 per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.24.



Rincian realisasi Belanja Pemeliharaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Belanja Pemeliharaan Tanah

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah TA 2024 sebesar Rp62.542.000,00 atau mencapai 99,92% dari anggaran sebesar Rp62.592.120,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (84,74%) jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp409.729.940,00.

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah TA 2024 ada di BPKPAD.

b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp9.923.603.298,00 atau mencapai 90,04% dari anggaran Rp11.021.359.635,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 55,79% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp6.369.997.435,00.

Adapun rincian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dan TA 2023 dan Realisasi TA 2024 dapat dijelaskan pada Lampiran. 5.25.

Rincian anggaran dan realisasi belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2024 dan TA 2023 per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.26.

c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp5.306.074.619,00 atau mencapai 93,53% dari anggaran Rp5.673.354.714,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 11,62% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp4.753.482.699,00. Adapun rincian belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.75 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
TA 2024 dan TA 2023 per Sub Rincian Obyek Belanja**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.408.800.714,00	5.046.104.769,00	93,29	4.390.551.659,00
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	229.600.000,00	225.196.050,00	98,08	10.791.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	0,00	0,00	0,00	248.778.708,00
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Flat/Rumah Susun	0,00	0,00	0,00	71.078.900,00
5	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	32.674.000,00	32.512.800,00	99,51	32.282.432,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
6	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti Tugu/Tanda Batas-Pagar	2.280.000,00	2.261.000,00	99,17	0,00
Jumlah Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		5.673.354.714,00	5.306.074.619,00	93,52	4.753.482.699,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2024 dan TA 2023 per SKPD dapat dilihat pada Lampiran. 5.27.

d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024 sebesar Rp21.322.072.739.00 atau mencapai 97,05% dari anggaran Rp21.970.856.664.00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (37,57%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp15.982.243.678,00. Adapun rincian Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.76 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi
TA 2024 dan TA 2023 per Sub Rincian Obyek Belanja**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	19.842.313.664,00	19.203.900.389,00	96,78	13.717.976.328,00
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	160.000.000,00	158.449.400,00	99,03	319.276.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	1.026.000.000,00	1.020.546.100,00	99,47	919.905.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	0,00	0,00	0,00	159.605.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air kotor	0,00	0,00	0,00	841.951.850,00
6	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-jaringan Cabang Distribusi	0,00	0,00	0,00	3.937.500,00
7	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	8.511.000,00	8.510.000,00	0,00	19.592.000,00
8	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuangan Air kotor	926.240.000,00	922.896.850,00	99,64	0,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
9	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	7.792.000,00	7.770.000,00	99,72	0,00
Jumlah Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi		21.970.856.664,00	21.322.072.739,00	97,05	15.982.243.678,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Rincian anggaran dan realisasi belanja pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024 dan TA 2023 per SKPD dapat dilihat pada tabel:

**Tabel 5.77 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi
TA 2024 dan TA 2023 Per SKPD**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	3.930.000,00	3.930.000,00	100,00	15.958.714.178,00
2	Dinas Kesehatan	7.792.000,00	7.770.000,00	99,72	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.954.553.664,00	21.305.792.739,00	97,04	0,00
4	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	0,00	0,00	5.502.000,00
5	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.616.000,00	2.615.000,00	99,96	12.130.000,00
6	Inspektorat Daerah	1.965.000,00	1.965.000,00	100,00	0,00
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	3.937.500,00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00
Jumlah Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi		21.970.856.664,00	21.322.072.739,00	97,05	15.982.243.678,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

e) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebesar Rp37.002.850,00 atau mencapai 96,51% dari anggaran Rp38.339.600,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (19,42%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp45.981.000,00. Adapun rincian belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.78 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
TA 2024 per Sub Rincian Obyek Belanja**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	22.739.600,00	21.424.000,00	94,21	30.318.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	15.600.000,00	15.578.850,00	99,86	15.600.000,00
Jumlah Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		38.339.600,00	37.002.850,00	96,51	45.918.000,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.



Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tetap lainnya TA 2024 dan TA 2023 per SKPD dapat dilihat pada tabel:

Tabel 5.79 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Per SKPD

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	744.000,00	744.000,00	100,00	0,00
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	30.318.000,00
3	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	15.600.000,00	15.578.850,00	99,86	15.600.000,00
4	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	21.995.600,00	20.680.000,00	94,02	0,00
Jumlah Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		38.339.600,00	37.002.850,00	96,51	45.918.000,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

f) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud

Realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud TA 2024 sebesar Rp146,840,000.00 atau mencapai 99.89% dari anggaran sebesar Rp147.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 196,66% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp49.500.000,00.

SKPD yang melaksanakan Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud TA 2024 adalah Dinas Kesehatan, yaitu Pembayaran Prestasi Pekerjaan 100% Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIMO (Sistem Informasi Manajemen Obat).

4) Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 sebesar Rp47.486.074.621,00 atau mencapai 87,88% dari anggaran Rp54.034.931.850,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (5,02%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp45.218.795.089,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.28.

Rincian Belanja Perjalanan Dinas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2024 sebesar Rp47.486.074.621,00 atau mencapai 88,37% dari anggaran Rp53.939.915.950,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,06% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp45.208.795.089,00.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2024 sebagai berikut:



**Tabel 5.80 Anggaran dan Realisasi
Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 dan TA 2023 per Sub Rincian Obyek Belanja**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53.122.794.650,00	46.937.368.421,00	88,36	45.208.795.089,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	404.715.000,00	276.310.000,00	68,27	0,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	412.406.300,00	272.396.200,00	66,05	0,00
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		53.939.915.950,00	47.486.074.621,00	88,04	45.208.795.089,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

Tidak ada realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri pada TA 2024.

5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2024 sebesar Rp9.861.527.407,00 atau mencapai 87,57% dari anggaran sebesar Rp11.261.350.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 49,96% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp6.575.941.139,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.81 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan
Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lainnya/Masyarakat TA 2024 dan TA 2023
per Sub Rincian Obyek Belanja**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.522.991.000,00	5.867.587.307,00	89,95	5.901.600.579,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.738.359.000,00	3.993.940.100,00	84,29	674.340.560,00
Jumlah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		11.261.350.000,00	9.861.527.407,00	87,57	6.575.941.139,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Rincian belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat TA 2024 sebesar Rp5.867.587.307,00 atau mencapai 89,95% dari anggaran sebesar Rp6.522.991.000,00. Realisasi tersebut bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp5.901.600.579,00 mengalami penurunan sebesar (0,58%).



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2024 dan TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.82 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	941.480.000,00	802.918.307,00	85,28	1.198.365.579,00
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	583.019.000,00	557.527.000,00	95,63	469.135.000,00
3	Belanja Beasiswa	663.450.000,00	172.100.000,00	25,94	17.000.000,00
4	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	4.330.042.000,00	4.330.042.000,00	100,00	4.217.100.000,00
Jumlah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat		6.522.991.000,00	5.867.587.307,00	89,95	5.901.600.579,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Adapun anggaran dan realisasi Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA. 2024 dan TA. 2023 per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.83 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2024 Dan TA 2023 per SKPD

No.	SKPD	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	894,046,000.00	370,942,000.00	41.49	423,153,000.00
2	Dinas Kesehatan	16,503,000.00	16,503,000.00	100.00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3,830,042,000.00	3,830,042,000.00	100.00	4,117,100,000.00
4	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00		5,751,000.00
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	27,002,000.00	26,600,000.00	98.51	14,256,000.00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	57,360,000.00	57,360,000.00	100.00	39,090,000.00
7	Dinas Perhubungan	10,794,000.00	10,472,000.00	97.02	10,580,000.00
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	0,00		30,000,000.00
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00		3,025,000.00
10	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	467,162,000.00	457,565,000.00	97.95	542,801,000.00
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	25,499,000.00	25,499,000.00	100.00	15,383,000.00
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	517,939,000.00	517,805,000.00	99.97	100,000,000.00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No.	SKPD	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
13	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	0,00
14	Sekretariat Daerah	158,523,000.00	158,523,000.00	100.00	210,700,000.00
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	45,474,000.00	45,474,000.00	100.00	105,474,000.00
16	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	305,524,000.00	197,412,307.00	64.61	232,197,579.00
17	Kecamatan Purworejo	30,479,000.00	30,460,000.00	99.94	0,00
18	Kecamatan Kutoarjo	7,506,000.00	7,506,000.00	100.00	7,506,000.00
19	Kecamatan Butuh	6,050,000.00	1,251,000.00	20.68	0,00
20	Kecamatan Kemiri	1,356,000.00	1,356,000.00	100.00	0,00
21	Kecamatan Bruno	8,915,000.00	0,00	0,00	11,262,000.00
22	Kecamatan Loano	17,740,000.00	17,740,000.00	100.00	0,00
23	Kecamatan Bener	42,077,000.00	42,077,000.00	100.00	33,322,000.00
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	48,000,000.00	48,000,000.00	100.00	0,00
Jumlah Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		6,522,991,000.00	5,867,587,307.00	89.95	5,901,600,579.00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat TA 2024 sebesar Rp3.993.940.100,00 atau mencapai 84,29% dari anggaran sebesar Rp4.738.359.000,00. Belanja ini merupakan dokumen hasil kajian dan perencanaan yang diserahkan kepada pihak lain.

Realisasi tersebut bila dibandingkan dengan realisasi TA. 2023 sebesar Rp674.340.560,00 mengalami kenaikan sebesar 492,27%.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA. 2024 per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.84 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2024 dan TA 2023 per SKPD

No.	SKPD	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	5.994.800,00
2	Dinas Kesehatan	665.095.000,00	507.783.500,00	76,35	316.950.000,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	577.200.000,00	576.000.000,00	99,79	0,00
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00
5	Dinas Perhubungan	2.955.841.000,00	2.376.566.600,00	80,40	0,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No.	SKPD	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	81.000.000,00
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	250.000.000,00	248.000.000,00	99,20	0,00
9	Sekretariat Daerah	7.700.000,00	4.140.000,00	53,77	270.395.760,00
10	Kecamatan Butuh	6.450.000,00	6.450.000,00	10,00	0,00
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	26.073.000,00	25.000.000,00	95,88	0,00
Jumlah Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		4.738.359.000,00	3.993.940.100,00	84,29	674.340.560,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

6) Belanja Barang dan Jasa Dana BOS

Realisasi belanja barang dan jasa yang bersumber dari Dana BOS TA 2024 sebesar Rp30.453.213.857,00 atau 99,73% dari anggaran sebesar Rp30.536.103.801,00.

Belanja tersebut pengelolaannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah, dana BOS ditransfer oleh Pemerintah Provinsi ke sekolah-sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan digunakan langsung untuk operasional sekolah.

Realisasi belanja barang dan jasa dana BOS TA 2024 sebesar Rp30.453.213.857,00 dan TA 2023 sebesar Rp62.334.541.083,00 atau mengalami penurunan sebesar (51,15%).

Rincian realisasi belanja barang dan jasa dana BOS per satuan pendidikan negeri dapat dilihat pada Lampiran 5.29.

7) Belanja Barang dan Jasa BOK

Pos belanja barang dan jasa ini dialokasikan untuk belanja operasional Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas pada Dinas Kesehatan.

Belanja tersebut pengelolaannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah, dana BOK ditransfer oleh Pemerintah Pusat ke Puskesmas-puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan dan digunakan langsung untuk operasional Puskesmas.

Realisasi belanja barang dan jasa BOK TA 2024 sebesar Rp12.615.670.290,27 atau 76,98% dari anggaran sebesar Rp16.388.250.300,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 100% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp0,00.

Rincian belanja barang dan jasa BOK masing-masing BLUD sebagaimana pada Lampiran 5.30



8) Belanja Barang dan Jasa BLUD

Pos belanja barang dan jasa ini dialokasikan untuk belanja operasional Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardoyo, BLUD Puskesmas dan RSUD RAA Tjokronegoro pada Dinas Kesehatan.

Realisasi belanja barang dan jasa BLUD TA 2024 sebesar Rp186.268.928.888,00 atau 95,73% dari anggaran sebesar Rp194.570.785.117,00.

Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 23,35% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp151.005.101.060,00.

Adapun anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa BLUD TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.85 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	22.886.844.287,00	19.569.288.189,00	85,50	23.003.423.049,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A Tjokronegoro	38.485.033.357,00	37.217.121.556,00	96,71	29.764.232.369,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardoyo	133.198.907.473,00	129.482.519.143,00	97,21	98.237.445.642,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa BLUD		194.570.785.117,00	186.268.928.888,00	95,73	151.005.101.060,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Rincian lebih lanjut atas belanja barang dan jasa BLUD dapat diuraikan sebagai berikut:

a) BLUD pada Dinas Kesehatan

Realisasi belanja barang dan jasa BLUD Puskesmas TA 2024 sebesar Rp19.569.288.189,00 atau mencapai 85,50% dari anggaran sebesar Rp22.886.844.287,00.

Realisasi belanja barang dan jasa BLUD Puskesmas TA 2024 tersebut jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp23.003.423.049,00 mengalami penurunan sebesar (14,93%).

Rincian belanja barang dan jasa masing-masing BLUD sebagaimana pada Lampiran 5.31.

b) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A Tjokronegoro

Realisasi belanja barang dan jasa BLUD Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A Tjokronegoro TA 2024 sebesar Rp37.217.121.556,00 atau 97,21% dari anggaran sebesar Rp38.485.033.357,00.

Realisasi belanja barang dan jasa BLUD Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A Tjokronegoro TA 2024 tersebut jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp29.764.232.369,00 mengalami kenaikan sebesar 25,04%.



c) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo

Realisasi belanja barang dan jasa BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo TA 2024 sebesar Rp129.482.519.143,00 atau mencapai 97,21% dari anggaran sebesar Rp133.198.907.473,00.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa oleh BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo TA 2024 tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp98.237.445.642,00 mengalami kenaikan sebesar 31,81%.



5.1.2.a.3) Belanja Bunga

Belanja bunga adalah belanja yang digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Pemerintah Kabupaten Purworejo pada TA 2024 tidak menganggarkan belanja bunga. Realisasi Belanja Bunga Kabupaten Purworejo TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.86 Anggaran dan Realisasi Belanja Bunga TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
5.1.2.a.3)	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	173.234.168,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.



5.1.2.a.4) Belanja Hibah

Belanja hibah adalah pemberian uang atau barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, sebagaimana maksud Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Realisasi Belanja Hibah Kabupaten Purworejo TA 2024 sebagai berikut ini:

Tabel 5.87 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
5.1.2.a.4)	Belanja Hibah	125.247.124.032,00	121.455.043.609,00	96,97	111.786.580.179,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Belanja Hibah TA 2024 dan TA 2023 sebesar Rp121.455.043.609,00 secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.88 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	36.414.014.400,00	36.413.264.000,00	100,00	29.652.027.979,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	77.820.902.475,00	74.165.110.299,00	95,30	71.670.084.242,00
3	Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	9.889.500.000,00	9.753.962.153,00	98,63	9.366.494.828,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.122.707.157,00	1.122.707.157,00	100,00	1.097.973.130,00
Jumlah Belanja Hibah		125.247.124.032,00	121.455.043.609,00	96,97	111.786.580.179,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

Adapun rincian lebih lanjut dari realisasi Belanja Hibah sebagai berikut:



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2024 sebesar Rp36.413.264.000,00 dilaksanakan oleh 3 perangkat daerah sebagai berikut:

**Tabel 5.89 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat per SKPD
TA 2024 dan TA 2023**

No.	Perangkat Daerah	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo	447.698.400,00	446.948.000,00	99,83	438.630.000,00
2	Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo	5.352.000.000,00	5.202.000.000,00	100,00	5.202.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo	0,00	0,00	0,00	4.827.009.979,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30.764.316.000,00	30.764.316.000,00	100,00	19.184.388.000,00
Jumlah Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat		36.414.014.400,00	36.413.264.000,00	100,00	29.652.027.979,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan bentuk hibah yaitu hibah uang dan hibah barang maka realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp36.413.264.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.90 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Lebih (Kurang) (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	36.414.014.400,00	36.413.264.000,00	100,00	(750.400,00)
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat		36.414.014.400,00	36.413.264.000,00	100,00	(750.400,00)

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Adapun rincian lebih lanjut dari realisasi Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp36.413.264.000,00 sebagai berikut:

Tabel 5.91 Anggaran dan Realisasi Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Lebih (Kurang) (Rp)	Perangkat Daerah Pengelola
1	Hibah kepada Pemerintah Pusat - Kantor Kementerian Agama Purworejo - Hibah Bantuan Sekolah - Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo.	80.648.400,00	79.898.000,00	99,99	(750.000,00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Lebih (Kurang) (Rp)	Perangkat Daerah Pengelola
2	Hibah kepada Pemerintah Pusat - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo - Bantuan Sekolah kepada MTs Negeri di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo	367.050.000,00	367.050.000,00	100,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Hibah kepada Pemerintah Pusat - Hibah kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo - Insentif Guru Ngaji/Pengajar Keagamaan	5.202.000.000,00	5.202.000.000,00	100,00	0,00	Sekretariat Daerah
4	Hibah Kepada Kepolisian Resor Kabupaten Purworejo dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	1.987.734.000,00	1.987.734.000,00	100,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Hibah kepada Pemerintah Pusat - Hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah- Kegiatan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo	6.621.594.000,00	6.621.594.000,00	100,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Hibah kepada Pemerintah Pusat - Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo- Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024	22.154.988.000,00	22.154.988.000,00	100,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jumlah Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat		36.414.014.400,00	36.413.264.000,00	99,99	(750.000,00)	

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Daftar Penerima Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat dapat dilihat pada Lampiran 5.32.

Hibah kepada Pemerintah Pusat berupa Hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk Kegiatan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo sebesar Rp6.621.594.000,00 dengan perincian sebagai berikut:



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Penerimaan tahun 2023	Rp 4.414.396.000,00
Penerimaan dari RKUD tanggal 29 Feb 2024 (SP2D No :60227/8.1.1.0/SP2D-LS-BJ/II/2024)	<u>Rp 6.621.594.000,00</u>
Total Penerimaan dari RKUD	Rp11.035.990.000,00
Total Pengeluaran	<u>Rp10.148.984.100,00</u>
Sisa	Rp 887.005.900,00

Sisa sebesar Rp887.005.900,00 telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Purworejo pada tanggal 27 Maret 2025.

Hibah kepada Pemerintah Pusat berupa Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp14.769.992.000,00
Penerimaan dari RKUD tanggal 29 Feb 2024 (SP2D No :60228/8.1.1.0/SP2D-LS-BJ/II/2024)	<u>Rp22.154.988.000,00</u>
Total Penerimaan dari RKUD	Rp36.924.980.000,00
Total Pengeluaran	<u>Rp36.658.748.717,00</u>
Sisa	Rp 266.231.283,00

Sisa sebesar Rp266.231.283,00 telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Purworejo pada tanggal 26 Maret 2025.

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Surat Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Penerimaan atas Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagai dasar hukum Hibah Tahun Anggaran 2024 yaitu:

- Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
- Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/564/2024 tanggal 9 Juli 2024 tentang Pemberian Hibah kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo untuk Insentif Guru Ngaji dan Pengajar Keagamaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2024;
- Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/15/2024 tanggal 11 Januari 2024 Tentang Pemberian Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/16/2024 tanggal 11 Januari 2024 Tentang Pemberian Hibah Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/14/2024 tanggal 11 Januari 2024 Tentang Pemberian Hibah Kepada Kepolisian Resor Kabupaten Purworejo dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/595/2024 tanggal 18 Juli 2024 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah kepada Pemerintah Pusat Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

g) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/593/2024 tanggal 18 Juli 2024 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah kepada Pemerintah Pusat Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia untuk TA 2024 sebesar Rp74.165.110.299,00 dilaksanakan oleh 10 perangkat daerah, secara rinci sebagai berikut:

Tabel 5.92 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2024 dan TA 2023

No.	Perangkat Daerah	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo	30.381.994.525,00	29.695.132.200,00	97,74	23.280.552.150,00
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo	120.000.000,00	116.416.800,00	97,01	119.040.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo	14.369.032.700,00	12.695.383.785,00	88,35	10.761.018.522,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo	2.470.000.000,00	2.470.000.000,00	100,00	5.080.000.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo	1.874.075.800,00	1.760.158.416,00	93,92	2.564.192.390,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo	300.000.000,00	299.958.470	99,98	299.915.506,00
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo	5.893.209.000,00	5.872.092.212,00	99,64	7.891.562.020,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	19.049.175.950,00	17.915.255.866,00	94,05	19.108.883.040,00
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.163.414.500,00	3.140.712.550,00	99,28	2.514.920.614,00
Jumlah Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		77.820.902.475,00	74.165.110.299,00	95,30	71.670.084.242,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan klasifikasinya, realisasi belanja hibah yang ditujukan pada badan atau lembaga sebesar Rp74.165.110.299,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.93 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Lebih/(kurang) (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	31.460.666.800,00	30.802.863.142,00	97,91	(657.803.658,00)



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Lebih/(kurang) (Rp)
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	43.890.235.675,00	40.892.247.157,00	93,17	(2.997.988.518,00)
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.470.000.000,00	2.470.000.000,00	100,00	0
Jumlah Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		77.820.902.475,00	74.165.110.299,00	95,30	(3.961.200.916,00)

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp30.802.863.142,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.94 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Lebih/(kurang) (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	27.701.734.400,00	27.234.240.482,00	98.31%	(467.493.918,00)
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.758.932.400,00	3.568.622.660,00	94,947%	(190.309.740,00)
Jumlah Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		31.460.666.800,00	30.802.863.142,00	97,91%	(657.803.658,00)

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Adapun rincian lebih lanjut dari realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2024 sebesar Rp27.234.240.482,00 dapat dilihat dalam Lampiran 5.33.

Sedangkan rincian lebih lanjut dari realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2024 sebesar Rp3.568.622.660,00 sebagai berikut:



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Tabel 5.95 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Lebih/(kurang) (Rp)	Perangkat Daerah Pengelola
1	Rehabilitasi Ruang Sedang/Berat Guru/Kepala Sekolah/TU	400.000.000,00	380.984.660,00	95,25%	(19.015.340,00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Rehabilitasi Ruang Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	50.000.000,00	46.301.620,00	92,60%	(3.698.380,00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	137.500.000,00	135.187.960,00	98,32%	(2.312.040,00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Rehabilitasi Ruang Sedang/Berat Kelas Sekolah	127.000.000,00	116.773.120,00	91,95%	(10.226.880,00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	284.625.000,00	272.500.000,00	95,74%	(12.125.000,00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	86.627.950,00	80.323.600,00	92,72%	(6.304.350,00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Rehabilitasi Ruang Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	1.574.463.300,00	1.542.777.700,00	97,99%	(31.685.600,00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Rehabilitasi Ruang Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	93.185.100,00	78.574.600,00	84,32%	(14.610.500,00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Pengadaan Mebel PAUD	8.400.000,00	8.116.300,00	96,62%	(283.700,00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	437.969.900,00	385.291.000,00	87,97%	(52.678.900,00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11	Pembangunan Ruang Kelas Baru	204.106.150,00	186.299.100,00	91,28%	(17.807.050,00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	137.500.000,00	129.140.000,00	93,92%	(8.360.000,00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13	Rehabilitasi Ruang Sedang/Berat Kelas Sekolah	217.555.000,00	206.353.000,00	94,85%	(11.202.000,00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Jumlah		3.758.932.400,00	3.568.622.660,00	94,94%	(190.309.740,00)	

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar untuk TA 2024 sebesar Rp40.892.247.157,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.96 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Lebih/(kurang) (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	11.780.794.500,00	11.780.792.550,00	100,00	(1.950,00)
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	32.109.441.175,00	29.111.454.607,00	90,66	(2.997.986.568,00)
Jumlah Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		43.890.235.675,00	40.892.247.157,00	93,17	(2.997.988.518,00)

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp11.780.792.550,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.97 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Perangkat Daerah Pengelola
1	Pembangunan Jalan Usaha Tani	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	100,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Pembangunan Irigasi Usaha Tani	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (ATD)	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Hibah Uang DBHCHT (Jalan Produksi)	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Hibah Uang untuk pembangunan sumur dangkal kepada 2 kelompok tani	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
6	Hibah Kelompok Sadar Wisata	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
7	Hibah Karangtaruna dan Klub Olahraga	1.315.000.000,00	1.315.000.000,00	100,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
8	Hibah Kepemudaan	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
9	Hibah kepada Pondok Pesantren Darul Anwar	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	Sekretariat Daerah
10	Hibah kepada PC Fatayat NU	392.961.900,00	392.961.900,00	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11	Hibah kepada PC Muslimat	174.779.400,00	174.779.400,00	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12	Hibah kepada PC GP Ansor	156.713.900,00	156.711.950,00	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Perangkat Daerah Pengelola
13	Hibah kepada Patriot Garuda Nusantara	29.697.300,00	29.697.300,00	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
14	Hibah kepada Yayasan Ulul Albab	1.576.642.000,00	1.576.642.000,00	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jumlah Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		11.780.794.500,00	11.780.792.550,00	100,00	

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Adapun Rincian atas Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2024 sebesar Rp11.780.792.550,00 dapat dilihat dalam Lampiran 5.34.

Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp29.111.454.607,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.98 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2024

No.	Perangkat Daerah Pengelola	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Lebih/(kurang) (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.102.156.725,00	4.025.656.540,00	98,14	(76.500.185,00)
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.369.032.700,00	12.695.383.785,00	88,35	(1.673.648.915,00)
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	1.874.075.800,00	1.760.158.416,00	93,92	(113.917.384,00)
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11.764.175.950,00	10.630.255.866,00	90,36	(1.133.920.084,00)
Jumlah Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar		32.109.441.175,00	29.111.454.607,00	90,96	(2.997.986.568,00)

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Adapun Rincian atas Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2024 sebesar Rp29.111.454.607,00 dapat dilihat dalam Lampiran 5.35.

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2024 sebesar Rp2.470.000.000,00 yang keseluruhan merupakan Belanja Hibah dalam bentuk Uang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.99 Anggaran dan Realisasi Belanja Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Lebih/ (kurang) (Rp)	Perangkat Daerah Pengelola
1	Hibah Sarana dan Prasarana Tempat Peribadatan	2.470.000.000,00	2.470.000.000,00	100,00	0,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Jumlah Belanja Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial		2.470.000.000,00	2.470.000.000,00	100,00	0,00	



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Kemasyarakatan					

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Dasar hukum Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2024 yaitu:

- Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
- Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/98/2024 tanggal 19 Februari 2024 Tentang Penetapan penerima, Jenis dan Volume Penerimaan Hibah untuk Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan dari Dana Alokasi Khusus melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024;
- Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/112/2024 tanggal 23 Februari 2024 Tentang Penetapan Penerima, Jenis dan Volume Penerimaan Hibah untuk Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan dari Dana Alokasi Khusus melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024;
- Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/70/2024 tentang Penetapan Penerima, Jenis dan Volume Penerimaan Hibah Uang Kepada kelompok Masyarakat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 untuk Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani;
- Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Nomor 160.500.6/614/2024 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani melalui Hibah Uang Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Keputusan Kepala Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Nomor 160.500.6/615/2024 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Hibah Uang Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/71/2024 tentang Penetapan Penerima, Jenis dan Volume Penerimaan Hibah Uang Kepada kelompok Masyarakat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 untuk Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Nomor 160.500.6/613/2024 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Jalan Usaha Tani melalui Hibah Uang Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;



- i) Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Nomor 160.500.6/617/2024 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Jalan Produksi melalui Hibah Uang Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- j) Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/69/2024 tentang Penetapan Penerima, Jenis dan Volume Penerimaan Hibah Uang Kepada kelompok Masyarakat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya;
- k) Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Nomor 160.500.6/618/2024 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Sumur Dangkal melalui Hibah Uang Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2024;
- l) Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 100.3.3.2/427/2024 tanggal 12 Juni 2024 tentang Penetapan Penerima, Jenis dan Volume Penerimaan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat untuk Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik Hewan/Tanaman dari APBD Tahun Anggaran 2024;
- m) Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 100.3.3.2/452/2024, tanggal 21 Juni 2024 Tentang Penetapan Penerima, Jenis dan Volume Penerimaan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Untuk Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024;
- n) Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 100.3.3.2/819/2024, tanggal 24 September 2024 Tentang Penetapan Penerima, Jenis dan Volume Penerimaan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Untuk Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024;
- o) Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 100.3.3.2/441/2024 tanggal 14 Juni 2024 Tentang Penetapan Penerima, Jenis Dan Volume Penerimaan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Untuk Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024;
- p) Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 100.3.3.2/758/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Penerima, Jenis dan Volume Penerimaan Hibah Barang Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 yang Bersumber dari Dana Bagi



Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo;

- q) Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 100.3.3.2/814/2024 tanggal 24 September 2024 Tentang Penetapan Penerima, Jenis Dan Volume Penerimaan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Untuk Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024;
- r) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/565/2024 tanggal 9 Juli 2024 tentang Pemberian Hibah kepada Pondok Pesantren Daarul Anwar untuk Pembangunan Asrama Santri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2024;
- s) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/229/2024 Tanggal 4 April 2024 tentang Penetapan Alokasi Besaran Hibah untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- t) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/159/2024 Tanggal 14 Maret 2024 tentang Pemberian Hibah Kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Purworejo dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- u) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/164/2024 Tanggal 14 Maret 2024 tentang Pemberian Hibah Kepada Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Purworejo dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- v) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/162/2024 Tanggal 14 Maret 2024 tentang Pemberian Hibah Kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Purworejo dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- w) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/160/2024 Tanggal 14 Maret 2024 tentang Pemberian Hibah Kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purworejo dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- x) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/75/2024 Tanggal 16 Februari 2024 tentang Pemberian Hibah Kepada Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Purworejo dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- y) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/74/2024 Tanggal 16 Februari 2024 tentang Pemberian Hibah Kepada Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Purworejo dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- z) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/73/2024 Tanggal 16 Februari 2024 tentang Pemberian Hibah Kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Purworejo dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;



- aa) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/77/2024 Tanggal 14 Maret 2024 tentang Pemberian Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Patriot Garuda Nusantara Kabupaten Purworejo dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- bb) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/76/2024 Tanggal 16 Februari 2024 tentang Pemberian Hibah Kepada Yayasan Ulul Albab Kabupaten Purworejo dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- cc) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/218/2024 Tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Alokasi dan Besaran Hibah untuk Palang Merah Indonesia Kabupaten Purworejo dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- dd) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/218/2024 Tanggal 23 Februari 2024 tentang Pemberian Hibah kepada Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Purworejo dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- ee) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/182/2024 Tanggal 13 Maret 2024 tentang Penetapan Alokasi dan Besaran Hibah untuk Komite Olah Raga Nasional Indonesia Kabupaten Purworejo dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- ff) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/639/2024 Tanggal 05 Agustus 2024 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan untuk Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Purworejo dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- gg) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/606/2024 Tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Kabupaten Purworejo dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- hh) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/712/2024 Tanggal 3 September 2024 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Purworejo dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- ii) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/269/2024 Tanggal 2 Mei 2024 tentang Pemberian Hibah kepada Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Purworejo dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- jj) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/296/2024 Tanggal 15 Mei 2024 tentang Penetapan Penerima, Jenis dan Volume Penerimaan Hibah kepada Kelompok Masyarakat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan;
- kk) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/598/2024 tanggal 18 Juli 2024 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah kepada Sekolah



Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Di Kabupaten Purworejo Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- ll) Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/598/2024 tanggal 18 Juli 2024 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah kepada Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Di Kabupaten Purworejo Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- mm) SK Bupati Purworejo No. 100.3.3.2/ 487/ 2024 tentang Penetapan Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kabupaten Purworejo sebagai Penerima Hibah Barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tertanggal 26 Juni 2024;
- nn) SK Bupati Purworejo No. 100.3.3.2/485/2024 tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Penerima Hibah Kinerja Pendidik PAUD di Kabupaten Purworejo dari APBD TA 2024;
- oo) SK Bupati Purworejo No. 100.3.3.2/ 487/ 2024 tentang Penetapan Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kabupaten Purworejo sebagai Penerima Hibah Barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tertanggal 26 Juni 2024;
- pp) SK Bupati tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Bhakti Mulia Purwodadi Kabupaten Purworejo sebagai Penerima Dana Hibah Sekolah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Nomor: 100.3.3.2/464/2024 Tanggal, 25 Juni 2024;
- qq) SK Bupati Purworejo Nomor: 100.3.3.2/597/2024 tanggal 18 Juli 2024 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah kepada Sekolah Menengah Pertama Swasta dan Madrasah Tsanawiyah Swasta Di Kabupaten Purworejo Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- rr) SK Bupati tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Swasta di Kabupaten Purworejo Penerima Hibah Peralatan Laboratorium IPA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Menengah Pertama Nomor: 100.3.3.2/475/2024 Tanggal, 26 Juni 2024;
- ss) SK Bupati Nomor: 100.3.3.2/462/2024 Tanggal, 26-06 2024 tentang Penetapan Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Purworejo Penerima Hibah Barang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
- tt) SK Bupati Nomor: 100.3.3.2/196/2024 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Kepada Sekolah Taman Kanak-kanak dan Raudhotul Athfal Swasta di Kabupaten Purworejo dari APBD Tahun Anggaran 2024 Tanggal, 27 Maret 2024;
- uu) SK Bupati Nomor: 100.3.3.2/463/2024 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Purworejo Penerima Hibah Barang dari



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal, 26-06 2024; dan

- vv) Kepmendikbud Nomor 462/P/2023 tentang Satuan Biaya Penerima Dana dan Besaran Alokasi dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Reguler, BOS Reguler dan Kesetaraan Reguler tanggal 28 Desember 2023.

Daftar Penerima Hibah kepada kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2024 secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 5.36.

3) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Realisasi Belanja Hibah BOS TA 2024 sebesar Rp9.753.962.153,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.100 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Lebih/(kurang) (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas SD Swasta	5.030.800.000,00	4.907.564.896,00	97,55	(136.544.110,00)	4.528.155.890,00
2	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas SMP Swasta	4.858.700.000,00	4.846.397.257,00	99,75	(35.661.062,00)	4.838.338.938,00
Jumlah Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas SD/SMP Swasta		9.889.500.000,00	9.753.962.153,00	98,63	(172.205.172,00)	9.366.494.828,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Dasar hukum Hibah Belanja BOS TA 2024 yaitu :

- Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo; dan
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 462/P/2023 tentang Satuan Biaya Penerima Dana dan Besaran Alokasi dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Reguler, BOS Reguler dan Kesetaraan Reguler tanggal 28 Desember 2023.

Daftar Penerima Hibah BOS TA 2024 secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 5.37.

4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/5010/Keuda Penjelasan Pemberian Bantuan kepada Partai Politik Yang Bersumber dari APBD tanggal 6 Agustus 2020, Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dianggarkan pada jenis belanja hibah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Hibah Bantuan Keuangan Kepada



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Partai Politik konsisten dianggarkan pada jenis belanja hibah dan dikelola oleh SKPD Terkait yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purworejo.

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik TA 2024 sebesar Rp1.122.707.157,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.101 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik TA 2024 dan TA 2023**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	232.138.764,00	232.138.764,00	100,00	228.844.044,00
2	Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Partai Golongan Karya	205.803.955,00	205.803.955,00	100,00	204.380.748,00
3	Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Partai GERINDRA	103.769.952,00	103.769.952,00	100,00	87.459.372,00
4	Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Partai DEMOKRAT	153.462.741,00	153.462.741,00	100,00	141.232.806,00
5	Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa	149.353.990,00	149.353.990,00	100,00	145.847.988,00
6	Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera	71.080.152,00	71.080.152,00	100,00	68.476.122,00
7	Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Partai Hati Nurani Rakyat	21.617.096,00	21.617.096,00	100,00	37.057.878,00
8	Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan	57.777.934,00	57.777.934,00	100,00	44.576.500,00
9	Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Partai NASDEM	94.570.262,00	94.570.262,00	100,00	99.153.054,00
10	Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Partai Amanat Nasional	36.132.311,00	36.132.311,00	100,00	40.944.618,00
Jumlah Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		1.122.707.157,00	1.122.707.157,00	100,00	1.097.973.130,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Dasar hukum Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yaitu :

- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/5010/Keuda Penjelasan Pemberian Bantuan kepada Partai Politik Yang Bersumber dari APBD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Purworejo;
- Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
- Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/563/2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Kabupaten Purworejo Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 Tahap I; dan

- e) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/850/2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 Tahap II.

5.1.2.a.5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah pemberian uang dan/atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana maksud Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Realisasi Bantuan Sosial Kabupaten Purworejo TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.102 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
5.1.2.a.5)	Belanja Bantuan Sosial	4.843.050.000,00	4.709.081.120,00	97,23	6.211.855.640,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Bantuan Sosial TA 2024 sebesar Rp4.709.081.120,00 dan TA 2023 sebesar Rp6.211.855.640,00 secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.103 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.219.000.000,00	2.085.031.120,00	93,96	5.026.380.640,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.270.000.000,00	2.270.000.000,00	100,00	815.000.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	354.050.000,00	354.050.000,00	100,00	370.475.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial		4.843.050.000,00	4.709.081.120,00	97,23	6.211.855.640,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa belanja bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

terkait. Berdasarkan hal tersebut Belanja bantuan sosial TA 2024 dikelola oleh SKPD Pelaksana Belanja bantuan sosial.

Adapun rincian lebih lanjut dari realisasi Belanja Bantuan Sosial sebagai berikut :

1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu TA 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp2.085.031.120,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.104 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.770.000.000,00	1.644.000.000,00	92,88	4.273.800.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	449.000.000,00	441.031.120,00	98,23	752.580.640,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial kepada Individu		2.219.000.000,00	2.085.031.120,00	93,36	5.026.380.640,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Adapun rincian lebih lanjut dari realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu TA 2024 sebesar Rp1.644.000.000,00 sebagai berikut :

Tabel 5.105 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Berupa Uang kepada Individu TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Lebih/(kurang) (Rp)	Perangkat Daerah
1	Bantuan Sosial untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	900.000.000,00	840.000.000,00	93,33	(60.000.000,00)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	Bantuan Tunai Langsung DBHCT	780.000.000,00	750.000.000,00	96,15	(30.000.000,00)	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Bantuan Sosial Berupa Uang Jaminan Hidup Orang dengan Kecacatan Berat (ODKB)	90.000.000,00	54.000.000,00	60,00	(46.000.000,00)	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Berupa Uang kepada Individu		1.770.000.000,00	1.644.000.000,00	92,88	(136.000.000,00)	

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Daftar Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang kepada Individu TA 2024 secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 5.38.1, Lampiran 5.38.2, dan Lampiran 5.38.3.

Sedangkan realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu TA 2024 sebesar Rp441.031.120,00 seluruhnya berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo dengan perincian sebagai berikut:



Tabel 5.106 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Berupa Barang kepada Individu TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Lebih/(kurang) (Rp)
1	Perencanaan Konstruksi	26.000.000,00	25.654.320,00	98,67	(345.680,00)
2	Bantuan Sosial Barang Jamban Sehat Paket 1 (Baledono, Cengkawakrejo, Tawang Sari)	140.000.000,00	139.799.000,00	99,86	(201.000,00)
3	Bantuan Sosial Barang Jamban Sehat Paket 2 (Desa Candingasinan)	133.000.000,00	132.814.000,00	99,86	(186.000,00)
4	Bantuan Sosial Barang Jamban Sehat Paket 3 (Desa Sokowaten, dan Kledungkradenan)	133.000.000,00	125.803.000,00	94,59	(7.197.000,00)
5	Pengawasan Konstruksi	17.000.000,00	16.960.800,00	99,77	(39.200,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Berupa Barang kepada Individu		449.000.000,00	441.031.120,00	98,23	(7.968.880,00)

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Dasar hukum Bantuan Sosial kepada Individu yaitu :

- Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
- Perbup Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Bantuan Langsung Tunai Yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/848/2024 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
- Keputusan Bupati No 100.3.3.2/455/2024 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Sosial berupa Jaminan Hidup bagi Penyandang Disabilitas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024;
- SK Bupati Nomor 100.3.3.2/615/2024 tanggal 24 Juli 2024 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Sosial Berupa Uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Hektare; dan
- Keputusan Bupati No 100.3.3.2/88/2024 tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Sosial berupa Barang kepada Individu Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat di Kabupaten Purworejo dari Dana Alokasi Umum melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran



2024.

Daftar Penerima Bantuan Sosial kepada Individu TA 2024 secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 5.39.

2) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.270.000.000,00 yang keseluruhannya berbentuk bantuan uang dan dilaksanakan oleh 1 perangkat daerah yaitu Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.107 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Berupa Uang kepada Kelompok Masyarakat TA 2024 dan 2023**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Bantuan Sosial berupa Uang untuk KUBE Fakir Miskin	2.220.000.000,00	2.220.000.000,00	100,00	800.000.000,00
2	Bantuan Sosial berupa Uang untuk KUBE Disabilitas	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	15.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat		2.270.000.000,00	2.270.000.000,00	100,00	815.000.000,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Dasar hukum Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat yaitu :

- Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
- Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/453/2024 tentang Penetapan Penerima dan besaran penerimaan Bantuan sosial berupa uang kepada Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024; dan
- Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/455/2024 tentang Penetapan Penerima dan besaran penerimaan Bantuan sosial berupa uang Jaminan Hidup bagi Penyandang Disabilitas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Daftar Penerima Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Tahun Anggaran 2024 secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 5.40.

3) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

Realisasi Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) TA 2024 sebesar Rp354.050.000,00 yang keseluruhannya berbentuk bantuan uang dan dilaksanakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo, dengan rincian sebagai berikut:



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Tabel 5.108 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Bantuan Sosial Pemberian Pemenuhan Kebutuhan Dasar di LKS/LKSA - Panti Rehabsos Plandi Wangunrejo	43.800.000,00	43.800.000,00	100,00	43.800.000,00
2	Bantuan Sosial Pemberian Pemenuhan Kebutuhan Dasar di LKS/LKSA - LKSA Nurul Muttaqin	32.850.000,00	32.850.000,00	100,00	36.500.000,00
3	Bantuan Sosial Pemberian Pemenuhan Kebutuhan Dasar di LKS/LKSA - LKSA Anak PAYM Danukusumo	65.700.000,00	58.400.000,00	88,89	73.000.000,00
4	Bantuan Sosial Pemberian Pemenuhan Kebutuhan Dasar di LKS/LKSA - PAYMD Muhammadiyah Kaligesing	38.325.000,00	31.025.000,00	100,00	20.075.000,00
5	Bantuan Sosial Pemberian Pemenuhan Kebutuhan Dasar di LKS/LKSA - Panti Rehabsos Gangguan JiwaTirto Jiwo	49.275.000,00	49.275.000	100,00	49.275.000,00
6	Bantuan Sosial Pemberian Pemenuhan Kebutuhan Dasar di LKS/LKSA - Panti Rini	43.800.000,00	43.800.000	100,00	43.800.000,00
7	Bantuan Sosial Pemberian Pemenuhan Kebutuhan Dasar di LKS/LKSA - PAY Muhammadiyah Plaosan	67.347.000,00	65.700.000	97,55	74.825.000,00
8	Bantuan Sosial Pemberian Pemenuhan Kebutuhan Dasar di LKS/LKSA - Yayasan Sosial Umi Kulsum Indonesia	29.200.000,00	29.200.000	100,00	29.200.000,00
Jumlah Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)		370.297.000,00	354.050.000	95,61	370.475.000,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Dasar hukum Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) TA 2024 yaitu :

- Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo; dan
- Keputusan Bupati Purworejo nomor 100.3.3.2/618/2024 tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Penerimaan Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Lembaga Kesejahteraan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.



5.1.2.b Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, sebagaimana maksud Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Realisasi Belanja Modal Kabupaten Purworejo TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.109 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
5.1.2.b	Belanja Modal	204.115.612.555,00	195.601.121.874,00	95,83	263.302.583.155,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Realisasi belanja modal TA 2024 secara keseluruhan sebesar Rp195.601.121.874,00 atau 95,83% dari anggaran sebesar Rp204.115.612.555,00.

Belanja Modal meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Bangunan dan Gedung, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya serta Belanja Modal Aset Lainnya.

Adapun perbandingan antara anggaran dan realisasi penyerapan belanja modal untuk masing-masing SKPD TA 2024 sesuai Peraturan Daerah dapat dilihat pada Lampiran 5.41.

Realisasi Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp195.601.121.874,00 tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp263.302.583.155,00 mengalami penurunan sebesar Rp67.701.461.281,00 atau 25,71%.

Rincian anggaran dan realisasi dari belanja modal TA 2024 dan TA 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.110 Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.277.300.019,00	82.515.623.101,00	93,47	59.316.349.901,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.505.777.168,00	24.424.808.327,00	95,76	141.703.379.809,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	85.902.731.088,00	84.341.053.291,00	98,18	56.043.062.972,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.336.155.380,00	4.244.637.155,00	97,89	6.044.509.843,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	93.648.900,00	75.000.000,00	80,09	195.280.630,00
Jumlah Belanja Modal		204.115.612.555,00	195.601.121.874,00	95,83	263.302.583.155,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Adapun rincian lebih lanjut terhadap Belanja Modal adalah sebagai berikut:



5.1.2.b.1) Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00.

5.1.2.b.2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA.2024 sebesar Rp82.515.623.101,00 atau 93,47% dari anggaran sebesar Rp88.277.300.019,00.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp59.316.349.901,00 mengalami kenaikan sebesar Rp23.199.273.200,00 atau 39,11%.

Adapun rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan TA 2023 per SKPD sesuai Peraturan Daerah dapat dilihat pada Lampiran 5.42.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan TA 2023 per obyek belanja dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.111 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2024 dan TA 2023**

NO.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	2.612.756.430,00	2.551.130.833,00	97,64	2.623.684.360,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	8.388.724.540,00	7.981.036.600,00	95,14	9.319.796.832,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	677.137.700,00	670.198.000,00	98,98	425.289.900,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	1.466.400,00	1.196.000,00	81,56	93.730.000,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	14.159.231.020,00	13.145.502.840,00	92,84	10.336.207.896,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.130.264.750,00	1.049.410.287,00	92,85	3.699.362.650,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	26.622.717.709,00	24.471.096.807,00	91,92	14.505.702.123,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.041.922.250,00	2.978.953.810,00	97,93	221.014.150,00
9	Belanja Modal Komputer	20.749.753.960,00	20.307.233.965,00	97,87	13.320.894.121,00
10	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	595.000.000,00	565.150.000,00	94,98	0,00
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	974.400.160,00	942.274.800,00	96,70	1.482.222.215,00
12	Belanja Modal Rambu-Rambu	9.323.925.100,00	7.852.439.159,00	84,22	3.231.802.794,00
13	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	56.642.860,00
JUMLAH		88.277.300.019,00	82.515.623.101,00	93,47	59.316.349.901,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Rincian lebih lanjut mengenai Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat dirinci sebagai berikut:

1) Belanja Modal Pengadaan Alat Besar

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Besar TA 2024 sebesar Rp2.551.130.833,00 atau 97,64% dari anggaran sebesar Rp2.612.756.430,00.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Besar TA 2024 tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp2.623.684.360,00 mengalami penurunan sebesar Rp72.553.527,00 atau 2,77%.

SKPD yang melaksanakan Belanja Modal Pengadaan Alat Besar TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.112 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Besar Per SKPD TA 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.257.400,00	11.254.300,00	99,97	1.260.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.284.551.290,00	1.273.254.000,00	99,12	3.918.500,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	41.388.000,00	32.851.574,00	79,37	0,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	39.639.300,00	36.750.000,00	92,71	0,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	231.891.060,00	220.104.400,00	94,92	0,00
6	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	5.482.300,00	5.450.000,00	99,41	0,00
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	142.230.600,00	130.838.259,00	91,99	1.792.345.300,00
8	Dinas Perhubungan	127.480.000,00	121.090.000,00	94,99	19.792.000,00
9	Dinas Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perdagangan	108.558.000,00	108.000.000,00	99,49	0,00
10	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	104.101.600,00	101.224.000,00	97,24	303.214.200,00
11	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	103.533.700,00	99.550.000,00	96,15	0,00
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	403.962.180,00	402.560.000,00	99,65	319.810.060,00
13	Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	183.344.300,00
14	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	371.500,00	0,00	0,00	0,00
15	Sekretariat DPRD	4.924.300,00	4.924.300,00	100,00	0,00
16	Kecamatan Purworejo	3.353.000,00	3.280.000,00	97,82	0,00
17	Kecamatan Pituruh	32.200,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		2.612.756.430,00	2.551.130.833,00	97,64	2.623.684.360,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

2) Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan TA 2024 sebesar Rp7.981.036.600,00 atau 95,14% dari anggaran sebesar Rp8.388.724.540,00.

Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Darat TA 2024 tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp9.319.796.832,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.338.760.232,00 atau 14,36%.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

SKPD yang melaksanakan Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan TA 2024 dapat dilihat pada Lampiran 5.43.

3) Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel dan Alat Ukur

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel dan Alat Ukur TA.2024 sebesar Rp670.198.000,00 atau 98,98% dari anggaran Rp677.137.700,00.

Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA.2023 sebesar Rp425.289.900,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp244.908.100,00 atau 57,59%.

SKPD yang melaksanakan Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel dan Alat Ukur TA 2024 sebagai berikut:

**Tabel 5.113 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur
Per SKPD Tahun 2024**

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.198.000,00	3.198.000,00	100,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	4.901.400,00	3.150.000,00	64,27	28.082.700,00
3	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	3.880.700,00	3.850.000,00	99,21	0,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	620.000.000,00	615.000.000,00	99,19	294.000.000,00
5	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	93.909.200,00
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	5.798.000,00
7	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	45.157.600,00	45.000.000,00	99,65	0,00
JUMLAH		677.137.700,00	670.198.000,00	98,98	425.289.900,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

4) Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian TA 2024 sebesar Rp1.196.000,00 atau sebesar 81,56% dari anggaran Rp1.466.400,00. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp93.730.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp92.534.000,00 atau 98,72%.

SKPD yang melaksanakan Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian TA 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.114 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian Per SKPD Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	80.950.000,00
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.466.400,00	1.196.000,00	81,56	12.780.000,00
JUMLAH		1.466.400,0	1.196.000,00	81,56	93.730.000,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.



5) Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2024 sebesar Rp13.145.502.840,00 atau sebesar 92,84% dari anggaran Rp14.159.231.020,00.

Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp10.336.207.896,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.809.294.944,00 atau sebesar 27,18%.

SKPD yang melaksanakan Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2024 dapat dilihat pada Lampiran 5.44.

6) Belanja Modal–Pengadaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA.2024 sebesar Rp1.049.410.287,00 atau 92,85% dari anggaran sebesar Rp1.130.264.750,00.

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2024 tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp3.699.362.650,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.649.952.363,00 atau 71,63%.

Adapun SKPD yang melaksanakan Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2024 dapat dilihat pada Lampiran 5.45.

7) Belanja Modal–Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan TA 2024 sebesar Rp24.471.096.807,00 atau 91,92% dari anggaran sebesar Rp26.622.717.709,00.

Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp14.505.702.123,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.965.394.684,00 atau 68,70%.

SKPD yang melaksanakan Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.115 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan
Per SKPD Tahun 2024 dan 2023 Sesuai Peraturan Daerah**

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	385.700,00	384.500,00	99,69	4.435.600,00
2	Dinas Kesehatan	26.578.047.409,00	24.426.734.257,00	91,91	13.066.815.023,00
3	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	1.351.752.600,00
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	4.350.000,00
5	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
6	Kecamatan Gebang	0,00	0,00	0,00	76.748.900,00
7	Kecamatan Purworejo	44.284.600,00	43.978.050,00	99,31	0,00
JUMLAH		26.622.717.709,00	24.471.096.807,00	91,92	14.505.702.123,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.



8) Belanja Modal – Pengadaan Alat Laboratorium

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium TA 2024 sebesar Rp2.978.953.810,00 atau 97,93% dari anggaran sebesar Rp3.041.922.250,00.

Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 kenaikan mengalami sebesar Rp221.014.150,00 atau 1247,86%.

Adapun SKPD yang melaksanakan belanja modal pengadaan alat laboratorium TA 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.116 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium
Per SKPD TA 2024 dan TA 2023**

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.955.187.500,00	2.893.503.810,00	97,91	168.408.050,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	66.600,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	23.180.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	21.000.000,00	20.400.000,00	97,14	29.359.500,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	65.734.750,00	65.050.000,00	98,96	0,00
JUMLAH		3.041.922.250,00	2.978.953.810,00	97,93	221.014.150,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

9) Belanja Modal – Pengadaan Komputer

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Komputer TA 2024 sebesar Rp20.307.233.965,00 atau 97,87% dari anggaran sebesar Rp20.749.753.960,00.

Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp13.320.894.121,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.986.339.844,00 atau 52,45%.

Adapun SKPD yang melaksanakan Pengadaan Belanja Modal Komputer dapat dilihat pada Lampiran 5.46.1, Lampiran 5.46.2, dan Lampiran 5.46.3.

10) Belanja Modal – Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian TA 2024 sebesar Rp565.150.000,00 atau 94,98% dari anggaran sebesar Rp595.000.000,00.

Adapun SKPD yang melaksanakan pengadaan Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian yaitu Dinas Kesehatan.

11) Belanja Modal – Alat Keselamatan Kerja

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Keselamatan Kerja TA2024 sebesar Rp942.274.800,00 atau 96,70% dari anggaran sebesar Rp974.400.160,00.

Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.482.222.215,00 mengalami penurunan sebesar Rp539.947.415,00 atau 36,43%.



12) Belanja Modal–Rambu-Rambu

Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu TA 2024 sebesar Rp7.852.439.159,00 atau 84,22% dari anggaran sebesar Rp9.323.925.100,00.

Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp3.231.802.794,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.620.636.365,00 atau 142,97%.

Adapun SKPD yang melaksanakan Belanja Modal Rambu-Rambu TA 2024 yaitu Dinas Perhubungan.

13) Belanja Modal – Peralatan Olahraga

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga TA 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00 sesuai perda.

Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp56.642.860,00 mengalami penurunan sebesar Rp56.642.860,00 atau 100%.

5.1.2.b.3) Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal pengadaan Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp24.424.808.327,00 atau mencapai 95,76% dari anggaran sebesar Rp25.505.777.168,00.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp141.703.379.809,00 mengalami penurunan sebesar Rp117.278.571.482,00 atau 82,76%.

Adapun rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.117 Anggaran dan Realisasi
Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan TA 2023**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal - Bangunan Gedung	25.505.777.168,00	24.424.808.327,00	95,76	141.322.730.387,00
2	Belanja Modal - Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	380.649.422,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan		25.505.777.168,00	24.424.808.327,00	95,76	141.703.379.809,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Adapun SKPD yang melaksanakan Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Lampiran 5.47.

1) Belanja Modal – Bangunan Gedung

Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2024 sebesar Rp24.424.808.327,00 atau 95,76% dari anggaran sebesar Rp25.505.777.168,00.

Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2024 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp141.703.379.809,00 mengalami penurunan sebesar Rp116.897.922.060,00 atau 82,72%.



Adapun Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2024 dan TA 2023 per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.48.1, Lampiran 5.48.2, dan Lampiran 5.48.3.

2) Belanja Modal - Tugu Titik Kontrol/Pasti

Realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti TA 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Tugu Titik Kontrol/Pasti TA 2024 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp380.649.422,00 mengalami penurunan sebesar Rp380.649.422,00 atau 100%.

5.1.2.b.4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jaringan, dan irigasi TA. 2024 sebesar Rp84.341.053.291,00 atau mencapai 98,18% dari anggaran sebesar Rp85.902.731.088,00.

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2024 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp56.043.062.972,00 mengalami kenaikan sebesar Rp28.297.990.319,00 atau 50,49%.

Adapun rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.118 Anggaran dan Realisasi
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2024**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal - Jalan dan Jembatan	73.582.566.084,00	72.209.816.466,00	98,1	51.548.084.047,00
2	Belanja Modal - Bangunan Air	11.285.601.324,00	11.122.541.845,00	98,6	3.572.576.715,00
3	Belanja Modal - Instalasi	429.000.000,00	422.929.410,00	98,6	0,00
4	Belanja Modal -Jaringan	605.563.680,00	585.765.570,00	96,7	922.402.210,00
Jumlah Belanja Modal jalan, Jaringan, dan Irigasi		85.902.731.088,00	84.341.053.291,00	98,2	56.043.062.972,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Adapun SKPD yang melaksanakan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Lampiran 5.49.

1) Belanja Modal – Jalan Dan Jembatan

Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan TA 2024 sebesar Rp72.209.816.466,00 atau 98,13% dari anggaran sebesar Rp73.582.566.084,00.

Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan TA 2024 bila dibandingkan dengan realisasi TA.2023 sebesar Rp51.548.084.047,00 mengalami kenaikan sebesar Rp20.661.732.419,00 atau 40,08%.

Adapun SKPD yang melaksanakan Belanja Modal Jalan dan Jembatan TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut:



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

**Tabel 5.119 Anggaran dan Realisasi Rincian Belanja Modal Jalan dan Jembatan
TA 2024 dan TA 2023 per SKPD**

No.	SKPD	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	62.091.495.000,00	61.074.330.782,00	98,36	38.397.691.816,00
2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	2.715.415.930,00	2.631.990.094,00	96,93	4.246.541.850,00
3	Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	143.158.300,00
4	Kecamatan Purworejo	4.129.051.504,00	4.012.311.380,00	97,17	3.943.631.239,00
5	Kecamatan Banyuwirip	955.489.850,00	882.674.100,00	92,38	959.834.850,00
6	Kecamatan Bayan	609.419.700,00	601.987.850,00	98,78	603.639.400,00
7	Kecamatan Kutoarjo	2.734.694.100,00	2.673.619.560,00	97,77	2.760.192.400,00
8	Kecamatan Kemiri	0,00	0,00	0,00	157.619.442,00
9	Kecamatan Gebang	347.000.000,00	332.902.700,00	95,94	335.774.750,00
Jumlah Belanja Modal Jalan dan Jembatan		73.582.566.084,00	72.209.816.466,00	98,13	51.548.084.047,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

2) Belanja Modal – Bangunan Air

Realisasi Belanja Modal Bangunan Air TA 2024 sebesar Rp11.122.541.845,00 atau 98,56% dari anggaran sebesar Rp11.285.601.324,00.

Realisasi Belanja Modal Bangunan Air TA 2024 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp3.572.576.715,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.549.965.130,00 atau 211,33%.

Adapun SKPD yang melaksanakan Belanja Modal Bangunan Air TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut:

**Tabel 5.120 Anggaran Dan Realisasi
Rincian Belanja Modal Bangunan Air TA 2024 dan TA 2023 per SKPD**

No.	SKPD	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	220.832.000,00	181.800.600,00	82,33	0,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	7.455.890.600,00	7.391.456.155,00	99,14	0,00
3	Kecamatan Purworejo	2.565.661.024,00	2.524.730.940,00	98,40	2.239.392.715,00
4	Kecamatan Kutoarjo	1.043.217.700,00	1.024.554.150,00	98,21	1.209.761.500,00
5	Kecamatan Gebang	0,00	0,00	0,00	123.422.500,00
Jumlah Belanja Modal Bangunan Air		11.285.601.324,00	11.122.541.845,00	98,56	3.572.576.715,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.



3) Belanja Modal – Instalasi

Realisasi Belanja Modal Instalasi TA.2024 sebesar Rp422.929.410,00 atau 98,58% dari anggaran sebesar Rp429.000.000,00.

Adapun SKPD yang melaksanakan Belanja Instalasi TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut:

**Tabel 5.121 Anggaran dan Realisasi Rincian Belanja Modal Belanja Instalasi
TA 2024 dan TA 2023 per SKPD**

NO.	SKPD	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	229.000.000,00	227.656.060,00	99,41	0,00
2	Kecamatan Purworejo	200.000.000,00	195.273.350,00	97,64	0,00
Jumlah Belanja Modal Belanja Instalasi		429.000.000,00	422.929.410,00	98,58	0,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

4) Belanja Modal – Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jaringan TA 2024 sebesar Rp585.765.570,00 atau 96,73% dari anggaran sebesar Rp605.563.680,00.

Adapun Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jaringan TA 2024 dan TA 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 5.122 Rincian Belanja Modal Jaringan
Belanja Modal Pengadaan Jaringan TA 2024 per SKPD**

No.	SKPD	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	68.199.680,00	68.199.300,00	100,00	0,00
2	Kecamatan Purworejo	503.223.400,00	9.708.500,00	100,00	791.190.210,00
3	Inspektorat Daerah	9.708.500,00	496.563.770,00	98,68	0,00
4	Kecamatan Kutoarjo	0,00	0,00	0,00	131.212.000,00
5	Kecamatan Banyuurip	24.432.100,00	11.294.000,00	46,23	0,00
Jumlah Belanja Modal Jaringan		605.563.680,00	585.765.570,00	96,73	922.402.210,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

5.1.2.b.5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA. 2024 sebesar Rp4.244.637.155,00 atau mencapai 97,89% dari anggaran sebesar Rp4.336.155.380,00.

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 bila dibandingkan dengan realisasi TA. 2023 Rp6.044.509.843,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.799.872.688,00 atau 29,78%.

Adapun rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:



**Tabel. 5.123 Anggaran dan Realisasi
Belanja Modal Aset Tetap lainnya TA.2024 dan TA 2023**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal - Bahan Perpustakaan	4.138.353.900,00	4.050.405.075,00	97,87	5.170.746.643,00
2	Belanja Modal - Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	197.801.480,00	194.232.080,00	98,20	873.763.200,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		4.336.155.380,00	4.244.637.155,00	97,89	6.044.509.843,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Adapun SKPD yang melaksanakan Belanja Modal Aset tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan TA. 2023 dapat dilihat pada Lampiran 5.50.

1) Belanja Modal – Bahan Perpustakaan

Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan TA 2024 sebesar Rp4.050.405.075,00 atau 97,87% dari anggaran sebesar Rp4.138.353.900,00.

Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan TA 2024 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp5.170.746.643,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.120.341.568,00 atau 21,67%.

Adapun SKPD yang melaksanakan Belanja Modal bahan perpustakaan TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut:

**Tabel. 5.124 Anggaran dan Realisasi
Belanja Modal Pengadaan Bahan Perpustakaan TA 2024 dan TA 2023 per SKPD**

NO.	SKPD	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	3.906.926.500,00	3.821.767.500,00	97,82	4.917.709.243,00
2	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	231.427.400,00	228.637.575,00	98,79	253.037.400,00
Jumlah Belanja Modal Bahan Perpustakaan		4.138.353.900,00	4.050.405.075,00	97,87	5.170.746.643,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

2) Belanja Modal–Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan /Olahraga TA 2024 sebesar Rp194.232.080,00 atau 98,20% dari anggaran sebesar Rp197.801.480,00.

Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga TA 2024 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp873.763.200,00 mengalami penurunan sebesar Rp679.531.120,00 atau 77,77%.

Adapun SKPD yang melaksanakan Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut:



**Tabel. 5.125 Anggaran dan Realisasi
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
TA 2024 dan TA 2023**

No.	SKPD	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	185.098.080,00	181.582.080,00	98,10	730.263.200,00
2	Dinas Kesehatan	12.703.400,00	12.650.000,00	99,58	0,00
3	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	143.500.000,00
Jumlah Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga		197.801.480,00	194.232.080,00	98,20	873.763.200,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

5.1.2.b.6) Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 sebesar Rp75.000.000,00 atau mencapai 80,09% dari anggaran sebesar Rp93.648.900,00.

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp195.280.630,00 mengalami penurunan sebesar Rp120.280.630,00 atau 61,59%.

Adapun rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 adalah sebagai berikut :

1) Belanja Modal – Aset Tak Berwujud

Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud TA 2024 sebesar Rp75.000.000,00 atau 80,09% dari anggaran sebesar Rp93.648.900,00.

Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud TA 2024 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp195.280.630,00 mengalami penurunan sebesar Rp120.280.630,00 atau 61,59%.

Adapun SKPD yang melaksanakan Belanja Modal Aset Tak Berwujud TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut:

**Tabel. 5.126 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud
TA 2024 dan TA 2023 per SKPD**

No.	SKPD	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	93.648.900,00	75.000.000,00	80,09	0,00
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	0,00	0,00	0,00	98.238.880,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	97.041.750,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tak Berwujud		93.648.900,00	75.000.000,00	80,09	195.280.630,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.



5.1.2.c Belanja Tidak Terduga (BTT)

BTT merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana maksud Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dasar hukum pengelolaan BTT yaitu Peraturan Bupati Purworejo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan BTT Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

Realisasi BTT Kabupaten Purworejo TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.127 Anggaran dan Realisasi BTT TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Tidak Terduga (BTT)	1.707.053.100,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Realisasi BTT Kabupaten Purworejo TA 2024 tersebut sama sebesar Rp0,00 atau 0% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023.

Sebagai catatan bahwa terjadi perubahan besaran Pagu Anggaran BTT TA 2024 setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024. Perubahan besaran pagu anggaran tersebut dicantumkan dalam peraturan bupati dengan uraian sebagai berikut.

- 1) Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024 menjelaskan bahwa besaran pagu anggaran BTT menjadi sebesar Rp1.707.053.100,00 atau berkurang sebesar Rp1.292.946.900,00 dari semula berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024 sebesar Rp3.000.000.000,00. Pengurangan tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan mendesak yaitu penganggaran belanja wajib mengikat berupa gaji dan tunjangan ASN pada Kecamatan Purwodadi serta belanja untuk penanganan akibat kebakaran Pasar Kutoarjo pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan. Rincian tambahan anggaran belanja yang digeser dari BTT yaitu:
 - a) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan:
 - 1) subkegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan sebesar Rp148.721.000,00.
 - 2) subkegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan sebesar Rp1.130.385.400,00.
 - b) Kecamatan Purwodadi subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp13.840.500,00.



- 2) Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024 menjelaskan bahwa besaran pagu anggaran BTT nilainya sama dengan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024 sebesar Rp1.707.053.100,00.

Pagu anggaran BTT TA 2024 sebesar Rp1.707.053.100,00 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut, terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

5.1.2.d Belanja Transfer

Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, sebagaimana maksud Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Realisasi anggaran Belanja Transfer Kabupaten Purworejo TA 2024 sebagai berikut :

Tabel 5.128 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2024 dan Realisasi TA 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
5.1.2.d	Belanja Transfer	578.762.516.428,00	569.500.889.559,00	98,40	551.550.216.320,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Rincian realisasi anggaran Belanja Transfer TA 2024 sebesar Rp569.500.889.559,00 diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.129 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2024 dan Realisasi TA 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	(%)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil	13.603.763.700,00	12.745.328.782,00	93,69	11.955.971.218,00
	Bagi Hasil Pajak Daerah	10.888.855.600,00	10.841.664.221,00	99,57	10.046.509.029,00
	Bagi Hasil Retribusi Daerah	2.714.908.100,00	1.903.664.561,00	70,12	1.909.462.189,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	565.158.752.728,00	556.755.560.777,00	98,51	539.594.245.102,00
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bersumber Dari Alokasi Dana Desa	151.619.234.600,00	143.425.371.359,00	94,60	133.495.353.394,00
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bersumber Dari Dana Desa	386.689.738.000,00	386.689.738.000,00	100,00	384.401.231.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Insentif RT dan RW	16.935.000.000,00	16.818.250.000,00	99,31	16.820.750.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Penghasilan Staf Perangkat Desa	1.141.174.128,00	1.098.595.418,00	96,26	1.272.783.708,00
	Bantuan Penyelenggaraan Pilkades	0,00	0,00	0,00	1.807.865.800,00
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bidang Jalan	4.758.606.000,00	4.758.606.000,00	100,00	700.000.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bidang Pariwisata	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	250.000.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa	3.765.000.000,00	3.715.000.000,00	98,67	846.261.200,00
	JUMLAH	578.762.516.428,00	569.500.889.559,00	98,40	551.550.216.320,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo TA 2024.

Belanja transfer terdiri atas Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Penjelasan anggaran dan realisasi belanja tersebut diuraikan sebagai berikut.



5.1.2.d.1) Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil adalah pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa berupa belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa, sebagaimana maksud Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Realisasi anggaran Belanja Bagi Hasil Kabupaten Purworejo TA 2024 diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.130 Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	(%)	Realisasi TA 2023 (Rp)
5.1.2.d.1)	Belanja Bagi Hasil	13.603.763.700,00	12.745.328.782,00	93,69	11.955.971.218,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Belanja Bagi Hasil Kabupaten Purworejo TA 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp789.357.564,00 dari realisasi TA 2023. Rincian realisasi anggaran belanja Bagi Hasil TA 2024 sebesar Rp12.745.328.782,00 terdapat pada tabel berikut.

Tabel 5.131 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
	Belanja Bagi Hasil	13.603.763.700,00	12.745.328.782,00	93,69	11.955.971.218,00
1	Bagi Hasil Pajak Daerah	10.888.855.600,00	10.841.664.221,00	99,57	10.046.509.029,00
2	Bagi Hasil Retribusi Daerah	2.714.908.100,00	1.903.664.561,00	70,12	1.909.462.189,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo TA 2024.

Belanja Bagi Hasil pada TA 2024 dianggarkan sebesar Rp13.603.763.700,00. Penyaluran di TA 2024 terbagi menjadi dua jenis penyaluran yaitu: penyaluran Bagi Hasil Kurang Salur Tahun 2023 dan Penyaluran Bagi Hasil atas realisasi Tahun 2024. Dua jenis penyaluran tersebut masing-masing dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kurang Salur Tahun 2023, atas perhitungan realisasi Pajak dan Retribusi Daerah November s.d. Desember 2023;
2. Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun 2024 atas realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Semester I Tahun 2024; dan
3. Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun 2024 atas realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Juli s.d. Oktober Tahun 2024.

Sisa Anggaran Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2024 sebesar Rp47.191.379,00 dan Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2024 sebesar Rp811.243.539,00. Rincian Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke desa yang terealisasi dan tidak terealisasi terdapat pada Lampiran 5.51 dan 5.52.



Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bulan November s.d. Desember 2024 diperhitungkan sebagai kurang salur Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa yang akan disalurkan pada TA 2025.

Dasar hukum belanja Bagi Hasil Pendapatan yaitu:

- 1) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, dan Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- 2) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 194 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, dan Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- 3) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/560/2024 Tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Penerimaan Alokasi Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Se-Kabupaten Purworejo Semester I Tahun Anggaran 2024;
- 4) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/698/2024 Tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Penerimaan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desase-Kabupaten Purworejo Semester I Tahun Anggaran 2024; dan
- 5) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/911/2024 Tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Penerimaan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desase-Kabupaten Purworejo Periode 1 Juli - 31 Oktober Tahun Anggaran 2024.

5.1.2.d.2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan adalah pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan kabupaten kepada desa dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya sebagaimana maksud Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Realisasi anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Purworejo TA 2024 terdapat pada tabel berikut.

Tabel 5.132 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
5.1.2.d.2)	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	565.158.752.728,00	556.755.560.777,00	98,51	539.594.245.102,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Purworejo TA 2024 terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bersumber Dari Alokasi Dana Desa (ADD), Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bersumber Dari Dana Desa (DD), Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Insentif RT dan RW, Belanja Bantuan Keuangan



Khusus Desa untuk Penghasilan Staf Perangkat Desa, Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Bidang Jalan, Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Bidang Pariwisata, dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa.

1) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bersumber Dari ADD

ADD Kabupaten Purworejo TA 2024 diperuntukkan untuk 469 desa di Kabupaten Purworejo. Realisasi Anggaran Belanja ADD Kabupaten Purworejo TA 2024 diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.133 Anggaran dan Realisasi Belanja ADD TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bersumber Dari Alokasi Dana Desa	151.619.234.600,00	143.425.371.359,00	94,60	133.495.353.394,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

ADD yang tidak terealisasi sebesar Rp8.193.863.241,00 menyesuaikan permohonan pencairan berdasarkan kebutuhan riil Penghasilan Tetap dan Premi BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa (keterisian kepala desa dan perangkat desa, mutasi, purna tugas dan meninggal) serta menyesuaikan permohonan ADD Non Siltap.

Selanjutnya secara rinci anggaran dan realisasi ADD Kabupaten Purworejo TA 2024 dapat dilihat pada Lampiran 5.53.

Dasar hukum belanja Bantuan Keuangan ADD yaitu Peraturan Bupati Purworejo Nomor 115 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bersumber Dari Dana Desa

Dana Desa Kabupaten Purworejo TA 2024 diperuntukkan untuk 469 desa di Kabupaten Purworejo. Realisasi Belanja Dana Desa Kabupaten Purworejo TA 2024 diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.134 Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Desa TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bersumber Dari Dana Desa	386.689.738.000,00	386.689.738.000,00	100,00	384.401.231.000,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp386.689.738.000,00. Penyaluran di Tahun Anggaran 2024 terbagi menjadi dua jenis penyaluran yaitu; penyaluran *Earmark* dan *Non Earmark*. Masing-masing dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan dan 1 (satu) tahapan tambahan insentif desa. Realisasi Dana Desa tercantum dalam Lampiran 5.54.



Dasar hukum belanja Bantuan Keuangan Dana Desa yaitu:

- a) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
- b) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024; dan
- c) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 Tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024.

3) Transfer Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Insentif RT dan RW

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Insentif RT dan RW Kabupaten Purworejo TA 2024 diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.135 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Insentif RT dan RW TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Insentif RT dan RW	16.935.000.000,00	16.818.250.000,00	99,31	16.820.750.000,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Insentif RT dan RW Kabupaten Purworejo TA 2024 diperuntukkan untuk 469 desa di Kabupaten Purworejo.

Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Insentif RT dan RW yang tidak terealisasi sebesar Rp116.750.000,00 menyesuaikan permohonan pencairan berdasarkan kebutuhan riil Insentif RT dan RW (keterisian ketua RT dan RW, purna tugas dan meninggal).

Selanjutnya secara rinci anggaran dan realisasi Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Insentif RT dan RW Kabupaten Purworejo TA 2024 dapat dilihat pada Lampiran 5.55.

Dasar hukum belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Insentif RT dan RW adalah :

- 1) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
- 2) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Ketua Rukun Tetangga Dan Ketua Rukun Warga Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
- 3) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/894/2023 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan Untuk Insentif Desa Tahun Anggaran 2024.



4) Transfer Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Penghasilan Staf Perangkat Desa

Realisasi anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Penghasilan Staf Perangkat Desa Kabupaten Purworejo TA 2024 diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.136 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Penghasilan Staf Perangkat Desa TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Penghasilan Staf Perangkat Desa	1.141.174.128,00	1.098.595.418,00	96,27	1.272.783.708,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Penghasilan Staf Perangkat Desa Kabupaten Purworejo TA 2024 diperuntukkan untuk 53 desa di Kabupaten Purworejo.

Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Penghasilan Staf Perangkat Desa yang tidak terealisasi sebesar Rp42.578.710,00 menyesuaikan permohonan pencairan berdasarkan kebutuhan riil Penghasilan Staf Perangkat Desa (keterisian Staf Perangkat Desa, mutasi, dan purna tugas).

Adapun rincian anggaran dan realisasi Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Penghasilan Staf Perangkat Desa Kabupaten Purworejo TA 2024 dapat dilihat pada Lampiran 5.56.

Dasar hukum belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Penghasilan Staf Perangkat Desa adalah Peraturan Bupati Purworejo Nomor 109 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Pemberian Penghasilan Bagi Staf Perangkat Desa Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

5) Transfer Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa Bidang Jalan

Realisasi anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa Bidang Jalan Kabupaten Purworejo TA 2024 diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.137 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa Bidang Jalan TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bidang Jalan	4.758.606.000,00	4.758.606.000,00	100,00	700.000.000,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Realisasi anggaran Belanja Bantuan Keuangan Bidang Jalan sebesar Rp4.758.606.000,00 tersebut dengan rincian dapat dilihat pada Lampiran 5.57.



Dasar hukum belanja Bantuan Keuangan Bidang Jalan yaitu:

- a) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Bidang Jalan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
- b) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 84 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupoati Nomor 76 Tahun 20218 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Bidang Jalan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
- c) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/444/2024 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Bidang Jalan Dari APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024;
- d) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/717/2024 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Bidang Jalan Dari APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024; dan
- e) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/816/2024 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Bidang Jalan Dari APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

6) Transfer Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata

Realisasi anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa Bidang Pariwisata Kabupaten Purworejo TA 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.138 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa Bidang Pariwisata TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bidang Pariwisata	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	250.000.000,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata sebesar Rp250.000.000,00 atau 100% dari Anggaran Rp250.000.000,00 untuk Desa Jatimalang Kecamatan Purwodadi.

Dasar hukum belanja Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata adalah :

- a) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata kepada Pemerintah Desa.



- b) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/682/2024 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata Kepada Pemerintah Desa Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. (Desa Jatimalang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo)

7) Transfer Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa

Realisasi anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa Kabupaten Purworejo TA 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.139 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Peningkatan Sarana Dan Prasarana	3.765.000.000,00	3.715.000.000,00	98,67	846.261.200,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa sebesar Rp3.715.000.000,00 atau 98,67% dari Anggaran Rp3.765.000.000,00. dengan rincian dapat dilihat pada Lampiran 5.58.

Dasar hukum Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa yaitu :

- a) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana; dan
- b) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/635/2024 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
- c) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/737/2024 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dari Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.



5.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Anggaran dan realisasi pembiayaan daerah TA 2024 dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.140 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2024 dan TA 2023

Pembiayaan	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	88.488.386.636,32	88.466.494.300,00	99,98	134.779.576.984,79
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	19.566.829.924,00
Pembiayaan Neto	88.488.386.636,32	88.466.494.300,00	99,98	115.212.747.060,79

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Realisasi pembiayaan Neto TA 2024 sebesar Rp88.466.494.300,00 atau 99,98% dari anggarannya sebesar Rp88.488.386.636,32. Apabila dibandingkan dengan TA 2023 realisasi pembiayaan Neto TA 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp26.746.252.760,79) atau sebesar (23,21%) yang disebabkan penurunan SILPA pada TA 2024.

Adapun Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 dan TA 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.3.a Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2024 dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dan TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.141 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	88.488.386.636,32	88.466.494.300,00	99,98	134.779.576.984,79
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	88.488.386.636,32	88.466.494.300,00	99,98	134.779.576.984,79

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 sebesar Rp88.466.494.300,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp134.779.576.984,79 mengalami penurunan sebesar (Rp46.313.082.684,79) atau sebesar (34,36%) yang disebabkan penurunan SILPA pada TA 2024.

Rincian lebih lanjut dari Penerimaan Pembiayaan TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:



5.1.3.a.1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp88.466.494.300,00 yang berasal dari:

- 1) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp41.689.137,00;
- 2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebesar Rp12.928.256.000,00;
- 3) Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp0,00;
- 4) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp0,00;
- 5) Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya sebesar Rp61.502.763.344,32;
- 6) Sisa Belanja Lainnya Rp14.015.678.155,00;
- 7) Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya (Rp21.892.336,32).

Adapun rincian perhitungan realisasi Penerimaan Pembiayaan dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2024 dan TA 2023 dengan kenaikan dan penurunan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 5.142 Perhitungan Realisasi Penerimaan dari SiLPA

No.	Uraian	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Naik/ (Turun) (%)
1	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	41.689.137,00	13.358.682.873,00	(99,69)
2	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	12.928.256.000,00	5.590.299.282,00	131,26
3	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	3.100.023.737,00	(100,00)
4	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	0,00	108.624.612,00	(100,00)
5	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	61.502.763.344,32	69.168.117.393,79	(11,08)
6	Sisa Belanja Lainnya	14.015.678.155,00	43.453.829.087,00	(67,75)
7	Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya	(21.892.336,32)	0,00	0,00
SiLPA		88.466.494.300,00	134.779.576.984,79	(34,36)

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

5.1.3.a.2) Penerimaan Pinjaman Daerah

Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah TA 2024 adalah sebesar Rp0,00.

5.1.3.a.3) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 dari Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah adalah sebesar Rp0,00 karena penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah yang berasal dari piutang Ex Dana Bergulir P2KSM yang sudah tidak lagi digulirkan sebesar Rp104.728.360,00 direklasifikasi ke Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.

5.1.3.b Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2024 dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dan TA 2023 sebagai berikut:



Tabel 5.143 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
Pengeluaran Pembiayaan Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	17.920.776.000,00
Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	1.646.053.924,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	19.566.829.924,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 sebesar Rp0,00, sedangkan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan untuk TA 2023 sebesar Rp19.566.829.924,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 mengalami Penurunan sebesar 100% dari realisasi TA 2023 yang disebabkan pada TA 2024 tidak ada Pinjaman Daerah maupun Penyertaan Modal Daerah, sehingga tidak ada realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo maupun Penyertaan Modal Daerah.



5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran, sebagaimana maksud dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2024 sebesar Rp85.220.758.378,00 berasal dari:

Tabel 5.144 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan	2.436.474.409.065,00	2.408.821.671.671,00	2.256.523.589.409,53
a.	Pendapatan Asli Daerah	455.552.275.285,00	448.851.158.304,00	379.937.415.349,53
b.	Pendapatan Transfer	1.979.509.633.780,00	1.958.558.013.367,00	1.874.941.153.899,00
c.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	1.412.500.000,00	1.412.500.000,00	1.645.020.161,00
2	Belanja	2.524.962.795.701,32	2.412.067.407.593,00	2.283.247.949.834,00
a.	Belanja Operasi	1.740.377.613.618,32	1.646.965.396.160,00	1.468.395.150.359,00
b.	Belanja Modal	204.115.612.555,00	195.601.121.874,00	263.302.583.155,00
c.	Belanja Tak Terduga	1.707.053.100,00	0,00	0,00
d.	Transfer	578.762.516.428,00	569.500.889.559,00	551.550.216.320,00
3	Surplus(Defisit)	(88.488.386.636,32)	(3.245.735.922,00)	(26.724.360.424,47)
4	Pembiayaan Netto	88.488.386.636,32	88.466.494.300,00	115.212.747.060,79
a.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	88.488.386.636,32	88.466.494.300,00	134.779.576.984,79
b.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	19.566.829.924,00
5	Jumlah SILPA	0,00	85.220.758.378,00	88.488.386.636,32

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

SILPA TA 2024 sebesar Rp85.220.758.378,00, dari saldo tersebut diantaranya merupakan SILPA terikat sebesar Rp34.178.080.028,00. SILPA terikat tersebut tidak dapat dibelanjakan secara langsung karena bersumber dari BLUD dan bersumber dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang penggunaannya diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, yaitu terdiri atas:



Tabel 5.145 Rincian SILPA TA 2024 yang Penggunaannya Terikat

No.	Uraian	Total Sisa (Rp)
1	Sisa Kumulatif Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) s.d. TA 2024	780.101.609,00
2	Sisa Kumulatif Dana Tunjangan Profesi Guru s.d. TA 2024	27.013.650,00
3	Sisa Kumulatif Dana Tambahan Penghasilan Guru s.d. 2024	5.415.325.000,00
4	Sisa DAK Fisik Tahun 2024	50.550.625,00
5	Sisa DAK Non Fisik BOKB TA 2024	477.856.941,00
6	Sisa DAK Non Fisik BOK Dinas Kesehatan TA 2024	683.774.590,00
7	Sisa DAK Non Fisik BOK Puskesmas TA 2024	4.472.128.360,00
8	DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi & UKM TA 2024	14.733.456,00
9	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisata TA 2024	22.554.277,00
10	DAK Non Fisik Ketahanan Pangan Dan Pertanian	157.320.540,00
11	DAK Non Fisik Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	11.252.850,00
12	DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal	304.947.660,00
13	DAK Non Fisik Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	18.840.800,00
14	Sisa DID TA 2024	276.221.324,00
15	DAU Spesific Grant	2.844.801.127,00
16	Kas BLUD	18.415.652.317,00
17	Sisa Dana BOS di luar pengelolaan BUD s.d. TA 2024	160.770.059,00
18	Kas Peduli Purworejo	41.649.207,00
19	Kelebihan Pengembalian Setoran BPJS Desa Pakisarum	563.436,00
20	Kelebihan Pengembalian Siltap Desa Prigelan	2.022.200,00
Jumlah SILPA yang tidak dapat dibelanjakan langsung		34.178.080.028,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

SILPA terikat berupa Kas Peduli Purworejo sebesar Rp41.689.137,00 dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo. Rekening ini ditempatkan di Bank Jateng Cabang Purworejo Nomor Rekening 2.020.15735-9 dengan Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 180.18/379/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Penetapan Rekening Penerimaan pada Bank Jateng sebagai Rekening Penerimaan dan/atau Pengeluaran Bantuan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Purworejo. Rekening ini digunakan untuk menampung sumbangan dari masyarakat dan pihak ketiga dan dana yang diperoleh dipergunakan untuk membantu kegiatan penanganan bencana. Adapun Penggunaan dari rekening tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana yang Bersumber dari Lembaga Usaha dan Masyarakat.

SILPA terikat berupa Kelebihan Pengembalian Setoran BPJS Desa Pakisarum sebesar Rp563.436,00 merupakan selisih kurang bayar BPJS a.n Maniso Tri Priyanto Perangkat Desa yang purna tugas per 12 Maret 2024 sebesar Rp564,00 yang disetor lewat ATM Bank Jateng a.n Pujohadi ke RKUD Kabupaten Purworejo. Namun setoran melalui ATM Bank Jateng tersebut kelebihan setoran seharusnya Rp564,00 disetor Rp564.000,00.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

SILPA terikat berupa Pengembalian ADD Siltap Desa Prigelan merupakan pengembalian ADD Siltap Cawu I + BPJS 1% TA 2024 bulan April 2024 untuk Kadus VI a.n Sunardi karena meninggal dunia sebesar Rp2.022.200,00. Setoran tersebut disetor dua kali melalui STS bank Jateng via teller Bank Jateng Capem Pasar Kutoarjo dan disetor ulang melalui CMS Desa/RKD Desa ke RKUD Kabupaten Purworejo sehingga menjadi lebih setor sebesar Rp2.022.200,00.

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2024 dan 2023 pada LRA dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.146 SILPA TA 2024 dan TA 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1) Pendapatan dan Belanja:		
a) Realisasi Pendapatan	2.408.821.671.671,00	2.256.523.589.409,53
b) Realisasi Belanja	2.412.067.407.593,00	2.283.247.949.834,00
c) Realisasi Transfer	569.500.889.559,00	551.550.216.320,00
Surplus (Defisit) Anggaran:1 a) –1 b) .	(3.245.735.922,00)	(26.724.360.424,47)
2) Pembiayaan:		
a) Penerimaan Daerah	88.466.494.300,00	134.779.576.984,79
b) Pengeluaran Daerah	0	19.566.829.924,00
Pembiayaan Netto:2 a) –2 b)	88.466.494.300,00	115.212.747.060,79
3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran:1) + 2)	85.220.758.378,00	88.488.386.636,32

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

SILPA TA 2024 pada LRA sebesar Rp85.220.758.378,00 dan SILPA TA 2024 pada neraca sebesar Rp85.198.336.738,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.147 Rincian SILPA pada Neraca dan LRA TA 2024

Uraian	SILPA pada LRA 2024 (Rp)	SILPA pada Neraca 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
1) Kas di Kas Daerah	62.129.557.023,00	62.122.547.023,00	7.010.000,00
2) Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
3) Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah	18.415.652.317,00	18.422.922.317,00	(7.270.000,00)
5) Kas di Luar Pengelolaan BUD (BOS)	160.770.059,00	138.088.419,00	22.681.640,00
6) Kas Lainnya	42.650.619,00	42.650.619,00	0,00
7) Kas Dana BOK Puskesmas	4.472.128.360,00	4.472.128.360,00	0,00
Jumlah SILPA	85.220.758.378,00	85.198.336.738,00	22.421.640,00

Sumber : LRA dan Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Terdapat perbedaan jumlah kas di neraca dengan jumlah SILPA pada LRA sebesar Rp22.421.640,00. Hal ini disebabkan karena pada SMP N 35 Purworejo terjadi transaksi phishing pada tanggal 9 Oktober 2024 dengan jumlah total Rp22.681.640,00. Telah terdapat pengembalian dana tersebut pada tanggal 10 Januari 2025 sejumlah Rp13.761.240,00, tanggal 13 Februari 2025 sejumlah Rp10.400,00 dan tanggal 18 Februari 2025 sejumlah Rp8.910.000,00 sehingga keseluruhan kas yang terkena transaksi *phising* sejumlah Rp22.681.640,00 (Rp13.761.240,00 + Rp10.400,00 + Rp8.910.000,00) telah dikembalikan ke kas dana BOS. Pada Puskesmas Loano



terdapat pengenaan tarif tidak sesuai Peraturan Bupati atas laboratorium rawat inap pada tanggal 11 November 2024 atas nama Sdri. Asrikah (52 tahun) yang beralamat di Ketosari sebesar Rp10.000,00. Penerimaan atas transaksi tersebut telah dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan telah disetorkan ke Rek BLUD pada tanggal 12 November 2024 dan dicatat sebagai Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan terdapat penerimaan pendapatan pada Puskesmas Karanggetas sebesar Rp250.000,00 atas permintaan data dari Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gombong yang tidak terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2024 tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Daerah dan Penyesuaian Detail Rincian Objek Retribusi Daerah sehingga penerimaan tersebut bukan merupakan Pendapatan BLUD dan kesalahan pendebetan oleh Bank Jateng atas transaksi belanja makan minum rapat pada BLUD RSUD dr. Tjitrowardojo tanggal 30 Desember 2024 sebesar Rp7.010.000,00 seharusnya mendebet rekening BLUD, namun mendebet rekening kas daerah. Sehingga jumlah SILPA LRA menjadi sejumlah Rp85.220.758.378,00.



5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

LPSAL Kabupaten Purworejo TA 2024 dan TA 2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.148 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih TA 2024 dan 2023

URAIAN	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Peningkatan/ Penurunan (Rp)	%
Saldo Anggaran Lebih Awal	88.488.386.636,32	134.779.576.984,79	(46.291.190.348,47)	(34,35)
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	88.466.494.300,00	134.779.576.984,79	(46.313.082.684,79)	(34,36)
Sub Total	21.892.336,32	0,00	21.892.336,32	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	85.220.758.378,00	88.488.386.636,32	(3.267.628.258,32)	(3,69)
Sub Total	85.242.650.714,32	88.488.386.636,32	(3.245.735.922,00)	(3,67)
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(21.892.336,32)	0,00	(21.892.336,32)	0,00
Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	85.220.758.378,00	88.488.386.636,32	(3.267.628.258,32)	(3,69)

Sumber : LPSAL Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

SAL akhir TA 2024 sebesar Rp85.220.758.378,00 atau mengalami penurunan sebesar 3,69% dibanding TA 2023 sebesar Rp88.488.386.636,32. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan TA 2024 sebesar Rp88.466.494.300,00, mengalami penurunan sebesar 34,36% dari tahun 2023 sebesar Rp134.779.576.984,79. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) TA 2024 sebesar Rp85.220.758.378,00 atau menurun 3,69% dibandingkan TA 2023 sebesar Rp88.488.386.636,32.

Adapun SAL akhir TA 2024 dan TA 2023 per OPD dapat dilihat pada Lampiran 5.59.

SILPA TA 2024 sebesar Rp85.220.758.378,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.267.628.258,32 atau 3,69% dibandingkan TA 2023 sebesar Rp88.488.386.636,32. Hal ini disebabkan karena kenaikan pendapatan pada TA 2024 lebih kecil daripada penurunan penerimaan pembiayaan daerah dan kenaikan pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana tercantum pada tabel berikut.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Tabel 5.149 Rekapitulasi SILPA / Saldo Anggaran Lebih TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Peningkatan/Penurunan	
	(Rp)	(Rp)	Rp	%
1) Pendapatan dan Belanja:				
a) Realisasi Pendapatan	2,408,821,671,671.00	2,256,523,589,409.53	152,298,082,261.47	6.75
b) Realisasi Belanja dan Transfer	2,412,067,407,593.00	2,283,247,949,834.00	128,819,457,759.00	5.64
Surplus (Defisit) Anggaran: 1 a) – 1 b)	(3,245,735,922.00)	(26,724,360,424.47)	23,478,624,502.47	(87.85)
2) Pembiayaan:			-	
a) Penerimaan Daerah	88,466,494,300.00	134,779,576,984.79	(46,313,082,684.79)	(34.36)
b) Pengeluaran Daerah	-	19,566,829,924.00	(19,566,829,924.00)	(100.00)
Pembiayaan Netto: 2 a) – 2 b)	88,466,494,300.00	115,212,747,060.79	(26,746,252,760.79)	(23.21)
3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran: 1) + 2)	85,220,758,378.00	88,488,386,636.32	(3,267,628,258.32)	(3.69)

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.



5.3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo TA 2024 sebagai berikut ini.

5.3.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya, sebagaimana dimaksud dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Saldo Aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.512.543.788.685,96 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.511.948.165.003,07 mengalami kenaikan sebesar Rp595.623.682,89 atau 0,02%.

**Tabel 5.150 Rincian Aset per Jenis
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023**

No	Aset	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)	%
5.3.1.a	Aset Lancar	181.940.844.151,91	175.773.595.658,68	6.167.248.493,23	3,51
5.3.1.b	Investasi Jangka Panjang	91.481.167.417,69	96.509.938.607,68	(5.028.771.189,99)	(5,21)
5.3.1.c	Aset Tetap	3.182.378.942.445,93	3.179.809.646.019,01	2.434.779.766,92	0,08
5.3.1.d	Properti Investasi	50.871.124.364,96	50.844.651.064,96	160.989.960,00	0,32
5.3.1.e	Aset Lainnya	5.871.710.305,47	9.010.333.652,74	(3.138.623.347,27)	(34,83)
Jumlah Aset		3.512.543.788.685,96	3.511.948.165.003,07	595.623.682,89	0,02

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Penjelasan terinci terkait Aset tersebut adalah sebagai berikut:

5.3.1.a Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp181.940.844.151,91 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp175.773.595.658,68 mengalami kenaikan sebesar Rp6.167.248.493,23 atau 3,51%. Hal ini disebabkan kenaikan pada piutang pendapatan sebesar 28,71% dan beban dibayar dimuka sebesar 3,69%.



**Tabel 5.151 Rincian Aset Lancar
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023**

Aset Lancar	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)	%
Kas dan Setara Kas	85.198.336.738,00	88.467.613.700,00	(3.269.276.962,00)	(3,70)
Piutang Pendapatan	89.013.174.820,29	69.451.747.374,93	19.561.427.445,36	28,17
Piutang Lainnya	22.681.640,00	0,00	22.681.640,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-36.076.872.987,49	-29.458.167.886,71	(6.618.705.100,78)	22,47
Beban Dibayar Dimuka	1.413.278.321,17	1.362.980.270,42	50.298.050,75	3,69
Persediaan	42.370.245.619,94	45.949.422.200,04	(3.579.176.580,10)	(7,79)
Jumlah Aset Lancar	181.940.844.151,91	175.773.595.658,68	6.167.248.493,23	3,51

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Rincian terkait Aset Lancar adalah sebagai berikut:

a. Kas dan Setara Kas

Posisi Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp85.198.336.738,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp88.467.613.700,00 atau mengalami penurunan sebesar (3,70%) karena adanya penurunan Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas Pemerintah di luar Pengelolaan BUD- Dana BOS. Adapun besarnya SILPA LRA sebesar Rp85.220.758.378,00. Terdapat selisih antara kas dan SILPA LRA sejumlah Rp22,421,640.00 yang berasal dari:

- 1) Lebih saji kas BLUD pada Puskesmas Loano sejumlah Rp10.000,00 yaitu Kelebihan pendapatan karena pengenaan retribusi yang melebihi tarif Perbup;
- 2) Lebih saji kas BLUD pada Puskesmas karanggetas sejumlah Rp250.000,00 yaitu Kelebihan pendapatan karena pengenaan retribusi yang tidak ada dasar hukum; dan
- 3) Kurang saji kas dana BOS pada SMP N 35 Purworejo yaitu piutang kerugian bendahara karena adanya phising sehingga bendahara mengalami kerugian sejumlah Rp 22,161,640.00.

Rincian kas dan setara kas per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.152 Rincian Kas dan Setara Kas
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023**

Kas		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)	%
1	Kas di Kas Daerah	62.122.547.023,00	70.802.400.771,00	(8.679.853.748,00)	(12,26)
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	81.763.400,00	(81.763.400,00)	(100,00)
4	Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah	18.422.922.317,00	13.634.731.101,00	4.788.191.216,00	35,12



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

	Kas	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)	%
5	Kas Pemerintah diluar Pengelolaan BUD - Dana BOS	138.088.419,00	380.947.054,00	(242.858.635,00)	(63,75)
6	Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kas Lainnya	42.650.619,00	41.689.137,00	961.482,00	2,31
8	Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kas Dana BOK Puskesmas	4.472.128.360,00	3.526.082.237,00	946.046.123,00	26,83
	Jumlah Kas	85.198.336.738,00	88.467.613.700,00	(3.269.276.962,00)	(3,70)

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

5.3.1.a.1) Kas di Kas Daerah

Akun ini menggambarkan saldo Kas di Kas Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), baik berupa uang tunai maupun dana yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro maupun deposito. Rincian saldo Kas di Kasda per 31 Desember 2024 dan 2023 sesuai rekening giro dan rekening deposito yang diterbitkan oleh Bank adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.153 Rincian Kas di Kas Daerah
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023**

	Uraian	31/12/2024 (Rp)	31/12/2023 (Rp)
1	Rekening Giro:		
1)	Bank Jateng – DAU (RKUD)	62.122.547.023,00	70.802.400.771,00
	Rek. No. 1.020.05733-0		
	Jumlah Rekening Giro (1)		
2	Deposito	0,00	0,00
	Jumlah Deposito (2)		
	Jumlah Kas di Kasda (1+2)	62.122.547.023,00	70.802.400.771,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Posisi Kas di Kas Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) per 31 Desember 2023 sebesar Rp62.122.547.023,00 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp70.802.400.771,00 mengalami penurunan sebesar (Rp8.679.853.748,00) atau sebesar (12,26%) karena adanya penurunan jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Pada tanggal 30 Desember 2024 terdapat kesalahan pendebetan oleh Bank yang seharusnya mendebet rekening BLUD namun mendebet rekening kas daerah sejumlah Rp7.010.000,00. Hal ini mengakibatkan Saldo kas daerah di rekening koran per 31 Desember 2024 berkurang sejumlah Rp7.010.000,00.

5.3.1.a.2) Kas di Bendahara Penerimaan

Posisi Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp81.763.400,00.

Kas di Bendahara Penerimaan ditempatkan pada rekening giro di Bank Jateng Cabang Purworejo dengan rincian nomor rekening dan saldo per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 berdasarkan rekening Koran dapat dilihat pada Lampiran 5.60.



5.3.1.a.3) Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Kas di Bendahara Pengeluaran ditempatkan pada Rekening Giro Bank Jateng Cabang Purworejo. Rincian nomor rekening dan saldo berdasarkan rekening koran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dan Posisi Kas Rekening Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada Lampiran 5.61.

5.3.1.a.4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Saldo kas di Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp18.422.922.317,00 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp13.634.731.101,00 atau mengalami kenaikan sebesar 35,12%. Saldo tersebut merupakan surplus pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas sebesar Rp4.788.191.216,00. Adapun rincian Saldo Kas di BLUD Puskesmas dapat dilihat pada Lampiran 5.62

Adapun rincian Saldo kas di BLUD per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.154 Rincian Saldo Kas di Kas BLUD Per 31 Desember 2024
dan per 31 Desember 2023**

Nama BLUD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)	%
Rumah Sakit Umum Daerah Dr Tjitrowardojo	9.455.266.884,00	8.749.171.233,00	706.095.651,00	8,07
RSUD Kelas C RAA Tjokronegoro	2.991.714.077,00	1.969.949.877,00	1.021.764.200,00	51,87
BLUD Puskesmas	5.975.941.356,00	2.915.609.991,00	3.060.331.365,00	104,96
Jumlah Kas di BLUD	18.422.922.317,00	13.634.731.101,00	4.788.191.216,00	35,12

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

- 1) Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Kabupaten Purworejo sebesar Rp9.455.266.884,00 dengan perincian penempatan sebagai berikut :

a)	Rek. No. 1.020.05522.1	Rp9.447.263.379,00
b)	Rek. No. 1.020.00349.5	
c)	Rek. No. 1.020.00131.0	
d)	Rek. No. 1.020.00827.6	Rp8.003.505,00
	Jumlah	Rp9.455.266.884,00

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.455.266.884,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.749.171.233,00 atau mengalami kenaikan sebesar 35,12% karena terjadi kenaikan surplus pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.788.191.216,00.



Pada tanggal 30 Desember 2024 terdapat kesalahan pendebetan oleh Bank yang seharusnya mendebet rekening BLUD namun mendebet rekening kas daerah sejumlah Rp7.010.000,00. Hal ini mengakibatkan Saldo kas Kas BLUD RSUD Tjitrowardoyo di rekening koran per 31 Desember 2024 lebih saji sejumlah Rp7.010.000,00.

- 2) Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C RAA Tjokronegoro Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.991.714.077,00 dengan perincian penempatan sebagai berikut.

(a) Rek. No. 1.020.00836.5	Rp	0,00
(b) Rek. No. 1.020.00840.3	Rp	2.991.714.077,00
(c) Rek. No. 1.020.01019.0	Rp	0,00
(d) Tunai di bendahara penerimaan	Rp	0,00
Jumlah		<u>Rp 2.991.714.077,00</u>

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C RAA Tjokronegoro Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.991.714.077,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp Rp1.969.949.877,00 atau mengalami kenaikan sebesar 51,87% karena terjadi kenaikan surplus pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.021.764.200,00.

- 3) Saldo Kas BLUD Puskesmas pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.975.941.356,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.915.609.991,00 atau mengalami peningkatan sebesar 104,96% karena terjadi peningkatan surplus sebesar Rp3.060.331.365,00 dengan rincian sebagaimana Lampiran 5.63. Terdapat selisih kas BLUD dan SILPA LRA sejumlah Rp260.000,00 yang terdiri atas:

- Puskesmas Loano sejumlah Rp10.000,00 merupakan kelebihan penerimaan atas laboratorium rawat inap pada tanggal 11 November 2024 atas nama Sdri. Asrikah (52 tahun) yang beralamat di Ketosari sebesar Rp10.000,00. Penerimaan atas transaksi tersebut telah dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan telah disetorkan ke Rek BLUD pada tanggal 12 November 2024 dan dicatat sebagai Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Puskesmas Karanggetas sebesar Rp250.000,00 atas permintaan data dari Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gombong yang tidak terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2024 tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Daerah dan Penyesuaian Detail Rincian Objek Retribusi Daerah sehingga penerimaan tersebut bukan merupakan Pendapatan BLUD.

5.3.1.a.5) Kas di Bendahara BOS

Saldo Kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per 31 Desember 2024 sebesar Rp138.088.419,00 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp380.947.054,00 atau mengalami penurunan (63,75%) yang disebabkan menurunnya pendapatan BOSP terutama di sekolah negeri karena berkurangnya jumlah murid dan *regrouping* sekolah.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana BOS selama TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.155 Rincian Pendapatan Dana BOS TA 2024

Jenjang	DAK Non Fisik BOS Reguler Sekolah Negeri (Rp)	Lain-lain Pendapatan (Rp)	Pendapatan Bunga (Rp)	Total Pendapatan (Rp)
1	2	3	4	(5=2+3+4)
SD	53.836.352.148,00	12.952.000,00	0,00	53.849.304.148,00
SMP	30.622.545.037,00	540.000,00	0,00	30.623.085.037,00
PAUD DAN KESETARAAN	13.313.732.451,00	0,00	0,00	13.313.732.451,00
Jumlah	97.772.629.636,00	13.492.000,00	0,00	97.786.121.636,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Tabel 5.156 Rincian Belanja Dana BOS TA 2024

Jenjang	Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Hibah (Rp)	Total Belanja (Rp)
SD	38.306.894.937,00	10.764.257.394,00	4.907.564.896,00	53.978.717.227,00
SMP	20.936.132.920,00	4.932.122.420,00	4.846.397.257,00	30.714.652.597,00
BOP PAUD	114.541.650,00	47.312.100,00	11.463.300.000,00	11.625.153.750,00
KESETARAAN	230.306.257,00	32.568.800,00	1.424.900.000,00	1.687.775.057,00
Jumlah	59.587.875.764,00	15.776.260.714,00	22.642.162.153,00	98.006.298.631,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Tabel 5.157 Mutasi Kas Dana BOS TA 2024

Jenjang	Saldo Awal 31/12/2023 (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Total Belanja (Rp)	Lain-pain Pendapatan (Rp)	Piutang Bendahara karena phising (Rp)	Saldo Akhir 31/12/2024 (Rp)
SD	219.133.287,00	53.836.352.148,00	53.978.717.227,00	12.952.000,00	0,00	89.720.208,00
SMP	158.952.594,00	30.622.545.037,00	30.714.652.597,00	540.000,00	22.681.640,00	44.703.394,00
PAUD DAN KESETARAAN	2.861.173,00	13.313.732.451,00	13.312.928.807,00	0,00	0,00	3.664.817,00
Jumlah	380.947.054,00	97.772.629.636,00	98.006.298.631,00	13.492.000,00	22.681.640,00	138.088.419,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Adapun saldo kas BOS masing-masing sekolah dapat dilihat pada Lampiran 5.64.

5.3.1.a.6) Kas Dana BOK Puskesmas

Saldo kas dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.472.128.360,00 sedangkan 31 Desember 2023 sebesar Rp3.526.082.237,00 atau mengalami kenaikan sebesar 26,83%. Rincian saldo kas dana BOK per Puskesmas dapat dilihat pada Lampiran 5.65.

5.3.1.a.7) Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp42.650.619,00 sedangkan 31 Desember 2023 sebesar Rp41.689.137,00.



Saldo kas lainnya terdiri atas:

- 1) Saldo Kas Rekening Peduli Purworejo sejumlah Rp41,649,207.00 yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo. Rekening ini ditempatkan di Bank Jateng Cabang Purworejo Nomor Rekening 2.020.15735-9. Rekening ini digunakan untuk menampung sumbangan dari masyarakat dan pihak ketiga dan dana yang diperoleh dipergunakan untuk membantu kegiatan penanganan bencana. Pada tahun 2020 sumbangan dana yang diperoleh difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19.
- 2) Saldo kas lainnya sejumlah Rp1,001,412.00 pada BPKPAD merupakan pendapatan pajak daerah yang sudah dibayar per 31 Desember 2024 namun sampai di rekening bendahara penerimaan pada tanggal 1 Januari 2025.

5.3.1.a.8) Setara Kas

Saldo Setara Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

b. Piutang Pendapatan

Akun ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah yang berasal dari pendapatan daerah dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum diterima sebesar Rp89.013.174.820,29 dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp69.451.747.374,93 mengalami kenaikan sebesar Rp19.561.427.445,36 atau 28,17% yang disebabkan karena kenaikan Piutang Pajak sebesar Rp3.001.415.410,00 atau 14,54%, kenaikan Piutang Retribusi Rp34.524.794.602 atau 220.80%.

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel 5.158 Rincian Piutang Pendapatan
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023**

No	Piutang Pendapatan	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)	%
1	Piutang Pajak Daerah	23.680.587.782,00	20.679.172.372 ,00	3.001.415.410,00	14,51
2	Piutang Retribusi Daerah	50.160.808.442,50	15.636.013.840,50	34.524.794.602,00	220,80
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	184.197.701,64	184.197.701,64	0,00	
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.220.408.269,15	28.443.826.157,79	(21.223.417.888,64)	(74,62)
5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0,00	977.134.000,00	(977.134.000,00)	(100,00)
6	Piutang Transfer Antar Daerah	7.767.172.625,00	3.531.403.303,00	4.235.769.322,00	119,95
Jumlah Piutang Pendapatan		89.013.174.820,29	69.451.747.374,93	(19.561.427.445,36)	(28,17)

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Saldo Piutang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 terdapat di SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.159 Rincian Piutang Pendapatan per SKPD
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023**

No	SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan	220.718.000,00	1.005.533.835,00	(784.815.835,00)	(78,05)
2	RSUD Dr. Tjitro Wardoyo	25.270.856.859,00	16.476.146.582,00	8.794.710.277,00	53,38
3	RSUD RAA Tjokronegoro	5.522.459.132,00	3.932.343.960,00	1.590.115.172,00	40,44
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	76.281.534,90	93.584.862,00	(17.303.327,10)	(18,49)
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	98.051.050,00	79.420.000,00	18.631.050,00	23,46
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	53.794.450,00	56.737.450,00	(2.943.000,00)	(5,19)
7	Dinas Perhubungan	1.833.600,00	0,00	1.833.600,00	0,00
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	248.275.368,00	223.708.716,00	24.566.652,00	10,98
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	18.701.212.094,50	15.192.772.678,50	3.508.439.416,00	23,09
10	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	37.398.700,00	37.398.700,00	0,00	0,00
11	Kecamatan Purworejo	105.500,00	100.500,00	5.000,00	4,98
12	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (SKPD)	28.795.988.517,25	25.439.550.936,14	3.356.437.581,25	13,19
13	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (PPKD)	9.986.200.014,64	6.914.449.155,29	3.071.750.859,35	44,43
Jumlah Piutang		89.013.174.820,29	69.451.747.374,93	19.561.427.445,50	28,17

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

5.3.1.a.9) Piutang Pajak

Piutang Pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp23.680.587.782,00 dan 2023 sebesar Rp20.679.172.372,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.001.415.410,00 atau 14,34% berada di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo terdiri dari:

**Tabel 5.160 Rincian Piutang Pendapatan Pajak Daerah
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023**

No.	Piutang Pajak	31/12/2024 (Rp)	31/12/2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)	%
1)	Piutang Pajak Reklame	97.433.338,00	87.476.163,00	9.957.175,00	11,38
2)	Piutang Air Tanah	22.625.973,00	9.658.442,00	12.967.531,00	134,26
3)	Piutang Pajak PBB P2	23.452.097.322,00	20.437.110.346,00	3.014.986.976,00	14,75



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No.	Piutang Pajak	31/12/2024 (Rp)	31/12/2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)	%
4)	Piutang Pajak Restoran	0,00	36.496.272,00	(36.496.272,00)	(100,00)
5)	Piutang Pajak Hotel	108.431.149,00	108.431.149,00	0,00	0,00
Jumlah Piutang Pajak		23.680.587.782,00	20.679.172.372,00	3.001.415.410	14,51

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

1) Piutang dari Pajak Reklame

Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2024 sebesar Rp97.433.338,00 dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 5.161 Rincian Mutasi
Piutang Pendapatan Pajak Reklame Tahun 2024**

Piutang Pajak Daerah	Saldo Piutang Tahun 2023 (Rp)	SKPD Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Pajak Daerah	Saldo Piutang Tahun 2024
			Pokok (Rp)	Pokok (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 2+3-4)
REKLAME				
2013	18.588.750,00	0,00	0,00	18.588.750,00
2014	25.556.250,00	0,00	0,00	25.556.250,00
2015	11.718.550,00	0,00	0,00	11.718.550,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7.874.850,00	0,00	198.000,00	7.676.850,00
2023	23.737.763,00	0,00	16.521.313,00	7.216.450,00
2024		1.088.285.598,00	1.060.609.110,00	26.676.488,00
JUMLAH	87.476.163,00	1.088.285.590,00	1.078.328.423,00	97.433.338,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame dipungut terhadap setiap penyelenggaraan reklame. Obyek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame meliputi reklame papan/billboard/videotron/ megatron dan reklame kain. Adapun ketentuan untuk Pajak Reklame tahun 2024 sebesar Rp1.088.285.598,00 terealisasi Rp1.078.328.423,00 berupa pajak reklame atas ketentuan TA 2022 sebesar Rp198.000,00; atas ketentuan TA 2023 sebesar Rp16.521.313,00 dan atas ketentuan TA 2024 sebesar Rp1.061.609.110,00. Dengan demikian, pajak yang belum terbayar per 31 Desember 2023 sebesar Rp97.433.338,00 yang tercatat sebagai piutang. Adapun rincian Piutang Pajak reklame per Wajib Pajak dapat dilihat pada Lampiran 5.66.



2) Piutang dari Pajak Air Tanah

Sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Air Tanah dipungut setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Saldo Piutang Pajak Air Tanah tahun 2024 sebesar Rp22.625.973,00 dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 5.162 Rincian Mutasi
Piutang Pendapatan Pajak Air Tanah Tahun 2024**

Piutang Pajak Daerah	Saldo Piutang Tahun 2023 (Rp)	SKPD Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Pajak Daerah	Saldo Piutang Tahun 2024
			Pokok (Rp)	Pokok (Rp)
PAT				
2013	7.439.672,00	0,00	0,00	7.439.672,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2.218.770,00	0,00	2.218.770,00	0,00
2024		749.488.067,00	734.301.766,00	15.186.301,00
	9.658.442,00	749.488.067,00	741.082.996,00	22.625.973,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Ketetapan Pajak Air Tanah Tahun 2024 sebesar Rp749.488.067,00, terealisasi sebesar Rp736.520.536,00 yang berasal dari ketetapan TA 2023 sebesar Rp2.218.770,00 dan ketetapan TA 2024 sebesar Rp734.301.766,00. Sehingga Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2023 sebesar Rp22.625.973,00. Adapun rincian Piutang Pajak Air Tanah per Wajib Pajak dapat dilihat pada Lampiran 5.67.

3) Piutang dari Pajak Bumi Bangunan Perdesaan- Perkotaan (PBB- P2).

Saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2024 sebesar Rp23.452.097.322,00. Pada tahun 2024 terdapat penerbitan SKPD PBB-P2 sebesar Rp42.492.996.182,00 dan terdapat realisasi sebesar Rp39.472.372.052,00 yang merupakan realisasi atas ketetapan TA 2004 s.d. 2024 dan piutang pada Tahun 2023 sebesar Rp20.437.110.346,00 sebagaimana tabel di berikut:



Tabel 5.163 Rincian Mutasi Piutang Pendapatan PBB-P2

Piutang Pajak Daerah	Saldo Piutang Tahun 2023 (Rp)	SKPD Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Pajak Daerah	Saldo Piutang Tahun 2024
			Pokok (Rp)	Pokok (Rp)
PBB				
2004	80.548.755,00	0,00	0	80.548.755,00
2005	241.006.955,00	0,00	1.778.826,00	239.228.129,00
2006	373.714.587,00	0,00	2.115.537,00	371.599.050,00
2007	507.005.575,00	0,00	3.741.715,00	503.263.860,00
2008	576.742.567,00	0,00	3.450.372,00	573.292.195,00
2009	823.885.550,00	0,00	6.625.699,00	817.259.851,00
2010	943.435.856,00	0,00	8.508.680,00	934.927.176,00
2011	820.531.126,00	0,00	10.828.461,00	809.702.665,00
2012	1.157.477.284,00	0,00	9.860.837,00	1.147.616.447,00
2013	636.457.988,00	0,00	34.290.458,00	602.167.530,00
2014	619.080.446,00	0,00	30.388.885,00	588.691.561,00
2015	542.369.376,00	0,00	31.556.975,00	510.812.401,00
2016	595.024.484,00	0,00	32.222.203,00	562.802.281,00
2017	642.500.211,00	0,00	32.193.748,00	610.306.463,00
2018	756.637.835,00	0,00	41.658.113,00	714.979.722,00
2019	851.449.875,00	0,00	53.945.955,00	797.503.920,00
2020	1.222.481.239,00	0,00	99.117.408,00	1.123.363.831,00
2021	1.575.296.647,00	0,00	134.205.465,00	1.441.091.182,00
2022	2.836.827.634,00	0,00	326.062.777,00	2.510.764.857,00
2023	4.634.636.356,00	0,00	1.249.826.889,00	3.384.809.467,00
2024		42.487.359.028,00	37.359.993.049,00	5.127.365.979,00
	20.437.110.346,00	42.487.359.028,00	39.472.372.052,00	23.452.097.322,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

5.3.1.a.10) Piutang Retribusi

Saldo Akun Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp50.160.808.442,50 apabila dibandingkan dengan saldo akun Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.636.013.840,50 atau mengalami kenaikan sebesar 220,80%. Hal ini karena adanya kenaikan signifikan pada Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan) sebesar 71,91 % dan reklasifikasi dari piutang lain-lain PAD yang sah (BLUD) menjadi piutang retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan, RSUD Tjokronegoro dan RSUD Tjitrowardoyo.

Rincian Data Piutang Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023 sebagai berikut :



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

**Tabel 5.164 Rincian Piutang Pendapatan Retribusi Daerah
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

No	Piutang Retribusi	31/12/2024 (Rp)	31/12/2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)	%
1	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	110.144.657,00	130.983.562,00	(20.838.905,00)	(15,91)
2	Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
3	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	859.464.525,00	516.495.200,00	342.969.325,00	66,40
4	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	75.875.000,00	61.900.000,00	13.975.000,00	22,58
5	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	1.833.600,00	0,00	1.833.600,00	0,00
6	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	204.722.100,00	204.722.100,00	0,00	0,00
7	Piutang Retribusi Pelayanan pasar	17.891.734.569,50	14.721.912.978,50	3.169.821.591,00	21,53
8	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	31.014.033.991,00	0,00	31.014.033.991,00	0,00
JUMLAH		50.160.808.442,50	15.636.013.840,50	34.524.794.602,00	220,80

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Rincian Data Piutang Retribusi yang berada pada SKPD sebagai berikut.

**Tabel 5.165 Rincian Mutasi Piutang Pendapatan Retribusi per SKPD
Per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023**

No	Uraian	Saldo Piutang 2024 (Rp)	Saldo Piutang 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)	%
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penyedotan Kakus)	75.745.957,00	93.584.862,00	(17,838,905.00)	(19.06)
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan (Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan)	49.987.000,00	516.495.200,00	(466.508.200,00)	(9.54)
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah)	75.875.000,00	61.900.000,00	13,975,000.00	22.58
4	Dinas Perhubungan (Piutang Retribusi Terminal)	1.833.600,00	0,00	1,833,600.00	0,00
5	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Pengendalian Menara Telekomunikasi)	204.722.100,00	204.722.100,00	0,00	0,00
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (Retribusi Pelayanan Pasar)	17.891.734.569,50	14.721.912.978,50	3.169.821.591,00	21,53
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan)	809.477.525,00	0,00	809.477.525,00	0,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Persetujuan Bangunan Gedung)	37.398.700,00	37.398.700,00	0,00	0,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo Piutang 2024 (Rp)	Saldo Piutang 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)	%
9	Dinas Kesehatan (Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas)	220.718.000,00	0,00	220.718.000,00	0,00
10	RSUD Tjokronegoro (Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan)	5.522.459.132,00	0,00	5.522.459.132,00	0,00
11	RSUD Tjitrowardoyo (Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan)	25.270.856.859,00	0,00	25.270.856.859,00	0,00
Jumlah Piutang Retribusi		50.160.808.442,50	15.636.013.840,50	34.053.934.902,00	220,80

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

1) Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Saldo Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung per 31 Desember 2024 sebesar Rp110.144.657,00. Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung terdiri dari :

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp72.745.957,00 per 31 Desember 2023 sebesar Rp93.584.862,00.
- Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp37.398.700,00.

Rincian piutang retribusi Persetujuan Bangunan Gedung per wajib retribusi dapat dilihat pada Lampiran 5.68.

2) Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terdiri dari

- Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sebesar Rp49.987.000,00
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sebesar Rp809.477.525,00

Rincian piutang retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dapat dilihat pada Lampiran 5.69.

3) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 31 Desember 2024 sebesar Rp75.875.000,00. Sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp61.900.000,00. Sehingga terdapat kenaikan piutang sebesar 22.58% atau Rp13.975.000,00. Rincian piutang retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per wajib retribusi dapat dilihat pada Lampiran 5.70.

4) Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha

Piutang Retribusi Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha-Dinas Perhubungan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.833.600,00 dapat dirinci sebagai berikut:



**Tabel 5.166 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023**

NO	NAMA	luas m2	Tarif per m2	Jumlah hari	Jumlah kurang bayar
1	SUDARMANI				
	1 Jan sd 7 Juli 2024	16.00	400.00	189.00	1,209,600.00
	8 Juli sd 23 September 2024	16.00	500.00	78.00	624,000.00
JUMLAH					1.833.600,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

5) Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi

Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp204.722.100,00, merupakan saldo piutang sampai dengan 2023 yang belum dibayar sama sekali pada tahun 2024. Adapun rincian piutang dapat dilihat pada Lampiran 5.71.

6) Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

Piutang Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.891.734.569,50. Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.721.912.978,50 atau mengalami kenaikan sebesar 17.76%. Rincian piutang retribusi pelayanan pasar dapat dilihat pada Lampiran 5.72.

7) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan terdiri atas piutang pada BLUD Puskesmas dan RSUD. Pada Piutang Retribusi BLUD Puskesmas Per 31 Desember 2024 sebesar Rp220.718.000, merupakan piutang BPJS yang dicatat pada masing-masing unit dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.167 Rincian Piutang Retribusi BLUD Puskesmas
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023**

No	Sub Unit	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)	%
1	Puskesmas Grabag	6.510.000,00	36.135.002,00	(29.625.002)	(81,98)
2	Puskesmas Ngombol	1.810.000,00	79.748.600,00	(77.938.600)	(97,73)
3	Puskesmas Bragolan	4.140.000,00	61.089.738,00	(56.949.738)	(93,22)
4	Puskesmas Bubutan	2.925.000,00	39.097.975,00	(36.172.975)	(92,52)
5	Puskesmas Bagelen	4.140.000,00	9.625.000,00	(5.485.000)	(56,99)
6	Puskesmas Dadirejo	1.480.000,00	50.611.000,00	(49.131.000)	(97,08)
7	Puskesmas Kaligesing	6.237.000,00	25.823.500,00	(19.586.500)	(75,85)
8	Puskesmas Cangkep	4.730.000,00	9.285.000,00	(4.555.000)	(49,06)
9	Puskesmas Purworejo	0,00	1.716.000,00	(1.716.000)	(100,00)
10	Puskesmas Mranti	890.000,00	11.750.000,00	(10.860.000)	(92,43)
11	Puskesmas Bayan	4.730.000,00	28.190.000,00	(23.460.000)	(83,22)
12	Puskesmas Banyuurip	5.920.000,00	8.028.500,00	(2.108.500)	(26,26)
13	Puskesmas Seborokrapyak	4.140.000,00	10.640.000,00	(6.500.000)	(58,55)



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Sub Unit	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)	%
14	Puskesmas Semawungdaleman	2.300.000,00	16.498.550,00	(14.198.550)	(86,06)
15	Puskesmas Kutoarjo	6.850.000,00	28.190.000,00	(21.340.000)	(75,70)
16	Puskesmas Wirun	11.456.000,00	14.957.000,00	(3.501.000)	(23,41)
17	Puskesmas Butuh	0,00	33.171.900,00	(33.171.900)	(100,00)
18	Puskesmas Sruwohrejo	3.840.000,00	16.729.400,00	(12.889.400)	(77,050)
19	Puskesmas Pituruh	3.947.000,00	53.419.082,00	(49.472.082)	(92,61)
20	Puskesmas Karanggetas	0,00	33.176.668,00	(33.176.668)	(100,00)
21	Puskesmas Kemiri	128.564.000,00	61.715.300,00	66.848.700	(108,32)
22	Puskesmas Winong	2.960.000,00	17.146.600,00	(14.186.600)	(82,74)
23	Puskesmas Bruno	0,00	88.581.450,00	(88.581.450)	(100,00)
24	Puskesmas Gebang	0,00	45.930.370,00	(45.930.370)	(100,00)
25	Puskesmas Loano	6.349.000,00	46.731.500,00	(40.382.500)	(86,41)
26	Puskesmas Banyuasin	4.140.000,00	111.735.000,00	(107.595.000)	(96,29)
27	Puskesmas Bener	2.660.000,00	65.810.700,00	(63.150.700)	(95,96)
JUMLAH		220.718.000,00	1.005.533.835,00	(784.815.835)	(78,02)

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Saldo Piutang Retribusi BLUD Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp220.718.000,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.005.533.835,00 mengalami penurunan sebesar (Rp784.545.835,00) atau (78,02%) yang disebabkan berkurangnya klaim dari BPJS.

Piutang Retribusi BLUD RSUD Kelas C RAA Tjokronegoro per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.522.459.132,00 sedangkan piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.932.343.960,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.590.115.172,00 atau 40,44%.

Rincian piutang sebesar Rp5.522.459.132,00 tersebut terdiri atas :

1.	RS Palang Biru	Rp630.000,00
2.	RS Islam Purworejo	Rp15.803.160,00
3.	RS Amanah Umat	Rp1.230.840,00
4.	RS Panti Waluyo	Rp907.080,00
5.	RS Purwa Husada	Rp26.915.918,00
6.	TCM	Rp8.900.000,00
7.	Jasa Raharja	Rp94.953.578,00
8.	BPJS	Rp5.297.471.960,00
9.	BPJS Ketenagakerjaan	Rp25.580.570,00
10.	KAI	Rp1.124.567,00
11.	Home Care (Morazen)	Rp1.586.297,00
12.	Piutang Pasien	Rp 46.455.162,00
TOTAL		Rp5.522.459.132,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Piutang Retribusi BLUD RSUD dr.Tjitrowardojo per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.270.856.859,00 sedangkan piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.476.146.582,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp8.775.004.028,00 atau 53,26% yang disebabkan bertambahnya klaim dari BPJS.

Rincian piutang sebesar Rp25.270.856.859,00 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.168 Rincian Piutang BLUD RSUD dr. Tjitrowardojo
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023**

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)	%
1	Piutang Pasien Umum	1.583.990.505,00	1.592.745.730,00	(8.755.225)	(0,55)
2	Piutang BPJS RI dan RJ	22.861.184.849,00	14.346.929.245,00	8.505.619.933	59,35
3	Piutang Pelkes Pasien Covid- 19	89.642.000,00	99.437.000,00	(9.795.000)	(9,85)
4	Pihak Ketiga				
	a. RS Amanah Umat	4.978.000,00	739.500,00	4.238.500	573,16
	b. RS Aisiyah	43.070.600,00	43.070.600,00	0,00	0,00
	c. RS Palang Biru	110.000,00	6.821.300,00	(6.711.300)	(98,39)
	d. RS Panti Waluyo	95.271.800	11.100.100,00	82.496.700	758,30
	e. RS Purwa Husada	19.163.800,00	23.787.905,00	(4.624.105)	(19,44)
	f. RS Budi Sehat	330.000,00	1.134.800,00	(804.800)	(70,92)
	g. PT Taspen	2.376.860,00	23.893.600,00	(21.516.740)	(90,05)
	h. Yakes Telkom	5.379.560,00	8.983.488,00	(3.603.928)	(40,12)
	i. BPJS Ketenagakerjaan	101.519.263,00	29.920.068,00	71.756.635	239,30
	j. Jasa Raharja	245.536.730,00	57.634.548,00	187.902.182	326,02
	k. PT. Brantas Abhipraya	42.260.400,00	989.000,00	41.271.400	4173,04
	l. PT. Lumintu	62.685.705,00	101.645.664,00	(38.959.959)	(38,33)
	m. Inhealth	12.786.347,00	9.657.380,00	3.128.967	32,40
	Jamkesda	10.116.940,00	0,00	0,00	0,00
	n. RSUD RAA TJOKRONEGORO	0,00	2.925.000,00	(2.925.000)	0,00
7	Sewa Rumah Dinas	460.000,00	4.640.000,00	(4.180.000)	(90,09)
8	Global Fund	89.993.500,00	110.091.654,00	(19.534.232)	(18,26)
	Jumlah	25.270.856.859,00	16.476.146.582,00	8.775.004.028	53,38

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

**5.3.1.a.11) Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan**

Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp184.197.701,64 merupakan kekurangan setoran pembagian laba BUMD Perusahaan daerah Aneka Usaha (PDAU) bagian laba tahun 2018 yang seharusnya disetor pada tahun 2019 berdasarkan SK Bupati Purworejo nomor 160.18/395/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo Tahun 2018.



5.3.1.a.12) Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.220.408.269,15. sedangkan TA 2023 sebesar Rp28.443.826.157,79 atau mengalami penurunan sebesar (Rp21.223.417.888,64) atau sebesar (74,62%) yang disebabkan Piutang Pendapatan BLUD direklas ke Piutang Retribusi Layanan Kesehatan. Rincian Piutang Lain-lain PAD Yang Sah terdiri dari:

**Tabel 5.169 Rincian Piutang Lain-lain PAD Yang Sah
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023**

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)	%
1	Piutang Hasil Sewa BMD	105.500,00	100.500,00	5.000,00	4,98
2	Piutang Jasa Giro (PPKD)	0,00	2.508.873,00	(2.508.873,00)	(100,00)
3	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	47.945.205,00	(47.945.205,00)	(100,00)
4	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain	0,00	778.408,00	(778.408,00)	(100,00)
5	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan dan Bentuk Lain	13.388.800,00	11.525.000,00	1.863.800,00	16,17
6	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	17.110.066,00	(17.110.066,00)	(100,00)
7	Piutang Denda Pajak	5.115.400.735,25	4.760.378.564,04	355.022.171,21	7,46
8	Piutang Denda Retribusi	56.683.545,90	36.083.566,10	20.599.979,80	57,09
9	Piutang Pendapatan BLUD	0,00	21.414.024.377,00	(21.414.024.377,00)	(100,00)
10	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	2.034.829.688,00	2.153.335.315,00	(118.505.627,00)	(5,50)
	Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil <i>Trasury Deposit Facility</i> (TDF)	0,00	36.283,65	(36.283,65)	(100,00)
JUMLAH		7.220.408.269,15	28.443.826.157,79	(21.223.417.888,64)	(74,62)

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

1) Piutang Hasil Sewa Barang Milik Daerah

Piutang Hasil Sewa BMD yang berasal dari piutang sewa eks tanah bengkok Kecamatan Purworejo sebesar Rp105.500,00 dan belum terealisasi. Adapun rincian piutang sebagai berikut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.170 Rincian Piutang sewa ex tanah bengkok
per 31 Desember 2024**

NAMA PENYEWA	NOMOR	Nilai perjanjian	Jumlah Bayar	Piutang
Yuliati/Kel Pangenrejo	814/003.j/2023	1.349.000,00	1.249.000,00	100.000,00
Slamet Riyadi/Kel/Baledono	583,1/150/2023	1.409.500,00	1.409.000,00	500,00
Edi Mulyono/Kel.Pangenrejo	583.1/014.p/2024	3.565.000,00	3.560.000,00	5.000,00
JUMLAH				105.500,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.



2) Piutang Jasa Giro

Piutang Pendapatan Jasa giro merupakan pendapatan jasa giro dari rekening KPU yang seharusnya tidak dipotong pajak, namun jumlah yang disetor telah dipotong pajak oleh Bank sebesar Rp2.508.873,00 pada tahun 2023, dan telah terealisasi sepenuhnya di tahun 2024.

3) Piutang Penerimaan Komisi, Potongan dan Bentuk Lain

Piutang Komisi, potongan dan atau bentuk lain pada Dinperkimtan merupakan tagihan air yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum dibayar oleh penyewa Rusunawa. Saldo piutang komisi, potongan dan atau bentuk lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.388.800,00 pada tahun 2023 sebesar Rp11.525.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.863.800,00 atau 16,17%.

4) Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah

Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp47.945.205,00 merupakan kurang bayar bunga deposito nomor A346489 dan A346660 sesuai dengan surat Bank Jateng nomor 0290/PLY.02/020/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang pembayaran kekurangan bunga deposito dan telah terealisasi sepenuhnya di tahun 2024.

5) Piutang Kerugian Daerah

Saldo Piutang dari Kerugian Daerah berupa Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) per 31 Desember 2024 telah terealisasi sepenuhnya.

6) Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan yang berasal dari pekerjaan *landscape mini zoo* sebesar Rp17.110.066,00 dengan rincian keterlambatan pelaksanaan pekerjaan selama 2 hari Rp8.555.033,00 yaitu denda tanggal 30 dan 31 Desember 2023 dikarenakan sampai kontrak berakhir per 29 Desember 2023 pekerjaan *mini zoo* yang dikelola Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata belum selesai. Piutang ini telah terealisasi sepenuhnya pada tahun 2024

7) Piutang Denda Pajak

Saldo Piutang Denda Pajak daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.115.400.735,25 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.760.378.564,14 berada di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.

Saldo Piutang Denda Pajak daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.115.400.735,25 terdiri dari:



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

**Tabel 5.171 Saldo Piutang Denda Pajak Daerah
per 31 Desember 2024 dan 2023**

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Piutang Denda Pajak PBB	5.068.699.560,58	4.700.949.560,04	367.750.000,54
2	Piutang Denda Pajak Reklame	5.692.632,65	3.361.687,00	2.330.945,65
3	Piutang Denda Pajak Air Tanah	238.430,00	0,00	238.430,00
4	Piutang Denda Pajak Restoran	0,00	13.898.716,10	(13.898.716,10)
5	Piutang Denda Pajak Hotel	40.770.112,02	42.168.601,00	(1.398.488,98)
	Jumlah	5.115.400.735,25	4.760.378.564,14	355.022.171,11

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Adapun rincian mutasi piutang denda pajak adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.172 Rincian Saldo Piutang Denda Pajak Daerah
per 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian/Tahun	Piutang Denda Pajak Tahun 2023	Penyesuaian Denda	Realisasi Denda Pajak Daerah	Piutang Denda Pajak Tahun 2024
PBB	4.700.949.559,00	799.987.018,58	432.237.017,00	5.068.699.560,58
2004	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	607.740,00	607.740,00	0,00
2006	0,00	718.882,00	718.882,00	0,00
2007	0,00	1.195.818,00	1.195.818,00	0,00
2008	0,00	920.793,00	920.793,00	0,00
2009	0,00	2.009.148,00	2.009.148,00	0,00
2010	0,00	2.520.929,00	2.520.929,00	0,00
2011	0,00	2.933.538,00	2.933.538,00	0,00
2012	0,00	3.113.217,00	3.113.217,00	0,00
2013	305.499.834,00	0,24	9.367.016,00	296.132.818,24
2014	297.158.614,00	0,08	7.326.576,00	289.832.038,08
2015	260.337.300,00	0,48	7.660.434,00	252.676.866,48
2016	285.611.752,00	0,32	6.539.457,00	279.072.295,32
2017	308.400.101,00	0,28	8.288.980,00	300.111.121,28
2018	363.186.161,00	(0,20)	10.994.080,00	352.192.080,80
2019	408.695.940,00	0,00	14.934.468,00	393.761.472,00
2020	586.790.995,00	(0,28)	26.742.125,00	560.048.869,72
2021	756.142.391,00	(0,44)	36.574.947,00	719.567.443,56
2022	851.048.290,00	225.968.837,33	74.932.056,00	1.002.085.071,33
2023	278.078.181,00	406.177.136,40	107.358.035,00	576.897.282,40
2024		153.820.979,37	107.498.778,00	46.322.201,37
REKLAME	3.361.687,00	3.001.113,65	670.168,00	5.692.632,65
2022	2.235.395,00	438.518,65	4.680,00	2.669.233,65
2023	1.126.292,00	865.974,00	353.990,00	1.638.276,00
2024	0,00	1.696.621,00	311.498,00	1.385.123,00
PAT	0,00	1.079.502,00	841.072,00	238.430,00
2024	0,00	1.079.502,00	841.072,00	238.430,00
PAJAK RESTORAN	13.898.716,00	2.053.414,00	15.952.130,00	0,00
2022	13.898.716,00	0,00	13.898.716,00	0,00
2024	0,00	2.053.414,00	2.053.414,00	0,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian/Tahun	Piutang Denda Pajak Tahun 2023	Penyesuaian Denda	Realisasi Denda Pajak Daerah	Piutang Denda Pajak Tahun 2024
PAJAK HOTEL	42.168.601,00	1.259.086,02	2.657.575,00	40.770.112,02
2023	42.168.601,00	(1.398.488,98)	0,00	40.770.112,02
2023	0,00	2.657.575,00	2.657.575,00	0,00
JUMLAH	4.760.378.563,00	821.278.850,25	452.357.962,00	5.115.400.735,25

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Rincian piutang denda pajak reklame sebagaimana terlampir dalam Lampiran 5.73.

8) Piutang Denda Retribusi

Saldo piutang pendapatan denda retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp56.683.545,90 pada tahun 2023 sebesar Rp 36.083.566,00. Piutang pendapatan denda retribusi terdiri dari:

- Piutang Denda Retribusi Menara sebesar Rp43.553.268,00
- Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan) sebesar Rp8.787.250,00
- Piutang Pendapatan Denda Retribusi Persampahan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sebesar Rp3.807.450,00
- Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) sebesar Rp505.577,90

Rincian piutang retribusi Menara dapat dilihat pada Lampiran 5.74.

9) Piutang pendapatan Hasil Pengelolaan dana Bergulir

Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp2.034.829.688,00 merupakan reklasifikasi Piutang Lainnya yang berasal dari Ex Dana Bergulir dengan perbandingan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.153.335.315,00 atau terdapat penurunan sebesar (Rp118.505.627,00) atau (5,50%). Penurunan ini disebabkan karena adanya angsuran atas piutang eks Dana Bergulir pada TA 2024 sebesar Rp118.505.627,00.

Piutang ini merupakan reklasifikasi dari piutang lainnya yang berasal dari Ex Dana bergulir yang sudah tidak digulirkan lagi.

**Tabel 5.173 Saldo Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
per 31 Desember 2024 dan 2023**

Piutang Lainnya	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)	%
Piutang Lainnya ex dana bergulir	2.034.829.688,00	2.153.335.315,00	(118.505.627,00)	(5,50)
Jumlah Piutang Lainnya	2.034.829.688,00	2.153.335.315,00	(118.505.627,00)	(5,50)

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Rincian Piutang Lain-lain dari Ex Dana Bergulir per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebagai berikut:



Tabel 5.174 Rincian Mutasi Piutang Lainnya Ex Dana Bergulir TA 2024

No	Uraian	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Angsuran 2024 (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)
1	Bidang Koperasi dan UKM	37.460.000,00	0,00	37.460.000,00
	(a) (Ex Dana Bergulir untuk Koperasi dan UKM 2006)	37.460.000,00	0,00	37.460.000,00
2	Bidang Pertanian	1.039.477.000,00	3.000.000,00	1.036.477.000,00
	(a) Ex Dana Bergulir untuk Peningkatan Pendapatan Petani Kecil	0,00	0,00	0,00
	(b) Ex Dana Bergulir untuk Pengembangan Hand Tractor dari DAK 2006	487.685.000,00	0,00	487.685.000,00
	(c) Ex Dana Bergulir untuk Pengembangan Hand Tractor dari DAK 2007	426.942.000,00	3.000.000,00	423.942.000,00
	(d) Ex Dana Bergulir Sapi	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
	(e) Ex Dana Bergulir untuk PUMK (Domba & Kambing)	66.350.000,00	0,00	66.350.000,00
	(f) Ex Dana Bergulir untuk Pinjaman Ternak Sapi	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00
3	Ex Dana Bergulir P2KSM	1.076.398.315,00	115.505.627,00	960.892.688,00
Jumlah Piutang Lain-lain Ex Dana Bergulir		2.153.335.315,00	118.505.627,00	2.034.829.688,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Penjelasan dari masing-masing piutang lainnya Ex Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

a) Bidang Koperasi dan UKM, Ex Dana Bergulir Untuk Koperasi dan UKM 2006

Sisa pokok ex dana bergulir untuk koperasi dan UKM per 31 Desember 2023 sebesar Rp37.460.000,00. Pada Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat pengembalian sisa pokok ex dana bergulir Koperasi dan UKM, sehingga sisa pokok ex dana bergulir Koperasi dan UKM per 31 desember 2024 menjadi sebesar Rp37.460.000,00.

**Tabel 5.175 Saldo Piutang Ex Dana Bergulir Bidang Koperasi
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

No	Nama Koperasi	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Angsuran 2024 (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)
1	Koperasi Arga Putra Purworejo	0,00	0,00	0,00
2	KUD Banyuurip	13.215.000,00	0,00	13.215.000,00
3	KSU Budi Makmur Kutoarjo	24.245.000,00	0,00	24.245.000,00
Jumlah Piutang Ex Dana Bergulir Bidang Koperasi		37.460.000,00	0,00	37.460.000,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

b) Bidang Pertanian

Saldo Piutang Ex Dana Bergulir yang Bidang Pertanian per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.036.477.000,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.039.477.000,00, terdiri dari:



**Tabel 5.176 Rincian Mutasi Piutang Lainnya
Ex Dana Bergulir Bidang Pertanian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

No	Piutang Ex Dana Bergulir	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)	%
1	Ex Dana Bergulir Peningkatan Pendapatan Petani Kecil	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ex Dana Bergulir Untuk Pengembangan Hand Traktor dari DAK 2006	487.685.000,00	487.685.000,00	0,00	0,00
3	Ex Dana Bergulir Untuk Pengembangan Hand Traktor dari DAK 2007	423.942.000,00	426.942.000,00	0,00	0,00
4	Ex Dana Bergulir Sapi	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00
5	Ex Dana Bergulir Untuk PUMK (Domba dan Kambing)	66.350.000,00	66.350.000,00	0,00	0,00
6	Ex Dana Bergulir Untuk Pinjaman Ternak Sapi	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00
Jumlah Piutang Ex Dana Bergulir Bidang Pertanian		1.036.477.000,00	1.039.477.000,00	0,00	0,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

c) Ex Dana Bergulir Pengembangan Hand Traktor dari DAK 2006

Saldo piutang ex dana bergulir untuk Pengembangan Hand Traktor dari DAK tahun 2006 per 31 Desember 2023 sebesar Rp487.685.000,00 berada di 57 Kelompok Tani pada 13 Kecamatan. Piutang Ex Dana Bergulir Hand Traktor tersebut bersumber dari DAK tahun 2006 yang penyerahannya dilakukan berkisar antara tanggal 14 Oktober 2006 sampai Nopember 2006 dengan jangka waktu 5 (lima) tahun atau jatuh tempo maksimal bulan Nopember 2011. Selama tahun 2024 tidak terdapat angsuran pengembalian dana bergulir ini sehingga saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp487.685.000,00 dengan perincian sebagaimana Lampiran 5.75.

d) Ex Dana Bergulir Pengembangan Hand Traktor dari DAK 2007

Piutang Ex Dana Bergulir Pengembangan Hand Traktor per 31 Desember 2023 sebesar Rp426.942.000,00 berasal dari DAK tahun 2007 yang penyerahannya dilakukan berdasarkan Perjanjian yang disepakati antara tanggal 10 Desember 2007 sampai 5 Maret 2008 dengan jangka waktu 5 (lima) tahun atau jatuh tempo maksimal bulan Maret 2013 berada di 43 Kelompok Tani pada 14 (empat belas) kecamatan. Selama tahun 2024 terdapat angsuran atas piutang ex dana bergulir dimaksud sebesar Rp3.000.000,00, sehingga saldo piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp423.942.000,00. Adapun rincian lebih lanjut Piutang Ex Dana Bergulir Pengembangan Hand Traktor dari DAK 2007 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5.76.

e) Ex Dana Bergulir Sapi

Saldo pokok ex dana bergulir sapi yang masih beredar di masyarakat sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp32.000.000,00 dan selama tahun 2024 tidak terdapat setoran atas piutang ini sehingga saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp32.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 5.177 Rincian Mutasi Piutang Lainnya Ex Dana Bergulir Sapi
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

No.	Nama Kelompok Tani	Sisa Pokok per 31/12/2023 (Rp)	Angsuran 2024 (Rp)	Sisa Pokok per 31/12/2024 (Rp)
1	Kelompok Tani Ternak Desa Roworejo Kecamatan Grabag	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
2	Kelompok Tani Ternak Desa Tambakrejo Kecamatan Purworejo	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Jumlah Uang Yang Masih Beredar di Ex Dana Bergulir Sapi di Kelompok Tani		32.000.000,00	0,00	32.000.000,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

f) Ex Dana Bergulir Untuk PUMK (Kambing dan Domba)

Saldo pokok ex dana bergulir untuk PUMK (kambing dan domba) yang masih beredar di masyarakat sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp66.350.000,00 dan selama tahun 2024 tidak terdapat setoran, sehingga saldo per 31 Desember 2024 masih sama dengan saldo 31 Desember 2023 dengan rincian berada di kelompok sebagai berikut:

**Tabel 5.178 Rincian Mutasi Piutang Lainnya
Ex Dana Bergulir Untuk PUMK (Kambing dan Domba)
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

No.	Nama Kelompok Tani	Sisa Pokok per 31/12/2023 (Rp)	Angsuran 2024 (Rp)	Sisa Pokok per 31/12/2024 (Rp)
1	Desa Wonotulus Kecamatan Purworejo	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00
2	Desa Maron Kecamatan Loano	14.750.000,00	0,00	14.750.000,00
3	Desa Krendetan Kecamatan Bagelen	43.200.000,00	0,00	43.200.000,00
Jumlah Uang Yang Masih Beredar dari ex Dana Bergulir Kambing dan Domba di Kelompok Tani		66.350.000,00	0,00	66.350.000,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

g) Ex Dana Bergulir Pinjaman Ternak Sapi

Saldo ex dana bergulir untuk pinjaman ternak sapi per 31 Desember 2023 Rp26.500.000,00 berupa pinjaman sapi kereman yang berada di Desa Karang Sari Kecamatan Bener dan selama tahun 2024 tidak ada penysetoran pokok, sehingga saldo per 31 Desember 2024 masih sebesar Rp26.500.000,00.

h) Ex Dana Bergulir P2KSM

Dana Bergulir Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat (P2KSM) yang dikelola oleh UKPDB P2KSM merupakan UPT di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Mulai Tahun Anggaran 2018 Dana Bergulir Program P2KSM telah dihentikan dan dana yang ada secara bertahap ditarik ke Kas Daerah sesuai tanggal jatuh tempo pinjaman. Dana bergulir yang semula dicatat sebagai Investasi Non Permanen dilakukan reklasifikasi menjadi Piutang Lainnya. Nilai Investasi Non Permanen sebesar Rp13.000.000.000,00. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 telah diterima cicilan pokok eks Dana Bergulir sebesar Rp611.869.323,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

dan pada TA 2024 jumlah cicilan pokok yang diterima sebesar Rp118.580.627,00 sehingga sisa angsuran pokok ex Dana Bergulir P2KSM yang masih harus ditagih per 31 Desember 2024 sebesar Rp960.892.688,00. Piutang ex Dana Bergulir P2KSM ini sudah jatuh tempo sampai dengan bulan Desember 2020.

Tabel 5.179 Piutang Ex Dana Bergulir P2KSM per 31 Desember 2024

No	Kecamatan	Jumlah Nasabah	Saldo 31/12/2023 (Rp)	Nasabah Lunas	Angsuran 2024 (Rp)	Jumlah Nasabah	Saldo 31/12/2024 (Rp)
1	Purworejo	32	50.828.873,00	9	8.028.231,00	23	42.800.642,00
2	Kaligesing	30	56.196.355,00	8	5.723.907,00	22	50.472.448,00
3	Loano	45	98.077.842,00	11	12.134.013,00	34	85.943.829,00
4	Bener	39	138.148.328,00	10	16.385.921,00	29	121.762.407,00
5	Purwodadi	41	183.891.312,00	5	7.375.000,00	36	176.516.312,00
6	Bagelen	14	63.415.285,00	1	12.018.000,00	13	51.397.285,00
7	Banyuurip	13	41.457.380,00	5	4.351.668,00	8	37.105.712,00
8	Ngombol	15	14.791.154,00	9	0,00	6	14.791.154,00
9	Kutoarjo	8	25.847.338,00	0	3.725.540,00	8	22.121.798,00
10	Grabag	13	32.371.697,00	2	2.080.000,00	11	30.291.697,00
11	Butuh	18	42.010.685,00	1	8.078.483,00	17	33.932.202,00
12	Pituruh	49	168.906.949,00	9	8.307.000,00	40	160.599.949,00
13	Kemiri	12	37.208.825,00	2	1.956.591,00	10	35.252.234,00
14	Bruno	7	11.678.143,00	1	508.773,00	6	11.169.370,00
15	Gebang	19	36.959.738,00	4	6.100.000,00	15	30.859.738,00
16	Bayan	13	74.608.411,00	1	18.732.500,00	12	55.875.911,00
JUMLAH		368	1.076.398.315,00	78	115.505.627,00	290	960.892.688,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Rincian Nasabah atas Piutang EX P2KSM dapat dilihat pada Lampiran 5.77.

5.3.1.a.13) Piutang Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp977.134.000,00. Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan merupakan Piutang Dana Transfer Umum - DBHCHT. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo mendapatkan Tambahan Anggaran Pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp977.134.000,00 namun sampai dengan 31 Desember 2023 Tambahan Anggaran Pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Pemerintah Kabupaten Purworejo belum diterima.

5.3.1.a.14) Piutang Transfer Antar Daerah

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penyaluran Bappenda Provinsi Jawa Tengah Nomor B/900.1.14.3/11/2025 tanggal 14 Mei 2025 Tentang Rekomendasi Penyaluran Kurang/Lebih salur Bagi Hasil Pajak Daerah, terdapat kurang salur bagi hasil pajak daerah TA 2024 untuk Kabupaten Purworejo sebesar Rp7.767.172.625,00 yang terdiri dari :



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

**Tabel 5.180 Rincian Piutang
Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.170.523.434,00	516.841.279,00	2.653.682.155,00	513,44
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.476.305.799,00	135.881.653,00	1.340.424.146,00	986,46
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3.114.704.168,00	2.874.863.661,00	239.840.507,00	8,34
4	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	5.639.224,00	3.816.710,00	1.822.514,00	47,75
Jumlah		7.767.172.625,00	3.531.403.303,00	4.235.769.322,00	119,95

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mencatat kekurangan salur tersebut sebagai kewajiban jangka pendek, dengan demikian Pemerintah Kabupaten Purworejo mencatat kurang salur tersebut sebagai Piutang Dana Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp7,767,172,625.00. Saldo Akun ini pada TA 2023 sebesar Rp3,531,403,303.00 atau pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp4,235,769,322.00 atau 119.95%.

5.3.1.a.15) Piutang Lainnya

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2024 sejumlah Rp22.681.640,00 merupakan piutang kerugian bendahara pada SMP 35 karena adanya phishing.

5.3.1.a.16) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Rincian atas Penyisihan Piutang Tidak tertagih per 31 Desember 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.181 Rekapitulasi Saldo Piutang
dan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024**

No	Uraian	Saldo Piutang per 31 Desember 2024 (Rp)	Penyisihan Piutang Tak tertagih (Rp)	Piutang Bersih per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Piutang Pendapatan	89.013.174.820,29	(36.076.759.579,29)	52.936.415.241,00
2	Piutang Lainnya	22.681.640,00	(113.408,20)	22.568.231,80
Jumlah		89.035.856.460,29	(36.076.872.987,49)	52.958.983.472,80

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Atas Piutang Pendapatan

Dengan Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp89.013.174.820,29, Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar Rp36.076.759.579,29 dapat diperinci sebagai berikut:



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

**Tabel 5.182 Rincian Saldo Piutang
dan Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024**

No	Uraian	Saldo Piutang per 31 Desember 2024 (Rp)	Penyisihan Piutang Tak tertagih per 31 Desember 2024 (Rp)	Piutang Bersih per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Piutang Pajak	23.680.587.782,00	(12.845.345.438,45)	10.835.242.343,55
2	Piutang Retribusi	50.160.808.442,5	(17.600.950.579,16)	32.559.857.863,34
3	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	184.197.701,64	(184.197.701,64)	0,00
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.220.408.269,15	(5.407.429.996,91)	1.812.978.272,24
5	Piutang Transfer Antar Daerah	7.767.172.625	(38.835.863,13)	7.728.336.761,87
6	Piutang Lainnya	22.681.640,00	(113.408,20)	22.568.231,80
Jumlah		89.035.856.460,29	(36.076.872.987,49)	52.958.983.472,80

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Rincian lebih lanjut atas Penyisihan Piutang tidak tertagih atas Piutang Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Penyisihan Piutang Pajak

Piutang Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah sebesar Rp23.680.587.782,00 dengan penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp12.845.345.438,45. Penyisihan piutang tidak tertagih diperhitungkan berdasarkan klasifikasi umur piutang (*aging schedule*) dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 5.183 Perhitungan Penyisihan Piutang
Pendapatan Pajak Daerah per 31 Desember 2024**

No	Tahun	Jumlah Piutang	Kriteria Penyisihan	Penyisihan Piutang	
			(kualitas)	%	(Rp)
PIUTANG PBB-P2					
1	2004	80.548.755,00	Macet	100	80.548.755,00
2	2005	239.228.129,00	Macet	100	239.228.129,00
3	2006	371.599.050,00	Macet	100	371.599.050,00
4	2007	503.263.860,00	Macet	100	503.263.860,00
5	2008	573.292.195,00	Macet	100	573.292.195,00
6	2009	817.259.851,00	Macet	100	817.259.851,00
7	2010	934.927.176,00	Macet	100	934.927.176,00
8	2011	809.702.665,00	Macet	100	809.702.665,00
9	2012	1.147.616.447,00	Macet	100	1.147.616.447,00
10	2013	602.167.530,00	Macet	100	602.167.530,00
11	2014	588.691.561,00	Macet	100	588.691.561,00
12	2015	510.812.401,00	Macet	100	510.812.401,00
13	2016	562.802.281,00	Macet	100	562.802.281,00
14	2017	610.306.463,00	Macet	100	610.306.463,00
15	2018	714.979.722,00	Macet	100	714.979.722,00
16	2019	797.503.920,00	Macet	100	797.503.920,00
17	2020	1.123.363.831,00	Diragukan	50	561.681.915,50
18	2021	1.441.091.182,00	Diragukan	50	720.545.591,00
19	2022	2.510.764.857,00	Diragukan	50	1.255.382.428,50
20	2023	3.384.809.467,00	Kurang Lancar	10	338.480.946,70
21	2024	5.127.365.979,00	Lancar	0,5	25.636.829,90
Sub Jumlah Piutang PBB-P2		23.452.097.322,00	Sub Jumlah Penyisihan Piutang PBB - P2		12.766.429.717,60



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Tahun	Jumlah Piutang	Kriteria Penyisihan	Penyisihan Piutang	
			(kualitas)	%	(Rp)
PIUTANG PAJAK AIR TANAH					
1	2013	7.439.672,00	Macet	100	7.439.672,00
2	2022	0,00	Diragukan	50	0,00
3	2023	0,00	Kurang Lancar	10	0,00
4	2024	15.186.301,00	Lancar	0,5	75.931,51
Sub Jumlah Piutang Pajak Air Tanah		22.625.973,00	Sub Jumlah Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah		7.515.603,51
PIUTANG PAJAK REKLAME					
1	2013	18.588.750,00	Macet	100	18.588.750,00
2	2014	25.556.250,00	Macet	100	25.556.250,00
3	2015	11.718.550,00	Macet	100	11.718.550,00
7	2020	0,00	Diragukan	50	0,00
8	2021	0,00	Diragukan	50	0,00
9	2022	7.676.850,00	Diragukan	50	3.838.425,00
10	2023	7.216.450,00	Kurang Lancar	10	721.645,00
11	2024	26.676.488,00	Lancar	0,5	133.382,44
Sub Jumlah Piutang Pajak Reklame		97.433.338,00	Sub Jumlah Penyisihan Piutang Pajak Reklame		60.557.002,44
PIUTANG PAJAK HOTEL					
1	2019	0,00	Macet	100	0,00
2	2020-2022	0,00	Diragukan	50	0,00
3	2023	108.431.149,00	Kurang Lancar	10	10.843.114,90
4	2024	0,00	Lancar	0,5	0,00
Sub Jumlah Piutang Pajak Hotel		108.431.149,00	Sub Jumlah Penyisihan Piutang Pajak Hotel		10.843.114,90
JUMLAH PIUTANG PAJAK DAERAH		23.680.587.782,00	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH		12.845.345.438,45

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

b) Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.600.950.579,16 dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 5.184 Perhitungan Penyisihan Piutang
Pendapatan Retribusi Daerah per 31 Desember 2024**

No.	Tahun	Jumlah Piutang	Kriteria Penyisihan	Penyisihan Piutang	
			(kualitas)	%	(Rp)
PIUTANG RETRIBUSI DAERAH					
	Piutang Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas (Dinas Kesehatan)				
1	<Jan/2024	0,00	Macet	100	0,00
2	Jan/2022-Sept/2024	0,00	Diragukan	50	0,00
3	Okt/2022-Nov/2024	0,00	Kurang Lancar	10	0,00
4	Dec-24	220.718.000,00	Lancar	0,5	1.103.590,00
		220.718.000,00			



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No.	Tahun	Jumlah Piutang	Kriteria Penyisihan	Penyisihan Piutang	
			(kualitas)	%	(Rp)
	Piutang Retribusi pelayanan kesehatan (RSUD RAA Cokronegoro)				
1	<Jan/2024	30.719.696,00	Macet	100	30.719.696,00
2	Jan/2024-Sept/2024	31.103.058,00	Diragukan	50	15.551.529,00
3	Okt/2024-Nov/2024	590.236.138,00	Kurang Lancar	10	59.023.613,80
4	Dec-24	4.870.400.240,00	Lancar	0,5	24.352.001,20
		5.522.459.132,00	5.522.459.132,00		
	Piutang Retribusi pelayanan kesehatan (RSUD Tjitrowardoyo)				
1	<Jan/2024	1.708.463.797,00	Macet	100	1.708.463.797,00
2	Jan/2024-Sept/2024	284.196.400,00	Diragukan	50	142.098.200,00
3	Okt/2024-Nov/2024	6.028.698.531,00	Kurang Lancar	10	602.869.853,10
4	Dec-24	17.249.498.131,00	Lancar	0,5	86.247.490,66
		25.270.856.859,00			
	Piutang Retribusi PBG				
1	<Jan/2024	65.763.000,00	Macet	100	65.763.000,00
2	Jan/2024-Sept/2024	5.935.569,00	Diragukan	50	2.967.784,50
3	Okt/2024-Nov/2024	1.047.388,00	Kurang Lancar	10	104.738,80
4	Dec-24	-	Lancar	0,5	0,00
		72.745.957,00			
	Piutang Retribusi pelayanan kakus				
1	<Jan/2024	0,00	Macet	100	0,00
2	Jan/2024-Sept/2024	0,00	Diragukan	50	0,00
3	Okt/2024-Nov/2024	3.000.000,00	Kurang Lancar	10	300.000,00
4	Dec-24	-	Lancar	0,5	0,00
		3.000.000,00			
	Piutang Retribusi Pemakaian Daerah Kekayaan				
1	<Jan/2024	37.525.000,00	Macet	100	37.525.000,00
2	Jan/2024-Sept/2024	22.625.000,00	Diragukan	50	11.312.500,00
3	Okt/2024-Nov/2024	11.125.000,00	Kurang Lancar	10	1.112.500,00
4	Dec-24	4.600.000,00	Lancar	0,5	23.000,00
		75.875.00,00			
	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (DPMPTSP)				
1	<Jan/2024	37.398.700,00	Macet	100	37.398.700,00
2	Jan/2024-Sept/2024	0,00	Diragukan	50	0,00
3	Okt/2024-Nov/2024	0,00	Kurang Lancar	10	0,00
4	Dec-24	0,00	Lancar	0,5	0,00
		37.398.700,00			
	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi				
1	<Jan/2024	204.722.100,00	Macet	100	204.722.100,00
2	Jan/2024-Sept/2024	0,00	Diragukan	50	0,00
3	Okt/2024-Nov/2024	0,00	Kurang Lancar	10	0,00
4	Dec-24	0,00	Lancar	0,5	0,00
		204.722.100,00			



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No.	Tahun	Jumlah Piutang	Kriteria Penyisihan (kualitas)	Penyisihan Piutang	
				%	(Rp)
	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar				
1	<Jan/2024	12.387.703.544,50	Macet	100	12.387.703.544,50
2	Jan/2024-Sept/2024	2.874.798.976,25	Diragukan	50	1.437.399.488,13
3	Okt/2024-Nov/2024	1.734.200.473,51	Kurang Lancar	10	173.420.047,36
4	Dec-24	895.031.575,24	Lancar	0,5	4.475.157,88
		17.891.734.569,50			
	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan- DLHP				
1	<Jan/2024	40.667.500,00	Macet	100	40.667.500,00
2	Jan/2024-Sept/2024	0,00	Diragukan	50	0,00
3	Okt/2024-Nov/2024	4.596.875,00	Kurang Lancar	10	459.687,50
4	Dec-24	4.722.625,00	Lancar	0,5	23.613,13
		49.987.000,00			
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha-Dinas Perhubungan				
1	<Jan/2024	0,00	Macet	100	0,00
2	Jan/2024-Sept/2024	1.833.600,00	Diragukan	50	916.800,00
3	Okt/2024-Nov/2024	0,00	Kurang Lancar	10	0,00
4	Dec-24	-	Lancar	0,5	0,00
		1.833.600,00			
	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan- DINKUKM				
1	<Jan/2024	282.458.325,00	Macet	100	282.458.325,00
2	Jan/2024-Sept/2024	476.650.987,49	Diragukan	50	238.325.493,75
3	Okt/2024-Nov/2024	33.578.808,34	Kurang Lancar	10	3.357.880,83
4	Dec-24	16.789.404,17	Lancar	0,5	83.947,02
		809.477.525,00			
PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH					17.600.950.579,16

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

**c) Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan**

Saldo Penyisihan Piutang dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp184.197.701,64 dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 5.185 Perhitungan Penyisihan Piutang Pendapatan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2024**

No	Tahun	Jumlah Piutang (Rp)	Kriteria Penyisihan (kualitas)	Penyisihan Piutang	
				%	(Rp)
	Piutang Pembagian Laba BUMD - PDAU				
1	2019	184.197.701,64	Macet	100	184.197.701,64
PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN					184.197.701,64



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan kekurangan pembagian laba BUMD Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Tahun 2018 yang seharusnya disetorkan ke kas daerah pada Tahun 2019 sebesar Rp184.197.701,64. Piutang tersebut dikategorikan sebagai piutang diragukan sehingga penyisihan piutangnya sebesar 100% yaitu Rp184.197.701,64.

d) Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

Saldo Penyisihan Piutang dari Piutang lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.407.429.996,91 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.186 Perhitungan Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah TA 2024

No	Tahun	Jumlah Piutang	Kriteria Penyisihan	Penyisihan Piutang	
			(kualitas)	%	(Rp)
PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH					
	<i>Piutang Sewa Tanah Ex Bengkok (Kec Purworejo)</i>				
1	2019	0,00	Diragukan	50	0,00
2	2020	0,00	Diragukan	50	0,00
3	2022	100.000,00	Diragukan	50	50.000,00
4	2023	500,00	Kurang Lancar	10	50,00
5	2024	5.000,00	Lancar	0,5	25,00
		105.000,00			
	<i>Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya (Dinperkimtan)</i>				
1	>2019	0,00	Macet	100	0,00
2	2020-2021	0,00	Diragukan	50	0,00
3	2022	0,00	Diragukan	50	0,00
4	2023	11.535.250,00	Kurang Lancar	10	1.153.525,00
5	2024	10.640.800,00	Lancar	0,5	53.204,00
		22.176.050,00			
	<i>Piutang Denda Pajak - PBB P2 (BPPKAD)</i>				
1	2013	296.132.818,24	Macet	100	296.132.818,24
2	2014	289.832.038,08	Macet	100	289.832.038,08
3	2015	252.676.866,48	Macet	100	252.676.866,48
4	2016	279.072.295,32	Macet	100	279.072.295,32
5	2017	300.111.121,28	Macet	100	300.111.121,28
6	2018	352.192.080,80	Macet	100	352.192.080,80
7	2019	393.761.472,00	Macet	100	393.761.472,00
8	2020	560.048.869,72	Diragukan	50	280.024.434,86
9	2021	719.567.443,56	Diragukan	50	359.783.721,78
10	2022	1.002.085.071,33	Diragukan	50	501.042.535,67
11	2023	576.897.282,40	Kurang Lancar	10	57.689.728,24
12	2024	46.322.201,37	Lancar	0,5	231.611,01
		5.068.699.560,58			
	<i>Piutang Denda Pajak - Reklame (BPPKAD)</i>				
1	2021	0,00	Diragukan	50	0,00
2	2022	2.669.233,65	Diragukan	50	1.334.616,83
3	2023	1.638.276,00	Kurang Lancar	10	163.827,60
4	2024	1.385.123,00	Lancar	0,5	6.925,62
		5.692.632,65			



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Tahun	Jumlah Piutang	Kriteria Penyisihan	Penyisihan Piutang	
			(kualitas)	%	(Rp)
	Piutang Denda Pajak - Hotel (BPPKAD)				
1	2021	0,00	Diragukan	50	0,00
2	2022	0,00	Diragukan	50	0,00
3	2023	40.770.112,02	Kurang Lancar	10	4.077.011,20
4	2024	0,00	Lancar	0,5	0,00
		40.770.112,02			
	Piutang Denda Air Tanah (BPPKAD)				
1	2021	0,00	Diragukan	50	0,00
2	2022	0,00	Diragukan	50	0,00
3	2023	0,00	Kurang Lancar	10	0,00
4	2024	238.430,00	Lancar	0,5	1.192,15
		238.430,00			
	Piutang Denda Retribusi (PBG) - (DPUPR)				
1	2019		Macet	100	0,00
2	2020		Diragukan	50	0,00
3	2021		Diragukan	50	0,00
4	2022		Diragukan	50	0,00
5	2023		Kurang Lancar	10	0,00
6	2024	505.577,90	Lancar	0,5	2.527,89
		505.577,90			
	Piutang Denda Retribusi(toilet portable) - (DPUPR)				
1	2019		Macet	100	0,00
2	2020		Diragukan	50	0,00
3	2021		Diragukan	50	0,00
4	2022		Diragukan	50	0,00
5	2023		Kurang Lancar	10	0,00
6	2024	30.000,00	Lancar	0,5	150,00
		30.000,00			
	Piutang Denda Retribusi - (Dinas LH)				
1	2019	51.040,00	Macet	100	51.040,00
2	2020	1.237.820,00	Diragukan	50	618.910,00
3	2021	300.960,00	Diragukan	50	150.480,00
4	2022	411.540,00	Diragukan	50	205.770,00
5	2023	1.576.890,00	Kurang Lancar	10	157.689,00
6	2024	229.200,00	Lancar	0,5	1.146,00
		3807.450,00			
	Piutang Denda Retribusi - (Dinas Kominfo)				
1	2022	0,00	Diragukan	50	0,00
2	2023	18.986.616,00	Kurang Lancar	10	1.898.661,60
3	2024	24.566.652,00	Lancar	0,5	122.833,26
		43.553.268,00			
	Piutang lain-lain PAD yang sah-PIUTANG EKS DANA BERGULIR				
1	<2019	2.034.829.688,00	Macet	100	2.034.829.688,00
2	2020 - 2022	0,00	Diragukan	50	0,00
3	2023	0,00	Kurang Lancar	10	0,00
4	2024	0,00	Lancar	0,5	0,00
		2.034.829.688,00			
	PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH				5.407.429.996,91

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan lain-lain PAD Yang Sah-Piutang eks Dana Bergulir sebesar Rp2.034.829.688,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.187 Perhitungan Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Nilai Piutang (Rp)	Kriteria	Penyisihan (Rp)	Piutang Bersih (Rp)
1	Ex Dana Bergulir Hand Traktor 2006	487.685.000,00	Macet	487.685.000,00	0,00
2	Ex Dana Bergulir Hand Traktor 2007	423.942.000,00	Macet	423.942.000,00	0,00
3	Ex Dana Bergulir Koperasi	37.460.000,00	Macet	37.460.000,00	0,00
4	Ex Dana Bergulir Ternak	124.850.000,00	Macet	124.850.000,00	0,00
5	Ex Dana Bergulir P2KSM	960.892.688,00	Macet	960.892.688,00	0,00
Jumlah		2.034.829.688,00		2.034.829.688,00	0,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

(1) Ex Dana Bergulir Hand Traktor 2006

Saldo Piutang Ex Dana Bergulir Hand Traktor 2006 per 31 Desember 2024 sebesar Rp487.685.000,00 dengan penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp487.685.000,00 sehingga piutang bersih sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 5.188 Perhitungan Penyisihan Piutang Lainnya
Ex Dana Bergulir Hand Traktor dari DAK 2006 per 31 Desember 2024**

(dalam Rupiah)

No.	Ex Dana Bergulir	Saldo 2024	Tanggal Perjanjian	Tanggal Jatuh Tempo	Umur Piutang	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		Piutang Bersih
						%	Nilai	
1	Hand Traktor 2006	487.685.000,00	14/10/2006	13/10/2010	> 60 bulan	100% (Macet)	487.685.000,00	0,00
Jumlah		487.685.000,00					487.685.000,00	0,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

(2) Ex Dana Bergulir Hand Traktor 2007

Saldo Piutang Ex Dana Bergulir Hand Traktor 2007 dengan pelaksana teknis di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian per 31 Desember 2024 sebesar Rp423.942.000,00 dengan penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp423.942.000,00 sehingga piutang bersih sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 5.189 Perhitungan Penyisihan Piutang Lainnya
Ex Dana Bergulir Hand Traktor dari DAK 2007 per 31 Desember 2024**

(dalam Rupiah)

No.	Ex Dana Bergulir	Saldo 2024	Tanggal Perjanjian	Tanggal Jatuh Tempo	Umur Piutang	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		Piutang Bersih
						%	Nilai	
1	Hand Traktor 2007	327.742.000,00	10/12/2007	09/12/2011	> 60 bulan	100% (Macet)	327.742.000,00	0,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No.	Ex Dana Bergulir	Saldo 2024	Tanggal Perjanjian	Tanggal Jatuh Tempo	Umur Piutang	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		Piutang Bersih
						%	Nilai	
2	Hand Traktor 2007	96.200.000,00	25/03/2008	24/03/2012	> 60 bulan	100% (Macet)	96.200.000,00	0,00
Jumlah		423.942.000,00					423.942.000,00	0,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

(3) Ex Dana Bergulir Koperasi

Saldo Piutang Ex Dana Bergulir Koperasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp37.460.000,00 dengan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar Rp37.460.000,00 sehingga piutang bersih sebesar 0,00.

Adapun perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.190 Perhitungan Penyisihan Piutang Lainnya
Ex Dana Bergulir Koperasi per 31 Desember 2024**

(dalam Rupiah)

No.	Ex Dana Bergulir Koperasi	Saldo 2024	Tanggal Perjanjian	Tanggal Jatuh Tempo	Umur Piutang	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		Piutang Bersih
						%	Nilai	
1	Koperasi	37.460.000,00	15/12/2006	14/12/2011	> 60 bulan	100% (Macet)	37.460.000,00	0,00
Jumlah		37.460.000,00					37.460.000,00	0,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

(4) Ex Dana Bergulir Ternak

Saldo Piutang Ex Dana Bergulir Ternak pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian per 31 Desember 2024 sebesar Rp124.850.000,00 dengan umur piutang keseluruhannya lebih dari 60 bulan, dengan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar Rp124.850.000,00 sehingga piutang bersih sebesar Rp0,00.

Adapun perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.191 Perhitungan Penyisihan Piutang Lainnya
Ex Dana Bergulir Ternak per 31 Desember 2024**

(dalam Rupiah)

No.	Ex Dana Bergulir Ternak	Saldo 2024	Tanggal Perjanjian	Tanggal Jatuh Tempo	Umur Piutang	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		Piutang Bersih
						%	Nilai	
1	Sapi Kereman	8.000.000,00	21/09/2005	20/09/2006	> 60 bulan	100% (Macet)	8.000.000,00	0,00
2	Ternak Sapi	24.000.000,00	21/09/2005	20/09/2006	> 60 bulan	100% (Macet)	24.000.000,00	0,00
3	PUMK Kambing dan Domba	66.350.000,00	04/09/2006	03/09/2008	> 60 bulan	100% (Macet)	66.350.000,00	0,00
4	Sapi	26.500.000,00	10/07/2006	09/07/2007	> 60	100%	26.500.000,00	0,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No.	Ex Dana Bergulir Ternak	Saldo 2024	Tanggal Perjanjian	Tanggal Jatuh Tempo	Umur Piutang	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		Piutang Bersih
						%	Nilai	
	Kereman				bulan	(Macet)		
Jumlah		124.850.000,00					124.850.000,00	0,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

(5) Penyisihan Piutang Ex Dana Bergulir P2KSM

Piutang Lainnya ex Dana Bergulir P2KSM per 31 Desember 2024 sebesar Rp960.892.688,00 dengan penyisihan piutang sebesar Rp960.892.688,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 5.192 Perhitungan Penyisihan Piutang Lainnya
Ex Dana Bergulir P2KSM per 31 Desember 2024**

(dalam Rupiah)

No.	Ex Dana Bergulir	Saldo 2024	Jumlah Nasabah	Tahun Jatuh Tempo	Umur Piutang	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		Piutang Bersih
						%	Nilai	
1	P2KSM	960.892.688,00	492	Desember 2020	> 60 bulan	100% (Macet)	960.892.688,00	0,00
Jumlah		960.892.688,00					960.892.688,00	0,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Piutang P2KSM dimasukkan dalam kategori piutang macet karena sejak ditetapkan Perbup No 38 tahun 2018 tentang Pencabutan Perbup No 100 tahun 2016 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT P2KSM pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, realisasi pembayaran angsuran oleh nasabah tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan keterbatasan biaya operasional penagihan piutang P2KSM serta nasabah tidak proaktif melakukan penyetoran angsuran secara rutin.

e) Penyisihan Piutang Transfer antar Daerah

Saldo Penyisihan Piutang Transfer antar daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp38.835.863,13. Rincian perhitungan penyisihan piutang transfer antar daerah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Piutang	Kriteria	Penyisihan Piutang	
1	Piutang Transfer Pemda Lainnya-PKB	Rp3.170.523.434,00	Lancar	0,5%	Rp15.852.617,17
2	Piutang Transfer Pemda Lainnya-BBNKB	Rp1.476.305.799,00	Lancar	0,5%	Rp7.381.529,00
3	Piutang Transfer Pemda Lainnya-PBBKB	Rp3.114.704.168,00	Lancar	0,5%	Rp15.573.520,84



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

4	Piutang Transfer Pemda Lainnya-PAP	Rp5.639.224,00	Lancar	0,5%	Rp28.196,12
	Jumlah	Rp7.767.172.625,00			Rp38.835.863,13

f) Piutang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp113.408,20, yang merupakan piutang bendahara karena ketekoran kas akibat *phising* pada SMP 35 Purworejo sebesar Rp22.681.640,00 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Perhitungan penyisihan piutang sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Piutang	Kriteria Penyisihan	Penyisihan Piutang
1	Piutang lainnya karena phising	Rp22.681.640,00	Lancar	0,5% Rp113.408,20
	Jumlah			Rp113.408,20

5.3.1.a.17) Beban Dibayar Dimuka

Saldo akun beban dibayar dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.413.278.321,17 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.362.980.270,42 atau mengalami kenaikan sebesar Rp50.298.050,75 atau 3,69%. Rincian beban dibayar dimuka terdapat pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sejumlah Rp1.413.278.321,17.

Rincian lebih lanjut atas saldo beban dibayar dimuka DinkominfoStatsandi per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.193 Rincian Beban Dibayar dimuka Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Penyedia	Jangka Waktu	Nilai Kontrak (Rp)	Total Hari Kontrak	Jumlah hari beban dimuka	Nilai Beban Dibayar Dimuka
1	Langganan Layanan Call Center 112	PT Jasnita Telekomindo	31 Juli 2024- 31 Juli 2025	198.000.000	366	212	114.688.524,59
2	Lisensi Cpanel Vps Upto 100 Akun (20 Agustus 2024 - 19 Agustus 2025)	PT Sekawan Global Komunika	20 Agustus 2024 - 19 Agustus 2025	10.320.000	365	231	6.531.287,67
3	Lisensi Cpanel Vps Upto 100 Akun (20 September 2024 - 19 September 2025)	PT Sekawan Global Komunika	20 September 2024 - 19 September 2025	10.320.000	365	262	7.407.780,82
4	Langganan Cloud Hosting Periode 30 November 2024 - 30 November 2025	PT Sekawan Global Komunika	30 November 2024 - 30 November 2025	10.548.670	366	334	9.626.381,91
5	Sewa Bandwidth Backup	PT Hipernet Indodata	14 Juli 2024 - 13 Juli 2025	178.140.000	365	194	94.682.630,14
6	Langganan Internet Broadband Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Purworejo	PT Telkom Indonesia	1 Agustus 2024 - 31 Juli 2025	709.899.216	365	212	412.325.024,09
7	Sectigo Wildcard Ssl Certificate	PT Sekawan Global	6 November 2024 - 7 November	10.443.976	367	311	8.850.344,78



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No.	Uraian	Penyedia	Jangka Waktu	Nilai Kontrak (Rp)	Total Hari Kontrak	Jumlah hari beban dimuka	Nilai Beban Dibayar Dimuka
		Komunika	2025				
8	Sewa Bandwidth Internet Dedicated Mainlink	PT Milenial Inti Telekomunikasi	25 April 2024 - 24 April 2025	2.413.596.000	365	114	753.835.463,01
9	Berlangganan Ip-Add /24 103.121.123.0 - 103.121.123.255 2001:Df6:4500::/48	Apjii (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia)	1 Agustus 2024 - 31 Juli 2025	8.991.000	365	212	5.222.169,86
10	Perpanjangan Nama Domain Purworejokab.Go.Id	Pandi - Pengelola Nama Domain Internet Indonesia	16 Desember 2024 - 31 Januari 2027	111.000	777	761	108.714,29
			JUMLAH	3.550.369.862			1.413.278.321,17

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.



5.3.1.a.18) Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di SKPD. Saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan terakhir.

Tabel 5.194 Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan saldo per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	%
Persediaan	45.949.422.200,04	85.633.459.166,00	89.212.635.696,10	42.370.245.619,94	(7,79)

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp42.370.245.619,94 dibanding Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 Rp45.949.422.200,04 sebesar atau mengalami penurunan sebesar (7,79%).

Adapun rincian SKPD yang masih mempunyai persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.195 Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan saldo per 31 Desember 2023 per OPD

No.	SKPD	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	389.897.324,69	26.336.090.098,00	26.149.351.796,69	576.635.626,00	47,89
2	Dinas Kesehatan	38.910.027.183,66	12.638.080.253,00	13.842.262.062,52	37.705.845.374,14	(3,09)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.693.794.240,00	4.369.357.525,00	7.342.579.700,00	720.572.065,00	(80,49)
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	9.925.200,00	249.407.710,00	250.593.310,00	8.739.600,00	(11,95)
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.998.400,00	1.551.854.266,00	1.549.141.116,00	5.711.550,00	(90,49)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	247.088.911,00	920.776.298,00	762.438.644,00	405.426.565,00	(64,08)
7	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	638.235.611,00	1.980.833.794,00	1.532.708.628,00	1.086.360.777,00	70,21
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	12.382.300,00	1.580.996.278,00	1.580.875.178,00	12.503.400,00	0,98
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	773.053.427,00	1.237.537.550,00	1.471.098.373,00	539.492.604,00	30,21
10	Dinas Perhubungan	451.071.318,00	1.509.766.873,00	1.520.717.313,20	440.120.877,80	(2,43)
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.344.700,00	321.474.748,00	322.620.448,00	199.000,00	(85,20)
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	18.718.439,69	804.422.000,00	804.426.423,69	18.714.016,00	(0,02)



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No.	SKPD	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	%
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.361.100,00	322.005.121,00	309.944.421,00	19.421.800,00	163,84
14	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	59.170.850,00	2.799.771.415,00	2.772.619.215,00	86.323.050,00	45,89
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	415.500,00	301.472.575,00	298.170.175,00	3.717.900,00	794,80
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	801.800,00	2.612.531.744,00	2.612.905.544,00	428.000,00	(46,62)
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	72.401.400,00	1.653.439.720,00	1.511.302.820,00	214.538.300,00	(196,32)
18	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	14.990.100,00	2.737.767.672,00	2.746.500.072,00	6.257.700,00	(58,25)
19	Sekretariat Daerah	10.114.500,00	3.399.965.180,00	3.400.492.480,00	9.587.200,00	(5,21)
20	Sekretariat DPRD	37.674.975,00	6.075.435.300,00	6.092.607.300,00	20.502.975,00	(45,58)
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.382.900,00	670.400.200,00	666.568.900,00	6.214.200,00	160,78
22	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	475.119.450,00	1.480.888.860,00	1.610.268.520,00	345.739.790,00	(27,23)
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.691.900,00	760.952.100,00	764.896.500,00	1.747.500,00	(69,30)
24	Inspektorat	97.104.070,00	658.785.750,00	637.684.670,00	118.205.150,00	21,73
25	Kecamatan Grabag	689.300,00	227.756.700,00	228.169.200,00	276.800,00	(59,84)
26	Kecamatan Butuh	281.300,00	374.851.900,00	374.923.300,00	209.900,00	(25,38)
27	Kecamatan Pituruh	374.000,00	397.452.600,00	397.693.200,00	133.400,00	(64,33)
28	Kecamatan Kemiri	990.000,00	406.816.558,00	407.686.758,00	119.800,00	(87,90)
29	Kecamatan Bruno	477.700,00	221.879.117,00	222.247.117,00	109.700,00	(77,04)
30	Kecamatan Gebang	1.205.600,00	267.836.100,00	267.139.700,00	1.902.000,00	57,76
31	Kecamatan Loano	861.700,00	457.278.100,00	457.560.000,00	579.800,00	(32,71)
32	Kecamatan Bener	1.123.500,00	369.549.900,00	370.098.400,00	575.000,00	(48,82)
33	Kecamatan Ngombol	157.900,00	346.245.800,00	346.268.700,00	135.000,00	(14,50)
34	Kecamatan Purwodadi	141.600,00	319.191.081,00	319.225.281,00	107.400,00	(24,15)
35	Kecamatan Bagelen	484.600,00	177.792.900,00	177.488.500,00	789.000,00	62,81
36	Kecamatan Kaligesing	553.000,00	127.596.700,00	126.926.300,00	1.223.400,00	121,23
37	Kecamatan Purworejo	91.300,00	1.813.056.400,00	1.813.003.700,00	144.000,00	57,72
38	Kecamatan Banyuurip	335.000,00	636.126.450,00	636.161.150,00	300.300,00	(10,36)
39	Kecamatan Bayan	947.000,00	378.126.100,00	377.892.400,00	1.180.700,00	24,68
40	Kecamatan Kutoarjo	4.168.100,00	902.703.750,00	899.661.150,00	7.210.700,00	73,00
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.775.000,00	1.235.185.930,00	1.237.717.230,00	2.243.700,00	(53,01)
Jumlah Persediaan		45.949.422.200,04	85.633.459.116,00	89.212.635.696,10	42.370.245.619,94	(7,79)

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Adapun rincian jumlah persediaan untuk masing-masing obyek per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

**Tabel 5.196 Jumlah persediaan untuk masing-masing obyek
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023**

No.	Uraian	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	%
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	780.539.910,00	6.033.503.671,00	5.835.756.256,00	978.287.325,00	25,33
2	Bahan Kimia	10.231.674,00	115.747.300,00	103.774.229,00	22.204.745,00	117,02
3	Bahan Bakar dan Pelumas	969.500,00	1.021.114.252,00	1.021.567.252,00	516.500,00	(46,73)
4	Isi Tabung Gas	47.003.000,00	20.077.000,00	47.235.000,00	19.845.000,00	(57,78)
5	Bahan Lainnya	118.373.000,00	2.811.840.196,00	2.794.926.442,00	135.286.754,00	14,29
6	Suku Cadang Alat Angkutan	3.442.300,00	3.936.000,00	4.598.800,00	2.779.500,00	(19,25)
7	Suku Cadang Alat Kedokteran	158.121.762,43	742.649,00	75.514.480,24	83.349.931,19	(47,29)
8	Suku Cadang Alat Laboratorium	5.989.813,70	0,00	1.151.313,70	4.838.500,00	(19,22)
9	Alat Tulis Kantor	1.291.725.149,73	11.040.865.944,00	11.010.676.080,60	1.321.915.013,13	2,34
10	Bahan Cetak	1.360.227.233,30	9.189.603.329,00	9.085.087.975,00	1.464.742.587,30	7,68
11	Benda Pos	10.787.000,00	98.570.000,00	92.881.000,00	16.476.000,00	52,74
12	Perabot Kantor	145.569.030,00	245.846.100,00	124.930.538,00	266.484.592,00	83,06
13	Alat Listrik	335.810.603,00	1.179.256.773,00	1.170.596.404,67	344.470.971,33	2,58
14	Perlengkapan Dinas	148.306.516,00	3.824.630.130,00	3.864.836.946,00	108.099.700,00	(27,11)
15	Suvenir/Cendera Mata	14.860.000,00	547.607.000,00	548.969.000,00	13.498.000,00	(9,17)
16	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	228.515.998,67	1.180.127.100,00	1.102.773.807,76	305.869.290,91	33,85
17	Obat	31.073.749.989,44	8.378.461.689,00	3.697.179.029,76	35.755.032.648,68	15,07
18	Obat-Obatan Lainnya	662.088.505,60	2.690.953.400,00	2.230.888.415,60	1.122.153.490,00	69,49
19	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	218.833.670,00	47.625.000,00	160.012.500,00	106.446.170,00	(51,36)
20	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	8.504.402.300,00	0,00	8.504.402.300,00	0,00	(100,00)
21	Natura	829.875.244,17	37.202.951.583,00	37.734.877.925,77	297.948.901,40	(64,10)
Jumlah Persediaan Alat Tulis Kantor		45.949.422.200,04	85.633.459.116,00	89.212.635.696,10	42.370.245.619,94	(7,79)

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan di Pengurus Barang SKPD. Persediaan diukur berdasarkan harga perolehan terakhir.

Penjelasan lebih lanjut atas masing-masing persediaan adalah sebagai berikut.

1) Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi

Saldo Persediaan Bahan Baku Bangunan dan Konstruksi per 31 Desember 2024 sebesar Rp978.287.325,00 adapun Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp780.539.910,00 atau mengalami Peningkatan sebesar 25,33%.

Rincian saldo Persediaan Bahan Baku Bangunan dan Konstruksi per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

**Tabel 5.197 Rincian Persediaan Bahan Baku Bangunan dan Konstruksi per SKPD per
31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023**

No.	SKPD	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.390.650,00	142.968.500,00	142.888.750,00	4.470.400,00	1,82
2	Dinas Kesehatan	5.955.400,00	36.536.500,00	33.362.200,00	9.129.700,00	53,30
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	708.926.440,00	3.667.589.727,00	3.680.442.302,00	696.073.865,00	(1,81)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	61.267.420,00	1.663.218.844,00	1.455.937.904,00	268.548.360,00	338,32
5	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00	523.190.100,00	523.125.100,00	65.000,00	100,00
Jumlah Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi		780.539.910,00	6.033.503.671,00	5.835.756.256,00	978.287.325,00	25,33

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

2) Persediaan Bahan Kimia

Saldo Persediaan Bahan Kimia per 31 Desember 2024 sebesar Rp22.204.745,00 adapun Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.231.674,00 atau mengalami Peningkatan sebesar 117,02%.

Rincian saldo Persediaan Bahan Kimia per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

**Tabel 5.198 Rincian Persediaan Bahan Kimia Per SKPD
Per 31 Desember 2024 Dan Per 31 Desember 2023**

No.	SKPD	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan	10.231.674,00	63.332.300,00	64.859.229,00	8.704.745,00	(14,92)
2	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00	52.415.000,00	38.915.000,00	13.500.000,00	100,00
Jumlah Persediaan Bahan Kimia		10.231.674,00	115.747.300,00	103.774.229,00	22.204.745,00	117,02

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

3) Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas

Saldo Persediaan Bahan Bakar Pelumas per 31 Desember 2024 sebesar Rp516.500,00 adapun Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp969.500,00 atau mengalami Penurunan sebesar (46,73%).

Rincian saldo Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

**Tabel 5.199 Rincian Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas Per SKPD
Per 31 Desember 2024 Dan Per 31 Desember 2023**

No.	SKPD	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	289.500,00	556.832.719,00	556.605.719,00	516.500,00	78,41
2	Dinas Kesehatan	680.000,00	464.281.533,00	464.961.533,00	0,00	(100,00)
Jumlah Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas		969.500,00	1.021.114.252,00	1.021.567.252,00	516.500,00	(46,73)

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

4) Persediaan Isi Tabung Gas

Saldo Persediaan Isi Tabung Gas per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.845.000,00 adapun Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp47.003.000,00 atau mengalami Penurunan sebesar (57,78%).

Rincian saldo Persediaan Isi Tabung Gas per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

**Tabel 5.200 Persediaan
Rincian Persediaan Isi Tabung Gas per SKPD
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023**

No.	SKPD	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan	225.000,00	2.377.000,00	1.773.000,00	829.000,00	268,44
2	RSUD R.A.A.Tjokronegoro	3.928.000,00	5.250.000,00	2.472.000,00	6.706.000,00	70,72
3	RSUD dr. Tjitrowardojo	42.850.000,00	12.450.000,00	42.990.000,00	12.310.000,00	(71,27)
Jumlah Persediaan Isi Tabung Gas		47.003.000,00	20.077.000,00	47.235.000,00	19.845.000,00	(57,78)

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

5) Persediaan Bahan Lainnya

Saldo Persediaan Bahan Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp135.286.754,00 adapun Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp118.373.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar 14,29%.

Rincian saldo Persediaan Bahan Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

**Tabel 5.201 Persediaan Rincian Persediaan Bahan Lainnya per SKPD
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023**

No.	SKPD	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	391.756.781,00	391.561.181,00	195.600,00	100,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	580.451.265,00	558.861.265,00	21.590.000,00	100,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No.	SKPD	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	%
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	40.728.000,00	559.761.400,00	600.010.846,00	478.554,00	(98,83)
4	Dinas Perhubungan	76.975.000,00	148.849.100,00	129.918.200,00	95.905.900,00	24,59
5	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	586.000,00	195.709.200,00	179.908.500,00	16.386.700,00	2696,37
6	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	84.000,00	417.250.050,00	417.334.050,00	0,00	(100,00)
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	409.551.100,00	409.451.100,00	100.000,00	100,00
8	Sekretariat Daerah	0,00	108.511.300,00	107.881.300,00	630.000,00	100,00
Jumlah Persediaan Bahan Lainnya		118.373.000,00	2.811.840.196,00	2.794.926.442,00	135.286.754,00	14,29

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

6) Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan

Saldo Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.779.500,00 adapun Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.442.300,00 atau mengalami Penurunan sebesar (19,25%).

Rincian saldo Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

**Tabel 5.202 Persediaan
Rincian Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan per SKPD
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023**

No.	SKPD	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan	650.000,00	756.000,00	756.000,00	650.000,00	0,00
2	RSUD R.A.A.Tjokronegoro	2.792.300,00	3.180.000,00	3.842.800,00	2.129.500,00	(23,74)
Jumlah Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan		3.442.300,00	3.936.000,00	4.598.800,00	2.779.500,00	(19,25)

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

7) Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran

Saldo Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran per 31 Desember 2024 sebesar Rp83.349.931,19 adapun Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp158.121.762,43 atau mengalami Penurunan sebesar (47,29%).

Rincian saldo Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebagai berikut.



Tabel 5.203 Persediaan
Rincian Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran per SKPD
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023

No.	SKPD	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan	67.897.938,43	742.649,00	46.774.374,43	21.866.213,00	(67,80)
2	RSUD dr. Tjitrowardojo	90.223.824,00	0,00	28.740.105,81	61.483.718,19	(31,85)
Jumlah Persediaan Alat Kedokteran		158.121.762,43	742.649,00	75.514.480,24	83.349.931,19	(47,29)

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

8) Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium

Saldo Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.838.500,00 adapun Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.989.813,70 atau mengalami Penurunan sebesar (19,22%).

Rincian saldo Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.204 Persediaan
Rincian Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium per SKPD
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023

No.	SKPD	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan – Puskesmas Grabag	5.989.813,70	0,00	1.151.313,70	4.838.500,00	(19,22)
Jumlah Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium		5.989.813,70	0,00	1.151.313,70	4.838.500,00	(19,22)

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

9) Persediaan Alat Tulis Kantor

Saldo Persediaan Alat Tulis Kantor per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.321.915.013,13 adapun Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.291.725.149,73 atau mengalami peningkatan sebesar 2,34%.

Rincian saldo Persediaan Alat Tulis Kantor per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.205 Saldo Persediaan Alat Tulis Kantor
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023

No.	SKPD	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	296.198.854,69	7.966.748.000,00	7.834.789.018,69	428.157.836,00	44,55
2	Dinas Kesehatan	315.545.970,04	125.026.400,00	-547.132,09	441.119.502,13	39,80
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.370.200,00	132.212.700,00	132.250.400,00	1.332.500,00	(2,75)
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	6.603.400,00	52.863.760,00	53.003.760,00	6.463.400,00	(2,12)



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No.	SKPD	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	%
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.813.100,00	79.177.150,00	75.554.650,00	5.435.600,00	199,80
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.166.700,00	28.847.000,00	29.505.600,00	1.508.100,00	(30,40)
7	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	670.430,00	68.969.300,00	69.467.230,00	172.500,00	(74,27)
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	635.800,00	52.623.700,00	52.502.600,00	756.900,00	19,05
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	456.338.850,00	306.922.400,00	556.335.800,00	206.925.450,00	(54,66)
10	Dinas Perhubungan	3.175.500,00	38.189.200,00	39.479.800,00	1.884.900,00	(40,64)
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.344.700,00	18.739.100,00	19.884.800,00	199.000,00	(85,20)
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	1.031.800,00	77.895.500,00	77.158.600,00	1.768.700,00	71,42
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.140.500,00	36.669.450,00	42.210.950,00	599.000,00	(90,25)
14	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1.488.350,00	82.679.750,00	81.649.950,00	2.518.150,00	69,19
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	118.800,00	42.956.600,00	42.936.500,00	138.900,00	16,92
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	801.800,00	82.324.700,00	82.698.500,00	428.000,00	(46,62)
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.538.000,00	124.702.520,00	123.147.120,00	3.093.400,00	101,13
18	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	9.012.400,00	275.550.297,00	280.567.897,00	3.994.800,00	(55,67)
19	Sekretariat Daerah	3.545.300,00	106.253.600,00	105.210.900,00	4.588.000,00	29,41
20	Sekretariat DPRD	23.057.975,00	68.741.000,00	83.628.000,00	8.170.975,00	(64,56)
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.297.100,00	51.477.000,00	49.516.300,00	4.257.800,00	85,36
22	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	70.426.300,00	239.161.300,00	226.431.500,00	83.156.100,00	18,08



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No.	SKPD	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	%
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.691.900,00	76.949.000,00	80.893.400,00	1.747.500,00	(69,30)
24	Inspektorat	64.780.920,00	165.423.150,00	130.395.070,00	99.809.000,00	54,07
25	Kecamatan Grabag	689.300,00	25.986.100,00	26.398.600,00	276.800,00	(59,84)
26	Kecamatan Butuh	281.300,00	34.849.600,00	34.921.000,00	209.900,00	(25,38)
27	Kecamatan Pituruh	374.000,00	47.211.000,00	47.518.600,00	66.400,00	(82,25)
28	Kecamatan Kemiri	692.000,00	10.018.700,00	10.590.900,00	119.800,00	(82,69)
29	Kecamatan Bruno	477.700,00	48.001.517,00	48.369.517	109.700,00	(77,04)
30	Kecamatan Gebang	1.205.600,00	32.456.400,00	31.760.000,00	1.902.000,00	57,76
31	Kecamatan Loano	643.900,00	23.335.600,00	23.843.600,00	135.900,00	(78,89)
32	Kecamatan Bener	943.800,00	36.881.000,00	37.249.800,00	575.000,00	(39,08)
33	Kecamatan Ngombol	157.900,00	12.901.300,00	12.924.200,00	135.000,00	(14,50)
34	Kecamatan Purwodadi	141.600,00	8.302.400,00	8.336.600,00	107.400,00	(24,15)
35	Kecamatan Bagelen	474.600,00	14.409.500,00	14.818.100,00	66.000,00	(86,09)
36	Kecamatan Kaligesing	553.000,00	21.443.600,00	20.773.200,00	1.223.400,00	121,23
37	Kecamatan Purworejo	91.300,00	169.589.200,00	169.536.500,00	144.000,00	57,72
38	Kecamatan Banyuurip	335.000,00	47.666.850,00	47.701.550,00	300.300,00	(10,36)
39	Kecamatan Bayan	731.600,00	37.335.000,00	37.154.400,00	912.200,00	24,69
40	Kecamatan Kutoarjo	3.547.900,00	143.356.400,00	141.742.800,00	5.161.500,00	45,48
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.590.000,00	26.019.200,00	28.365.500,00	2.243.700,00	(51,12)
Jumlah Persediaan Alat Tulis Kantor		1.291.725.149,73	11.040.865.944,00	11.010.676.080,60	1.321.915.013,13	2,34

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

10) Persediaan Bahan Cetak

Saldo Persediaan Bahan Cetak per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.464.742.587,30 adapun Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.360.227.233,30 atau mengalami peningkatan sebesar 7,68%.

Rincian saldo Persediaan Bahan Cetak per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

**Tabel 5.206 Rincian saldo Persediaan Bahan Cetak
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023**

No.	SKPD	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.170.000,00	5.030.057.690,00	5.035.227.690,00	0,00	(100,00)
2	Dinas Kesehatan	673.229.236,61	1.050.908.950,00	982.217.883,11	741.920.303,50	10,20
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	126.716.325,00	126.318.825,00	397.500,00	100,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No.	SKPD	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	%
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.028.600,00	16.733.550,00	17.397.750,00	364.400,00	(64,57)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.324.700,00	55.472.550,00	56.845.850,00	951.400,00	(59,07)
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	268.735.777,00	74.938.500,00	18.282.877,00	325.391.400,00	21,08
7	Dinas Perhubungan	125.808.600,00	410.176.200,00	395.530.202,20	140.454.597,80	11,64
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	16.967.339,69	109.929.200,00	110.298.223,69	16.598.316,00	(2,17)
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.020.600,00	85.802.700,00	68.000.500,00	18.822.800,00	1744,29
10	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	44.684.100,00	782.814.954,00	782.256.254,00	45.242.800,00	1,25
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	299.000,00	103.074.750,00	103.373.750,00	0,00	(100,00)
12	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2.517.500,00	138.943.175,00	141.264.675,00	196.000,00	(92,21)
13	Sekretariat Daerah	858.900,00	172.156.675,00	172.629.075,00	386.500,00	(55,00)
14	Sekretariat DPRD	1.932.000,00	217.932.900,00	219.442.900,00	422.000,00	(78,16)
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	0,00	63.416.300,00	62.303.300,00	1.113.000,00	100,00
16	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	195.020.380,00	516.699.260,00	546.152.620,00	165.567.020,00	(15,10)
17	Inspektorat	19.967.500,00	97.872.100,00	111.522.100,00	6.317.500,00	(68,36)
18	Kecamatan Kemiri	298.000,00	3.786.000,00	4.084.000,00	0,00	(100,00)
19	Kecamatan Loano	0,00	25.017.500,00	24.802.700,00	214.800,00	100,00
20	Kecamatan Bener	109.500,00	23.784.600,00	23.894.100,00	0,00	(100,00)
21	Kecamatan Bayan	73.000,00	26.040.300,00	25.844.800,00	268.500,00	267,81



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No.	SKPD	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	%
22	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	182.500,00	57.329.150,00	57.397.900,00	113.750,00	(37,67)
Jumlah Persediaan Bahan Cetak		1.360.227.233,30	9.189.603.329,00	9.085.087.975,00	1.464.742.587,30	7,68

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

11) Persediaan Benda Pos

Saldo Persediaan Benda Pos per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.476.000,00 adapun saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.787.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar 52,74%.

Rincian saldo Persediaan Benda Pos per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

**Tabel 5.207 Rincian Persediaan Benda Pos per SKPD
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023**

No.	SKPD	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.301.000,00	3.290.000,00	3.071.000,00	2.520.000,00	9,52
2	Dinas Kesehatan	5.730.000,00	5.890.000,00	240.000,00	11.380.000,00	98,60
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	416.000,00	47.650.000,00	46.980.000,00	1.086.000,00	161,06
4	Dinas Perhubungan	120.000,00	1.450.000,00	1.570.000,00	0,00	(100,00)
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	400.000,00	700.000,00	1.100.000,00	0,00	(100,00)
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	(100,00)
7	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	280.000,00	7.210.000,00	6.990.000,00	500.000,00	78,57
8	Sekretariat Daerah	1.230.000,00	12.760.000,00	13.550.000,00	440.000,00	(64,23)
9	Inspektorat	0,00	2.500.000,00	2.400.000,00	100.000,00	100,00
10	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100.000,00	15.670.000,00	15.320.000,00	450.000,00	350,00
11	Kecamatan Bagelen	10.000,00	450.000,00	460.000,00	0,00	(100,00)
Jumlah Persediaan Benda Pos		10.787.000,00	98.570.000,00	92.881.000,00	16.476.000,00	52,74

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

12) Persediaan Perabot Kantor

Saldo Persediaan Perabot Kantor per 31 Desember 2024 sebesar Rp266.484.592,00 adapun saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp145.569.030,00 atau mengalami peningkatan sebesar 83,06%.

Rincian saldo Persediaan Perabot Kantor per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Tabel 5.208 Persediaan
Rincian Persediaan Perabot Kantor per SKPD
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023

No.	SKPD	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.017.200,00	92.912.600,00	36.498.000,00	75.431.800,00	296,65
2	Dinas Kesehatan	125.929.830,00	119.501.400,00	55.175.938,00	190.255.292,00	51,08
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	129.800,00	2.180.800,00	2.244.600,00	66.000,00	(49,15)
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	204.200,00	13.733.000,00	13.937.200,00	0,00	(100,00)
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	103.000,00	9.053.800,00	8.809.800,00	347.000,00	236,89
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	185.000,00	2.654.000,00	2.839.000,00	0,00	(100,00)
7	Kecamatan Kutoarjo	0,00	5.810.500,00	5.426.000,00	384.500,00	100,00
Jumlah Persediaan Perabot Kantor		145.569.030,00	245.846.100,00	124.930.538,00	266.484.592,00	83,06

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

13) Persediaan Alat Listrik

Saldo Persediaan Alat Listrik per 31 Desember 2024 sebesar Rp344.470.971,33 adapun saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp335.810.603,00 atau mengalami peningkatan sebesar 2,58%.

Rincian saldo Persediaan Alat Listrik per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.209 Persediaan
Rincian Persediaan Alat Listrik per SKPD
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023

No.	SKPD	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	26.119.400,00	54.605.800,00	43.805.600,00	36.919.600,00	41,35
2	Dinas Kesehatan	43.105.085,00	5.502.100,00	35.882.956,33	84.490.141,33	96,01
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	98.000,00	10.367.500,00	10.276.300,00	189.200,00	93,06
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.212.000,00	3.014.700,00	3.070.100,00	1.156.600,00	(4,57)
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	47.300,00	6.322.400,00	6.369.700,00	0,00	(100,00)
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	392.800,00	25.687.489,00	25.911.289,00	169.000,00	(56,98)



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No.	SKPD	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	%
7	Dinas Perhubungan	243.377.418,00	718.365.273,00	761.386.711,00	200.355.980,00	(17,68)
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	216.300,00	3.035.000,00	3.251.300,00	0,00	(100,00)
9	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	5.393.900,00	187.491.300,00	188.592.200,00	4.293.000,00	(20,41)
10	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	203.300,00	6.157.000,00	3.545.300,00	2.815.000,00	1284,65
11	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.002.500,00	59.787.466,00	59.844.066,00	945.900,00	(5,65)
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	785.000,00	628.000,00	157.000,00	100,00
13	Sekretariat Daerah	2.160.000,00	54.678.345,00	56.499.645,00	338.700,00	(84,32)
14	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	321.500,00	10.016.300,00	9.623.800,00	714.000,00	122,08
15	Inspektorat	11.880.600,00	6.866.000,00	8.181.950,00	10.564.650,00	(11,08)
16	Kecamatan Loano	0,00	6.505.000,00	6.275.900,00	229.100,00	100,00
17	Kecamatan Bagelen	0,00	2.548.000,00	1.825.000,00	723.000,00	100,00
18	Kecamatan Kutoarjo	280.500,00	17.522.100,00	17.392.500,00	410.100,00	46,20
Jumlah Persediaan Alat Listrik		335.810.603,00	1.179.256.773,00	1.170.596.404,67	344.470.971,33	2,58

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

14) Persediaan Perlengkapan Dinas

Saldo Persediaan Perlengkapan Dinas per 31 Desember 2024 Rp108.099.700,00 sebesar adapun saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp148.306.516,00 atau mengalami penurunan sebesar (27,11%).

Rincian saldo Persediaan Perlengkapan Dinas per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

**Tabel 5.210 Persediaan Rincian Persediaan Perlengkapan Dinas per SKPD
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023**

No.	SKPD	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	753.001.700,00	733.277.200,00	19.724.500,00	100,00
2	Dinas Kesehatan	139.057.816,00	401.065.000,00	455.454.016,00	84.668.800,00	(39,11)
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.875.000,00	383.469.900,00	390.344.900,00	0,00	(100,00)
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	269.881.080,00	266.174.680,00	3.706.400,00	100,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No.	SKPD	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	%
5	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2.373.700,00	2.017.212.450,00	2.019.586.150,00	0,00	(100,00)
Jumlah Persediaan Perlengkapan Dinas		148.306.516,00	3.824.630.130,00	3.864.836.946,00	108.099.700,00	(27,11)

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

15) Persediaan Suvenir/Cendera Mata

Saldo Persediaan Suvenir/Cendera Mata per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.498.000,00 adapun Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.860.000,00 atau mengalami penurunan sebesar (9,17%).

Rincian saldo Persediaan Suvenir/Cendera Mata per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.211 Persediaan Rincian Persediaan Suvenir/Cendera Mata per SKPD per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023

No.	SKPD	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan	4.600.000,00	79.743.000,00	84.343.000,00	0,00	(100,00)
2	Sekretariat Daerah	0,00	168.604.000,00	167.016.000,00	1.588.000,00	100,00
3	Sekretariat DPRD	10.260.000,00	299.260.000,00	297.610.000,00	11.910.000,00	16,08
Jumlah Persediaan Suvenir/Cendera Mata		14.860.000,00	547.607.000,00	548.969.000,00	13.498.000,00	(9,17)

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

16) Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Saldo Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp305.869.290,91 adapun saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp228.515.998,67 atau mengalami peningkatan sebesar 33,85%.

Rincian saldo Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.212 Persediaan Rincian Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya per SKPD per 31 Desember 2024

No.	SKPD	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	32.483.420,00	197.045.100,00	229.528.520,00	0,00	(100,00)
2	Dinas Kesehatan	171.274.528,67	154.258.900,00	141.642.637,76	183.890.790,91	7,37
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	967.500,00	30.037.300,00	8.491.800,00	22.513.000,00	2226,93
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.081.200,00	3.912.200,00	4.238.200,00	755.200,00	(30,15)



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No.	SKPD	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	%
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	751.300,00	8.096.100,00	8.685.200,00	162.200,00	(78,41)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	137.000,00	144.190.000,00	64.004.000,00	80.323.000,00	58529,93
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.134.000,00	193.623.000,00	193.803.800,00	4.953.200,00	(3,52)
8	Dinas Perhubungan	1.614.800,00	30.679.600,00	30.774.900,00	1.519.500,00	(5,90)
9	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	6.738.500,00	142.716.300,00	145.868.400,00	3.586.400,00	(46,78)
10	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	93.400,00	7.685.600,00	7.015.000,00	764.000,00	717,99
11	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	0,00	17.748.200,00	16.627.200,00	1.121.000,00	100,00
12	Sekretariat Daerah	2.320.300,00	133.864.500,00	134.568.800,00	1.616.000,00	(30,35)
13	Sekretariat DPRD	2.425.000,00	3.450.200,00	5.875.200,00	0,00	(100,00)
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	85.800,00	11.671.900,00	10.914.300,00	843.400,00	882,98
15	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.164.100,00	23.319.000,00	24.330.100,00	1.153.000,00	(46,72)
16	Inspektorat	475.050,00	21.395.600,00	20.456.650,00	1.414.000,00	197,65
17	Kecamatan Loano	217.800,00	8.200.000,00	8.417.800,00	0,00	(100,00)
18	Kecamatan Bener	70.200,00	5.083.800,00	5.154.000,00	0,00	(100,00)
19	Kecamatan Bayan	142.400,00	6.001.000,00	6.143.400,00	0,00	(100,00)
20	Kecamatan Kutoarjo	339.700,00	37.148.800,00	36.233.900,00	1.254.600,00	269,33
Jumlah Persediaan Alat/Bahan Untuk kegiatan Kantor Lainnya		228.515.998,67	1.180.127.100,00	1.102.773.807,76	305.869.290,91	33,85

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

17) Persediaan Obat

Saldo Persediaan Obat per 31 Desember 2024 sebesar Rp35.755.032.648,68 adapun Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp31.073.749.989,44 atau mengalami peningkatan sebesar 15,07%.

Rincian saldo Persediaan Obat per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

**Tabel 5.213 Persediaan Rincian Persediaan Obat per SKPD
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023**

No.	SKPD	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.439.800,00	68.439.000,00	62.603.310,00	8.275.490,00	239,19
2	Dinas Kesehatan	30.999.437.789,44	8.055.995.189,00	3.516.877.319,76	35.538.555.658,68	14,64
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.308.000,00	0,00	819.000,00	489.000,00	(62,61)
4	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0,00	5.325.000,00	5.094.000,00	231.000,00	100,00
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	70.564.400,00	248.702.500,00	111.785.400,00	207.481.500,00	194,03
Jumlah Persediaan Obat		31.073.749.989,44	8.378.461.689,00	3.697.179.029,76	35.755.032.648,68	15,07

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

18) Persediaan Obat-obat Lainnya

Saldo Persediaan Obat-obat Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.122.153.490,00 adapun Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp662.088.505,60 atau mengalami peningkatan sebesar 69,49%.

Rincian saldo Persediaan Obat-obatan Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

**Tabel 5.214 Persediaan
Rincian Persediaan Obat-obat Lainnya per SKPD
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023**

No	SKPD	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan	24.523.324,60	2.074.380.400,00	2.062.938.511,60	35.965.213,00	46,66
2	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	637.565.181,00	616.573.000,00	167.949.904,00	1.086.188.277,00	70,37
Jumlah Persediaan Obat-obat Lainnya		662.088.505,60	2.690.953.400,00	2.230.888.415,60	1.122.153.490,00	69,49

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.



19) Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat

Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2024 sebesar Rp106.446.170,00 adapun Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp218.833.670,00 atau mengalami penurunan sebesar (51,36%).

Rincian saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.215 Persediaan Rincian Persediaan Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat per SKPD per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023

No.	SKPD	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	%
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	11.746.500,00	0,00	0,00	11.746.500,00	0,00
2	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	207.087.170,00	47.625.000,00	160.012.500,00	94.699.670,00	(54,27)
Jumlah Persediaan Diserahkan Kepada Masyarakat		218.833.670,00	47.625.000,00	160.012.500,00	106.446.170,00	(51,36)

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

20) Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya

Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 adapun saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.504.402.300,00 atau mengalami Penurunan sebesar (100,00%).

Rincian saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.216 Persediaan Rincian Persediaan Dijual/Diserahkan Lainnya per SKPD per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023

No.	SKPD	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan	5.522.100.000,00	0,00	5.522.100.000,00	0,00	(100,00)
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.982.302.300,00	0,00	2.982.302.300,00	0,00	(100,00)
Jumlah Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya		8.504.402.300,00	0,00	8.504.402.300,00	0,00	(100,00)

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

21) Natura

Saldo Persediaan Natura per 31 Desember 2024 sebesar Rp297.948.901,40 adapun Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp829.875.244,17 atau mengalami Penurunan sebesar (64,10%).



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Rincian saldo Persediaan Natura per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

**Tabel 5.217 Persediaan Rincian Natura per SKPD
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023**

No.	SKPD	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.487.500,00	10.120.176.100,00	10.121.239.700,00	423.900,00	(71,50)
2	Dinas Kesehatan	654.069.653,17	13.363.766.576,50	13.774.473.933,27	243.362.296,40	(62,79)
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	174.318.091,00	13.417.953.906,50	13.538.176.292,50	54.095.705,00	(68,97)
4	Kecamatan Pituruh	0,00	301.055.000,00	300.988.000,00	67.000,00	100,00
Jumlah Persediaan Natura		829.875.244,17	37.202.951.583,00	37.734.877.925,77	297.948.901,40	(64,10)

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

22) Barang Kedaluwarsa

Selain persediaan yang telah diungkapkan diatas, terdapat barang kedaluwarsa yang tidak dicatat sebagai persediaan. Saldo barang kedaluwarsa per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.121.278.595,81 adapun saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.669.400.866,56 atau mengalami peningkatan sebesar 7,97%.

Perhitungan mutasi barang kedaluwarsa per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

**Tabel 5.218 Persediaan Rincian Barang Kedaluwarsa
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023**

No	Barang Kedaluwarsa	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	%
1	Bahan Cetak (Karcis)	93.208.114,38	394.043.954,65	0,00	487.252.069,03	422,76
2	Obat	5.576.192.752,19	999.416.118,36	941.582.343,77	5.634.026.526,78	1,04
Jumlah Persediaan Barang Kedaluwarsa		5.669.400.866,56	1.393.460.073,01	941.582.343,77	6.121.278.595,81	7,97

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Penjelasan rincian barang kedaluwarsa per jenis barang sebagai berikut.

a) Bahan Cetak (Karcis) Kedaluwarsa

Saldo Bahan Cetak (Karcis) kedaluwarsa per 31 Desember 2024 sebesar Rp487.252.069.03 adapun saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp93.208.114,38 atau mengalami peningkatan sebesar 422.76%.

Rincian saldo Bahan Cetak (Karcis) kedaluwarsa per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

**Tabel 5.219 Persediaan Rincian Bahan Cetak (Karcis) Kedaluwarsa
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023**

No.	SKPD	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.283.000,00	5.170.000,00	0,00	8.453.000,00	157,48
2	Dinas Kesehatan	25.080.808,01	0,00	0,00	25.080.808,01	0,00
3	Dinas Perhubungan	22.992.230,38	330.708.789,96	0,00	353.701.020,34	1438,35
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	41.852.075,99	14.680.614,09	0,00	56.532.690,68	35,08
5	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0,00	43.484.550,00	0,00	43.484.550,00	100,00
Jumlah Persediaan Barang Kedaluwarsa Bahan Cetak (Karcis)		93.208.114,38	394.043.954,65	0,00	487.252.069,03	422,76

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

b) Obat Kedaluwarsa

Saldo Obat Kedaluwarsa per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.634.026.526,78 adapun saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.576.192.752,19 atau mengalami peningkatan sebesar 1,04%.

Rincian saldo Obat Kedaluwarsa per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

**Tabel 5.220 Persediaan Rincian Obat Kedaluwarsa
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023**

No.	SKPD	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	%
1	Gudang Farmasi Dinkes	3.220.381.842,80	707.720.513,86	503.122.155,00	3.424.980.201,66	6,35
2	Puskesmas	2.348.258.329,39	281.633.136,50	438.460.188,77	2.191.431.277,12	(6,68)
3	RSUD R.A.A. Tjokronegoro	4.166.080,00	6.188.468,00	0,00	10.354.548,00	148,54
4	RSUD dr. Tjitrowardojo	3.386.500,00	3.874.000,00	0,00	7.260.500,00	114,40
Jumlah Persediaan Barang Kedaluwarsa Obat		5.576.192.752,19	999.416.118,36	941.582.343,77	5.634.026.526,78	1,04

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.



5.3.1.b Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya

Akun ini menggambarkan jumlah Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk kegiatan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp91.481.167.417,69 dan saldo 31 Desember 2023 sebesar Rp96.509.938.607,00 atau mengalami penurunan sebesar (5.21%) karena adanya penurunan nilai ekuitas pada Bank Purworejo.

Adapun rincian pos-pos Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 5.221 Investasi Jangka Panjang
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023**

No.	Uraian	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
1	Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Investasi non permanen tidak tertagih)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nilai Bersih yang dapat direalisasikan dari Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Investasi Permanen	91.481.167.417,69	96.509.938.607,68	(5.028.771.189,99)	(5,21)
Jumlah Investasi Jangka Panjang		91.481.167.417,69	96.509.938.607,68	(5.028.771.189,99)	(5,21)

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Penjelasan lebih lanjut atas Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut.

5.3.1.b.1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Saldo Investasi Non Permanen Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00.

5.3.1.b.2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan penentuan penempatan Investasi Permanen berupa penyeteroran penyertaan modal untuk masing-masing BUMD dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain:



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

- 1) Batasan kewajiban Penysetoran Modal (Modal Disetor) yang tercantum dalam Peraturan Daerah yang mengatur masing-masing BUMD.
- 2) Situasi dan kondisi yang mempengaruhi kelangsungan BUMD.
- 3) Ketersediaan dana untuk Pengeluaran Pembiayaan dari APBD.
- 4) Regulasi peraturan yang lebih tinggi yang mendasari operasional masing-masing BUMD.

Penilaian investasi jangka panjang berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1) kepemilikan kurang dari 20% dinilai menggunakan metode biaya
- 2) kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% namun berpengaruh signifikan dinilai berdasarkan metode ekuitas.

Rincian Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.222 Rincian Investasi Permanen
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023**

No.	BUMD	%	Nilai Investasi Permanen Kab. Purworejo per 31/12/2023 (Rp)	Metode Penilaian Investasi	Tambahan Penyertaan Modal TA 2024 (Rp)	Laba/Rugi 2024 (Rp)	Penggunaan Laba tahun 2023 (Deviden, Cadangan dan Imbalan Kerja, Koreksi Laba)	Nilai Investasi Permanen Kab. Purworejo per 31/12/2024 (Rp)
1	2	3	4		5	6	7	8=4+5+6-7
1	PT Bank BPD Jateng	1,44%	52.374.000.000,00	Biaya	0,00			52.374.000.000,00
2	PT PRPP Jateng	0,35%	267.000.000,00	Biaya	0,00			267.000.000,00
3	BKK Jawa Tengah (Eks BKK Butuh)	0,69%	2.540.000.000,00	Biaya	0,00			2.540.000.000,00
4	PD BPR BKK Purworejo	48,6%	8.137.705.723,69	Ekuitas	0,00	488.829.325,11	0,00	8.626.535.048,80
5	BPR-Bank Purworejo	100,0%	7.358.257.693,00	Ekuitas	0,00	(7.358.257.693,00)	0,00	0,00
6	PD Graha Husada Medika	100,0%	6.372.638.356,00	Ekuitas	0,00	751.486.880,00	574.482.131,00	6.549.643.105,00
7	Perusahaan Daerah Air Minum	100,0%	18.382.363.439,00	Ekuitas	0,00	5.635.779.473,52	3.841.984.943,63	20.176.157.968,89
8	PD Aneka Usaha	100,0%	1.077.973.396,00	Ekuitas	0,00	(86.715.921,00)	43.426.180,00	947.831.295,00
Jumlah Investasi Permanen			96.509.938.607,69		0,00	(568.877.935,37)	4.459.893.254,63	91.481.167.417,69

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Hasil audit KAP atas 8 (delapan) BUMD tersebut disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 5.223 Rincian Investasi Permanen
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023**

No.	BUMD	KAP	Opini	Aset	Kewajiban	Ekuitas
1	PT Bank BPD Jateng	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan Dan Rekan	WTP	94.401.425.748.000	83.454.816.105.000	10.946.609.643.000
2	PT PRPP Jateng	Arnestesa Kap	WTP	57.141.899.838	3.278.460.147	53.863.439.691
3	BKK Jawa Tengah (Eks BKK Butuh)	Darsono & Budi Cahyo Santoso	WTP	2.510.426.555.981	2.047.481.782.361	462.944.773.621
4	PD BPR BKK Purworejo	Kap Sarastanto & Rekan	WTP	144.993.385.457	127.246.964.868	17.746.420.589



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No.	BUMD	KAP	Opini	Aset	Kewajiban	Ekuitas
5	BPR-Bank Purworejo		Bank dalam Likuidasi		-	-
6	PD Graha Husada Medika	Purba Lauddin & Rekan	WTP	7.226.530.790	676.887.685	6.549.643.105
7	Perusahaan Daerah Air Minum	Indarto Dan Yudhika	WTP-PSH	43.774.214.968	5.211.299.517	38.562.915.451
8	PD Aneka Usaha	Purba Lauddin & Rekan	WTP	2.462.711.074	1.514.879.779	947.831.295

Sumber: Laporan Keuangan BUMD Audited 2024

Rincian dan perhitungan Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.224 Investasi Permanen berdasarkan Metode Penilaian T.A. 2024

No.	Uraian	Nilai Investasi Permanen Kab. Purworejo per 31/12/2022 (Rp)
1	Investasi Permanen dengan Metode Biaya	55.181.000.000,00
2	Investasi Permanen dengan Metode Ekuitas	36.300.167.417,69
Jumlah Investasi Permanen		91.481.167.417,69

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

1) Investasi Permanen dengan Metode Biaya

Penilaian Investasi Permanen yang penyertaannya kurang dari 20% menggunakan metode biaya sebesar Rp55.181.000.000,00 dengan rincian dan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.225 Mutasi Investasi Permanen berdasarkan Metode Biaya T.A. 2024

No.	BUMD	Nilai Investasi Permanen Kab. Purworejo per 31/12/2023 (Rp)	Tambahan Penyertaan Modal TA 2024 (Rp)	Nilai Investasi Permanen Kab. Purworejo per 31/12/2024 (Rp)	Komposisi Saham Kab. Purworejo (%)
1	PT Bank BPD Jateng	52.374.000.000,00	0,00	52.374.000.000,00	1,44
2	PT PRPP Jateng	267.000.000,00	0,00	267.000.000,00	0,07
3	BKK Jawa Tengah (Eks BKK Butuh)	2.540.000.000,00	0,00	2.540.000.000,00	1,40
Jumlah Investasi Permanen Yang Penyertaannya Kurang dari 20%		55.181.000.000,00	0,00	55.181.000.000,00	

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Penjelasan lebih lanjut atas Investasi Permanen yang Penyertaannya kurang dari 20% adalah sebagai berikut.

a) Perseroan Terbatas Bank Jateng (PT Bank Jateng)

Saldo Investasi Permanen pada PT BPD Jawa Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp52.374.000.000,00 dan selama T.A. 2024 tidak terdapat penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purworejo, sehingga saldo investasi permanen per 31 Desember 2024 sebesar Rp52.374.000.000,00.



b) Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PT PRPP) Jawa Tengah

Saldo Investasi Permanen pada PT PRPP Jawa Tengah per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp267.000.000,00.

c) PT BKK Jateng (Perseroda) Cabang Purworejo – Eks PD BKK Butuh

Saldo Investasi Permanen pada PT BKK Jateng Perseroan Cabang Purworejo per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.540.000.000,00 merupakan jumlah modal yang sudah ditanamkan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo sampai dengan akhir tahun 2024.

PT BKK Jateng merupakan penggabungan PD BKK se-Jawa Tengah yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Ning Sarwiyati, SH Nomor 25 tanggal 24 Juni 2019 di Semarang, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Ri Nomor AHU 0030945 A.H. 01.01. Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah Perseroda, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 2 Juli 2019 tentang Persetujuan Penggabungan PD BKK se-Jawa Tengah menjadi PT BKK Jateng (Perseroda).

Sewaktu masih belum digabung, dengan nama PD BKK Butuh, investasi Pemerintah Kabupaten Purworejo sebesar Rp2.509.624.422,43 dengan penilaian menggunakan metode ekuitas. Porsi kepemilikan Saham Pemerintah Kabupaten Purworejo pada PD BKK Butuh sebesar 45,85%. Setelah dilakukan penggabungan, porsi kepemilikan Pemerintah Kabupaten Purworejo menjadi di bawah 20% sehingga metode penilaian investasi diubah menjadi metode biaya sebesar Rp2.540.000.000,00.

2) Investasi Permanen Dengan Metode Ekuitas

Penilaian Investasi permanen dengan metode ekuitas merupakan penyertaan modal yang kepemilikan sahamnya lebih dari 20% dan atau kurang dari 20% namun berpengaruh signifikan sebesar Rp36,065,378,730.46 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.226 Mutasi Investasi Permanen berdasarkan Metode Ekuitas TA 2024

No.	BUMD	%	Nilai Investasi Permanen Kab. Purworejo per 31/12/2023 (Rp)	Tambahan Penyertaan Modal TA 2024 (Rp)	Labai/Rugi 2024 (Rp)	Penggunaan Laba tahun 2023 (Deviden, Cadangan dan Imbalan Kerja, Koreksi Laba) (Rp)	Nilai Investasi Permanen Kab. Purworejo per 31/12/2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6-7
1	PD BPR BKK Purworejo	48,6%	8.137.705.723,69	0.00	488.829.325,11	0.00	8.626.535.048,80
2	BPR-Bank Purworejo	100,0%	7.358.257.693,00	0.00	(7.358.257.693,00)	0.00	0.00
3	PD Graha Husada Medika	100,0%	6.372.638.356,00	0.00	751.486.880,00	574.482.131,00	6.549.643.105,00
4	Perusahaan Daerah Air Minum	100,0%	18.382.363.439,00	0.00	5.635.779.473,52	3.841.984.943,63	20.176.157.968,89
5	PD Aneka Usaha	100,0%	1.077.973.396,00	0.00	(86.715.921,00)	43.426.180,00	947.831.295,00
Jumlah Investasi Permanen			41.328.938.607,69	0.00	(568.877.935,37)	4.459.893.254,63	36.300.167.417,69

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.



Penjelasan lebih lanjut atas Investasi Permanen yang Penyertaannya lebih dari 20% adalah sebagai berikut.

a) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purworejo

Untuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purworejo dimana berdasar Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purworejo (PT BPR BKK (Perseroda), Fatma Irawati, S.H., MKn. Nomor 08 tanggal 04-12-2019 Modal Dasar adalah sebesar Rp79.000.000.000,00 dengan komposisi kepemilikan 51% Provinsi Jawa Tengah dan 49% Pemerintah Kabupaten Purworejo. Pada tahun 2024 tidak ada setoran modal dari Kabupaten Purworejo. Berdasarkan akta notaris Fatma Irawati, S.H., M.Kn. Nomor 100 tanggal 19 Juli 2023 Komposisi Modal Disetor PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) sebagai berikut kepemilikan 51,39% Provinsi Jawa Tengan dan 48,61% Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Realisasi perhitungan ekuitas atas penyertaan modal disetor Pemerintah Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.227 Perhitungan Investasi Permanen berdasarkan Metode Ekuitas
PD BPR BKK Purworejo per 31 Desember 2024**

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Modal Pemprov. Jawa Tengah	10.360.000.000,00
2	Modal Pemkab. Purworejo	9.800.000.000,00
3	Modal yang telah disetor : (1) + (2)	20.160.000.000,00
4	Cadangan Umum	547.510.406,00
5	Cadangan Tujuan	77.963.603,00
6	Rugi s.d.Tahun 2023	(4.044.668.160,00)
7	Laba Tahun 2024	1.005.614.740,00
8	Ekuitas Pwr Tahun 2023	8.137.705.723,68
9	Laba Pwr	488.829.325,11
10	Jumlah Ekuitas (Jumlah 3 s.d. 6)	17.746.420.589,00
11	Jumlah Ekuitas Hak Pemkab. Purworejo (8+9)	8.626.535.048,79

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

b) Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo

Untuk Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo ketentuan mengenai penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2019, dengan modal dasar sebesar Rp50.000.000.000,00 dengan saham 100% milik Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Pada tahun 2023 ekuitas Bank Purworejo dicatat sejumlah Rp7.358.257.693,00, namun setelah tanggal 31 Desember 2023 terdapat kejadian Perumda BPR Bank Purworejo, sebagai berikut:



- (1) Perumda BPR Bank Purworejo ditetapkan dalam status Bank Dalam Pengawasan Intensif oleh OJK melalui surat Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY nomor SR-2/KR.03/2023 tanggal **21 Januari 2023 perihal Penetapan Status BPR dalam Pengawasan Intensif.**
- (2) Pada kinerja keuangan November 2023 hasil akhir penilaian TKS Bank sudah menjadi Cukup Sehat yaitu di angka (67,00) upaya yang dilakukan Bank yaitu dengan cara melakukan relaksasi covid terhadap beberapa Debitur. Akan tetapi ternyata terdapat perbedaan perhitungan TKS menurut OJK dimana nilai TKS menurut perhitungan OJK adalah 75,00 sehingga OJK melakukan Pemeriksaan Khusus pada tanggal 7 s.d 10 Desember 2023 dan melakukan koreksi kualitas atas beberapa Debitur yang dilakukan relaksasi Covid sehingga Bank harus membentuk biaya PPAP kurang lebih 3 Milyar sehingga NK Faktor TKS yang semula 67,00 (Cukup Sehat) menjadi 61,75 (Kurang Sehat)
- (3) OJK masih memberikan waktu perpanjangan untuk penyehatan Perumda BPR Bank Purworejo dengan menerbitkan:
 - (a) Surat OJK nomor SR-3/KR.03/2024 tanggal 18 Januari 2024 perihal Perpanjangan Penetapan BPR Dalam Pengawasan Intensif; dan
 - (b) Surat OJK nomor SR-12/KR.03/2024 tanggal 31 Maret 2024 perihal Penyesuaian Status Pengawasan BPR yang waktunya sampai dengan 20 Januari 2024. Namun dengan terbitnya UU P2SK disesuaikan masa BDP hanya sampai dengan tanggal 12 Januari 2024.
- (4) Berdasarkan indikator Tingkat Kesehatan Bank (TKS), secara umum pada periode triwulan IV tahun 2024 Perumda BPR Bank Purworejo dalam kategori “kurang sehat”. Hal ini terlihat dari indikator TKS yang ada terutama yang perlu menjadi perhatian adalah rasio CAR yang masuk dalam kategori “kurang sehat” lebih lanjut untuk NPL, KAP, BOPO dan ROA masuk dalam kategori “tidak sehat”.
- (5) Pada tanggal 12 Januari 2024 Perumda BPR bank Purworejo ditetapkan dalam status Bank Dalam Resolusi sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK nomor KEP-7/D.03/2024, dimana operasional sampai dengan kewenangan RUPS diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- (6) Pemilik dalam hal ini Bupati Purworejo telah melakukan berbagai upaya penyelamatan yaitu :
 - (a) Bidang Manajemen dan Organisasi
 - (1)) Melakukan pembahasan secara rutin mengenai perkembangan penyehatan Bank Purworejo antara Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal BPR Bank Purworejo bersama Pengurus (Dewan Pengawas dan Direksi) dan pembina BUMD;



- (2)) Menerbitkan surat Bupati Purworejo selaku Kuasa Pemilik Modal yang ditujukan kepada Direksi untuk melakukan percepatan penyehatan BPR Bank Purworejo berikut langkah-langkah yang harus ditempuh;
- (3)) Menonaktifkan Direksi Perumda BPR Bank Purworejo untuk berkonsentrasi pada penyelesaian permasalahan utama BPR Bank Purworejo serta memberikan punishment dengan memberikan penghasilan sebesar 50% yang diberikan paling lama 6 (enam) bulan dan menugaskan Ketua Dewan Pengawas BPR Bank Purworejo untuk menjalankan tugas sebagai Direksi BPR Bank Purworejo.
- (4)) Membentuk tim penyelamatan BPR Bank Purworejo yang terdiri dari pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, akademisi dan praktisi perbankan.
- (b) Bidang Manajemen Aset
 - (1)) Selaku KPM, Bupati telah memanggil 3 debitur bermasalah untuk memberikan penekanan mengenai penyelesaian kredit yang menjadi kewajiban para debitur tersebut sebagai upaya untuk perbaikan kualitas aset produktif;
 - (2)) Bupati selaku KPM mengupayakan penjualan AYDA dengan melibatkan pejabat dan asn/non asn, HIPMI maupun pada calon pembeli AYDA lainnya.
 - (3)) Penyelesaian BMPK telah dilakukan upaya penyelesaian dimana untuk penyelesaian pelanggaran BMPK kelompok atas nama Agung Dwi Anggoro melalui proses akuisisi Sdr. Eric Sutrisno dengan pembayaran sejumlah baki debit yaitu Rp.2.530.000.000. Mekanisme pembayaran dilakukan secara bertahap yaitu 2 termin dimana untuk termin pertama sudah dilakukan pembayaran sejumlah Rp. 1.640.000.000, dimana untuk sisanya akan diselesaikan melalui termin ke dua sejumlah Rp. 860.000.000, dua minggu setelah termin pertama.
 - (4)) Penyelesaian kredit bermasalah yaitu pelunasan pinjaman atas nama Imam Supingi dengan plafon pinjaman Rp. 912.000.000, sejumlah Rp. 500.000.000 tanggal 21 November 2024 dan Pelunasan pinjaman atas nama Tunggal Widodo sejumlah Rp.950.000.000 pada tanggal 11 Januari 2024
 - (5)) Menjaga komunikasi dengan OJK terkait Langkah-langkah strategis guna penyelamatan BPR Bank Purworejo serta menjaga reputasi BPR Bank Purworejo.



- (6)) Melaksanakan proses penghapusbukuan pada aset dengan pelelangan pada aset inventaris termasuk kendaraan dinas Direksi untuk mendapatkan tambahan pendapatan non operasional.
- (7)) Notaris-notaris yang belum menyelesaikan *covernote* sudah dipanggil dengan menghadirkan Majelis Pengawas Notaris Wilayah Jawa Tengah, Majelis Pengawas Daerah Kedu Selatan, Ketua IPPAT, Ketua ASPADI yang berkomitmen akan melakukan Tindakan tegas pada notaris yang bermasalah.
- (c) Bidang Permodalan
 - (1)) Melakukan pembahasan bersama pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo mengenai penyertaan modal kembali kepada Perumda BPR Bank Purworejo untuk mencapai rasio permodalan yang mencukupi sebagai upaya memulihkan tingkat kesehatan BPR Bank Purworejo sehingga BPR Bank Purworejo dapat kembali melakukan bisnisnya secara penuh sebagai lembaga intermediasi dalam penyaluran kredit maupun pengumpulan dana masyarakat dalam bentuk tabungan maupun deposito.
 - (2)) Pengajuan Rancangan perubahan bentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) pada BPR Bank Purworejo untuk memberikan peluang penyertaan modal dari investor lain dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2024 yang rencananya akan dibahas pada masa persidangan pertama tahun 2024 antara bulan Januari-Maret.
 - (3)) Meminta dukungan dari semua Pimpinan eks Bapas di Jawa Tengah agar BPR Bank Purworejo ini masih dapat diselamatkan dengan upaya-upaya restrukturisasi perusahaan secara simultan dengan dukungan para pemangku kepentingan terkait. Serta mohon bantuan untuk Dana dalam hal ini Antar Bank Pasiva yang ditempatkan di Bank Purworejo tidak ditarik dahulu untuk membantu menjaga Cash Ratio serta mohon dukungan dalam hal penjualan AYDA yang dimaksudkan segera likuid dan berimplikasi positif di tingkat Kesehatan Bank Purworejo.
 - (4)) Meminta dukungan kepada Bank Jatim dan Bank Jateng untuk bisa menyuntikkan dana dalam rangka memperkuat permodalan dan likuiditas BPR Bank Purworejo meski tidak diterima
 - (5)) Pada tanggal 20 Februari 2024 terbit Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-20/D.03/2024 tentang Pencabutan Izin Usaha Perumda BPR Bank Purworejo.



Atas pencabutan ijin usaha tersebut Pemerintah Kabupaten Purworejo berpotensi kehilangan nilai investasi pada Perumda BPR Bank Purworejo yaitu berupa modal yang telah disetor sebesar Rp28.442.805.000,00 atau nilai ekuitas/investasi sebesar Rp7.358.257.693,00 per 31 Desember 2023.

- (6)) Pada tanggal 1 Maret 2024 terbit Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 38/ADK3/2024 tentang Keputusan Kuasa Pemilik Modal Suatu Organ Setara Pemegang Saham pada Perumda BPR Bank Purworejo, yang memuat keputusan antara lain sebagai berikut :
- (a)) Membubarkan badan hukum Perumda BPR Bank Purworejo
 - (b)) Menetapkan status Perumda BPR Bank Purworejo sebagai Bank Dalam Likuidasi untuk selanjutnya disebut Perumda BPR Bank Purworejo (Dalam Likuidasi),
 - (c)) Menegaskan kembali penonaktifan seluruh anggota Direksi dan Dewan Pengawas Perumda BPR Bank Purworejo,
 - (d)) Membentuk Tim Likuidasi Perumda BPR Bank Purworejo (Dalam Likuidasi).
 - (e)) Menetapkan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Perumda BPR Bank Purworejo (Dalam Likuidasi) selama 24 (dua puluh empat) bulan, sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2026, dan dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut atau dapat diperpanjang oleh LPS sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan.
 - (f)) Dasar pelaksanaan likuidasi bank diatur dalam UU LPS dan diatur lebih lanjut pada PLPS No.1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank sebagaimana telah diubah terakhir dengan PLPS No. 1 Tahun 2022.
 - (g)) Tim Likuidasi (TL) memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 9 dan 10 Peraturan LPS Likuidasi Bank. Salah satu wewenang TL adalah mewakili BDL dalam segala hal yang termasuk penyelesaian hak dan kewajiban di dalam maupun di luar pengadilan.
 - (h)) Konsep Dasar Likuidasi Bank yaitu tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Bank.
Strategi Pencairan Aset Kredit melalui Penagihan, Gugatan Sederhana, Lelang Agunan dan Pendampingan Kejaksaan.



- (i)) Segala biaya yang berkaitan dengan likuidasi dan tercantum dalam daftar biaya likuidasi menjadi beban aset BDL dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap pencairannya (Ps 54 (2) UU LPS);
- (j)) Urutan prioritas pembayaran oleh Tim Likuidasi (Ps. 54 (1) UU LPS :
 - Talangan Gaji Terutang
 - Talangan Pesangon
 - Biaya Perkara/Lelang/Operasional Kantor
 - Biaya Penyelamatan atau Klaim Penjaminan
 - Pajak Terutang
 - Simpanan Tidak Layak Bayar dan Tidak Dijamin
 - Kreditur lainnya
- (k)) Masalah yang timbul pada saat Neraca Penutup (NP) Audited yaitu Banyaknya Agunan yang belum dikuasai Bank (Covernote Notaris) dimana mayoritas merupakan agunan dari Debitur kredit Macet sehingga Bank tidak dapat melakukan eksekusi agunan.
- (l)) Sedangkan permasalahan Hukum pada Bank Purworejo (DL) adalah :
 - Terdapat dugaan tindakan korupsi yang dilakukan oleh manajemen bank periode 2018-2021 (sedang proses penyelidikan oleh Kepolisian);
 - Terdapat Aset AYDA yang juga merupakan budel pailit debitur a.n. Ardani Yusuf;
 - AYDA yang tidak sempurna dimana objek dikuasai pihak lain (dijual oleh pengembang) sedangkan jaminan dikuasai TL, dan ada juga sebagian agunan yang tidak dikuasai oleh TL (berada di bank lain dengan perikatan HT);
 - AYDA Objek nya merupakan tanah Wakaf
- (m)) Laporan aset netto Perumda Bank Purworejo (Dalam Likuidasi) per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.228 Laporan Aset Netto
Perumda BPR Bank Purworejo (DL) Per 31 Desember 2024**

Uraian	Jumlah (Rp)	
ASET		51.391.089.729,00
Kas dan setara kas	16.093.337.350,00	
Kredit	21.341.178.124,00	
Tanah	2.978.143.700,00	
Bangunan	1.417.053.400,00	
Kendaraan	230.868.000,00	
Peralatan dan perlengkapan	49.035.000,00	
Aset yang diagunkan	22.773.960.253,00	
Penyisihan Kerugian aset yang diagunkan	(22.773.960.253,00)	



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian	Jumlah (Rp)	
Agunan yang diambil alih	9.269.302.844,00	
Aset lain-lain	12.171.311,00	
LIABILITAS		120.164.706.024,00
Hak kreditur separatis	23.620.640.837,00	
Akrual estimasi biaya likuidasi	6.114.993.297,00	
akrual estimasi biaya pelepasan	5.507.906.424,00	
Utang klaim penjaminan	76.419.493.804,00	
Utang pajak	42.626.338,00	
Bagian Simpanan yang tidak dibayarkan penjaminnya dan simpanan yang tidak dijamin	7.205.842.815,00	
Hak kreditur lain	1.253.202.509,00	
ASET NETTO		(68.773.616.295,00)

Sumber: LAPAN BDL Bank Purworejo per 31 Desember 2024

c) Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika

Untuk Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika ketentuan mengenai penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2019, dengan modal dasar sebesar Rp12.000.000.000,00 dengan saham 100% milik Pemerintah Kabupaten Purworejo. Realisasi perhitungan ekuitas atas penyertaan modal disetor Pemerintah Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.229 Perhitungan Investasi Permanen berdasarkan Metode Ekuitas
PD Graha Husada Medika per 31 Desember 2024**

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Modal yang telah disetor	4.500.000.000,00
2	Cadangan	1.298.156.225,00
3	Laba Tahun 2024	751.486.880,00
	Jumlah Ekuitas	6.549.643.105,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

d) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari

Untuk Perusahaan Daerah Air Minum, ketentuan mengenai penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2019, dengan modal dasar sebesar Rp50.000.000.000,00 dengan saham 48,91% milik Pemerintah Kabupaten Purworejo. Realisasi perhitungan ekuitas atas penyertaan modal disetor Pemerintah Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.230 Perhitungan Investasi Permanen berdasarkan Metode Ekuitas
PDAM Tirta Perwitasari per 31 Desember 2024**

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Modal yang telah disetor	18.600.000.000,00
2	Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Kerja (OCI)	(2.936.140.482,00)
3	Cadangan Umum	3.710.652.422,04
4	Cadangan Tujuan	3.517.009.942,34
5	Cadangan Dana Sosial/Csr	1.763.882.257,70
6	Cadangan Dana Pensiun	0,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
7	Laba / (Rugi) Ditahan	(10.115.025.644,70)
8	Laba Tahun 2024	5.635.779.473,52
	Jumlah Ekuitas	20.176.157.968,90

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Dalam Laporan Keuangan PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo, saldo ekuitas per 31 Desember 2024 tercantum sebesar Rp36.768.120.922,00. Dalam komponen ekuitas tersebut termasuk penyertaan pemerintah pusat sebesar Rp1.604.008.326,00 dan penyertaan pemerintah pusat yang belum ditentukan statusnya sebesar Rp16.782.749.157,00.

e) Perusahaan Daerah Aneka Usaha

Untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha, ketentuan mengenai penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2016, dengan modal dasar sebesar Rp20.000.000.000,00 dengan saham 100% milik Pemerintah Kabupaten Purworejo. Realisasi perhitungan ekuitas atas penyertaan modal disetor Pemerintah Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.231 Perhitungan Investasi Permanen berdasarkan Metode Ekuitas
PD Aneka Usaha per 31 Desember 2024**

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Modal yang telah disetor	5,788,717,436.00
2	Cadangan	503,499,905.00
3	Cadangan Tujuan	0,00
4	Cadangan Khusus /Appropriatte reserve	0,00
5	Laba/Rugi Ditahan	0,00
6	Laba (Rugi) Tahun 2023	(5,257,670,125.00)
7	Laba (Rugi) Tahun 2024	(86,715,921.00)
	Jumlah Ekuitas	947,831,295.00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.



5.3.1.c Aset Tetap

Akun ini menggambarkan aset berwujud milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2024 sebesar:

Tabel 5.232 Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Aset Tetap	3.182.378.942.445,93	3.179.809.646.019,01

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Tabel 5.233 Rincian Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Bertambah (kurang) (Rp)	%
Tanah	493.687.711.859,56	484.023.555.439,56	9.664.156.420,00	2,00
Peralatan dan Mesin	934.667.864.097,42	877.935.871.725,21	56.731.992.372,21	6,46
Gedung & Bangunan	1.751.577.457.982,84	1.733.337.548.376,84	18.239.909.606,00	1,05
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.861.113.190.436,84	1.762.826.065.711,84	98.287.124.725,00	5,58
Aset Tetap Lainnya	111.987.908.143,47	105.422.136.567,47	6.565.771.576,00	6,23
Konstruksi Dalam Pengerjaan	76.882.838.895,07	68.865.512.162,07	8.017.326.733,00	11,64
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.047.538.028.969,27)	(1.852.601.043.963,98)	(194.936.985.005,29)	10,52
Total Aset Tetap	3.182.378.942.445,93	3.179.809.646.019,01	2.569.296.426,92	0,08

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Tabel 5.234 Rincian Mutasi Aset Tetap Per 31 Desember 2024

KIB	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Mutasi Tahun 2024		Saldo Tahun 2024 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
A	484.023.555.439,56	13.449.624.000,00	3.785.467.580,00	493.687.711.859,56
B	877.935.871.725,21	85.634.225.732,02	28.902.233.359,81	934.667.864.097,42
C	1.733.337.548.376,84	29.739.809.126,00	11.499.899.520,00	1.751.577.457.982,84
D	1.762.826.065.711,84	100.925.285.115,00	2.638.160.390,00	1.861.113.190.436,84
E	105.422.136.567,47	7.164.455.098,40	598.683.522,40	111.987.908.143,47
F	68.865.512.162,07	8.784.331.129,00	767.004.396,00	76.882.838.895,07
TOTAL	5.032.410.689.982,99	245.697.730.200,42	48.191.448.768,21	5.229.916.971.415,20

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Berikut ini penjelasan mengenai mutasi Aset Tetap Tahun 2024.

5.3.1.c.1) Aset Tetap Tanah

Saldo KIB A (Tanah) per 31 Desember 2023 sebesar Rp484.023.555.439,56 selama tahun 2024 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp13.449.624.000,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp3.785.467.580,00 sehingga Saldo Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp493.687.711.859,56.



Saldo KIB A (Tanah) per 31 Desember 2024 sebesar Rp493.687.711.859,56 apabila dibandingkan dengan saldo tahun 2023 sebesar Rp484.023.555.439,56 terdapat peningkatan sebesar 2,00%. Mutasi Penambahan dan Pengurangan Tanah masing-masing OPD per 31 Desember 2024 selengkapnya terdapat pada Lampiran 5.78.

Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

a) Mutasi Penambahan Tanah

Mutasi penambahan Aset Tetap Tanah dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.235 Mutasi Penambahan Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	SALDO LKD TANAH TAHUN 2023	484.023.555.439,56
	MUTASI PENAMBAHAN:	
a	REALISASI BJS 2024	63.474.500,00
b	MUTASI ANTAR OPD	3.458.536.500,00
c	HASIL INVENTARISASI 2024	974.341.000,00
d	HIBAH DARI PIHAK KETIGA TAHUN 2024	5.662.034.000,00
e	PENILAIAN TAHUN 2024	3.017.408.000,00
f	MUTASI PROPERTI INVESTASI	273.830.000,00
2	TOTAL MUTASI PENAMBAHAN	13.449.624.000,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

b) Mutasi Pengurangan Tanah

Mutasi pengurangan Aset Tetap Tanah dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.236 Mutasi Pengurangan Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
	MUTASI PENGURANGAN:	
a	MUTASI ANTAR OPD	3.458.536.500,00
b	HASIL INVENTARISASI 2024	23.932.000,00
c	PENGHAPUSAN TAHUN 2024	20.750.000,00
d	PROPERTI INVESTASI	282.249.080,00
3	TOTAL MUTASI PENGURANGAN	3.785.467.580,00
4	SALDO LKD TANAH TAHUN 2024	493.687.711.859,56

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Kabupaten Purworejo setiap tahun secara bertahap mengalokasikan anggaran untuk pensertifikatan tanah-tanah milik Pemerintah Daerah. Sampai dengan Tahun 2024 telah berhasil melakukan Pensertifikatan Tanah dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Jumlah Tanah Pemda sejumlah 5.206.
- 2) Jumlah Tanah Pemda yang bersertifikat sejumlah 4.114.
- 3) Jumlah Tanah Pemda yang belum bersertifikat sejumlah 1.092.

Pada Tahun 2024 telah melakukan kegiatan pensertifikatan Tanah Pemda sejumlah 501 Bidang dengan luas 309.189 m².



Pensertifikatan Tanah pada Tahun 2024 menyebar di 9 (Sembilan) Perangkat Daerah yaitu Tanah eks.Bengkok, Tanah PSU, Tanah Jalan Ruas Kabupaten dan Tanah Jalan Lingkungan dan Poros Kelurahan. Namun demikian masih terdapat sejumlah Tanah Pemda yang belum didukung bukti kepemilikan berupa sertifikat yaitu Tanah Eks.Bengkok, Tanah Negara, Tanah SHM, Tanah SHP masih atas nama Non Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Data selengkapnya terkait Tanah yang belum didukung bukti sertifikat terdapat dalam Lampiran 5.79.

Beberapa bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dalam bentuk Sewa, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Purworejo bahwa telah diatur tentang Properti Investasi. Pemerintah Daerah dapat memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Apabila Pemerintah Daerah mengelola aset properti untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau memperoleh kenaikan nilai maka aset tersebut dapat dimasukkan dalam kategori Properti Investasi.

Berdasarkan pernyataan dalam kebijakan akuntansi tersebut, sampai saat ini terdapat aset atau Properti Investasi yaitu Tanah Eks.Bengkok dan Tanah yang tidak dipergunakan untuk menunjang operasional dan telah dimanfaatkan oleh Masyarakat umum dalam Bentuk Sewa Barang Milik Daerah.

Sewa Guna Tanah yang masuk Properti Investasi sebesar Rp 49.518.499.453,00. Sedangkan Tanah yang masuk dalam kategori sewa pembiayaan atau Bangun Guna Serah (BGS) tiga Bidang Tanah sebesar Rp3.489.420.000,00. Tiga Bidang Tanah yang masuk BGS terdapat di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Tanah Bangunan Pasar Reg.000037 Luas 5.102 M2 SHPL Nomor 1 Kelurahan Kutoarjo yaitu Penggunaan Pasar Kutoarjo sisi Barat Nilai Perolehan sebesar Rp244.896.000,00
2. Tanah Bangunan Pasar Reg.000038 Luas 17.192 M2 SHPL Nomor 2 Kelurahan Kutoarjo yaitu Penggunaan Pasar Kutoarjo sisi Timur Nilai Perolehan sebesar Rp825.216.000,00
3. Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi Reg.000001 Luas 9.596 M2 SHPL Nomor 1 Kelurahan Purworejo Penggunaan Eks.Plaza Purworejo Nilai Perolehan Rp2.419.308.000,00

Terdapat Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yang masih berstatus Hak Milik (SHM) sebesar Rp537.285.500,00 terdiri dari 13 Bidang Tanah yang tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah di 6 (enam) OPD. Data selengkapnya terkait Tanah yang Berstatus SHM terdapat dalam Lampiran 5.80.



5.3.1.c.2) Peralatan dan Mesin

Saldo KIB B (Peralatan dan Mesin) per 31 Desember 2023 sebesar Rp877.935.871.725,21 selama tahun 2024 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp85.634.225.732,02 dan mutasi pengurangan sebesar Rp28.902.233.359,81 sehingga Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp934.667.864.097,41.

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp934.667.864.097,41 apabila dibandingkan dengan saldo tahun 2023 sebesar Rp877.935.871.725,21 terdapat peningkatan sebesar 6,46%.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin masing-masing OPD Per 31 Desember 2024 terdapat pada Lampiran 5.81.

Dengan rincian peralatan dan mesin per obyek barang tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada Lampiran 5.82

Rincian Mutasi Penambahan Peralatan dan Mesin masing-masing jenis barang Per 31 Desember 2024 terdapat pada Lampiran 5.83.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a) Mutasi Penambahan Peralatan dan Mesin

Mutasi penambahan Peralatan dan Mesin pada tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 5.237 Mutasi Penambahan Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2024**

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	SALDO LKD TAHUN 2023 PERALATAN & MESIN	877.935.871.725,21
	MUTASI PENAMBAHAN:	
a	LRA BM 2024	82.515.623.101,00
b	REALISASI BJS 2024	58.719.862,00
c	REALISASI BJS BHP KE ASET TETAP 2024	48.025.000,00
d	MUTASI ANTAR KIB	396.045.516,00
e	MUTASI ANTAR OPD	1.674.332.932,72
f	HIBAH KOMITE SEKOLAH TAHUN 2024	146.301.070,30
g	HIBAH APBN TAHUN 2020	180.970.000,00
h	HIBAH APBN TAHUN 2024	377.295.250,00
i	HIBAH DARI PIHAK KETIGA TAHUN 2024	126.313.000,00
j	REKLASIFIKASI PERSEDIAAN MENJADI ASET TETAP	110.600.000,00
2	TOTAL MUTASI PENAMBAHAN	85.634.225.732,02

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

b) Mutasi Pengurangan Peralatan dan Mesin

Mutasi pengurangan Peralatan dan Mesin pada tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.



**Tabel 5.238 Mutasi Pengurangan Peralatan Dan Mesin
Per 31 Desember 2024**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	MUTASI PENGURANGAN:	
a	REKLASIFIKASI KE BHP 2024	586.139.249,00
b	MUTASI ANTAR KIB	11.498.981.299,00
c	MUTASI ANTAR OPD	1.674.332.932,72
d	HASIL INVENTARISASI 2024	42.800.028,96
e	PEMINDAHTANGANAN TAHUN 2024	1.095.142.540,00
f	EKSTRAKOMPTABEL TAHUN 2024	480.063.750,00
g	RUSAK BERAT TAHUN 2024	13.524.773.560,13
h	TOTAL MUTASI PENGURANGAN	28.902.233.359,81
i	SALDO LKD TAHUN 2024 PERALATAN & MESIN	934.667.864.097,42

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Tahun 2024 telah dilakukan perhitungan penyusutan untuk Aset Tetap Peralatan dan mesin. Rincian Penyusutan Peralatan dan Mesin masing-masing OPD Per 31 Desember 2024 terdapat pada Lampiran 5.84.

5.3.1.c.3) Gedung dan Bangunan

Saldo KIB C (Gedung dan Bangunan) per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.733.337.548.376,84 selama tahun 2024 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp29.739.809.126,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp11.499.899.520,00 Saldo KIB C (Gedung dan Bangunan) per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.751.577.457.982,84

Saldo KIB C (Gedung dan Bangunan) per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.751.577.457.982,84 apabila dibandingkan dengan saldo tahun 2023 sebesar Rp1.733.337.548.376,84 terdapat peningkatan sebesar 1,05%.

Dengan rincian Gedung dan bangunan per obyek barang tahun 2024 dan tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 5.239 Rincian Gedung & Bangunan per obyek barang
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

No.	Uraian	2024	2023	Bertambah/ Berkurang	%
1	Bangunan Gedung	1.729.757.328.321,34	1.720.373.703.760,24	9.383.624.561,10	0,55
2	Monumen	18.983.334.024,50	11.035.070.068,20	7.948.263.956,30	72,03
3	Bangunan Menara	16.484.000,00	414.993.000,00	(398.509.000,00)	(96,03)
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.820.311.637,00	1.513.781.548,40	1.306.530.088,60	86,31
JUMLAH		1.751.577.457.982,84	1.733.337.548.376,84	18.239.909.606,00	1,05

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Rincian Mutasi Penambahan dan Pengurangan Gedung dan Bangunan masing-masing OPD per 31 Desember 2024 terdapat pada Lampiran 5.85.

Rincian Mutasi KIB C (Gedung dan Bangunan) tahun 2024 adalah sebagai berikut:



a) Mutasi Penambahan Gedung dan Bangunan

Mutasi penambahan Gedung dan Bangunan pada tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.240 Mutasi Penambahan Gedung & Bangunan Per 31 Desember 2024

1	SALDO LKD GEDUNG & BANGUNAN TAHUN 2023	1.733.337.548.376,84
	MUTASI PENAMBAHAN:	
a	LRA BM 2024	24.424.808.327,00
b	REALISASI BJS 2024	762.739.749,00
c	MUTASI ANTAR KIB	852.244.422,00
e	MUTASI ANTAR OPD	1.263.787.150,00
f	HASIL INVENTARISASI TAHUN 2024	881.086.000,00
h	HIBAH KOMITE SEKOLAH TAHUN 2024	1.417.925.278,00
i	HIBAH DARI PIHAK KETIGA TAHUN 2024	77.218.200,00
J	HIBAH DARI APBN TAHUN 2024	60.000.000,00
2	TOTAL MUTASI PENAMBAHAN	29.739.809.126,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

b) Mutasi Pengurangan Gedung dan Bangunan

Mutasi pengurangan Gedung dan Bangunan pada tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.241 Mutasi Pengurangan Gedung & Bangunan per 31 Desember 2024

	MUTASI PENGURANGAN:	
a	MUTASI ANTAR KIB	9.730.154.774,00
b	MUTASI ANTAR OPD	1.259.664.900,00
c	HASIL INVENTARISASI TAHUN 2024	357.508.966,00
d	PROPERTI INVESTASI	152.570.880,00
4	TOTAL MUTASI PENGURANGAN	11.499.899.520,00
5	SALDO LKD GEDUNG & BANGUNAN TAHUN 2023	1.751.577.457.982,84

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Tahun 2024 telah dilakukan perhitungan penyusutan untuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan. Rincian Penyusutan Gedung dan Bangunan masing-masing OPD Per 31 Desember 2024 terdapat pada Lampiran 5.86.

5.3.1.c.4) Jalan Irigasi Jaringan

Saldo KIB D (Jalan, Irigasi Jaringan) per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.762.826.065.711,84 selama tahun 2024 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp100.925.285.115,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp2.638.160.390,00 sehingga Saldo KIB D (Jalan, Irigasi Jaringan) per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.861.113.190.436,84.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Saldo KIB D (Jalan, Irigasi Jaringan) per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.861.113.190.436,84 apabila dibandingkan dengan saldo tahun 2023 sebesar Rp1.762.826.065.711,84 terdapat peningkatan sebesar 5,58 %, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.242
Rincian aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per obyek
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
1	Jalan dan Jembatan	1.482.869.899.344,15	1.432.777.755.146,32	50.092.144.197,83	3,50
2	Bangunan Air	263.034.424.745,49	230.879.659.459,51	32.154.765.285,98	13,93
3	Instalasi	61.249.718.013,60	71.357.582.320,61	(10.107.864.307,01)	(14,17)
4	Jaringan	53.959.148.333,60	27.811.068.785,40	26.148.079.548,20	94,02
	JUMLAH	1.861.113.190.436,84	1.762.826.065.711,84	98.287.124.725,00	5,58

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Rincian Mutasi Penambahan dan Pengurangan Per 31 Desember 2024 masing-masing OPD terdapat pada Lampiran 5.87.

a) Mutasi Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ)

Mutasi Penambahan JIJ pada tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.243 Mutasi Penambahan JIJ Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	SALDO LKD TAHUN 2023 JALAN, IRIGASI & JARINGAN	1.762.826.065.711,84
	MUTASI PENAMBAHAN:	
a	LRA BM TAHUN 2024	84.341.053.291,00
b	REALISASI BJS TAHUN 2024	1.517.925.000,00
c	REALISASI BELANJA PEMELIHARAAN TAHUN 2024	30.486.700,00
d	MUTASI ANTAR KIB	9.004.409.094,00
e	MUTASI ANTAR OPD	2.766.628.594,00
f	HASIL INVENTARISASI TAHUN 2024	69.181.500,00
g	PENILAIAN TAHUN 2024	0,00
h	HIBAH DARI PIHAK KOMITE SEKOLAH TAHUN 2024	2.077.650,00
i	HIBAH DARI PIHAK KETIGA TAHUN 2024	3.193.523.286,00
2	TOTAL MUTASI PENAMBAHAN TAHUN 2024	100.925.285.115,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

b) Mutasi Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ)

Mutasi Pengurangan JIJ pada tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut dan Per 31 Desember 2024.



**Tabel 5.244 Mutasi Pengurangan Jalan,Irigasi & Jaringan
Per 31 Desember 2024**

	MUTASI PENGURANGAN:	
a	MUTASI ANTAR OPD	2.631.990.094,00
b	HASIL INVENTARISASI TAHUN 2024	6.170.296,00
3	TOTAL MUTASI PENGURANGAN TAHUN 2024	2.638.160.390,00
4	SALDO LKD TAHUN 2024 JALAN,IRIGASI & JARINGAN	1.861.113.190.436,84

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Tahun 2024 telah dilakukan perhitungan penyusutan untuk Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan. Rincian Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan masing-masing OPD Per 31 Desember 2024 terdapat pada Lampiran 5.88.

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut termasuk Aset Tetap Jalan Perumahan Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 yang sedang diproses untuk diserahkan/dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo dari Pengembang Perumahan.

Tabel 5.245 Rincian Data Pembangunan Perumahan

NO	TAHUN PEMBANGUNAN	JUMLAH PENGEMBANG
1	2017	12
2	2018	29
3	2019	57
4	2020	58
5	2021	43
6	2022	43

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Rincian data pembangunan perumahan dari Tahun 2017 (Lampiran 5.89); Tahun 2018 (Lampiran 5.90); Tahun 2019 (Lampiran 5.91) Tahun 2020 (Lampiran 5.92) Tahun 2021 (Lampiran 5.93) Tahun 2022 (Lampiran 5.94), Tahun 2023 (Lampiran 5.95).

Berkaitan dengan PSU sejak Tahun 2021, Tahun 2022 secara progresif telah diserahkan ke Pemerintah daerah dari Pengembang Perumahan. Penyerahan tersebut terbagi 4 klasifikasi yaitu:

- 1) PSU yang berasal dari Potensi Tahun 2017
- 2) PSU yang berasal dari Potensi Tahun 2018
- 3) PSU yang berasal dari Potensi Tahun 2019
- 4) PSU yang berasal dari Perumahan yang Pengembangnya sudah tidak diketahui karena sudah lama perolehannya.

Rincian Penyerahan PSU dari Pengembang ke Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dan sudah tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB) Dinas PERKIMTAN terdapat pada Lampiran 5.96.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Berkaitan dengan Jalan Lingkungan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo sampai dengan Tahun 2024 mempunyai Jalan Lingkungan yang telah tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB) D. Berdasarkan SK Bupati Nomor: 160.18/550/2022 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Di wilayah Kabupaten Purworejo Sebagai Jalan Poros Kelurahan dan SK.Bupati Nomor:160.18/549/2022 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Di Wilayah Kabupaten Purworejo Sebagai Jalan Lingkungan.Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo telah menetapkan Ruas Jalan Lingkungan sebesar Rp74.016.296.892,54 yang tercatat di 7 (tujuh) OPD.

Rincian dan Rekapitulasi atas Jalan Lingkungan yang sudah tercatat di masing-masing OPD sebagai berikut:

**Tabel 5.246 Rekapitulasi Jalan Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purworejo**

No.	Nama OPD	Kelurahan	Jumlah Ruas Jalan	Nilai Perolehan (Rp)
1	Kec.Purworejo	1 Baledono	40	3.856.259.485,00
		2 Cangkep Kidul	18	1.891.329.801,00
		3 Cangkep Lor	42	2.570.650.825,00
		4 Doplang	72	1.908.511.402,65
		5 Kedungsari	22	5.041.476.829,48
		6 Keseneng	19	1.560.552.326,00
		7 Mranti	15	986.399.174,50
		8 Mudal	24	1.958.613.376,00
		9 Paduroso	14	1.395.618.050,00
		10 Pangenjurutengah	33	6.037.262.140,00
		11 Pangenrejo	41	2.010.784.782,00
		12 Purworejo	39	2.447.590.800,00
		13 Sindurjan	53	1.437.104.100,89
		14 Tambakrejo	42	3.760.136.712,38
2	Kec.Kutoarjo	15 Bandung	27	1.112.589.860,97
		16 Bayem	14	1.553.595.120,00
		17 Katerban	16	1.876.117.970,58
		18 Kutoarjo	31	2.573.332.687,50
		19 Semawung Daleman	25	2.022.375.709,80
		20 Semawung Kembaran	24	1.404.942.533,00
3	Kec.Gebang	21 Lugosobo	21	5.285.841.627,72
4	Kec.Bayan	22 Sucen Jurutengah	16	3.650.868.791,74
5	Kec.Banyuurip	23 Borokulon	11	2.376.213.401,33
		24 Kledung Karangdalem	38	6.321.211.480,00
		25 Kledung Kradenan	83	3.235.251.252,00
6	DPUPR		28	3.275.150.964,00
7	Dinperkimtan	PSU Perumahan	19	2.466.515.689,00
JUMLAH			827	74.016.296.892,54

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.



5.3.1.c.5) Aset Tetap Lainnya

Saldo KIB E (Aset Tetap Lainnya) per 31 Desember 2023 sebesar Rp105.422.136.567,47 selama tahun 2024 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp7.164.455.098,40 dan mutasi pengurangan sebesar Rp598.683.522,40 sehingga Saldo KIB E (Aset Tetap Lainnya) per 31 Desember 2024 sebesar Rp111.987.908.143,47.

Saldo KIB E (Aset Tetap Lainnya) per 31 Desember 2024 sebesar Rp111.987.908.143,47 apabila dibandingkan dengan saldo tahun 2023 Rp105.422.136.567,47 sebesar terdapat Kenaikan sebesar 6,23%. Rincian aset tetap lainnya per obyek barang tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.247 Rincian Aset Tetap Lainnya per obyek
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024**

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
1	Bahan Perpustakaan	101.287.294.469,21	97.468.035.629,21	3.819.258.840,00	3,92
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	6.779.987.925,00	4.415.954.724,00	2.364.033.201,00	53,53
3	Hewan	56.688.800,00	8.327.800,00	48.361.000,00	580,72
4	Tanaman	3.325.464.529,26	3.527.699.968,26	(202.235.439,00)	(5,73)
5	Barang Koleksi Non Budaya	538.472.420,00	2.118.446,00	536.353.974,00	25318,27
	JUMLAH	111.987.908.143,47	101.059.923.615,00	10.927.984.528,47	10,81

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024

Rincian Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya masing-masing OPD Per 31 Desember 2024 terdapat pada Lampiran 5.97.

Rincian Mutasi KIB E (Aset Tetap Lainnya) tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a) Mutasi Penambahan Aset Tetap Lainnya

Rincian Mutasi Penambahan Aset Tetap Lainnya dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.248 Mutasi Penambahan Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	SALDO LKD TAHUN 2023 ASET TETAP LAINNYA	105.422.136.567,47
	MUTASI PENAMBAHAN:	
a	LRA BM TAHUN 2024	4.244.637.155,00
b	Realisasi BJS Tahun 2024	2.994.000,00
c	MUTASI ANTAR KIB	2.598.262.810,00
d	HASIL INVENTARISASI BMD TAHUN 2024	360.000,00
e	HIBAH KOMITE SEKOLAH TAHUN 2024	112.010.000,00
f	HIBAH APBN TAHUN 2024	206.191.133,40
2	TOTAL MUTASI PENAMBAHAN TAHUN 2024	7.164.455.098,40

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

b) Mutasi Pengurangan Aset Tetap Lainnya



Rincian Mutasi Pengurangan Aset Tetap Lainnya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.249 Mutasi Pengurangan Aset Tetap Lainnya

	MUTASI PENGURANGAN:	
a	REALISASI MENJADI BHP TAHUN 2024	82.584.600,00
b	MUTASI ANTAR KIB	28.664.900,00
c	HASIL INVENTARISASI TAHUN 2024	299.377.889,00
d	EKSTRAKOMPTABEL Tahun 2024	176.191.133,40
e	PENGHAPUSAN Tahun 2024	360.000,00
f	RUSAK BERAT TAHUN 2024	11.505.000,00
3	TOTAL MUTASI PENGURANGAN TAHUN 2024	598.683.522,40
4	SALDO LKD TAHUN 2024 ASET TETAP LAINNYA	111.987.908.143,47

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

5.3.1.c.6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan) per 31 Desember 2023 sebesar Rp68.865.512.162,07 selama tahun 2024 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp8.784.331.129,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp767.004.396,00 sehingga saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp76.882.838.895,07, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.250 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per obyek
per 31 Desember 2024**

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	0,00	59.099.800,00	(59.099.800,00)	(100,00)
2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin	43.890.000,00	0,00	43.890.000,00	0,00
3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	75.995.498.834,00	67.467.212.181,07	8.528.286.652,93	12,64
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	843.450.061,07	1.339.200.181,00	(495.750.119,93)	(37,02)
	JUMLAH	76.882.838.895,07	68.865.512.162,07	8.017.326.733,00	11,64

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp76.882.838.895,07 apabila dibandingkan dengan saldo tahun 2023 sebesar Rp68.865.512.162,07 terdapat kenaikan sebesar 11,64%. Rincian Mutasi Penambahan dan Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan masing-masing OPD terdapat pada Lampiran 5.98.

Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a) Mutasi Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Mutasi Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.



**Tabel 5.251 Mutasi Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan
per 31 Desember 2024**

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	SALDO LKD TAHUN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP) 2023	68.865.512.162,07
2	MUTASI PENAMBAHAN:	
a	MUTASI ANTAR KIB	8.744.877.929,00
b	MUTASI ANTAR OPD	39.453.200,00
3	TOTAL MUTASI PENAMBAHAN	8.784.331.129,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

b) Mutasi Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Mutasi Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 5.252 Mutasi Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan
per 31 Desember 2024**

	MUTASI PENGURANGAN:	
a	REALISASI BM KE KATEGORI BJS TAHUN 2024	7.340.458,00
b	MUTASI ANTAR KIB	338.038.798,00
c	MUTASI ANTAR OPD	178.213.950,00
d	RUSAK BERAT TAHUN 2024	241.731.190,00
e	HASIL INVENTARISASI TAHUN 2024	1.680.000,00
4	TOTAL MUTASI PENGURANGAN	767.004.396,00
5	SALDO LKD TAHUN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP) 2024	76.882.838.895,07

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Rincian Jenis dan Nama Barang Mutasi Penambahan dan Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan masing-masing OPD terdapat pada Lampiran 5.99. Pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 terdapat penambahan pencatatan konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp10.145.824.793,00 di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata berupa Mini Zoo yang terdiri dari :

- 1) DED Penyusunan landscape Mini Zoo tahun perolehan 2022 sebesar Rp 121.042.220,00.
- 2) Redesign DED Penyusunan landscape Mini Zoo tahun perolehan 2022 sebesar Rp101.624.000,00.
- 3) Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Lansekap Mini Zoo tahun perolehan 2022 sebesar Rp9.923.158.573,00.

Penjelasan lebih lanjut tentang Mini Zoo adalah sebagai berikut :

- 1) Konstruksi Pembangunan Lansekap Mini Zoo menjadi temuan pemeriksaan BPK RI pada Audit LKPD Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 yaitu “Ketidaksesuaian Spesifikasi Kontrak atas Hasil Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Lansekap Mini Zoo) pada DINPORAPAR”.



- 2) BPK RI memberikan rekomendasi atas temuan tersebut adalah:
- (a) Rekomendasi 1:
BPK merekomendasikan kepada Bupati Purworejo agar memerintahkan Kepala Dinporapar, untuk menunjuk tenaga ahli yang independen agar menilai kelayakan dan fungsi bangunan Mini Zoo sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang direncanakan, serta menentukan pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap pekerjaan (perencanaan dan pelaksanaan) atas hasil pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak.
 - (b) Rekomendasi 2 :
BPK merekomendasikan kepada Bupati Purworejo agar memerintahkan Kepala Dinporapar, untuk menginstruksikan pihak yang bertanggung jawab sesuai hasil penilaian tenaga ahli yang independen, untuk melakukan perbaikan Mini Zoo sesuai dengan rekomendasi dari tenaga ahli yang independen atau mengganti biaya atas kerugian yang ditimbulkan.
- 3) Rekomendasi 1 telah ditindaklanjuti dengan :
- (a) Surat Bupati Purworejo Nomor 700.1.2/5047/2024 Tanggal 22 Mei 2024 kepada Kepala DINPORAPAR yang memerintahkan kepala DINPORAPAR untuk menunjuk Tenaga Ahli Independen.
 - (b) Kepala DINPORAPAR telah menunjuk tenaga ahli independen dari Fakultas Teknik Universitas Muhamadiyah Purworejo dengan Dokumen Kontrak Nomor 00.3.4/1665/2024 tanggal 22 mei 2024 untuk menilai kelayakan fungsi bangunan mini zoo.
 - (c) Tenaga ahli yang ditunjuk telah menyelesaikan tugas dengan menerbitkan Laporan hasil kajian yang simpulannya bahwa kondisi lahan dan bangunan kawasan mini zoo “tidak aman”. Penentuan kelayakan fungsi bangunan dilakukan Tenaga Ahli dengan kompetensi SKK Penilaian Bangunan.
 - (d) Atas simpulan tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo memohon verifikasi kepada Tim BPK RI untuk memverifikasi kesesuaian Tindak Lanjut berupa Laporan Hasil Kajian Tim Ahli kepada BPK RI melalui surat Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 700.1.2.1/73/19/2024 tanggal 2 Agustus 2024 perihal Permohonan Verifikasi Tindak Lanjut rekomendasi BPK atas kasus Mini Zoo.
 - (e) BPK telah memberikan Jawaban atas permohonan tersebut melalui Surat Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah Nomor 366/S/XVIII.SMG/8/2024 tanggal 8 Agustus 2024 dengan garis besar isi:
 - (1) berdasarkan kondisi dan analisis tersebut disimpulkan kondisi lahan dan bangunan yang berada di Kawasan Mini Zoo tidak aman. Penentuan kelayakan fungsi bangunan dilakukan Tenaga Ahli dengan kompetensi SKK Penilaian Bangunan. Dengan demikian, untuk menentukan kelayakan dan fungsi bangunan Mini Zoo masih diperlukan kajian dari tenaga ahli dengan kompetensi SKK Penilaian Bangunan.



- (2) Sehubungan dengan telah berakhirnya masa pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Semester I 2024, dokumen tindak lanjut Laporan Akhir Pekerjaan Penyusunan Dokumen Analisis Konstruksi Pembangunan Mini Zoo Tahap 1 Tahun 2024 oleh Universitas Muhammadiyah Purworejo akan digunakan sebagai bahan pemantauan tindak lanjut periode berikutnya.
- (f) Dalam upaya penyelesaian permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Purworejo berkonsultasi dengan Komite Keselamatan Konstruksi yang hasilnya juga menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk menunjuk kembali Tenaga Ahli dengan kompetensi SKK Penilaian Bangunan.
- (g) Dalam masa pemantauan periode berikutnya (Semester II Tahun 2024), telah memverifikasi laporan kajian Tim Ahli tersebut dengan hasil simpulan bahwa belum diterima seperti halnya simpulan Surat Jawaban Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah Nomor 366/S/XVIII.SMG/8/2024 tanggal 8 Agustus 2024, karena belum bisa menunjukkan dengan jelas terkait hal sebagai berikut:
- kelayakan fungsi bangunan;
 - pihak yang bertanggungjawab;
 - rekomendasi teknis dan biaya perbaikan
- (h) Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui DINPORAPAR selanjutnya menunjuk kembali Tenaga Ahli Independen untuk menilai kelayakan fungsi Bangunan Mini Zoo melalui Kontrak Nomor 000.3.2/5395/2024 tanggal 9 Desember 2024 dengan Tenaga Ahli dengan kompetensi SKK Penilaian Bangunan yaitu CV Griya Adi Cipta.
- (i) CV Griya Adi Cipta telah menyelesaikan Laporan Hasil Kajian dengan simpulan sebagai berikut:
- (1) Terkait kelayakan fungsi Bangunan disimpulkan bahwa lereng untuk pembangunan Kawasan Mini Zoo layak untuk dibangun dengan memperhatikan syarat Teknis namun stabilitas lereng dan stabilitas talud tidak aman untuk kelayakan struktur.
 - (2) Terkait Pihak Yang Bertanggung Jawab, disimpulkan bahwa pihak yang paling bertanggungjawab adalah Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, dan Kontraktor Pelaksana.
 - (3) Terkait Rekomendasi Teknis dan Biaya Perbaikan, disimpulkan bahwa kerugian akibat kerusakan yang terjadi sebesar Rp5.052.272.927,49 atau 59,056% dari MC-100.
- (j) Atas hasil kajian tersebut, telah disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo melalui Surat Kepala DINPORAPAR Nomor 000.31/121/2025 Tanggal 22 Januari 2025. Selanjutnya akan disampaikan kepada BPK sebagai tindak lanjut rekomendasi pada periode pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Semester I 2025.
- 4) Atas Rekomendasi 2, Inspektorat Daerah kabupaten Purworejo telah menerima bukti tindak lanjut dari DINPORAPAR berupa :



- (a) Kepala DINPORAPAR telah mengirimkan kepada Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana dengan Surat Nomor 003.3.3/108/2025 Tanggal 15 Januari 2025 Perihal Pemberitahuan yang isi utamanya adalah bahwa ketiga pihak diminta memperbaiki bangunan mini zoo yang mengalami kerusakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai 8 Januari 2023 dan apabila hal tersebut (memperbaiki kerusakan) tidak memungkinkan dilakukan agar mengganti biaya kerugian sebesar Rp5.052.272.927,49.
- (b) Karena belum ada respon dari ketiga pihak, Kepala DINPORAPAR kembali bersurat dengan Nomor 000.3.3/723/2025 Tanggal 21 Maret 2025 Perihal Pemberitahuan, yang isinya meminta kepada ketiga pihak untuk merespon Surat terdahulu untuk memperbaiki bangunan mini zoo yang mengalami kerusakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai 8 Januari 2023 dan apabila hal tersebut (memperbaiki kerusakan) tidak memungkinkan dilakukan agar mengganti biaya kerugian sebesar Rp5.052.272.927,49;
- (c) Tanggal 18 Maret 2025 Kepala DINPORAPAR menyampaikan Surat Peringatan I kepada CV Setiabudi Jaya Perkasa dengan Nomor 000.3.3/680/2025 yang didalamnya berisi;
- (d) pemberitahuan bahwa PPK Pekerjaan Mini Zoo telah Pensiun per 1 Maret 2025 sehingga kewenangan terkait pelaksanaan SPK ditarik ke Kepala Dinas Selaku PA.
- (e) peringatan bahwa belum melaksanakan perbaikan
- (f) pemberitahuan bahwa jangka waktu pelaksanaan perbaikan jatuh tempo pada tanggal 7 April 2025.
- (g) Tanggal 21 Maret 2025 Kepala DINPORAPAR kembali menyampaikan Surat Peringatan II kepada CV Setiabudi Jaya Perkasa dengan Nomor 000.3.3/721/2025 yang menegaskan isi sebagaimana surat peringatan I.
- (h) Tanggal 24 Maret 2025 Kepala DINPORAPAR kembali menyampaikan Surat Peringatan III kepada CV Setiabudi Jaya Perkasa dengan Nomor 000.3.3/731/2025 yang menegaskan isi sebagaimana surat peringatan I dan Surat Peringatan II.
- (i) Tanggal 25 April 2025 Kepala DINPORAPAR menyampaikan Surat Pemberitahuan Nomor bahwa 000.3.3/747/2025 yang isinya adalah akan dilakukan putus kontrak apabila sampai tanggal 7 April tidak dilakukan perbaikan Mini Zoo.
- (j) Kepala DINPORAPAR selanjutnya melakukan “Putus Kontrak” dengan mengirimkan Surat Nomor 000.3.3/780/2025 Tanggal 8 April 2025 kepada CV Setiabudi Jaya Perkasa.
- (k) Atas keputusan ini, terdapat informasi bahwa CV Setiabudi Jaya Perkasa melakukan sanggah, namun bukti sanggah dan tindak lanjutnya belum disampaikan ke Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo.
- (l) Bukti pelaksanaan perbaikan sesuai rekomendasi tenaga ahli yang independen atau bukti penggantian biaya atas kerugian yang ditimbulkan belum ada dengan adanya putus kontrak tersebut.



- 5) Kondisi fisik bangunan pada kawasan Mini Zoo yang sebagian besar merupakan talud pasangan batu/dinding penahan tanah mengalami beberapa kerusakan baik retak maupun longsor.
- 6) Bahwa kondisi Mini Zoo saat ini masih dalam tahap penyidikan Kejaksaan Negeri Purworejo.
- 7) Untuk proses lain di Kejaksaan Negeri Purworejo mulai September 2024 masuk tahap penyelidikan dan per tanggal 9 Januari 2025 naik ke tahap penyidikan.

5.3.1.c.7) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Berdasarkan hasil perhitungan akumulasi penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 total Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp2.047.672.545.629,27. Apabila dibandingkan dengan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023 sebesar Rp1.852.601.043.963,98 mengalami Peningkatan sebesar Rp195.071.501.665,31 atau 10,53% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.253 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2024 (Audited) (Rp)	Saldo 31 Desember 2023 (Audited) (Rp)	Penambahan/ Pengurangan (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	711.495.482.792,17	643.762.416.352,91	67.733.066.439,26
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	383.821.454.951,35	350.573.098.813,93	33.248.356.137,42
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	952.221.091.225,75	858.265.528.797,14	93.955.562.428,61
	TOTAL	2.047.538.028.969,27	1.852.601.043.963,98	194.936.985.005,29

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

5.3.1.d Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk membiayai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pemerintah Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2024 dan 2023 tidak memiliki saldo Dana Cadangan atau Rp0,00.

5.3.1.e Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset nonlancar yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kelompok Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, maupun dana Cadangan. Saldo Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.254 Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024
dan per 31 Desember 2023**

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
Aset Lainnya	5.871.710.305,47	9.010.333.652,74	(3.138.623.347,27)	(34,83)

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.



Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.010.333.652,73 per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.871.710.305,47 atau mengalami penurunan sebesar (34,83%). Penurunan Aset Lainnya karena ada perpindahan dari Aset yang dimanfaatkan oleh Pihak ketiga ke dalam Akun Properti Investasi.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 tersebut terdiri atas:

Tabel 5.255 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	3.489.420.000,00	3.489.420.000,00	0,00	0,00
2	Aset Tidak Berwujud	10.529.187.354,24	11.497.308.547,24	(968.121.193,00)	(0,08)
3	Aset Lain-Lain	727.266.432,32	4.883.481.062,97	(4.156.214.630,65)	(0,85)
4	Akumulasi Amortisasi ATB	(9.048.407.651,09)	(10.859.875.957,47)	1.811.468.306,38	(0,17)
5	Kas yang dibatasi penggunaannya	174.244.170,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Lainnya		5.871.710.305,47	9.010.333.652,74	(3.138.623.347,27)	(0,35)

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Penjelasan pos-pos Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

5.3.1.e.1) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.489.420.000,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.489.420.000,00 atau tidak mengalami perubahan (0 %). Saldo Kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2024 terdiri dari Bangun Guna Serah (BGS) sebesar Rp3.489.420.000,00 berupa kerja sama pengelolaan pasar yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) untuk pembangunan 2 (dua) buah pasar dan bangunan Ruko, yaitu:

1) BGS Pasar Kutoarjo senilai Rp1.070.112.000,00

BGS Pasar Kutoarjo antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dan PT Karsa Bayu Bangun Perkasa dilaksanakan terhadap tanah milik Pemkab Purworejo seluas 22.294 m² senilai Rp1.070.112.000,00 sesuai Perjanjian Kerjasama Bagi Tempat Usaha Dalam Merenovasi Pasar Kutoarjo Nomor 050/2471/1997, Nomor 098/KBBP/08/VII/1997 tanggal 8 Juli 1997. Perjanjian tersebut dikuatkan melalui Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/655/97 tanggal 9 Juli 1997 dan disahkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 644.133-147 tanggal 26 Februari 1998. Perjanjian kerjasama tersebut berlaku selama 30 tahun atau sejak 19 Mei 1998 s.d. 19 Mei 2028.

Pada tanggal 16 Agustus 2024 terdapat peristiwa kebakaran yang menimpa Pasar Kutoarjo. Peristiwa tersebut menyebabkan Pasar Kutoarjo mengalami kerusakan sarana/prasarana dan terhentinya pelayanan/penyelenggaraan pasar. Menurut data dari Dinas KUKMP kebakaran terjadi pada Area Timur Pasar Kutoarjo dengan luas sekira 17.192 m² atau kurang/lebih 77% dari Area Pasar Kutoarjo, sementara Area Barat Pasar Kutoarjo seluas 5.102 m2 tidak terbakar. Berdasarkan peta los



dan kios pada Area Barat Pasar Kutoarjo lantai 1 dan 2 terdapat sejumlah 183 kios dan 2.377 los. Namun demikian belum ada dokumen resmi yang diterbitkan oleh pihak berwenang yang menyebutkan luasan atau jumlah los dan kios yang terbakar. Sampai dengan penyusunan LKPD TA 2024 belum terdapat kesepakatan lebih lanjut antara Pemkab Purworejo dengan PT Karsa Bayu Bangun Perkasa terhadap perjanjian kerjasama sebagai tindak lanjut atas peristiwa kebakaran yang terjadi.

2) BGS Ruko Purworejo Plaza senilai Rp2.419.308.000,00

BGS Ruko Purworejo Plaza merupakan kerjasama pengelolaan pasar antara Pemkab Purworejo dengan PT Inter Wheeler Dunia berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 590/2430/1989 tanggal 6 Juni 1989. Perjanjian tersebut berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun dan berakhir pada tahun 2019.

Penjelasan lebih lanjut tentang BKS Ruko Purworejo Plaza antara Pemkab Purworejo dan PT Inter Wheeler Dunia adalah sebagai berikut:

- a) Permasalahan pasca berakhirnya perjanjian kerjasama antara Pemkab Purworejo dengan PT. Inter Wheeler Dunia (berkedudukan di Yogyakarta) tentang Pemanfaatan Tanah HPL Nomor 1 (Tanah Ruko Plaza Purworejo) telah diselesaikan melalui proses hukum hingga putusan kasasi Mahkamah Agung yang dimenangkan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo.
- b) Tindak lanjut permasalahan eks. Ruko Plaza Purworejo telah diselesaikan oleh Bagian Hukum dan Dinas KUKMP serta telah dilakukan pembersihan terhadap seluruh sisa bangunan ruko oleh Satpol PP dan Damkar.
- c) Selanjutnya pengembalian status Tanah Eks.Ruko Plaza yang masih berstatus Hak Pengelolaan No.1 dan akan diajukan pengembalian tatus menjadi Hak Pakai ke Kantor Pertanahan.
- d) Apabila proses pengembalian menjadi hak Pakai tersebut sudah selesai maka akan dilakukan Reklasifikasi atas Aset Lainnya (Tanah Eks.Ruko Plaza) kembali menjadi Aset tetap.

5.3.1.e.2) Aset Tidak Berwujud

Saldo Nilai Perolehan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.529.187.354,24 dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (Rp9.048.407.651,09) sehingga Nilai Buku Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.480.779.703,15 Sedangkan Saldo Nilai Perolehan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.497.308.547,47 dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp10.859.875.957,43 sehingga Nilai Buku Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp637.432.589,77.

Nilai Buku Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.480.779.703,15 dibandingkan Nilai Buku Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp637.432.589,77 mengalami kenaikan sebesar Rp843.347.113,38 atau sebesar 132,30 %.



5.3.1.e.3) Aset Lain-Lain

Akun Aset Lain-Lain terdiri dari reklasifikasi dari Aset Tetap dengan kondisi barang yang rusak berat yang sudah diusulkan untuk dihapus, Aset Lain-lain (barang yang tidak ditemukan), Dana bagi Hasil TDF (*Treasury Deposit Facility*) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.256 Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
1	Aset Lain-lain (Aset Tetap Kondisi Rusak Berat)	17.143.071.644,09	18.380.804.166,96	(1.237.732.522,87)	(6,73)
2	Aset Lain-lain (Kas yang dibatasi penggunaannya)	0,00	187.719.170,00	(187.719.170,00)	(100,00)
3	Aset Lain-lain (Barang yang Tidak Ditemukan)	87.125.558,40	87.125.558,40	0,00	0,00
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (barang Rusak Berat)	(16.453.155.026,17)	(16.329.140.088,39)	(124.014.937,79)	0,76
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (Barang yang Tidak Ditemukan)	(49.775.744,00)	(49.775.744,00)	0,00	(0,00)
6	Dana Bagi Hasil TDF (Treasury Deposit Facility)	0,00	2.606.748.000,00	(2.606.748.000,00)	(100,00)
Jumlah Aset lain-lain		727.266.432,32	4.883.481.062,97	(4.156.214.630,66)	(85,11)

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Rincian atas Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

(1) Aset Tetap Kondisi Rusak Berat

Akun Aset Lain-Lain (aset tetap kondisi rusak berat) digunakan untuk menyajikan aset tetap dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi untuk operasional pemerintah sebelum dilakukan proses pemindahtanganan maupun penghapusan. Saldo Aset Lain-Lain (aset tetap kondisi rusak berat) per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.143.071.644,09 menurun sebesar (Rp1.237.732.522,87) atau (6,73%) dari saldo per 31 Desember 2023 Rp18.380.804.166,96

(2) Dana Bagi Hasil TDF (*Treasury Deposit Facility*) sebesar Rp0,00

- (a) Saldo Pokok Tanggal 31 Desember 2023: Rp2.606.748.000,00
- (b) Saldo pokok tanggal 31 Desember 2024 Rp0,00.

(3) Barang yang Tidak Ditemukan

Saldo Aset Lain-lain (Barang yang Tidak Ditemukan) per 31 Desember 2023 sebesar Rp87.125.558,40 selama Tahun 2024 tidak mengalami perubahan sehingga saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp87.125.558,40 tetap. Saldo tersebut merupakan barang yang tidak ditemukan hasil Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2020 dan Hasil Inventarisasi BMD Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 5.257 Mutasi Aset Lain-Lain (barang yang tidak ditemukan)
per SKPD Tahun 2024**

NO.	NAMA SKPD	SALDO Per 31 Desember 2023 (Rp)	SALDO Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	SEKRETARIAT DAERAH	6.000.000,00	6.000.000,00
2	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA & PARIWISATA	24.868.000,00	24.868.000,00
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP & PERIKANAN	26.153.678,40	26.153.678,00
4	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	12.303.880,00	12.303.880,00
5	SKPKD	17.800.000,00	17.800.000,00
	TOTAL	87.125.558,40	87.125.558,40

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

5.3.1.e.4) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp9.048.407.651,09). sedangkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar (Rp10.859.875.957,47) jika dibandingkan dengan Tahun 2023 menurun sebesar (Rp1.811.468.306,38) atau (16,68%).

5.3.1.e.5) Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Aset lainnya (Kas yang dibatasi penggunaannya) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp174,244,170.00. sedangkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp.187.719.170,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 menurun sebesar (Rp13,475,000.00) atau (7.18%) dari saldo 31 Desember 2023 sebesar Rp187.719.170,00. Saldo Aset Lain-Lain (Kas yang dibatasi penggunaannya) terdiri dari:

- Jaminan Bongkar Reklame BPKPAD sebesar Rp110.719.170,00
- Jaminan Sewa RUSUNAWA Dinas Perkimtan sebesar Rp63.525.000,00

5.3.1.f Properti Investasi

1) Menindaklanjuti PSAP 17 tentang Properti Investasi Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo telah Menyusun Kebijakan Akuntansi melalui Peraturan Bupati Purworejo Nomor 120 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Properti Investasi diatur pada Romawi XVI.

2) Properti Investasi

a) Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

(1) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau

(2) Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



- b) Pemerintah Daerah dapat memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Apabila Pemerintah Daerah mengelola aset properti untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau memperoleh kenaikan nilai, maka aset tersebut termasuk dalam definisi properti investasi.
- c) Properti investasi menghasilkan arus kas yang Sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

5.3.1.f.1) Properti Investasi Tanah

Saldo Properti Investasi Tanah per 31 Desember 2024 total Rp49.526.918.533,00, sedangkan Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp49.518.499.453,00 terdapat Peningkatan sebesar Rp8.419.080,00 atau 0,017%. Mutasi Penambahan dan Mutasi Pengurangan selama Tahun 2024 yaitu;

- 1) Mutasi penambahan sebesar Rp282.249.080,00
 - a) Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp273.830.000,00
 - b) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp619.440,00
 - c) Kecamatan Kutoarjo Rp7.799.640,00
- 2) Mutasi pengurangan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp273.830.000,00.

Rincian Properti Investasi Tanah masing-masing Perangkat Daerah terdapat pada Lampiran 5.100.

5.3.1.f.2) Properti Investasi Gedung dan Bangunan

Saldo Properti Investasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 total Rp1.751.913.639,00 Sedangkan Saldo Per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 terdapat peningkatan sebesar Rp152.570.880,00 atau 9,53%. Disebabkan adanya Mutasi antar OPD dari Bagian Umum Sekretariat Daerah mutasi ke SKPKD. Rincian Properti Investasi Gedung dan Bangunan masing-masing Perangkat Daerah sebagai berikut;

- 1) Sekretariat Daerah sebesar Rp 9.618.899,00.
- 2) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp 1.589.723.860,00.
- 3) SKPKD sebesar Rp152.570.880,00.

Rincian Properti Investasi Gedung dan bangunan masing-masing Perangkat Daerah terdapat pada Lampiran 5.101.

5.3.1.f.3) Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sejumlah (Rp407.707.807,04) Sedangkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar (Rp273.191.147,04) terdapat peningkatan sebesar Rp152.570.880,00 atau 49,24%. Disebabkan adanya Mutasi antar KIB dari akumulasi penyusutan aset tetap-gedung dan bangunan ke akumulasi penyusutan properti investasi. Rincian akumulasi penyusutan properti investasi sebagai berikut:

- 1) Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian sebesar (Rp268.750.422,00)
- 2) Sekretariat Daerah sebesar (Rp4.440.725,04)
- 3) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (PPKD sebesar (Rp134.516.660,00)



5.3.2 Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Pengertian ini sebagaimana dimaksud dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 9.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp44.317.442.240,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.550.870.054,42 atau 23,91% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp35.766.572.185,58. Rincian kewajiban Pemerintah Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2024 dan 2023 tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.258 Rincian Kewajiban per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Kewajiban	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah/ kurang (Rp)	%
1	Kewajiban Jangka Pendek	44.317.442.240,00	35.766.572.185,58	8.550.870.054,42	23,91
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		44.317.442.240,00	35.766.572.185,58	8.550.870.054,42	23,91

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Penjelasan akun kewajiban tersebut adalah sebagai berikut ini.

5.3.2.a Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp44.317.442.240,00 yang meliputi pendapatan diterima dimuka, utang belanja dan utang jangka pendek lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.259 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Kewajiban Jangka Pendek	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah/ Kurang (Rp)	%
1	Pendapatan Diterima Dimuka	431.003.023,00	437.936.399,58	(6.933.376,58)	(1,58)
2	Utang Belanja	43.517.625.576,00	34.940.627.170,00	8.576.998.406,00	24,55
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	368.813.641,00	388.008.616,00	(19.194.975,00)	(4,95)
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		44.317.442.240,00	35.766.572.185,58	8.550.870.054,42	23,91

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.



Rincian Kewajiban Jangka Pendek TA 2024 adalah sebagai berikut.

5.3.2.a.1) Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Akun Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp431.003.023,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp437.936.399,58 atau terdapat penurunan sebesar (1,49%).

Saldo Akun Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp431.003.023,00 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.260 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per SKPD
Per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023**

No	SKPD	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah/ kurang (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan	35.530.371,68	47.975.871,22	(12.445.499,54)	(25,94)
2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	969.000,00	0,00	969.000,00	100,00
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	426.816,00	1.177.848,00	(751.032,00)	(63,76)
4	Dinas Perhubungan	96.251,60	1.354.397,45	(1.258.145,85)	(92,89)
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	111.015.257,50	97.747.721,85	13.267.535,65	13,57
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.144.346,00	13.942.552,03	(8.798.206,03)	(63,10)
7	Sekretariat Daerah	32.102.118,22	61.772.257,80	(29.670.139,58)	(48,03)
8	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	169.246.605,00	196.445.911,00	(27.199.306,00)	(13,85)
9	Kecamatan Purwodadi	23.303.520,00	14.112.715,40	9.190.804,60	65,12
10	Kecamatan Purworejo	16.904.416,00	0,00	16.904.416,00	100,00
11	Kecamatan Banyuwirip	69.612,00	0,00	69.612,00	100,00
12	Kecamatan Kutoarjo	9.805.807,00	0,00	9.805.807,00	100,00
13	Kecamatan Butuh	4.071.940,00	806.139,83	3.265.800,17	405,12
14	Kecamatan Pituruh	10.002.006,00	0,00	10.002.006,00	100,00
15	Kecamatan Kemiri	9.996.162,00	0,00	9.996.162,00	100,00
16	Kecamatan Bruno	2.002.020,00	2.600.985,00	(598.965,00)	(23,03)
17	Kecamatan Gebang	316.774,00	0,00	316.774,00	100,00
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka		431.003.023,00	437.936.399,58	(6.933.376,58)	(1,49)

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

5.3.2.a.2) Utang Belanja

Saldo Akun utang belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp43.517.625.576,00 dan 2023 sebesar Rp34.940.627.170,00 atau mengalami kenaikan 24,55%.

Saldo Akun Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp43.517.625.576,00 dapat dirinci sebagai berikut.



**Tabel 5.261 Rincian Utang Belanja
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023**

Utang Belanja		Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah/ Kurang (Rp)	%
1	Utang Belanja Pegawai	20.221.172.310,68	22.919.162.991,00	(2.697.990.680,32)	(11,77)
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	21.097.556.565,32	9.423.894.547,00	11.673.662.018,32	123,87
3	Utang Belanja Bagi Hasil	2.198.896.700,00	2.597.569.632,00	(398.672.932,00)	(15,35)
Jumlah Utang Belanja		43.517.625.576,00	34.940.627.170,00	8.576.998.406,00	24,55

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Penjelasan atas saldo akun Utang Belanja adalah sebagai berikut.

(1) Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.221.172.310,68 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.919.162.991,00 atau terdapat penurunan sebesar (11,77%).

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.221.172.310,68 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.262 Rincian Utang Beban Pegawai per SKPD
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023**

No	Uraian	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah/ kurang (Rp)	%
1	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	38.941.569,00	2.254.860.502,00	(2.215.918.933,00)	(98,27)
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.046.252.724,00	5.250.014.176,00	(203.761.452,00)	(3,88)
3	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.567.617.504,00	7.636.741.150,00	(1.069.123.646,00)	(14,00)
4	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	10.642.982,00	(10.642.982,00)	(100,00)
5	Utang Belanja Pegawai BLUD	8.568.360.513,68	7.766.904.181,00	801.456.332,68	10,32
JUMLAH		20.221.172.310,68	22.919.162.991,00	(2.697.990.680,32)	(11,77)

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Rincian Utang Belanja Pegawai per SKPD per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada Lampiran 5.102.

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 merupakan utang belanja gaji dan tunjangan, utang tambahan penghasilan PNS, dan utang belanja pegawai BLUD (jasa pelayanan kesehatan).

(2) Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.097.556.565,32 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.423.894.547,00 atau terdapat kenaikan sebesar 123,87% yang sebagian besar disebabkan kenaikan Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.097.556.565,32 dapat dirinci sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

**Tabel 5.263 Rincian Utang Beban Pegawai per SKPD
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023**

No	Uraian	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah/ kurang (Rp)	%
1	Utang Belanja Jasa	1.076.744.912,00	1.122.772.137,00	(46.027.225,00)	(4,10)
a.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	192.130.400,00	189.308.400,00	2.822.000,00	1,49
b.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	21.718.069,00	31.605.892,00	(9.887.823,00)	(31,28)
c.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	43.081.473,00	31.945.027,00	11.136.446,00	34,86
d.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	817.230.821,00	824.405.993,00	(7.175.172,00)	(0,87)
e.	Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
f.	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.444.149,00	3.590.560,00	(1.146.411,00)	(31,93)
g.	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	29.430,00	(29.430,00)	(100,00)
h.	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0,00	36.792,00	(36.792,00)	(100,00)
i.	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan(Availibility Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan Availibility Payment) Infrastruktur Kesehatan	0,00	41.850.043,00	(41.850.043,00)	(100,00)
2	Utang Belanja Pemeliharaan	0,00	5.475.500,00	(5.475.500,00)	(100,00)
a.	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Permukaan	0,00	5.475.500,00	(5.475.500,00)	(100,00)
3	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	34.359.348,00	0,00	34.359.348,00	100,00
a	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	34.359.348,00	0,00	34.359.348,00	100,00
4	Utang Belanja Barang dan Jasa BOS	197.614.707,00	0,00	197.614.707,00	100,00
a.	Utang Belanja Barang dan Jasa BOS	197.614.707,00	0,00	197.614.707,00	100,00
5	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.788.837.598,32	8.295.646.910,00	11.493.190.688,32	138,54
a.	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.788.837.598,32	8.295.646.910,00	11.493.190.688,32	138,54
JUMLAH		21.097.556.565,32	9.423.894.547,00	11.673.662.018,32	123,87

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per SKPD per 31 Desember 2024 sebesar dapat dilihat pada Lampiran 5.103.

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 merupakan Utang Belanja Jasa Kantor berupa jasa tenaga pelayanan umum, langganan listrik, telepon, air dan langganan lainnya T.A. 2024 yang belum dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Pembayaran



Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS pada Dinas Kesehatan, utang belanja barang dan jasa BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, utang belanja barang dan jasa BLUD RSUD dr. Tjitrowardojo, RSUD R.A.A Tjokronegoro dan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.

(3) Utang Belanja Bagi Hasil

Saldo Utang Belanja Bagi Hasil per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.198.896.700,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.597.569.632,00 atau terdapat penurunan sebesar Rp398.672.932,00 atau 15,35% yang disebabkan karena terdapat Utang Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa TA 2024 yang akan dibayarkan pada TA 2025.

5.3.2.a.3) Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp368.813.641,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp388.008.616,00 atau mengalami penurunan sebesar 4,95%.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp368.813.641,00 merupakan :

- 1) Kewajiban yang ditanggihkan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah berupa jaminan bongkar reklame sebesar Rp110.719.170,00.
- 2) Kelebihan Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp260.000,00, yaitu kelebihan penerimaan karena pengenaan tarif tidak sesuai Peraturan Bupati atas laboratorium rawat inap di Puskesmas Loano sebesar Rp10.000,00 dan kelebihan penerimaan atas permintaan data dari Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gombong yang tidak terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2024 di Puskesmas Karanggetas sebesar Rp250.000,00.
- 3) Kelebihan pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp194.309.471,00.
- 4) Kewajiban yang ditanggihkan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan sebesar Rp63.525.000,00 berupa Deposit Jaminan Sewa Rusunawa yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

5.3.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas, sebagaimana dimaksud dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebagai berikut.



**Tabel 5.264 Kekayaan Bersih Pemerintah Kabupaten Purworejo
per 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah/ Kurang (Rp)	%
EKUITAS AWAL	3.476.181.592.817,49	3.413.201.215.125,08	62.980.377.692,41	1,85
SURPLUS/DEFISIT-LO	(14.116.077.213,27)	(7.984.329.782,84)	(6.121.982.614,75)	76,67
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:				
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	6.160.830.841,73	70.964.707.475,25	(64.805.136.282,52)	(91,33)
EKUITAS AKHIR	3.468.226.346.445,96	3.476.181.592.817,49	(7.955.246.371,53)	(0,23)

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Saldo Akun Ekuitas per 31 Desember 2024 Rp3.468.226.346.445,96 mengalami penurunan sebesar (Rp7.955.246.371,53) atau (0,23%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.476.181.592.817,49 yang disebabkan penurunan ekuitas pada Perumda BPR Bank Purworejo (DL) dan Defisit Penghapusan Aset Rusak Berat pada tahun 2024. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 sesuai Laporan Perubahan Ekuitas diperoleh dari Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.476.181.592.817,49 ditambah Defisit Laporan Operasional T.A. 2024 sebesar (Rp14.106.312.397,59) ditambah koreksi ekuitas sebesar Rp6.151.066.026,06.



5.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan, sebagaimana dimaksud dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Operasional disusun dengan basis akrual, pengakuan Pendapatan-LO dan Beban didasarkan pada timbulnya hak atas pendapatan daerah dan kewajiban daerah.

5.4 Kegiatan Operasional

Kegiatan operasional terdiri atas:

Tabel 5.265 Surplus/defisit dari kegiatan operasional TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	LO TA 2024	LO TA 2023	Lebih/(Kurang)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Pendapatan-LO	2.053.875.333.028,63	1.908.655.748.293,40	145.219.584.735,23	7,61
2	Beban	2.059.031.453.952,07	1.916.063.345.613,24	142.968.108.338,83	7,46
Surplus/defisit dari kegiatan operasional		(5.156.120.923,44)	(7.407.597.319,84)	2.251.476.396,40	(30,39)

Sumber : LRA dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

5.4.1 Pendapatan - LO

Pendapatan - LO merupakan Pendapatan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan saldo TA 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.266 Rincian Pendapatan – LO per Jenis TA 2024 dan TA 2023

Uraian		Pendapatan LO 2024 (Rp)	Pendapatan LO 2023 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%
5.4.1.a	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	467.622.509.471,93	400.220.207.122,74	67.402.302.349,19	16,84
5.4.1.b	Pendapatan Transfer-LO	1.572.525.562.689,00	1.468.857.897.649,00	103.667.665.040,00	7,06
5.4.1.c	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	13.727.260.867,70	39.577.643.521,66	(25.850.382.653,96)	(65,32)
Jumlah Pendapatan Daerah – LO		2.053.875.333.028,63	1.908.655.748.293,40	145.219.584.735,23	7,61

Sumber : LRA dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Saldo Pendapatan - LO TA 2024 sebesar Rp2.053.875.333.028,63 dan saldo Pendapatan LO TA 2023 sebesar Rp1.908.655.748.293,40 mengalami kenaikan sebesar Rp145.219.584.735,23 atau sebesar 7,61%.

5.4.1.a Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Saldo Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2024 sebesar Rp467.622.509.471,93 sedangkan Saldo Pendapatan Asli Daerah TA 2023 sebesar Rp400.220.207.122,74 atau mengalami kenaikan sebesar 16,84%.

Rincian Saldo Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2024 dan 2023 sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Tabel 5.267 Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	LO TA 2024	LO TA 2023	Lebih/(Kurang)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
5.4.1.a.1)	Pendapatan Pajak Daerah-LO	107.253.478.661,00	104.851.269.051,00	2.402.209.610,00	2,29
5.4.1.a.2)	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	332.538.868.926,37	24.456.427.317,00	308.082.441.609,37	1.259,72
5.4.1.a.3)	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	18.579.278.475,01	15.865.793.828,90	2.713.681.828,08	17,10
5.4.1.a.4)	Lain-Lain PAD yang Sah-LO	9.250.883.409,55	255.046.716.925,84	(245.795.833.516,29)	(96,37)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO		467.622.509.471,93	400.220.207.122,74	67.402.302.349,19	16,84

Sumber : LRA dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah per SKPD per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 sebagaimana tersaji dalam lampiran 5.104.

5.4.1.a.1) Pajak Daerah - LO

Saldo Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2024 sebesar Rp107.253.478.661,00 sedangkan Saldo Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 sebesar Rp104.851.269.051,00 atau mengalami peningkatan sebesar 2,29% berada pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo

Rincian Saldo Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.268 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	LO TA 2024 (Rp)	LO TA 2023 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%
1	Pajak Hotel – LO	621.714.159,00	733.005.150,00	(111.290.991,00)	(15,18)
2	Pajak Restoran – LO	10.995.525.243,00	9.751.638.982,00	1.243.886.261,00	12,76
3	Pajak Hiburan – LO	190.172.575,00	180.726.950,00	9.445.625,00	5,23
4	Pajak Reklame – LO	1.121.804.504,00	1.223.910.287,00	(102.105.783,00)	(8,34)
5	Pajak Penerangan Jalan - LO	31.656.800.110,00	29.306.638.427,00	2.350.161.683,00	8,02
6	Pajak Parkir – LO	209.771.001,00	273.412.802,00	(63.641.801,00)	(23,28)
7	Pajak Air Tanah – LO	749.488.067,00	685.924.662,00	63.563.405,00	9,27
8	Pajak Sarang Burung Walet - LO	37.702.500,00	26.660.000,00	11.042.500,00	41,42
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	965.635.000,00	962.811.250,00	2.823.750,00	0,29
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	42.487.359.028,00	40.635.990.876,00	1.851.368.152,00	4,56
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	17.976.432.474,00	21.070.549.665,00	(3.094.117.191,00)	(14,68)
12	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	241.074.000,00	0,00	241.074.000,00	100,00
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah - LO		107.253.478.661,00	104.851.269.051,00	2.402.209.610,00	2,29

Sumber : LRA dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Penjelasan terkait rincian dan penjelasan nilai LO dan LRA.

Saldo Pendapatan Pajak-LO TA 2024 sebesar Rp107.253.478.661,00 sedangkan saldo Pendapatan Pajak-LRA TA 2024 sebesar Rp104.218.544.345,00.

Selisih saldo Pendapatan Pajak LRA dan saldo Pendapatan Pajak LO dapat dijelaskan sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Tabel 5.269 Rincian Perbedaan Nilai Pendapatan Pajak LO dan Pendapatan Pajak LRA

No.	Uraian	LO TA 2024	LRA TA 2024	Selisih
		(Rp)	(Rp)	
1	Pajak Hotel - LO	621.714.159,00	621.714.159,00	0,00
2	Pajak Restoran - LO	10.995.525.243,00	11.032.021.515,00	(36.496.272,00)
3	Pajak Hiburan - LO	190.172.575,00	190.172.575,00	0,00
4	Pajak Reklame - LO	1.121.804.504,00	1.078.328.423,00	43.476.081,00
5	Pajak Penerangan Jalan - LO	31.656.800.110,00	31.656.800.110,00	0,00
6	Pajak Parkir - LO	209.771.001,00	209.771.001,00	0,00
7	Pajak Air Tanah - LO	749.488.067,00	736.520.536,00	12.967.531,00
8	Pajak Sarang Burung Walet - LO	37.702.500,00	37.702.500,00	0,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	965.635.000,00	965.635.000,00	0,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	42.487.359.028,00	39.472.372.052,00	3.014.986.976,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	17.976.432.474,00	17.976.432.474,00	0,00
12	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	241.074.000,00	241.074.000,00	0,00
Jumlah Pendapatan Pajak - LO		107.253.478.661,00	104.218.544.345,00	3.034.934.316,00

Sumber : LRA dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Selisih sebesar Rp3.034.934.316,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a) Pajak Restoran – LO

Penjelasan selisih sebesar (Rp36.496.272) :

1	Pajak Restoran - LO	Rp10.995.525.243,00
2	Pajak Restoran - LRA	Rp11.032.021.515,00
3	Selisih 1 dan 2	(Rp36.496.272,00)

Penjelasan Selisih :

Selisih sebesar (Rp36.496.272,00) merupakan saldo piutang pajak restoran tahun 2023 yang sudah terbayar di tahun 2024

b) Pajak Reklame – LO

Penjelasan selisih sebesar Rp43.476.081,00 :

1	Pajak Reklame – LO	Rp1.121.804.504,00
2	Pajak Reklame – LRA	Rp1.078.328.423,00
	Selisih 1 dan 2	Rp43.476.081,00

Penjelasan Selisih :

Selisih Saldo Piutang Reklame

3	Saldo Piutang Reklame per 31 Desember 2024	Rp97.433.338,00
4	Saldo Piutang Reklame per 31 Desember 2023	Rp87.476.163,00
5	Selisih 3 dan 4	Rp9.957.175,00

Dikurangi selisih saldo pendapatan diterima dimuka:

6	Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31	Rp162.927.005,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

	Desember 2024	
7	Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023	Rp196.445.911,00
8	Selisih 6 dan 7	(Rp33.518.906,00)
9	Selisih 5 dan 8	Rp43.476.081,00
	Selisih akhir	Rp0,00
c) Pajak Air Tanah – LO		
Penjelasan selisih sebesar Rp12.967.531,00 :		
1	Pajak Air Tanah – LO	Rp749.488.067,00
2	Pajak Air Tanan – LRA	Rp736.520.536,00
	Selisih 1 dan 2	Rp12.967.531,00
	Penjelasan Selisih :	
	Selisih Saldo Piutang Pajak Air Tanah :	
3	Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2024	Rp22.625.973,00
4	Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 per 31 Desember 2023	Rp9.658.442,00
5	Selisih 3 dan 4	Rp12.967.531,00
	Selisih akhir	Rp0,00
d) Pajak Bumi dan Bangunan-P2 – LO		
Penjelasan selisih sebesar Rp3.014.986.976,00 :		
1	Pajak Bumi dan Bangunan-P2 – LO	Rp42.487.359.028,00
2	Pajak Bumi dan Bangunan-P2 – LRA	Rp39.472.372.052,00
	Selisih 1 dan 2	Rp3.014.986.976,00
	Penjelasan Selisih :	
	Selisih Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 :	
3	Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 per 31 Desember 2024	Rp23.452.097.322,00
4	Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 per 31 Desember 2023	Rp20.437.110.346,00
5	Selisih 3 dan 4	Rp3.014.986.976,00
	Selisih akhir	Rp0,00

5.4.1.a.2) Retribusi Daerah - LO

Saldo Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2024 sebesar Rp332.538.868.926,37 sedangkan Saldo Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 sebesar Rp24.456.427.317,00 atau mengalami peningkatan sebesar 1.259,72% dapat dilihat di lampiran 5.105.

Adapun rincian pendapatan retribusi daerah-LO per SKPD per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagaimana tersaji dalam lampiran 5.106.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Saldo Pendapatan Retribusi-LO TA 2024 sebesar Rp332.538.868.926,37 sedangkan saldo Pendapatan Retribusi-LRA TA 2024 sebesar Rp319.427.778.313,00.

Rincian Perbedaan Nilai Pendapatan Retribusi Daerah LO dan Pendapatan Retribusi Daerah LRA dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 5.270 Rincian Perbedaan Nilai Pendapatan Retribusi Daerah LO dan
Pendapatan Retribusi Daerah LRA**

No.	Uraian	LO TA 2024 (Rp)	LRA TA 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	309.621.390.024,54	300.003.242.736,00	9.618.147.288,54
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	1.579.286.025,00	1.236.316.700,00	342.969.325,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	4.339.976.000,00	4.339.976.000,00	0,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	10.883.756.628,00	7.713.504.587,00	3.170.252.041,00
5	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	59.700.000,00	56.700.000,00	3.000.000,00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	1.102.898.263,83	1.107.171.000,00	(4.272.736,17)
7	Retribusi Tempat Pelelangan - LO	57.523.523,00	57.523.523,00	0,00
8	Retribusi Terminal – LO	151.378.700,00	149.545.100,00	1.833.600,00
9	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	2.186.890.000,00	2.186.890.000,00	0,00
10	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	62.490.000,00	62.490.000,00	0,00
11	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	1.966.035.000,00	1.966.035.000,00	0,00
12	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	527.544.762,00	548.383.667,00	(20.838.905,00)
Jumlah Retribusi Daerah		332.538.868.926,37	319.427.778.313,00	13.111.090.613,37

Sumber : LRA dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024

Penjelasan terkait rincian dan penjelasan perbedaan nilai LO dan LRA

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO

Penjelasan selisih sebesar Rp9.618.147.288,54 :

1	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	309.621.390.024,54
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LRA	Rp300.003.242.736,00
Selisih 1 dan 2		Rp9.618.147.288,54

Penjelasan Selisih :

**Selisih Piutang Retribusi Pelayanan
Kesehatan :**

3	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2024	Rp31.014.033.991,00
4	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2023	Rp21.414.024.377,00
5	Selisih 3 dan 4	Rp9.600.009.614,00

**Dikurangi Selisih Pendapatan diterima
dimuka:**

6	Pendapatan diterima di muka tahun 2024	Rp29.838.196,68
7	Pendapatan diterima di muka tahun 2024	Rp47.975.871,22



8	Selisih 6 dan 7	(Rp18.137.674,54)
9	Selisih 5 dan 8	Rp9.618.147.288,54
	Selisih akhir	Rp0,00
b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO		
Penjelasan selisih sebesar Rp342.969.325,00		
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO	Rp1.579.286.025,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LRA	Rp1.236.316.700,00
	Selisih 1 dan 2	Rp342.969.325,00
	Penjelasan Selisih :	
	Selisih Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan :	
3	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan per 31 Desember 2024	Rp859.464.525,00
4	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan per 31 Desember 2023	Rp516.495.200,00
5	Selisih 3 dan 4	Rp342.969.325,00
	Selisih akhir	0,00
c) Retribusi Pelayanan Pasar - LO		
Penjelasan selisih sebesar Rp3.170.252.041,00		
1	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	Rp10.883.756.628,00
2	Retribusi Pelayanan Pasar – LRA	Rp7.713.504.587,00
	Selisih 1 dan 2	Rp3.170.252.041,00
	Penjelasan Selisih :	
3	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2024	Rp17.891.734.569,50
4	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2023	Rp14.721.912.978,50
5	Selisih 3 dan 4	Rp3.169.821.591,00
	Dikurangi selisih Pendapatan diterima dimuka:	
6	Pendapatan diterima di muka tahun 2024	Rp95.290.514,50
7	Pendapatan diterima di muka tahun 2023	Rp95.140.989,50
8	Selisih 6 dan 7	Rp149.525,00
9	Selisih 5 dan 8	Rp3.169.672.066,00
	Reklas utang kelebihan penerimaan retribusi pelayanan pasar ke retribusi pelayanan pasar-LO	Rp579.975,00
10	Selisih akhir	Rp0,00
d) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus		
Penjelasan selisih sebesar Rp3.000.000,00		



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

1	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LO	Rp59.700.000,00
2	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LRA	Rp56.700.000,00
	Selisih 1 dan 2	Rp3.000.000,00
	Penjelasan Selisih :	
3	Piutang retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus tahun 2024	Rp3.000.000,00
	Selisih akhir	Rp0,00
e) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO		
Penjelasan selisih sebesar (Rp4.272.736,17)		
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	Rp1.102.898.263,83
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	Rp1.107.171.000,00
	Selisih 1 dan 2	(Rp4.272.736,17)
	Penjelasan Selisih :	
	Selisih Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
3	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per 31 Desember 2024	Rp75.875.000,00
4	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per 31 Desember 2023	Rp61.900.000,00
5	Selisih 3 dan 4	Rp13.975.000,00
	Dikurangi selisih Pendapatan diterima dimuka :	
6	Pendapatan diterima di muka tahun 2024	Rp19.053.876,00
7	Pendapatan diterima di muka tahun 2023	RpRp806.139,83
8	Selisih 6 dan 7	Rp18.247.736,17
9	Selisih 5 dan 8	(Rp4.272.736,17)
	Selisih akhir	Rp0,00
f) Retribusi Terminal – LO		
Penjelasan selisih sebesar Rp1.833.600,00		
1	Retribusi Terminal – LO	Rp151.378.700,00
2	Retribusi Terminal – LRA	Rp149.545.100,00
	Selisih 1 dan 2	Rp1.833.600,00
	Penjelasan Selisih :	
3	Piutang Retribusi Terminal Tahun 2024	Rp1.833.600,00
	Selisih akhir	Rp0,00
g) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung - LO		
Penjelasan selisih sebesar (Rp20.838.905,00)		



1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung – LO	Rp527.544.762,00
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung – LRA	Rp548.383.667,00
	Selisih 1 dan 2	(Rp20.838.905,00)
	Penjelasan Selisih :	
	Selisih Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung :	
3	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung per 31 Desember 2024	Rp110.144.657,00
4	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung per 31 Desember 2023	Rp130.983.562,00
	Selisih 3 dan 4	(Rp20.838.905,00)
	Selisih akhir	Rp0,00

5.4.1.a.3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO

Saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO TA 2024 sebesar Rp18.579.278.475,01 sedangkan Saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2023 sebesar Rp15.865.793.828,90 atau mengalami kenaikan sebesar 17,10% berada pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (PPKD) Kabupaten Purworejo.

Saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA TA 2024 sebesar Rp16.119.649.871,00.

Selisih saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LRA dan saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO dapat dijelaskan sebagai berikut

Tabel 5.271 Rincian Perbedaan Nilai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LO dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LRA

No.	Uraian	LO TA 2024 (Rp)	LRA TA 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	18.579.278.475,01	16.119.649.871,00	2.459.628.604,01
	Jumlah Retribusi Daerah	18.579.278.475,01	16.119.649.871,00	2.459.628.604,01

Sumber : LRA dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024

Selisih antara nilai LO dan LRA sebesar Rp2.459.628.604,01 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO	Rp18.579.278.475,01
2	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LRA	Rp16.119.649.871,00
	Selisih 1 dan 2	Rp2.459.628.604,01
	Penjelasan Selisih yaitu Laba BUMD :	
3	Bagian Laba BUMD PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)	Rp488.829.325,11
4	Bagian Laba BUMD Perumda Air Minum Tirta	Rp1.793.794.529,90



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Perwitasari

5 Bagian Laba BUMD Graha Husada Medika Rp177.004.749,00

Jumlah 3, 4 dan 5 Rp2.459.628.604,01

Selisih akhir Rp0,00

5.4.1.a.4) Lain-Lain PAD Yang Sah - LO

Saldo Lain-Lain PAD yang Sah-LO TA 2024 sebesar Rp9.250.883.409,55 sedangkan Saldo Lain-Lain PAD yang Sah TA 2023 sebesar Rp255,046,716,925.84 atau mengalami penurunan sebesar 96,37%.

Rincian Lain-lain PAD yang sah –LO TA.2024 dan TA.2023 dapat dilihat di lampiran 5.107.

Adapun rincian lain-lain PAD yang sah per SKPD per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir dalam lampiran 5.108.

Selisih saldo Lain-Lain PAD Yang Sah – LRA dan saldo Lain-Lain PAD Yang Sah – LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 5.272 Rincian Nilai Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah LO
dan Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah LRA**

No.	Uraian	LO TA 2024 (Rp)	LRA TA 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan - LO	638.850.350,00	638.850.350,00	0,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan - LO	1.536.496.113,21	1.562.822.524,00	(26.326.410,79)
3	Penerimaan Jasa Giro - LO	770.369.153,00	772.878.026,00	(2.508.873,00)
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO	12.648.669,00	12.648.669,00	0,00
5	Pendapatan Bunga - LO	3.247.260.249,00	3.295.205.454,00	(47.945.205,00)
6	Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	34.669.606,50	32.817.206,50	1.852.400,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	271.994.302,00	289.104.368,00	(17.110.066,00)
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO	828.647.706,09	472.227.046,00	356.420.660,09
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO	25.579.751,40	4.944.303,50	20.635.447,90
10	Pendapatan dari Pengembalian –LO	1.854.942.345,00	1.855.720.753,00	(778.408,00)
11	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	118.505.627,00	(118.505.627,00)
12	Remunerasi-LO	29.425.164,35	29.461.448,00	(36.283,65)
Jumlah Lain-Lain PAD yang Sah		9.250.883.409,55	9.085.185.775,00	165.697.634,55

Sumber : LRA dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024

Penjelasan terkait rincian dan penjelasan perbedaan nilai LO dan LRA :

a) Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan - LO

Penjelasan selisih sebesar (Rp26.326.410,79) adalah sebagai berikut:

1 Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan - LO Rp1.536.496.113,21



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

2	Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan - LRA	Rp1.562.822.524,00
3	Selisih 1 dan 2	(Rp26.326.410,79)
	Penjelasan Selisih :	
	Selisih Piutang	
4	Piutang per 31 Desember 2024	Rp105.500,00
5	Piutang per 31 Desember 2023	Rp100.500,00
6	Selisih 4 dan 5	Rp5.000,00
	Dikurangi selisih Pendapatan diterima dimuka :	
7	Pendapatan diterima di muka tahun 2023	Rp97.567.488,03
8	Pendapatan diterima di muka tahun 2024	Rp123.893.430,82
9	Selisih 7 dan 8	(Rp26.325.942,79)
10	Kelebihan pembayaran denda sewa kantin Dindikbud	-Rp5.468,00
11	Total Selisih (6+9+10)	(Rp26.326.410,79)
	Selisih akhir (3-11)	Rp0,00

b) Penerimaan Jasa Giro - LO

Penjelasan selisih sebesar (Rp2.508.873,00) adalah sebagai berikut:

1	Penerimaan Jasa Giro – LO	(Rp2.446.287,00)
2	Penerimaan Jasa Giro – LRA	Rp62.586,00
3	Selisih 1 dan 2	(Rp2.508.873,00)
	Penjelasan Selisih :	
	Selisih Piutang Tahun sebelumnya	
4	Piutang per 31 Desember 2024	Rp0,00
5	Piutang per 31 Desember 2023	Rp2.508.873,00
6	Selisih piutang	(Rp2.508.873,00)
	Selisih akhir (3-6)	Rp0,00

c) Pendapatan Bunga - LO

Penjelasan selisih sebesar (Rp47.945.205,00) adalah sebagai berikut:

1	Pendapatan Bunga – LO	Rp3.247.260.249,00
2	Pendapatan Bunga – LRA	Rp3.295.205.454,00
3	Selisih 1 dan 2	(Rp47.945.205,00)
	Penjelasan Selisih :	
	Selisih Piutang Tahun sebelumnya	
4	Piutang per 31 Desember 2024	Rp0,00
5	Piutang per 31 Desember 2023	Rp47.945.205,00
6	Selisih piutang	(Rp47.945.205,00)
	Selisih akhir (3-6)	Rp0,00

Piutang tersebut merupakan kurang bayar bunga deposito nomor A346489 dan A346660 sesuai dengan surat Bank Jateng nomor 0290/PLY.02/020/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang pembayaran kekurangan bunga deposito tahun 2023.



d) Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain - LO

Penjelasan selisih sebesar Rp1.852.400,00 adalah sebagai berikut:

1	Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain - LO	Rp34.669.606,50
2	Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain - LRA	Rp32.817.206,50
3	Selisih 1 dan 2	Rp1.852.400,00
	Penjelasan Selisih :	
	Selisih Piutang	
4	Piutang per 31 Desember 2024	Rp13.388.800,00
5	Piutang per 31 Desember 2023	Rp11.525.000,00
6	Selisih 4 dan 5	Rp1.863.800,00
7	Koreksi lebih saji piutang penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain tahun 2023	(Rp11.400,00)
8	Selisih akhir (3-6-7)	Rp0,00

e) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO

Penjelasan selisih sebesar (Rp17.110.066,00) adalah sebagai berikut:

1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	Rp271.994.302,00
2	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA	Rp289.104.368,00
3	Selisih 1 dan 2	(Rp17.110.066,00)
	Penjelasan Selisih :	
	Selisih Piutang Tahun sebelumnya	
4	Piutang per 31 Desember 2024	Rp0,00
5	Piutang per 31 Desember 2023	Rp17.110.066,00
6	Selisih piutang	(Rp17.110.066,00)
	Selisih akhir (3-6)	Rp0,00

f) Pendapatan Denda Pajak - LO

Penjelasan selisih sebesar Rp356.420.660,09 adalah sebagai berikut:

1	Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO	Rp828.647.706,09
2	Pendapatan Denda Pajak Daerah - LRA	Rp472.227.046,00
3	Selisih 1 dan 2	Rp356.420.660,09
	Penjelasan Selisih :	
	Selisih Piutang	
4	Piutang per 31 Desember 2024	Rp5.115.400.735,25
5	Piutang per 31 Desember 2023	Rp4.760.378.564,14
6	Selisih 4 dan 5	Rp355.022.171,11
7	Koreksi lebih saji piutang denda pajak daerah (denda pajak hotel) 2023	Rp1.398.488,98
8	Selisih akhir (3-6-7)	Rp0,00

g) Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO

Penjelasan selisih sebesar Rp20.635.447,90 adalah sebagai berikut:

1	Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO	Rp25.579.751,40



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

2	Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LRA	Rp4.944.303,50
3	Selisih 1 dan 2	Rp20.635.447,90
	Penjelasan Selisih :	
	Selisih Piutang	
4	Piutang per 31 Desember 2024	Rp56.683.545,90
5	Piutang per 31 Desember 2023	Rp36.083.566,00
6	Selisih 4 dan 5	Rp20.599.979,90
7	Koreksi lebih saji piutang denda retribusi daerah	Rp30.000,00
8	Reklas kelebihan pembayaran denda retribusi ke penerimaan komisi, dan lain-lain pendapatan	Rp5.468,00
9	Selisih akhir (3-6-7-8)	Rp0,00

h) Pendapatan dari Pengembalian – LO

Penjelasan selisih sebesar (Rp778.408,00) adalah sebagai berikut:

1	Pendapatan dari Pengembalian – LO	Rp1.854.942.345,00
2	Pendapatan dari Pengembalian – LRA	Rp1.855.720.753,00
3	Selisih 1 dan 2	(Rp778.408,00)
	Penjelasan Selisih :	
	Selisih Piutang Tahun sebelumnya	
4	Piutang per 31 Desember 2024	Rp0,00
5	Piutang per 31 Desember 2023	Rp778.408,00
6	Selisih piutang	(Rp778.408,00)
	Selisih akhir (3-6)	Rp0,00

i) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO

Penjelasan selisih sebesar (Rp118.505.627,00) adalah sebagai berikut:

1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LO	Rp0,00
2	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LRA	Rp118.505.627,00
3	Selisih 1 dan 2	(Rp118.505.627,00)
	Penjelasan Selisih :	
	Selisih Piutang Tahun sebelumnya	
4	Piutang per 31 Desember 2024	Rp2.034.829.688,00
5	Piutang per 31 Desember 2023	Rp2.153.335.315,00
6	Selisih piutang	(Rp118.505.627,00)
	Selisih akhir (3-6)	Rp0,00

j) Remunerasi - LO

Penjelasan selisih sebesar (Rp36.283,65) adalah sebagai berikut:

1	Remunerasi – LO	Rp29.425.164,35
2	Remunerasi – LRA	Rp29.461.448,00
3	Selisih 1 dan 2	(Rp36.283,65)
	Penjelasan Selisih :	
	Selisih Piutang Tahun sebelumnya	
4	Piutang per 31 Desember 2024	Rp0,00
5	Piutang per 31 Desember 2023	Rp36.283,65
6	Selisih piutang	(Rp36.283,65)
	Selisih akhir (3-6)	Rp0,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Piutang Remunerasi Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) sesuai dengan BAR Direktorat PKN Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI dan Bank Indonesia Nomor BA- 95/PB-35/2024 tanggal 17 Januari 2024.

5.4.1.b Pendapatan Transfer - LO

Saldo Pendapatan Transfer-LO TA 2024 sebesar Rp1.572.525.562.689,00 sedangkan Saldo Pendapatan Transfer TA 2023 sebesar Rp1.468.857.897.649,00 atau mengalami kenaikan sebesar 7,06% berada pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) Kabupaten Purworejo

Rincian Saldo Pendapatan Transfer-LO TA 2024 dan 2023 sebagai berikut :

Tabel 5.273 Rincian Pendapatan Transfer – LO TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	LO TA 2024	LO TA 2023	Lebih/(Kurang)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
5.4.1.b.1)	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.421.980.988.453,00	1.324.265.462.720,00	97.715.525.733,00	7,38
1	Dana Perimbangan-LO	1.414.457.122.453,00	1.292.612.141.720,00	121.844.980.733,00	9,43
2	Insentif Fiskal-LO	7.523.866.000,00	31.653.321.000,00	(24.129.455.000,00)	(76,23)
5.4.1.b.2)	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	150.544.574.236,00	144.592.434.929,00	5.952.139.307,00	4,12
1	Pendapatan Bagi Hasil-LO	127.566.564.036,00	124.693.963.929,00	2.872.600.107,00	2,30
2	Bantuan Keuangan	22.978.010.200,00	19.898.471.000,00	3.079.539.200,00	15,48
Jumlah Pendapatan Transfer - LO		1.572.525.562.689,00	1.468.857.897.649,00	103.667.665.040,00	7,06

Sumber : LRA dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

5.4.1.b.1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO TA 2024 sebesar Rp1.421.980.988.453,00 sedangkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO TA 2023 sebesar Rp1.324.265.462.720,00 atau mengalami kenaikan sebesar 7,38%.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO TA 2024 terdiri atas Dana Perimbangan – LO sebesar Rp1.414.457.122.453,00 dan Insentif Fiskal - LO sebesar Rp7.523.866.000,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA TA 2024 sebesar Rp1.812.249.208.453,00 dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO TA 2024 sebesar Rp1.421.980.988.453,00.

Rincian Perbedaan Nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA adalah sebagai berikut :

Tabel 5.274 Rincian Perbedaan Nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA

No.	Uraian	LO TA 2024 (Rp)	LRA TA 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah	1.421.980.988.453,00	1.812.249.208.453,00	(390.268.220.000,00)



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

	Pusat			
Jumlah Retribusi Daerah		1.421.980.988.453,00	1.812.249.208.453,00	(390.268.220.000,00)

Sumber : LRA dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024

Selisih sebesar (Rp390.268.220.000,00) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	Rp1.421.980.988.453,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	Rp1.812.249.208.453,00
	Selisih 1 dan 2	(Rp390.268.220.000,00)
	Penjelasan Selisih, terdiri dari :	
3	Piutang transfer pemerintah pusat TA 2023	(Rp977.134.000,00)
4	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Treasury Depocit Facility (TDF) TA 2023	(Rp2.606.748.000,00)
5	Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2024 yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) langsung ke Rekening Kas Desa (RKD) tanpa ada mutasi di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK 205/PMK.07/2019.	(Rp386.689.738.000,00)
6	Kelebihan transfer dana BOP PAUD Tahun 2023 yang telah dikembalikan ke RKUN pada tanggal 23 April 2024	Rp5.400.000,00
	Jumlah 3, 4, 5 dan 6	(Rp390.268.220.000,00)
	Selisih akhir	Rp0,00

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Dana Perimbangan - LO

Saldo Dana Perimbangan-LRA TA 2024 sebesar Rp1.418.035.604.453,00 sedangkan saldo Dana Perimbangan-LO TA 2024 sebesar Rp1.414.457.122.453,00. Saldo Dana Perimbangan-LO TA 2023 sebesar Rp1.292.612.141.720,00 mengalami kenaikan sebesar 9,43% berada pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (PPKD) Kabupaten Purworejo.

Rincian Saldo Dana Perimbangan-LO TA 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.275 Rincian Dana Perimbangan – LO TA 2024 dan TA 2023



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No.	Uraian	LO TA 2024 (Rp)	LO TA 2023 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	%
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	26.273.398.000,00	32.338.670.000,00	(6.065.272.000,00)	(18,76)
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.028.441.374.978,00	957.767.136.834,00	70.674.238.144,00	7,38
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	86.119.209.955,00	48.952.081.524,00	37.167.128.431,00	75,93
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	273.623.139.520,00	253.554.253.362,00	20.068.886.158,00	7,92
Jumlah Dana Perimbangan – LO		1.414.457.122.453,00	1.292.612.141.720,00	121.844.980.733,00	9,43

Sumber : LRA dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

2) Insentif Fiskal - LO

Nilai Insentif Fiskal – LRA TA 2024 sebesar Rp7.523.866.000,00 sedangkan Insentif Fiskal -LO TA 2024 sebesar Rp7.523.866.000,00. Nilai Insentif Fiskal - LO TA 2023 sebesar Rp31.653.321.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 76,23% berada pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku SKPKD.

5.4.1.b.2) Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

Pendapatan Transfer antar Daerah-LO TA 2024 sebesar Rp150.544.574.236,00 sedangkan Pendapatan Transfer antar Daerah-LO TA 2023 sebesar Rp144.592.434.929,00 atau mengalami kenaikan sebesar 4,12%.

Pendapatan Transfer antar Daerah-LO TA 2024 sebesar Rp150.544.574.236,00 sedangkan Pendapatan Transfer antar Daerah-LRA TA 2024 sebesar Rp146.308.804.914,00. Selisih antara nilai LO dan LRA sebesar Rp4.235.769.322,00 merupakan selisih piutang pendapatan transfer antar daerah tahun 2024 sebesar Rp7.767.172.625,00 dengan piutang pendapatan transfer antar daerah tahun 2023 sebesar Rp3.531.403.303,00.

Pendapatan Transfer antar Daerah-LO TA 2024 terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil-LO sebesar Rp127.566.564.036,00 dan Bantuan Keuangan-LO sebesar Rp22.978.010.200,00.

Rincian Perbedaan Nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah LO dan Pendapatan Transfer Antar Daerah LRA adalah sebagai berikut :

Tabel 5.276 Rincian Perbedaan Nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah LO dan Pendapatan Transfer Antar Daerah LRA

No.	Uraian	LO TA 2024 (Rp)	LRA TA 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil	127.566.564.036,00	123.330.794.714,00	4.235.769.322,00
2	Bantuan Keuangan	22.978.010.200,00	22.978.010.200,00	0,00
Jumlah Retribusi Daerah		150.544.574.236,00	146.308.804.914,00	4.235.769.322,00

Sumber : LRA dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024

Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pendapatan Bagi Hasil - LO



Saldo Pendapatan Bagi Hasil - LO TA 2024 sebesar Rp127.566.564.036,00 sedangkan Saldo Pendapatan Pendapatan Bagi Hasil - LO TA 2023 sebesar Rp124.693.963.929,00 atau mengalami kenaikan sebesar 2,30% berada pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku PPKD.

Saldo Pendapatan Bagi Hasil - LRA TA 2024 sebesar Rp123.330.794.714,00 Saldo Pendapatan Bagi Hasil - LO TA 2024 sebesar Rp127.566.564.036,00.

Selisih antara nilai LO dan LRA sebesar Rp4.235.769.322,00 merupakan selisih piutang pendapatan transfer antar daerah tahun 2024 sebesar Rp7.767.172.625,00 dengan piutang pendapatan transfer antar daerah tahun 2023 sebesar Rp3.531.403.303,00.

Selisih sebesar Rp4.235.769.322,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1	Pendapatan Bagi Hasil – LO	Rp127.566.564.036,00
2	Pendapatan Bagi Hasil – LRA	Rp123.330.794.714,00
	Selisih 1 dan 2	Rp4.235.769.322,00
	Penjelasan Selisih :	
	Selisih Piutang Bagi Hasil	
3	Piutang Pendapatan Bagi Hasil TA 2024	Rp7.767.172.625,00
4	Piutang Pendapatan Bagi Hasil TA 2023	Rp3.531.403.303,00
5	Selisih 3 dan 4	Rp4.235.769.322,00
	Selisih akhir	Rp0,00

2) Bantuan Keuangan - LO

Saldo Bantuan Keuangan - LRA TA 2024 sebesar Rp22.978.010.200,00 dan Saldo Bantuan Keuangan - LO TA 2024 sebesar Rp22.978.010.200,00. Dibandingkan Saldo Bantuan Keuangan - LO TA 2023 sebesar Rp19.898.471.000,00 mengalami penurunan sebesar 28,26% berada pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku PPKD.

5.4.1.c Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

Saldo Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO TA 2024 sebesar Rp13.727.260.867,70 sedangkan Saldo Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO TA 2023 sebesar Rp39.577.643.521,66 atau mengalami penurunan sebesar 65,32%.

Saldo Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO TA 2024 merupakan Pendapatan Hibah. Pendapatan Hibah-LRA TA 2024 sebesar Rp1.412.500.000,00 sedangkan Pendapatan Hibah-LO TA 2024 sebesar Rp13.727.260.867,70. Selisih sebesar Rp12.314.760.867,70 merupakan Pendapatan Hibah berupa Aset Tetap dan Persediaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Masyarakat/Pihak Ketiga dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp2.125.475.131,70
Dinas Kesehatan	Rp588.538.250,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp7.944.651.500,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Rp539.646.000,00
Dinas Perhubungan	Rp744.043.986,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Rp269.750.000,00
Kecamatan Kutoarjo	<u>Rp 102.656.000,00</u>
JUMLAH	Rp12.314.760.867,70

5.4.1.c.1) Pendapatan Hibah - LO

Saldo Pendapatan Hibah-LO TA 2024 sebesar Rp13.727.260.867,70 sedangkan Saldo Pendapatan Hibah-LO TA 2023 sebesar Rp39.577.643.521,66 atau mengalami penurunan sebesar 65,32%.

Rincian Saldo Pendapatan Hibah-LO TA 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.277 Rincian Pendapatan Hibah - LO TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	LO TA 2024 (Rp)	LO TA 2023 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	935.056.383,40	14.306.941.177,90	(13.461.884.794,50)	(94,09)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	539.646.000,00	11.805.960.027,20	(11.266.314.027,20)	(95,43)
3	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan Dalam Negeri – LO	5.545.916.100,00	1.531.539.500,00	(1.428.883.500,00)	(93,30)
4	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	102.888.200,00	0,00	102.888.200,00	100,00
5	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri-LO	1.412.500.000,00	0,00	1.412.500.000,00	100,00
6	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	5.191.254.184,30	11.933.202.816,56	(6.741.948.632,26)	(56,50)
Jumlah Pendapatan Hibah - LO		13.727.260.867,70	39.577.643.521,66	(31.383.642.753,96)	79,30

Sumber : LRA dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Adapun rincian pendapatan hibah LO masing-masing SKPD per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagaimana tersaji dalam lampiran 5.109.

5.4.2 Beban

Beban merupakan beban periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Beban-LO Kabupaten Purworejo meliputi Beban Operasional dan Beban Transfer dengan realisasi dalam TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.278 Rincian Beban per Jenis TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	LO TA 2024	LO TA 2023	Kenaikan/	%



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

		(Rp)	(Rp)	(Penurunan) (Rp)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Operasi	1.876.625.378.825,07	1.748.725.127.161,24	127.900.251.663,83	7,31
2	Beban Transfer	182.406.075.127,00	167.338.218.452,00	15.067.856.675,00	9,00
Jumlah Beban		2.059.031.453.952,07	1.916.063.345.613,24	142.968.108.338,83	7,46

Sumber : LRA dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

1. Beban Operasi

Saldo Beban Operasi TA 2024 sebesar Rp1.876.625.378.825,07 sedangkan saldo Beban Operasi TA 2023 sebesar Rp1.748.725.127.161,24 atau mengalami kenaikan sebesar 7,31%.

Rincian Beban Operasi TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut :

Tabel 5.279 Rincian Beban Operasi per Jenis TA 2024 dan TA 2023

NO	Uraian	LO TA 2024	LO TA 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Pegawai	963.675.071.883,41	853.626.886.934,20	110.048.184.949,21	12,89
2	Beban Barang dan Jasa	565.659.665.573,34	531.429.411.000,15	34.230.254.573,19	6,44
3	Beban Hibah	124.437.345.909,00	101.057.640.459,54	23.379.705.449,46	23,14
4	Beban Bantuan Sosial	4.709.081.120,00	6.211.855.640,00	(1.502.774.520,00)	(24,19)
5	Beban Penyisihan Piutang	6.852.400.923,01	7.895.951.430,53	(1.043.550.507,52)	(13,22)
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	211.291.813.416,32	228.921.996.672,82	(17.630.183.256,50)	(7,70)
7	Beban Lain-lain	0,00	19.581.385.024,00	(19.581.385.024,00)	(100,00)
Jumlah Beban Operasi		1.876.625.378.825,08	1.748.725.127.161,24	127.900.251.663,84	7,31

Sumber : LRA dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Adapun rincian beban operasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

5.4.2.a) Beban Pegawai

Saldo Beban Pegawai TA 2024 sebesar Rp963.675.071.883,41 sedangkan Saldo Beban Pegawai TA 2023 sebesar Rp853.626.886.934,20 atau mengalami kenaikan sebesar 12,89%.

Rincian Beban Pegawai TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.280 Rincian Beban Pegawai TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	LO TA 2024	LO TA 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN - LO	601.750.557.473,00	533.879.378.377,00	67.871.179.096,00	12,71
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO	68.969.451.028,00	67.082.819.378,00	1.886.631.650,00	2,81
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif	179.842.444.935,73	157.838.010.588,20	22.004.434.347,53	13,94



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No.	Uraian	LO TA 2024	LO TA 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	Lainnya ASN				
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	19.921.485.791,00	22.938.018.279,00	(3.016.532.488,00)	(13,15)
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	534.753.301,00	868.127.876,00	(333.374.575,00)	(38,40)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	729.000.000,00	993.120.000,00	(264.120.000,00)	(26,59)
7	Beban Pegawai BLUD	91.927.379.354,68	70.027.412.436,00	21.899.966.918,68	31,27
Jumlah Beban Pegawai - LO		963.675.071.883,41	853.626.886.934,20	110.048.184.949,21	12,89

Sumber : LRA dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Rincian perbedaan nilai beban pegawai LO dan belanja pegawai LRA.

Tabel 5.281 Rincian Beban Pegawai LO 2024 dan LRA 2024

No.	Uraian	LO TA 2024	LRA 2024	Selisih
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN- LO	601.750.557.473,00	603.544.816.472,00	(1.794.258.999,00)
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO	68.969.451.028,00	69.343.537.868,00	(374.086.840,00)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	179.842.444.935,73	181.162.725.073,73	(1.320.280.138,00)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	19.921.485.791,00	19.921.485.791,00	0,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	534.753.301,00	545.396.283,00	(10.642.982,00)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	729.000.000,00	729.000.000,00	0,00
8	Beban Pegawai BLUD	91.927.379.354,68	90.980.705.636,00	946.673.718,68
Jumlah Beban Pegawai - LO		963.675.071.883,41	966.227.667.123,73	(2.552.595.240,32)

Sumber : LRA dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Penjelasan selisih nilai beban pegawai LO dan belanja pegawai LRA adalah sebagai berikut:

(1) Beban Gaji dan Tunjangan

1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN- LO	Rp601.750.557.473,00
2	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN- LRA	Rp603.544.816.472,00
Selisih 1 dan 2		(Rp1.794.258.999,00)

Penjelasan Selisih :

Menambah beban tahun 2024 :



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

3	Utang 2024	Rp38.941.569,00
4	Beban iuran jaminan kesehatan atas utang tamsil 2024	Rp530.056.069,00
5	Beban iuran jaminan kesehatan atas utang TPG 2024	Rp85.516.492,00
6	Jumlah Menambah	Rp654.514.130,00
	Mengurangi beban tahun 2024 :	
7	Utang 2023	Rp2.254.860.502,00
	Beban iuran jaminan kesehatan atas utang tamsil 2023	Rp194.090.681,00
	Koreksi lebih saji utang tahun 2023 Dinas Kesehatan	-Rp178.054,00
9	Jumlah mengurangi	Rp2.448.773.129,00
10	Selisih 6 dan 9	(Rp1.794.258.999,00)
	Selisih akhir	Rp0,00
(2) Beban Tambahan Penghasilan ASN – LO		
1	Beban Tambahan Penghasilan ASN- LO	Rp68.969.451.028,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN- LRA	Rp69.343.537.868,00
	Selisih 1 dan 2	(Rp374.086.840,00)
	Penjelasan Selisih :	
	Menambah beban tahun 2024 :	
3	Utang 2024	Rp5.046.252.724,00
4	Beban iuran jaminan kesehatan atas utang tamsil 2023	Rp194.090.681,00
5	Jumlah Menambah	Rp5.240.343.405,00
	Mengurangi beban tahun 2024 :	
6	Utang 2023	Rp5.250.014.176,00
7	Beban iuran jaminan kesehatan atas utang tamsil 2024	Rp364.416.069,00
8	Jumlah mengurangi	Rp5.614.430.245,00
9	Selisih 5 dan 8	(Rp374.086.840,00)
	Selisih akhir	Rp0,00
(3) Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		
1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN- LO	Rp179.842.444.935,73
2	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN- LRA	Rp181.162.725.073,73
	Selisih 1 dan 2	(Rp1.320.280.138,00)
	Penjelasan Selisih :	
	Menambah beban tahun 2024 :	
3	Utang 2024	Rp6.316.461.012,00
4	Jumlah Menambah	Rp6.316.461.012,00
	Mengurangi beban tahun 2024 :	
5	Utang 2023	Rp7.636.741.150,00



6	Jumlah mengurangi	Rp7.636.741.150,00
7	Selisih 4 dan 6	(Rp1.320.280.138,00)
	Selisih akhir	Rp0,00
(4) Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		
1	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO	Rp534.753.301,00
2	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LRA	Rp545.396.283,00
	Selisih 1 dan 2	(Rp10.642.982,00)
	Penjelasan Selisih :	
	Menambah beban tahun 2024 :	
3	Utang 2024	Rp0,00
	Mengurangi beban tahun 2024 :	
4	Utang 2023	Rp10.642.982,00
5	Jumlah mengurangi	Rp10.642.982,00
7	Selisih 4 dan 6	(Rp10.642.982,00)
	Selisih akhir	Rp0,00
(5) Beban Pegawai BLUD		
1	Beban Pegawai BLUD - LO	Rp91.927.379.354,68
2	Belanja Pegawai BLUD - LRA	Rp90.980.705.636,00
	Selisih 1 dan 2	Rp946.673.718,68
	Penjelasan Selisih :	
	Menambah beban tahun 2024 :	
3	Utang 2024	Rp8.568.360.513,68
4	Koreksi lebih saji utang belanja pegawai BLUD Tahun 2023	Rp145.217.386,00
5	Jumlah menambah	Rp8.713.577.899,68
	Mengurangi beban tahun 2024 :	
6	Utang 2023	Rp7.766.904.181,00
5	Jumlah mengurangi	Rp7.766.904.181,00
7	Selisih 4 dan 6	Rp946.673.718,68
	Selisih akhir	Rp0,00

Adapun rincian beban pegawai per SKPD per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagaimana tersaji dalam lampiran 5.110.

5.4.2.b) Beban Barang dan Jasa

Saldo Beban Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp565.659.665.573,34 sedangkan saldo Beban Barang dan Jasa TA 2023 sebesar Rp531.429.411.000,15 atau mengalami kenaikan sebesar 6,44%.

Tabel 5.282 Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	LO TA 2024	LO TA 2023	Kenaikan/	%



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

				(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Barang	86.322.474.905,91	203.232.974.598,73	(116.910.499.692,82)	(57,53)
2	Beban Jasa	150.010.152.468,25	243.739.906.539,42	(93.729.754.071,17)	(38,45)
3	Beban Pemeliharaan	36.232.493.843,00	33.588.731.619,00	2.643.762.224,00	7,87
4	Beban Perjalanan Dinas	47.486.074.621,00	50.867.798.243,00	(3.381.723.622,00)	(6,65)
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.071.436.577,00	6.348.751.469,00	3.722.685.108,00	58,64
6	Beban Barang dan Jasa BOS	31.258.390.164,00	62.334.541.083,00	(31.076.150.919,00)	(49,85)
7	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	12.615.670.290,27	0	12.615.670.290,27	0,00
8	Beban Barang dan Jasa BLUD	191.662.972.703,91	154.376.776.322,68	37.286.196.381,23	24,15
Jumlah Beban Barang dan Jasa		565.659.665.573,34	531.429.411.000,15	34.230.254.573,19	6,44

Sumber : LRA dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Rincian perbedaan nilai beban barang dan jasa LO dan belanja barang dan jasa LRA.

**Tabel 5.283 Rincian perbedaan nilai beban barang dan jasa LO dan
belanja barang dan jasa LRA TA 2024 dan TA 2024**

No.	Uraian	LO TA 2024 (Rp)	LRA TA 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban Barang	86.322.474.905,91	80.446.107.267,00	5.876.367.638,91
2	Beban Jasa	150.010.152.468,25	150.643.946.471,00	(633.794.002,75)
3	Beban Pemeliharaan	36.232.493.843,00	36.798.135.506,00	(565.641.663,00)
4	Beban Perjalanan Dinas	47.486.074.621,00	47.486.074.621,00	0,00
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.071.436.577,00	9.861.527.407,00	209.909.170,00
6	Beban Barang dan Jasa BOS	31.258.390.164,00	30.453.213.857,00	805.176.307,00
7	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	12.615.670.290,27	12.615.670.290,27	0,00
8	Beban Barang dan Jasa BLUD	191.662.972.703,91	186.268.928.888,00	5.394.043.815,91
Jumlah Beban Barang dan Jasa		565.659.665.573,34	554.573.604.307,27	11.086.061.266,07

Sumber : LRA dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Penjelasan selisih Beban Barang dan Jasa LO dengan Belanja Barang dan Jasa LRA adalah sebagai berikut :

Beban Barang dan Jasa - LO	565.659.665.573,34
Belanja Barang dan Jasa – LRA	554.573.604.307,27
Selisih 1 dan 2	11.086.061.266,07
Penjelasan Selisih :	
Menambah Beban Tahun 2024 :	
Persediaan tahun 2023	45.949.422.200,04



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Utang tahun 2024	21.097.556.565,32
Beban dibayar dimuka tahun 2023	1.362.980.270,42
Beban barang dan jasa dari pendapatan hibah	539.646.000,00
Aset tetap/ATB/aset lainnya menjadi barang dan jasa	1.332.679.190,40
Koreksi Utang Beban Jasa tahun Sebelumnya	15.809.514,00
Jumlah menambah (3 sampai dengan 8)	70.298.093.740,18
Mengurangi Beban Tahun 2024 :	
Persediaan tahun 2024	42.370.245.619,94
Utang tahun 2023	9.423.894.547,00
Beban dibayar dimuka tahun 2024	1.413.278.321,17
Barang dan jasa menjadi aset tetap/ATB/aset lainnya	3.022.311.686,00
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat tahun 2023	2.982.302.300,00
Jumlah mengurangi (10 sampai dengan 14)	59.212.032.474,11
Selisih 9 dan 15	11.086.061.266,07
Selisih akhir	0,00

Adapun rincian beban barang dan jasa per SKPD per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagaimana tersaji dalam lampiran 5.111.

5.4.2.c) Beban Bunga

Saldo Beban Bunga TA 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan Saldo Beban Bunga TA 2023 sebesar Rp0,00.

5.4.2.d) Beban Hibah

Beban hibah adalah pemberian bantuan berupa uang, barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, BUMN, BUMD dan/atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saldo Beban Hibah TA 2024 sebesar Rp124.437.345.909,00 sedangkan Saldo Beban Hibah TA 2023 sebesar Rp101.057.640.459,54 atau mengalami kenaikan sebesar 23,14%.

Saldo beban hibah TA 2024 Rp124.437.345.909,00 tersebut merupakan beban hibah berupa uang dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan serta Partai Politik bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus setiap tahun anggaran per 31 Desember 2024.

Rincian Beban Hibah TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.284 Rincian Beban Hibah TA 2024 dan TA 2023



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No.	Uraian	LO TA 2024	LO TA 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	39.395.566.300,00	27.358.065.398,90	12.037.500.901,10	44,00
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	13.373.507.288,64	(13.373.507.288,64)	(100,00)
3	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	74.165.110.299,00	59.228.094.642,00	14.937.015.657,00	25,22
4	Beban Hibah Dana BOS	9.753.962.153,00	0,00	9.753.962.153,00	0,00
5	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.122.707.157,00	1.097.973.130,00	24.734.027,00	2,25
Jumlah Beban Hibah		124.437.345.909,00	101.057.640.459,54	23.379.705.449,46	23,14

Sumber : LRA dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Rincian dan Selisih nilai Beban Hibah-LO dan Belanja Hibah-LRA adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.285 Rincian Beban Hibah LO 2024 dan Belanja Hibah LRA 2024

No.	Uraian	LO TA 2024	LRA TA 2024	Selisih
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	39.395.566.300,00	36.413.264.000,00	2.982.302.300,00
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	74.165.110.299,00	74.165.110.299,00	0,00
3	Beban Hibah Dana BOS	9.753.962.153,00	9.753.962.153,00	0,00
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.122.707.157,00	1.122.707.157,00	0,00
Jumlah Beban Hibah		124.437.345.909,00	121.455.043.609,00	2.982.302.300,00

Sumber : LRA dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Selisih Belanja hibah dan beban hibah sejumlah Rp2.982.302.300,00 merupakan persediaan bantuan hibah barang untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga tahun 2023 yang diserahkan pada tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5.4.2.e) Beban Bantuan Sosial

Saldo Beban Bantuan Sosial TA 2024 sebesar Rp4.709.081.120,00 sedangkan Saldo Bantuan Sosial TA 2023 sebesar Rp6.211.855.640,00 atau mengalami penurunan sebesar 24,19%.

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.286 Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2024 dan TA 2023



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No.	Uraian	LO TA 2024	LO TA 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	2.085.031.120,00	5.026.380.640,00	(2.941.349.520,00)	(58,52)
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	2.270.000.000,00	815.000.000,00	1.455.000.000,00	178,53
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	354.050.000,00	370.475.000,00	(16.425.000,00)	(4,43)
Jumlah Beban Bantuan Sosial		4.709.081.120,00	6.211.855.640,00	(1.502.774.520,00)	(24,19)

Sumber : LRA dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Rincian dan Selisih nilai Beban Bantuan Sosial-LO dan Belanja Bantuan Sosial-LRA adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.287 Rincian Beban Bantuan Sosial LO 2024 dan Belanja Bantuan Sosial LRA 2024

No.	Uraian	LO TA 2024	LRA TA 2024	Selisih
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.644.000.000,00	1.644.000.000,00	0,00
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	441.031.120,00	441.031.120,00	0,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.270.000.000,00	2.270.000.000,00	0,00
4	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	354.050.000,00	354.050.000,00	0,00
Jumlah Beban Hibah		4.709.081.120,00	4.709.081.120,00	0,00

Sumber : LRA dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

5.4.2.f) Beban Penyisihan Piutang

Saldo Beban Penyisihan Piutang TA 2024 sebesar Rp6.852.400.923,01 sedangkan Saldo Beban Penyisihan Piutang TA 2023 sebesar Rp7.895.951.430,53 atau mengalami penurunan sebesar 13,22%.

Rincian Beban Penyisihan Piutang TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.288 Rincian Beban Penyisihan Piutang TA 2024 dan TA 2023



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No.	Uraian	LO TA 2024	LO TA 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	1.332.694.372,35	818.115.758,57	514.578.613,78	62,90
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	6.895.087.280,91	6.214.112.535,10	680.974.745,81	10,96
3	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	92.098.850,82	841.180.450,34	(749.081.599,52)	(89,05)
4	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	(1.506.428.852,40)	0,00	(1.506.428.852,40)	0,00
5	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	4.885.670,00	(4.885.670,00)	(100,00)
6	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	38.835.863,13	17.657.016,52	21.178.846,61	119,95
7	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	113.408,20	0,00	113.408,20	0,00
Jumlah Beban Penyisihan Piutang		6.852.400.923,01	7.895.951.430,53	(1.043.550.507,52)	(13,22)

Sumber : LRA dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024

5.4.2.g) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 sebesar Rp211.291.813.416,32 sedangkan Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 sebesar Rp228.921.996.672,82 atau mengalami penurunan sebesar 7,70%.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut :

Tabel 5.289 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	LO TA 2024	LO TA 2023	Lebih/(Kurang)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	81.745.394.043,55	89.947.173.927,56	(8.201.779.884,01)	(9,12)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	33.521.120.551,78	43.865.328.617,00	(10.344.208.065,22)	(23,58)
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	95.315.899.133,29	93.803.031.300,21	1.512.867.833,08	1,61
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	637.692.488,70	1.306.462.828,05	(668.770.339,35)	(51,19)
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	71.707.199,00	0,00	71.707.199,00	0,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		211.291.813.416,32	228.921.996.672,82	(17.630.183.256,50)	(7,70)

Sumber : LRA dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

5.4.2.g.1) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Saldo Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp81.745.394.043,55



sedangkan saldo Penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2023 sejumlah Rp89.947.173.927,56 mengalami penurunan sejumlah 9,12%.

5.4.2.g.2) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Saldo Penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp33.521.120.551,78 sedangkan saldo Penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2023 sejumlah Rp43.865.328.617,00 mengalami penurunan sejumlah 23,58%.

5.4.2.g.3) Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024 sebesar Rp95.315.899.133,29 sedangkan saldo Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2023 sejumlah Rp93.803.031.300,21 mengalami kenaikan 1,61%.

5.4.2.g.4) Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Saldo Penyusutan Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan saldo Penyusutan Aset Tetap Lainnya TA 2023 sejumlah Rp0,00.

5.4.2.g.5) Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Saldo Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud TA 2024 sebesar Rp637.692.488,70 sedangkan saldo Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud TA 2023 sejumlah Rp1.306.462.828,05 mengalami penurunan 51,19%.

5.4.2.g.6) Beban Penyusutan Aset Lainnya

Saldo Beban Penyusutan Aset Lainnya TA 2024 sebesar Rp71.707.199,00 sedangkan saldo Beban Penyusutan Aset Lainnya TA 2023 sejumlah Rp0,00.

5.4.2.h) Beban Lain-lain

Saldo beban lain-lain TA 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan saldo beban lain-lain TA 2023 sejumlah Rp19.581.385.024,00 mengalami penurunan 100%.

2. Beban Transfer (Beban Transfer Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan)

Saldo Beban Transfer TA 2024 sebesar Rp182,406,075,127.00 sedangkan saldo Beban Transfer TA 2023 sebesar Rp167.338.218.452,00 atau mengalami kenaikan sebesar 9,00% berada pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (PPKD) Kabupaten Purworejo

Rincian Beban Transfer TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.290 Rincian Beban Transfer TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	LO TA 2024	LO TA 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	Beban Bagi Hasil	12.340.252.350,00	12.145.204.350,00	195.048.000,00	1,61
2	Beban Bantuan Keuangan	170.065.822.777,00	155.193.014.102,00	14.872.808.675,00	9,58
Jumlah Beban Transfer		182.406.075.127,00	167.338.218.452,00	15.067.856.675,00	9,00

Sumber : LRA dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Penjelasan terkait rincian dan penjelasan perbedaan nilai beban transfer LO dan belanja transfer LRA sebagai berikut.



Tabel 5.291 Selisih Beban dan Belanja Transfer TA 2024

No.	Uraian	LO TA 2024	LRA TA 2024	Selisih
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Bagi Hasil	12.340.252.350,00	12.745.328.782,00	(405.076.432,00)
2	Beban Bantuan Keuangan	170.065.822.777,00	556.755.560.777,00	(386.689.738.000,00)
Jumlah		182.406.075.127,00	569.500.889.559,00	(387.094.814.432,00)

Sumber : LRA dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Penjelasan perbedaan nilai beban transfer LO dan belanja transfer LRA adalah sebagai berikut :

5.4.2.i) Beban Bagi Hasil-LO

Penjelasan perbedaan nilai beban bagi hasil LO dan belanja bagi hasil LRA adalah sebagai berikut :

1. Beban Transfer Bagi Hasil TA 2024	12.340.252.350,00
2. Belanja Transfer Bagi Hasil TA 2024	12.745.328.782,00
Selisih 1 dan 2	(405.076.432,00)

Penjelasan Selisih :

Menambah beban tahun 2024 :

3. Pembayaran Utang Bagi Hasil Pajak ke Desa TA 2024	1.787.626.950,00
4. Pembayaran Utang Bagi Hasil Retribusi ke Desa TA 2024	411.269.750,00
5. Jumlah 3 dan 4	2.198.896.700,00

Mengurangi beban tahun 2024 :

6. Utang Bagi Hasil Pajak ke Desa TA 2023	2.231.531.071,00
7. Utang Bagi Hasil Retribusi ke Desa TA 2023	372.442.061,00
8. Jumlah 6 dan 7	2.603.973.132,00

9. Selisih 5 dan 8	(405.076.432,00)

Selisih Akhir	0,00

5.4.2.j) Beban Transfer Bantuan Keuangan-LO

Beban Transfer Bantuan Keuangan TA 2024 sebesar Rp170.065.822.777,00 dan Belanja Transfer Bantuan Keuangan-LRA TA 2024 sebesar Rp556.755.560.777,00 atau terdapat perbedaan sebesar Rp386.689.738.000,00. Perbedaan sebesar Rp386.689.738.000,00 merupakan Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2024 yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) langsung ke Rekening Kas Desa (RKD) tanpa ada mutasi di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali



diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK 205/PMK.07/2019.

5.4.3 Defisit Non Operasional

Saldo Defisit Non Operasional TA 2024 sebesar (Rp8.959.956.289,82) sedangkan TA 2023 sebesar (Rp576.732.463,00) atau mengalami defisit kenaikan sebesar 1.453,57%.

Tabel 5.292 Rincian Defisit Non Operasional TA 2024 dan TA 2023

Uraian		LO TA 2024	LO TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	121.160.022,00	(121.160.022,00)	(100,00)
2	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	1.471.556.495,82	697.892.485,00	773.664.010,82	110,86
3	Defisit dari kegiatan non operasional lainnya	7.488.399.794,00	0,00	7.488.399.794,00	0,00
Jumlah Defisit Non Operasional		(8.959.956.289,82)	(576.732.463,00)	(8.383.223.826,82)	1.453,57

Sumber: LRA dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

5.4.3.a) Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Saldo Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO TA 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan TA 2023 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp121.160.022,00 atau mengalami penurunan sebesar (100,00%).

5.4.3.b) Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Saldo Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO TA 2024 sebesar Rp1.471.556.495,82 sedangkan TA 2023 Defisit Penjualan/ Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp697.892.485,00 atau mengalami kenaikan sebesar 110,86%.

5.4.3.c) Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Saldo Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO TA 2024 sebesar Rp7.488.399.794,00 sedangkan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO TA 2023 TA sebesar Rp0,00.

5.4.4 Surplus/Defisit - LO

Saldo Surplus/Defisit - LO TA 2024 sebesar (Rp14.116.077.213,26) sedangkan Surplus/Defisit - LO TA 2023 sebesar (Rp7.984.329.782,84) atau mengalami kenaikan defisit sebesar 144,02%.



5.5. Laporan Arus Kas

Pos-pos pada Laporan Arus Kas pada dasarnya telah diuraikan dalam Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi APBD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I Pernyataan No. 11 tentang Laporan Keuangan konsolidasi paragraf 21 dengan diterbitkannya PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, Laporan Arus Kas merupakan konsolidasi Arus Kas yang dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) baik pendapatan maupun belanjanya. Demikian pula Pendapatan dan Belanja yang berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah dikonsolidasikan dalam Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Purworejo. Laporan Arus Kas dikelompokkan berdasarkan aktivitasnya yaitu:

- Arus Kas dari Aktivitas Operasi
- Arus Kas dari Aktivitas Investasi
- Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
- Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Informasi ini bertujuan untuk:

- Menilai pengaruh dari masing-masing aktivitas terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah
- Mengevaluasi hubungan antara masing-masing aktivitas

Komponen laporan arus kas yang disajikan terdiri dari:

Tabel 5.293 Komponen Laporan Arus Kas

REF	URAIAN	2024	2023 Audited
		(Rp)	(Rp)
5.5.1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
5.5.1.1	Arus Kas Masuk	2.408.182.821.321,00	2.255.908.765.687,53
5.5.1.2	Arus Kas Keluar	2.216.466.285.719,00	2.019.945.366.679,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	191.716.535.602,00	235.963.399.008,53
5.5.2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
5.5.2.1	Arus Kas Masuk	638.850.350,00	614.823.722,00
5.5.2.2	Arus Kas Keluar	195.601.121.874,00	264.948.637.079,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(194.962.271.524,00)	(264.333.813.357,00)
5.5.3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
5.5.3.1	Arus Kas Masuk	0,00	-
5.5.3.2	Arus Kas Keluar	0,00	17.920.776.000,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	(17.920.776.000,00)
5.5.4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
5.5.4.1	Arus Kas Masuk	115,458,981,189,00	160.843.233.859,47
5.5.4.2	Arus Kas Keluar	115,482,522,229,00	161.043.085.702,79
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(23.541.040,00)	(199.851.843,32)
5.5.5	Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(3.269.276.962,00)	(46.491.042.191,79)
5.5.6	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara, BLUD dan BOS	88.467.613.700,00	134.958.655.891,79
5.5.7	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara, BLUD dan BOS	85.198.336.738,00	88.467.613.700,00

Sumber : LAK Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.



5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp191.716.535.602,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp235.963.399.008,53 merupakan arus kas masuk dikurangi arus kas keluar dari aktivitas operasi di BUD, BLUD dan Dana BOS, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.294 Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Uraian		Tahun 2024	Tahun 2023	Bertambah/ Berkurang
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Arus Kas Masuk	2.408.182.821.321,00	2.255.908.765.687,53	6,75
2	Arus Kas Keluar	2.216.466.285.719,00	2.019.945.366.679,00	9,73
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		191.716.535.602,00	235.963.399.008,53	(18,75)

Sumber : LAK Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp191.716.535.602,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp235.963.399.008,53 atau mengalami penurunan sebesar (18,75%).

5.5.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Merupakan penerimaan kas Pemerintah Kabupaten Purworejo dari aktivitas operasi dalam Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari:

Tabel 5.295 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Uraian		Tahun 2024	Tahun 2023	Bertambah/ Berkurang
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Pajak Daerah	104.218.544.345,00	102.276.349.264,00	1,90
2	Retribusi Daerah	319.427.609.313,00	19.224.909.728,00	1561,53
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.119.649.871,00	14.457.361.320,00	11,50
4	Lain-lain PAD yang Sah	8.446.504.425,00	243.363.971.315,53	(96,53)
5	Dana Perimbangan	1.418.035.604.453,00	1.314.410.737.780,00	7,88
6	Dana Insentif Daerah (DID)	7.523.866.000,00	31.653.321.000,00	(76,23)
7	Dana Desa	386.689.738.000,00	384.401.231.000,00	0,60
8	Pendapatan Bagi Hasil	123.330.794.714,00	124.577.393.119,00	(1,00)
9	Bantuan Keuangan	22.978.010.200,00	19.898.471.000,00	15,48
10	Pendapatan Hibah	1.412.500.000,00	1.645.020.161,00	(14,13)
Jumlah Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi		2.408.182.821.321,00	2.255.908.765.687,53	6,75

Sumber : LAK Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.408.182.821.321,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.255.908.765.687,53 atau mengalami peningkatan sebesar 6,75% secara akumulasi karena adanya peningkatan penerimaan pada 6 (enam) pos yaitu pos Pendapatan Pajak Daerah sebesar 1,90%, Pendapatan Retribusi Daerah sebesar 1561,53%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 11,50%, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sebesar 7,88%, Dana Desa naik sejumlah 0,60%, Bantuan Keuangan sebesar 15,48% Penurunan terjadi pada 4 (empat) pos, yaitu Lain-lain PAD



yang Sah sebesar (96,53%), Dana Insentif Daerah (DID) sebesar (76,23%), Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – Bagi Hasil sebesar (1,00%), Dana Insentif Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah – Pendapatan Hibah sebesar (14,13%).

Berdasarkan formula, hubungan antara Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dengan Pendapatan LRA adalah:

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi = Pendapatan LRA – Pendapatan dari Hasil Penjualan Aset Tetap dan Aset Lainnya, atau

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi - Pendapatan LRA + Pendapatan dari Hasil Penjualan Aset Tetap dan Aset Lainnya = 0,00

$Rp2.408.182.821.321,00 - Rp2.408.821.671.671,00 + Rp638.850.350,00 = 0,00$

Pendapatan dari Hasil Penjualan Aset Tetap dan Aset Lainnya sejumlah Rp638.850.350,00 merupakan arus kas masuk aktivitas investasi.

5.5.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran kas untuk operasi Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam Tahun Anggaran 2024 dan 2023 terdiri dari :

Tabel 5.296 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Uraian		Tahun 2024	Tahun 2023	Bertambah/ Berkurang
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Belanja Pegawai	966.227.667.123,73	841.365.218.836,00	14,84
2	Belanja Barang dan Jasa	554.573.604.307,27	508.858.261.536,00	8,98
3	Belanja Bunga	0,00	173.234.168,00	(100,00)
4	Belanja Hibah	121.455.043.609,00	111.786.580.179,00	8,65
5	Belanja Bantuan Sosial	4.709.081.120,00	6.211.855.640,00	(24,19)
6	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	12.745.328.782,00	11.955.971.218,00	6,60
7	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	556.755.560.777,00	539.594.245.102,00	3,18
Jumlah Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi		2.216.466.285.719,00	2.019.945.366.679,00	9,73

Sumber : LAK Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Jumlah arus Kas Keluar dari aktivitas operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.216.466.285.719,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.019.945.366.679,00 atau mengalami kenaikan sebesar 9,73%. Peningkatan arus kas keluar dari aktivitas operasi terjadi pada 5 (lima) pos, yaitu Belanja Pegawai sebesar 14,84%, Belanja Barang dan Jasa sebesar 8,98%, Belanja Hibah sebesar 8,65%, Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar 6,60% dan Transfer Belanja Bantuan Keuangan ke Desa sebesar 3,18%. Penurunan terjadi pada 2 (dua) pos, yaitu pos Belanja Bunga sebesar 100% dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 24,19%.

Berdasarkan formula, hubungan antara Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi dengan Belanja Operasi, Belanja Tak Terduga dan Transfer pada LRA adalah:



Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi = Belanja Operasi + Belanja Tak Terduga + Transfer

atau

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi - Belanja Operasi - Belanja Tak Terduga - Transfer = 0

Rp 2.216.466.285.719,00 – Rp1.646.965.396.160,00 – Rp0,00 – Rp569.500.889.559,00= Rp0,00.

5.5.2. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp(194.962.271.524,00) dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp(264.333.813.357,00) merupakan arus kas masuk dikurangi arus kas keluar dari aktivitas investasi di BUD, BLUD dan BOS, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.297 Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Uraian		Tahun 2024	Tahun 2023	Bertambah/ Berkurang
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Arus Kas Masuk	638.850.350,00	614.823.722,00	3,91
2	Arus Kas Keluar	195.601.121.874,00	264.948.637.079,00	(26,17)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(194.962.271.524,00)	(264.333.813.357,00)	(26,24)

Sumber : LAK Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp(194.962.271.524,00) dan Aktivitas Investasi di Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp(264.333.813.357,00) atau mengalami penurunan sebesar (26,24%).

5.5.2.1 Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi

Arus kas masuk dari Aktivitas Investasi T.A. 2024 berasal dari pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp638.850.350,00 dengan rincian dan perbandingan dalam Tahun Anggaran 2024 dan 2023 terdiri dari:

Tabel 5.298 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Uraian		Tahun 2024	Tahun 2023	Bertambah/ Berkurang
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	326.800.000,00	230.525.200,00	41,76
2	Penjualan atas Bangunan dan Gedung	78.900.000,00	346.873.197,00	(77,25)
3	Penjualan Aset Tetap Lainnya	716.400,00	37.425.325,00	(98,09)
4	Penjualan Aset Lainnya	232.433.950,00	0,00	100,00
Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi		638.850.350,00	614.823.722,00	3,91

Sumber : LAK Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Jumlah arus Kas Masuk dari aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp638.850.350,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp614.823.722,00 atau mengalami kenaikan sebesar 3,91% Peningkatan terjadi pada pos Penjualan atas



Peralatan dan Mesin sebesar 41,76% dan Penjualan Aset Lainnya sebesar 100,00%, sedangkan penurunan terjadi pada pos Penjualan atas Bangunan dan Gedung sebesar (77,25%), Penjualan Aset Tetap Lainnya (98,09%).

5.5.2.2 Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi

Besarnya arus kas keluar untuk Aktivitas Investasi T.A. 2024 dipergunakan untuk membiayai belanja modal dan penyertaan modal sebesar Rp195.601.121.874,00. Adapun rincian dan perbandingan arus kas keluar untuk Aktivitas Investasi dalam Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

Tabel 5.299 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Uraian		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Bertambah / Berkurang (%)
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.515.623.101,00	59.316.349.901,00	39,11
3	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	24.424.808.327,00	141.703.379.809,00	(82,76)
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	84.341.053.291,00	56.043.062.972,00	50,49
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.244.637.155,00	6.239.790.473,00	(31,97)
6	Belanja Modal Aset Lainnya	75.000.000,00	0,00	0,00
7	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	1.646.053.924,00	(100,00)
Jumlah Arus Kas Keluar dari Investasi		195.601.121.874,00	264.948.637.079,00	(26,17)

Sumber : LAK Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Jumlah arus Kas Keluar dari aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp195.601.121.874,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp264.948.637.079,00 atau mengalami penurunan sebesar (26,17%) karena adanya penurunan pada pos investasi aset, yaitu Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebesar 82,76%, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 31,97%, dan Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah sebesar 0,00%. Sedangkan kenaikan hanya terjadi pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 39,11% dan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar 50,49%.

5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp17.920.776.000,00).

Tabel 5.300 Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Uraian		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Bertambah / Berkurang (%)
1	Arus Kas Masuk	0,00	0,00	0,00
2	Arus Kas Keluar	0,00	17.920.776.000,00	(100,00)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		0,00	(17.920.776.000,00)	(100,00)

Sumber : LAK Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.



5.5.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Pada Tahun Anggaran 2024 tidak ada arus kas masuk dari Aktivitas Pendanaan sedangkan Tahun Anggaran 2023 tidak ada arus kas masuk dari Aktivitas Pendanaan.

Tabel 5.301 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Uraian		Tahun 2024	Tahun 2023	Bertambah/ Berkurang
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	0,00	0,00	0,00
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00	0,00

Sumber : LAK Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

5.5.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Pada TA 2024 tidak ada Arus kas keluar dari Aktivitas Pendanaan. Arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan di Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp17.920.776.000,00.

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Bagian ini menampung penerimaan dari arus kas dari aktivitas penerimaan kas atau pengeluaran kas yang tidak termasuk aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Adapun rincian arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp23.541.040,00) dan Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp199.851.843,32) adalah sebagai berikut.

Tabel 5.302 Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Uraian		Tahun 2024	Tahun 2023	Bertambah / Berkurang
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Arus Kas Masuk	115.458.975.589,00	160.843.233.859,47	(28,22)
2	Arus Kas Keluar	115.482.516.629,00	161.043.085.702,79	(28,29)
Jumlah Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		(23.541.040,00)	(199.851.843,32)	(88,22)

Sumber : LAK Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Arus Kas bersih Dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp(23.541.040,00) dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp(199.851.843,32) atau mengalami penurunan sebesar (88,22)%.

5.5.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Rincian arus Kas Masuk Dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp115.458.975.589,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp160.843.233.859,47 adalah sebagai berikut.



Tabel 5.303 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Bertambah/ Berkurang
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	115,376,952,189.00	124,971,254,261.00	(7.68)
2	Penerimaan Penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2022	-	9,938,935.00	(100.00)
3	Penerimaan Penyetoran Kas di Bend Penerimaan TA 2023	81,763,400.00	983,800.00	8210.98
4	Penerimaan Pemindahbukuan Kas dari BLUD	-	35,821,333,724.00	(100.00)
5	Penerimaan Pemindahbukuan Dana BOS ke Kas Daerah	-	22,800,462.00	(100.00)
6	Penerimaan pemindahbukuan kas lainnya	-	16,922,677.47	(100.00)
7	Kurang saji kas BLUD pada Puskesmas Winong	5,600.00	-	-
8	Kelebihan pembayaran pendapatan BLUD	260,000.00	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris		115,458,981,189.00	160,843,233,859.47	(28.22)

Sumber : LAK Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Transitoris di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp115.458.975.589,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp160.843.233.859,47 atau mengalami penurunan sebesar (28,22%) karena adanya penurunan pada Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga sebesar (7,68%), Penerimaan Penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023 sebesar 100%, Penerimaan Pemindahbukuan Kas dari BLUD sebesar 100%, Penerimaan Pemindahbukuan Dana BOS ke Kas Daerah sebesar 100%, dan Penerimaan kelebihan pembayaran pendapatan BLUD sebesar 98,46%. Peningkatan hanya terjadi pada pos Penerimaan Penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan TA 2023 sebesar 8210,98%.

5.5.4.1.1 Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Penerimaan perhitungan pihak ketiga (PFK) di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp115.376.952.189,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp124.971.254.261,00 atau mengalami penurunan sebesar (7,68%). Penurunan terjadi pada Penerimaan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 4 ayat (2), PPN sedangkan peningkatan terjadi pada penerimaan Iuran wajib pegawai (IWP), Asuransi Kesehatan (Askes), BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja, BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kematian dan PFK Lainnya.

5.5.4.1.2 Penerimaan Penyetoran Sisa Kas Bendahara Pengeluaran T.A. 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat penyetoran sisa kas di bendahara pengeluaran sedangkan di Tahun Anggaran 2023 ada sisa kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp9.938.935,00 atau mengalami penurunan sebesar 100,00%.



5.5.4.1.3 Penerimaan Penyetoran Sisa Kas Bendahara Penerimaan T.A. 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat penyetoran sisa kas di bendahara penerimaan tahun sebelumnya Rp81.763.400,00. sedangkan di Tahun Anggaran 2023 ada penyetoran sisa kas di bendahara penerimaan tahun sebelumnya Rp983.800,00 atau mengalami kenaikan sebesar 8210,98%.

5.5.4.1.4 Pemindahbukuan Kas dari BLUD

Pada Tahun Anggaran 2024 pemindahbukuan kas dari Kas BLUD ke Kasda sebesar Rp0,00. Sedangkan di Tahun Anggaran 2023 ada pemindahan kas dari BLUD sebesar Rp35.821.333.724,00 atau mengalami penurunan 100%.

5.5.4.1.5 Penerimaan Pemindahbukuan Dana BOS ke Kas Daerah

Pada Tahun Anggaran 2024 pemindahbukuan Dana BOS ke Kas Daerah sebesar Rp0,00. Sedangkan di Tahun Anggaran 2023 ada pemindahan dana BOS ke Kas daerah sebesar Rp22.800.462,00 atau mengalami penurunan 100%.

5.5.4.1.6 Penerimaan kelebihan pembayaran pendapatan BLUD

Pada Tahun Anggaran 2024 penerimaan kelebihan pembayaran pendapatan BLUD yaitu sejumlah Rp260.000,00. Sedangkan di Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp16.922.677,47 atau mengalami penurunan (98,46%).

5.5.4.1.7 Koreksi SILPA T.A. 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 koreksi SILPA sebesar Rp0,00.

5.5.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Rincian Arus Kas keluar Dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp115.482.516.629,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp161.043.085.702,79 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.304 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Uraian		Tahun 2024	Tahun 2023	Bertambah/ Berkurang
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	115.376.952.189,00	125.074.901.477,00	(7,75%)
2	Penyetoran kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023	0,00	9.938.935,00	(100,00%)
3	Penyetoran kas di Bendahara Penerimaan TA 2023	81.763.400,00	983.800,00	8210,98%
4	Pemindahbukuan Dari Kas BLUD	0,00	35.821.333.724,00	(100,00%)
5	Pemindahbukuan Dana BOS ke Kas Daerah	0,00	22.800.462,00	(100,00%)
6	Penerimaan pemindahbukuan kas lainnya	0,00	16.922.677,47	(100,00%)
7	Pembayaran utang pajak catering dari dana BOS	0,00	75.431.691,00	(100,00%)
8	Piutang Bendahara karena phising SMP 35	22.681.640,00	0,00	
9	Lebih saji kas lainnya (PDPS) pada Dinas Pendidikan	0,00	20.772.936,32	(100,00%)



Uraian		Tahun 2024	Tahun 2023	Bertambah/ Berkurang
		(Rp)	(Rp)	(%)
10	Lebih saji kas BLUD pada Puskesmas Loano	1.125.000,00	0,00	
Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris		115.482.522.229,00	161.043.085.702,79	(28,29)

Sumber : LAK Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Arus Kas keluar Dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp115.482.516.629,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp161.043.085.702,79 atau mengalami penurunan sebesar 28,29% karena adanya penurunan dari Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga sebesar 7,75%, Penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023 sebesar 100%, Pemindahbukuan Dari Kas BLUD sebesar 100%, Pemindahbukuan Dana BOS ke Kas Daerah sebesar 100%, Penerimaan Pemindahbukuan Kas Lainnya sebesar 100%, Pembayaran utang pajak catering dari dana BOS sebesar 100% dan Lebih saji kas lainnya (PDPS) pada Dinas Pendidikan sebesar 100%. Peningkatan a terjadi pada pos Penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan TA 2023 sebesar 8210,98%, Piutang Bendahara karena Phising SMP 35 dan Lebih saji kas BLUD pada Puskesmas Loano.

5.5.4.2.1 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp115.376.952.189,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp125.074.901.477,00 atau menurun 7,75%

Rincian pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5.112.

5.5.4.2.2 Pengeluaran Sisa Kas Bendahara Pengeluaran T.A. 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 penyetoran sisa kas di bendahara pengeluaran tahun sebelumnya Rp0,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.938.935,00 atau menurun 100%

5.5.4.2.3 Pengeluaran Sisa Kas Bendahara Penerimaan T.A. 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat penyetoran sisa kas di bendahara penerimaan tahun sebelumnya sejumlah Rp81.763.400,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp983.800,00 atau mengalami kenaikan sebesar 8210,98%

5.5.4.2.4 Pemindahbukuan dari Kas BLUD

Pada Tahun Anggaran 2024 pemindahbukuan kas dari Kas BLUD ke Kasda sebesar Rp0,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp35.821.333.724,00 atau mengalami penurunan sebesar 100,00%

5.5.4.2.5 Pemindahbukuan Dana BOS ke Kas Daerah

Pada Tahun Anggaran 2024 pemindahbukuan Dana BOS ke Kas Daerah sebesar Rp0,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp22.800.462,00 atau mengalami penurunan sebesar 100,00%



5.5.4.2.6 Penerimaan Pemindahan Kas Lainnya

Pada Tahun Anggaran 2024 penerimaan pemindahan kas lainnya sejumlah Rp.0,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp16.922.677,47,00 atau mengalami penurunan sebesar 100,00%

5.5.4.2.7 Piutang Bendahara Karena Phising SMP 35

Pada Tahun Anggaran 2024 piutang bendahara karena phising SMP 35 sejumlah Rp.22.681.640,00.

5.5.4.2.7 Koreksi SILPA T.A. 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat koreksi SILPA TA 2023 sebesar Rp1.119.400,00 yang merupakan koreksi atas lebih saji kas BLUD yang sebesar (Rp5.600,00) yang merupakan jasa giro di rekening bendahara puskesmas winong yang belum tercatat dan double catat pendapatan GF di pendapatan BLUD pada puskesmas loano sebesar Rp 1.125.000,00.

5.5.5. Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode

Penurunan Bersih Kas Selama Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar (Rp3.269.276.962,00) merupakan penurunan arus kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), BLUD dan BOS selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Jumlah tersebut merupakan penjumlahan dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp191.716.535.602,00, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar (Rp194.962.271.524,00). Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp0,00 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar (Rp23.541.040,00). Sedangkan Penurunan Bersih Kas Selama Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 yang dikelola BUD, BLUD dan BOS sebesar (Rp46.491.042.191,79) sehingga terjadi penurunan sebesar 92,97%.

5.5.6. Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara, Kas di BLUD dan Kas BOS

Saldo Awal Kas di BUD dan BLUD T.A. 2024 sebesar Rp88.467.613.700,00 merupakan posisi kas per 31 Desember 2023 yang dikelola BUD, Bendahara SKPD, BLUD dan BOS terdiri dari:

Tabel 5.305 Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara, BLUD dan BOS TA 2024

Uraian		Tahun 2024	Tahun 2023	Bertambah/ Berkurang
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Saldo Kas di BUD	70.802.400.771,00	91.224.219.016,00	(22,39%)
2	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	81.763.400,00	983.800,00	8210,98%
3	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	9.938.935,00	(100,00%)
4	Saldo Kas di BLUD	13.634.731.101,00	42.948.775.214,00	(68,25%)
5	Saldo Kas Pemerintah di Luar Pengelolaan BUD (Kas di Bendahara BOS)	380.947.054,00	695.304.003,00	(45,21%)
6	Saldo Kas Lainnya	3.567.771.374,00	79.434.923,79	4391,44%
Jumlah Saldo Kas di BUD, Bendahara dan BLUD dan Kas Lainnya		88.467.613.700,00	134.958.655.891,79	(34,45%)

Sumber : LAK Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.



Sedangkan Saldo Awal di BUD, Bendahara, BLUD, BOS dan kas lainnya TA 2023 sebesar Rp134.958.655.891,79 atau mengalami penurunan sebesar 34,45%.

5.5.7. Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara, Kas di BLUD, BOS dan Kas Lainnya

Saldo Akhir Kas di Bendahara Umum Daerah, Bendahara, BLUD, BOS dan Kas Lainnya dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp85.198.336.738,00 dan saldo Akhir di Bendahara Umum Daerah (BUD), Bendahara, BLUD dan Dana BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp88.467.613.700,00 atau mengalami penurunan sebesar 3,70%. Saldo ini merupakan penjumlahan dari Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara, BLUD dan BOS serta kas lainnya ditambah Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode Tahun Anggaran 2024. Saldo tersebut terdiri dari:

Tabel 5.306 Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara, BLUD, BOS dan Kas Lainnya

Uraian		Saldo (Rp)
1	Saldo Akhir Kas di BUD	62.122.547.023,00
2	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0
4	Saldo Akhir Kas di BLUD	18.422.922.317,00
5	Saldo Akhir Kas BOK Puskesmas	4.472.128.360,00
6	Saldo Akhir Kas Lainnya (Rekening Peduli Purworejo)	42.650.619,00
7	Saldo Akhir Kas Pemerintah di Luar Pengelolaan BUD (Kas di Bendahara BOS)	138.088.419,00
Jumlah Saldo Akhir Kas dan Setara Kas di BUD, Bendahara dan BLUD dan Kas Lainnya		85.198.336.738,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.



5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pos-pos pada Laporan Perubahan Ekuitas T.A. 2024 sebagai berikut ini.

Tabel 5.307 Perubahan Ekuitas T.A. 2024 dan T.A. 2023

URAIAN	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Bertambah/berkurang (Rp)	%
EKUITAS AWAL	3.476.181.592.817,49	3.413.201.215.125,08	62.980.377.692,41	1,85
SURPLUS/DEFISIT-LO	(14.116.077.213,26)	(7.984.329.782,84)	(6.131.747.430,42)	76,80
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	6.160.830.841,73	70.964.707.475,25	(64.803.876.633,52)	(91,32)
Koreksi ekuitas lainnya	(1.119.400,00)	0,00	(1.119.400,00)	(100,00)
Koreksi ekuitas - Piutang	(1.417.088,98)	0,00	(1.417.088,98)	(100,00)
Koreksi ekuitas - Penyisihan Piutang	233.695.822,23	0,00	233.695.822,23	100,00
Koreksi ekuitas - Aset Tetap	4.483.565.743,45	0,00	4.483.565.743,45	100,00
Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	1.305.350.150,23	0,00	1.305.350.150,23	100,00
Koreksi ekuitas - Aset Lainnya	(5.390.000,00)	0,00	(5.390.000,00)	(100,00)
Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(5.623.466,00)	0,00	(5.623.466,00)	(100,00)
Koreksi ekuitas - Amortisasi	(3.032.373,19)	0,00	(3.032.373,19)	(100,00)
Koreksi ekuitas - Utang Beban	154.801.454,00	0,00	154.801.454,00	100,00
EKUITAS AKHIR	3.468.226.346.445,96	3.476.181.592.817,49	(7.955.246.371,53)	(0,23)

Sumber : LPE Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas Awal TA 2024 sebesar Rp3.476.181.592.817,49 merupakan Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 pada Laporan Neraca. Apabila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas Awal tahun 2023 sebesar Rp3.413.201.215.125,08 terdapat peningkatan sebesar 1,85%.

5.6.2 Surplus/Defisit-LO

Saldo Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan – LO dengan Beban pada Laporan Operasional. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 terdapat defisit sebesar (Rp14.116.077.213,26). Apabila dibandingkan dengan saldo akun surplus/defisit-LO per 31 Desember 2023 sebesar (Rp7.984.329.782,84) terdapat kenaikan defisit sebesar 76,80% yang disebabkan penurunan ekuitas pada Perumda BPR Bank Purworejo (DL) dan Defisit Penghapusan Aset Rusak Berat pada tahun 2024.

5.6.3 Koreksi Ekuitas

Saldo Akun Koreksi Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.160.830.841,73. Apabila dibandingkan dengan saldo akun koreksi ekuitas lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp70.964.707.475,25 terdapat penurunan sebesar 91,32% yang disebabkan penyesuaian nilai aset pada tahun 2024.

Rincian Saldo Akun Koreksi Ekuitas Lainnya per OPD dapat dilihat pada Lampiran 5.113.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Akun-akun yang mempengaruhi saldo akun koreksi ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.308 Akun-akun yang Mempengaruhi Saldo Koreksi Ekuitas Lainnya T.A. 2024

NO	URAIAN	KREDIT (Rp)
1	Koreksi ekuitas lainnya	(1.119.400,00)
2	Koreksi ekuitas - Piutang	(1.417.088,98)
3	Koreksi ekuitas - Penyisihan Piutang	233.695.822,23
4	Koreksi ekuitas - Aset Tetap	4.483.565.743,45
5	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	1.305.350.150,23
6	Koreksi ekuitas - Aset Lainnya	(5.390.000,00)
7	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(5.623.466,00)
8	Koreksi ekuitas - Amortisasi	(3.032.373,19)
9	Koreksi ekuitas - Utang Beban	154.801.454,00
	JUMLAH	6.160.830.841,73

Sumber : LPE Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Penjelasan secara ringkas mengenai masing-masing koreksi ekuitas adalah sebagai berikut:

1) Koreksi Ekuitas Lainnya

Saldo Akun Koreksi Ekuitas lainnya per 31 Desember 2024 sebesar (Rp1.119.400,00). Rincian koreksi ekuitas lainnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.309 Daftar Jurnal Koreksi Ekuitas Lainnya

NO	URAIAN	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	SALDO (Rp)	SUB UNIT
1	Lebih saji kas di BLUD atas GF tahun 2022 RP1.125.000,00 yg sudah diterima dan dicatat tahun 2022 dan dibukukan lagi tahun 2023	1.125.000,00	0,00	(1.125.000,00)	UPT Puskesmas Loano
2	Kurang saji kas di BLUD yaitu jasa giro yang sudah masuk di rekening BLUD di tahun 2023 namun belum dicatat sebagai pendapatan BLUD per 31 Desember 2023.	0,00	5.600,00	(1.119.400,00)	UPT Puskesmas Winong
	JUMLAH	1.125.000,00	5.600,00	(1.119.400,00)	

Sumber : LPE Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

2) Koreksi Piutang

Koreksi piutang merupakan koreksi karena adanya keringanan denda pajak daerah. Rincian koreksi Piutang tersebut adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.310 Daftar Koreksi Piutang

NO	URAIAN	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	SALDO (Rp)	SUB UNIT
1	Lebih saji Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel per 31 Desember 2024 karena adanya keringanan penghapusan denda pajak ketika wajib pajak membayar pada saat periode keringanan	1.398.488,98	0,00	(1.398.488,98)	BKPAD
2	Jurnal pembayaran piutang denda retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2023	30.000,00	0,00	(1.428.488,98)	DINPERKIMTAN
3	Jurnal penyesuaian pembayaran piutang pembayaran air rusunawa Tahun 2023	0,00	11.400,00	(1.417.088,98)	DINPERKIMTAN
	JUMLAH	1.428.488,98	11.400,00	(1.417.088,98)	

Sumber : LPE Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

3) Koreksi Penyisihan Piutang

Koreksi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp233.695.822,23 merupakan penghapusan atas penyisihan piutang dari piutang sampai dengan tahun 2023 yang telah terbayarkan di tahun 2024. Rincian koreksi penyisihan piutang sebagaimana table berikut:

Tabel 5.311 Daftar Koreksi Penyisihan Piutang

NO	URAIAN	DEBET (Rp)	SUB UNIT
1	Jurnal penyesuaian Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH CHT	4.885.670,00	BKPAD (PKD)
2	Jurnal penyesuaian penyisihan piutang remunerasi TDF	181,42	BKPAD (PKD)
3	Jurnal penyesuaian Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD tahun 2023	2.914.747,00	UPT Puskesmas Kemiri
4	Jurnal penyesuaian Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD tahun 2023	874.000,00	UPT Puskesmas Seborokrapyak
5	Jurnal penyesuaian penyisihan piutang BLUD 2023	27.425,00	UPT Puskesmas Bagelen
6	Jurnal penyesuaian Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD tahun 2023	6.692.287,50	UPT Puskesmas Kutoarjo
7	Jurnal penyesuaian Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD tahun 2023	2.608.910,41	UPT Puskesmas Pituruh
8	Jurnal penyesuaian Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD tahun 2023	1.012.917,50	UPT Puskesmas Banyuurip
9	Jurnal penyesuaian penyisihan piutang BLUD tahun 2023	1.932.445,79	UPT Puskesmas Grabag
10	Jurnal penyesuaian penyisihan piutang BLUD 2023	8.397.423,00	UPT Puskesmas Ngombol
11	Jurnal penyesuaian Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD tahun 2023	3.564.979,75	UPT Puskesmas Semawungdaleman
12	Jurnal penyesuaian koreksi Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD tahun 2023	1.974.705,00	UPT Puskesmas Sruwohrejo
13	Jurnal penyesuaian koreksi penyisihan piutang Tahun 2023	2.175.809,50	UPT Puskesmas Butuh
14	Jurnal penyesuaian koreksi penyisihan piutang Tahun 2023	286.462,50	UPT Puskesmas Loano
15	Jurnal penyesuaian penyisihan piutang BLUD Tahun 2023	1.834.432,25	UPT Puskesmas Bruno
16	Jurnal penyesuaian koreksi penyisihan piutang BLUD 2023	2.306.603,69	UPT Puskesmas Bragolan
17	Jurnal penyesuaian koreksi Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD 2023	1.451.567,50	UPT Puskesmas Kaligesing
18	Jurnal penyesuaian Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD tahun 2023	2.093.908,34	UPT Puskesmas Karanggetas
19	Jurnal penyesuaian koreksi penyisihan piutang BLUD 2023	3.129.342,00	UPT Puskesmas Dadirejo
20	Jurnal penyesuaian koreksi penyisihan piutang BLUD 2023	2.016.305,82	UPT Puskesmas Bubutan
21	Jurnal penyesuaian koreksi penyisihan piutang BLUD TA 2023	15.898.125,00	UPT Puskesmas Banyuasin
22	Jurnal penyesuaian koreksi Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD tahun 2023	2.374.025,00	UPT Puskesmas Cangkreng
23	Jurnal penyesuaian koreksi Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD tahun 2023	77.075,00	UPT Puskesmas Purworejo
24	Jurnal penyesuaian penyisihan piutang TA 2023	3.387.756,25	UPT Puskesmas Gebang
25	Jurnal penyesuaian Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD tahun 2023	2.264.540,00	UPT Puskesmas Wirun
26	Jurnal penyesuaian Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD tahun 2023	3.772.825,00	UPT Puskesmas Bayan
27	Jurnal penyesuaian koreksi penyisihan piutang TA 2023	5.093.865,50	UPT Puskesmas Bener
28	Jurnal penyesuaian koreksi penyisihan piutang Tahun 2023	2.396.810,00	UPT Puskesmas Winong



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

NO	URAIAN	DEBET (Rp)	SUB UNIT
29	Jurnal penyesuaian Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2023	2.584.206,39	BKPAD (PPKD)
30	Jurnal penyesuaian Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2023	679.408,27	BKPAD (PPKD)
31	Jurnal penyesuaian Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor tahun 2023	14.374.318,31	BKPAD (PPKD)
32	Jurnal penyesuaian Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Air Permukaan tahun 2023	19.083,55	BKPAD (PPKD)
33	Jurnal penyesuaian penyisihan piutang atas pembayaran piutang tahun 2023	0,00	RSUD R.A.A TJOKRONEGORO
34	Jurnal penyesuaian Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir tahun 2024	118.505.627,00	BKPAD (PPKD)
35	Jurnal penyisihan piutang tahun 2023	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
36	Jurnal penyesuaian penyisihan piutang pendapatan denda retribusi kebersihan tahun 2023	2.903.515,45	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
37	Jurnal penyesuaian Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian KekayaanDaerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan per 31 Desember 2024	15.965,00	DINPERKIMTAN
38	Jurnal penyesuaian Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya per 31 Desember 2024	3.649.627,20	BKPAD
39	Jurnal penyesuaian Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Restoran-Pajak Restorandan Sejenisnya per 31 Desember 2024	1.389.871,61	BKPAD
40	Jurnal penyesuaian penyisihan piutang TGR bukan Bendahara an Tri Joko Edy Susanto	778.408,00	BKPAD (PPKD)
41	Jurnal penyesuaian Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara	12.544,37	BKPAD (PPKD)
42	Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga-Pendapatan Bunga atas Penempatan UangPemerintah Daerah	239.726,03	BKPAD (PPKD)
43	Jurnal penyesuaian penyisihan piutang pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan mini zoo	85.550,33	BKPAD (PPKD)
44	Jurnal penyesuaian koreksi Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD tahun 2023	3.012.825,00	UPT Puskesmas Mranti
JUMLAH		233.695.822,23	

Sumber : LPE Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

4) Koreksi Aset Tetap

Koreksi penyisihan piutang sejumlah Rp4.483.565.743,45 merupakan merupakan koreksi karena adanya hasil inventarisasi aset, dan adanya barang ekstrakompetabel. Rincian koreksi aset tetap tersebut adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.312 Daftar Koreksi Aset Tetap

No	ASET TETAP	URAIAN	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	SALDO (Rp)	SUB UNIT
1	Tanah	Jurnal penyesuaian pengurangan aset tetap tanah karena double catat yaitu tanah yang dipergunakan PMI dengan sertifikat yang terbit eks Veda	20.600.000,00	0,00	(20.600.000,00)	DINAS KESEHATAN
2	Tanah	Jurnal penyesuaian pengurangan aset tetap tanah karena double catat tanah Puskesmas Kaligesing dengan kantor Kec. Kaligesing	3.332.000,00	0,00	(23.932.000,00)	UPT Puskesmas Kaligesing



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

No	ASET TETAP	URAIAN	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	SALDO (Rp)	SUB UNIT
3	Tanah	Jurnal penyesuaian penambahan aset tetap tanah hasil inventarisasi 2024 yaitu tanah eks kantor UPT DPU dan tanah Hero's Park	0,00	974.341.000,00	950.409.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
4	Tanah	Jurnal penyesuaian penambahan aset tetap tanah merupakan hasil inventarisasi tahun 2024	0,00	2.914.752.000,00	3.865.161.000,00	DINPERKIMTAN
5	Peralatan dan Mesin	Jurnal penyesuaian pengurangan aset tetap peralatan dan mesin merupakan penghapusan atas hasil inventarisasi tahun 2024 yang disebabkan oleh karena adanya pencurian dan kebakaran	34.068.490,55	0,00	3.831.092.509,45	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8	Gedung dan bangunan	Jurnal penyesuaian pengurangan aset tetap gedung dan bangunan merupakan bongkaran bangunan tempat ibadah dan bangunan tempat pendidikan hasil inventarisasi tahun 2024	297.794.266,00	0,00	3.533.298.243,45	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9	Gedung dan bangunan	Jurnal penyesuaian penambahan aset tetap gedung dan bangunan yaitu taman Geger Menjangan dan taman WR. Soepratman merupakan hasil inventarisasi tahun 2024	0,00	881.086.000,00	4.414.384.243,45	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
10	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jurnal penyesuaian atas penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan hasil inventarisasi tahun 2024	0,00	69.181.500,00	4.483.565.743,45	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
JUMLAH			355.794.756,55	4.839.360.500,00	4.483.565.743,45	

Sumber: LPE Kabupaten Purworejo Tahun 2024.

5) Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sejumlah Rp1.305.350.150,23 merupakan koreksi akumulasi penyusutan aset tetap karena adanya kapitalisasi dan penghapusan. Adapun rincian koreksi akumulasi penyusutan aset tetap dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.313 Daftar Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

NO	Koreksi akumulasi penyusutan	URAIAN	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	SALDO (Rp)	SUB UNIT
1	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	Penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2024	0,00	5.530.002,00	5.530.002,00	BAPPEDALITBANG
2	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	Penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2024 karena pembulatan	0,00	0,05	5.530.002,05	BKPSDM
3	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	Penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin	0,00	4.354.787,04	9.884.789,09	KECAMATAN PURWOREJO



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

NO	Koreksi akumulasi penyusutan	URAIAN	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	SALDO (Rp)	SUB UNIT
4	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	Akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin atas barang yang dijual tahun 2023, namun akumulasi penyusutannya belum dijumlah	55.000.000,00	0,00	(45.115.210,91)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	Penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2024 karena pembulatan	0,00	2,10	(45.115.208,81)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
6	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	Penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2024	22.149.763,00	0,00	(67.264.971,81)	DINAS KESEHATAN
7	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	Penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin atas barang yang dijual tahun 2023, namun akumulasi penyusutannya belum dijumlah	108.000.000,00	0,00	(175.264.971,81)	BPKPAD (PPKD)
8	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	Reklas akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin ke akumulasi penyusutan aset lainnya rusak berat	0,00	25.652.279,00	(149.612.692,81)	RSUD DR. TJITROWARDOJO
9	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	Penyesuaian perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan karena adanya kapitalisasi	2.928.458,00	0,00	(152.541.150,81)	DPUPR
13	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	Penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan karena pembulatan	4,00	0,00	(152.541.154,81)	KECAMATAN KUTOARJO
15	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	Penyesuaian perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan karena adanya kapitalisasi	62.701.988,00	0,00	(215.243.142,81)	KECAMATAN BANYUURIP
16	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	Penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan karena pembulatan	1,00	0,00	(215.243.143,81)	KECAMATAN BAYAN
17	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	Penyesuaian perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan karena adanya kapitalisasi	422.410.103,00	0,00	(637.653.246,81)	DINAS KESEHATAN
18	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	Penyesuaian perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan karena adanya kapitalisasi	231.759.094,00	0,00	(869.412.340,81)	RSUD DR. TJITROWARDOJO
19	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	Penyesuaian perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan karena adanya kapitalisasi	208.889.188,00	0,00	(1.078.301.528,81)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
21	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	Penyesuaian perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan karena adanya kapitalisasi	0,00	260.353.793,45	(817.947.735,36)	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
23	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	Penyesuaian perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan karena adanya kapitalisasi	0,00	7.878.113,40	(810.069.621,96)	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
25	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	Penyesuaian perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan karena adanya kapitalisasi	0,00	11.527.584,62	(798.542.037,34)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
27	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	Penyesuaian perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan karena adanya kapitalisasi	106.557.172,81	0,00	(905.099.210,15)	KECAMATAN PURWOREJO



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

NO	Koreksi akumulasi penyusutan	URAIAN	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	SALDO (Rp)	SUB UNIT
28	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	Penyesuaian perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan karena adanya kapitalisasi	0,00	654.169.197,00	(250.930.013,15)	DINAS KESEHATAN
29	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	Penyesuaian perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan karena adanya kapitalisasi	11.631.907,30	0,00	(262.561.920,45)	DINAS KESEHATAN
30	Akumulasi penyusutan jalan irigasi dan jaringan	Lebih saji akumulasi penyusutan karena double catat beban atas hibah aset yang diterima tahun 2023	0,00	1.165.143.373,00	902.581.452,55	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
33	Akumulasi penyusutan jalan irigasi dan jaringan	Penyesuaian akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan tahun 2024 karena pembulatan	0,00	10,00	902.581.462,55	KECAMATAN BANYUURIP
34	Akumulasi penyusutan jalan irigasi dan jaringan	Penyesuaian perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap jalan irigasi dan jaringan karena adanya kapitalisasi	188.537,00	0,00	902.392.925,55	DINAS PERHUBUNGAN
35	Akumulasi penyusutan jalan irigasi dan jaringan	Penyesuaian akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan tahun 2024 karena pembulatan	22,00	0,00	902.392.903,55	DINAS KESEHATAN
36	Akumulasi penyusutan jalan irigasi dan jaringan	Penyesuaian akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan tahun 2024 karena pembulatan	0,00	15,00	902.392.918,55	RSUD DR. TJITROWARDOJO
37	Akumulasi penyusutan jalan irigasi dan jaringan	Penyesuaian perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap jalan irigasi dan jaringan karena adanya kapitalisasi	0,00	6.752.855,00	909.145.773,55	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
40	Akumulasi penyusutan jalan irigasi dan jaringan	Penyesuaian perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap jalan irigasi dan jaringan karena adanya kapitalisasi	44.370.343,75	0,00	864.775.429,79	DPUPR
42	Akumulasi penyusutan jalan irigasi dan jaringan	Penyesuaian perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap jalan irigasi dan jaringan karena adanya kapitalisasi	0,00	5.570.084,30	870.345.514,09	KECAMATAN KUTOARJO
44	Akumulasi penyusutan jalan irigasi dan jaringan	Penyesuaian perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap jalan irigasi dan jaringan karena adanya kapitalisasi	0,00	212.937.402,03	1.083.282.916,12	KECAMATAN PURWOREJO
45	Akumulasi penyusutan jalan irigasi dan jaringan	Penyesuaian perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap jalan irigasi dan jaringan karena adanya kapitalisasi	0,00	11.715.208,38	1.094.998.124,51	KECAMATAN BANYUURIP
46	Akumulasi penyusutan jalan irigasi dan jaringan	Penyesuaian perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap jalan irigasi dan jaringan karena adanya kapitalisasi	0,00	8.255.931,72	1.103.254.056,23	DINPERKIMTAN
47	Akumulasi penyusutan jalan irigasi dan jaringan	Penyesuaian perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap jalan irigasi dan jaringan karena adanya kapitalisasi	6.747.608,00	0,00	1.096.506.448,23	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
48	Akumulasi penyusutan jalan irigasi dan jaringan	Penyesuaian perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap jalan irigasi dan jaringan karena adanya kapitalisasi	0,00	208.843.702,00	1.305.350.150,23	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JUMLAH			1.283.334.189,87	2.588.684.340,09	1.305.350.150,23	

Sumber : LPE Kabupaten Purworejo Tahun 2024.



6) Koreksi Aset Lainnya

Koreksi aset lainnya sejumlah (Rp5.390.000,00) merupakan koreksi atas pengurangan aset rusak berat dalam kondisi hancur. Adapun rincian koreksi aset lainnya yaitu jurnal penyesuaian atas pengurangan aset rusak berat pemusnahan karena kondisi hancur sejumlah (Rp5.390.000,00) pada RSUD dr. Tjitrowardojo.

7) Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Koreksi akumulasi penyusutan aset lainnya sejumlah (Rp5.623.466,00) merupakan koreksi karena koreksi kurang dan lebih saji akumulasi penyusutan aset lainnya. Adapun rincian koreksi akumulasi penyusutan aset lainnya terdiri atas:

Tabel 5.314 Daftar Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

NO	URAIAN	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	SALDO (Rp)	SUB UNIT
1	Penyesuaian akumulasi penyusutan aset lainnya, aset rusak berat mutasi dari Bappedalitbang tahun 2024	5.793.007,00	0.00	(5.793.007,00)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2	Penyesuaian akumulasi penyusutan aset lainnya 0.00 aset rusak berat	0.00	169.541,00	(5.623.466,00)	BPKPAD
JUMLAH		5.793.007,00	169.541,00	(5.623.466,00)	

Sumber : LPE Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

8) Koreksi Amortisasi

Koreksi amortisasi sejumlah (Rp3.032.373,19) merupakan koreksi amortisasi aset tak berwujud masing-masing perangkat daerah. Adapun Rincian koreksi tersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.315 Daftar Koreksi Amortisasi

NO	URAIAN	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	SALDO (Rp)	SUB UNIT
1	Kurang saji amortisasi ATB yang direklas ke rusak berat tahun 2023 dan dihapus di tahun 2024	0,00	10.861.264,00	10.861.264,00	DINKOMINFOSTASANDI
2	Amortisasi ATB yang direklas ke rusak berat tahun 2023 dan dihapus di tahun 2024	49.140.000,00	0,00	(38.278.736,00)	DINPERITRANSNAKER
3	Amortisasi ATB yang direklas ke rusak berat tahun 2023 dan dihapus di tahun 2024	864.387.466,67	0,00	(902.666.202,67)	DPUPR
4	Amortisasi ATB yang direklas ke rusak berat tahun 2023 dan dihapus di tahun 2024	79.169.406,00	0,00	(981.835.608,67)	DINKOMINFOSTASANDI
5	Kurang saji amortisasi ATB yang direklas ke rusak berat tahun 2023 dan dihapus di tahun 2024	0,00	68.308.142,00	(913.527.466,67)	DINKOMINFOSTASANDI
6	Kurang saji amortisasi ATB yang direklas ke rusak berat tahun 2023 dan dihapus di tahun 2024	0,00	29.486.300,01	(884.041.166,66)	DINPERITRANSNAKER
7	Penyesuaian akumulasi amortisasi aset tak berwujud karena kesalahan penghitungan di tahun 2023	0,00	6.708.700,01	(877.332.466,65)	DINDUKCAPIL



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

NO	URAIAN	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	SALDO (Rp)	SUB UNIT
8	Amortisasi ATB yang direklas ke rusak berat tahun 2023 dan dihapus di tahun 2024	0,00	813.813.746,67	(63.518.719,98)	DPUPR
9	Penyesuaian akumulasi amortisasi aset tak berwujud karena kesalahan penghitungan di tahun 2023	0,00	10.225.014,28	(53.293.705,70)	DINDUKCAPIL
10	Kurang saji amortisasi ATB yang direklas ke rusak berat tahun 2023 dan dihapus di tahun 2024	0,00	19.653.700,00	(33.640.005,70)	DINPERITRANSNAKER
11	Amortisasi ATB yang direklas ke rusak berat tahun 2023 dan dihapus di tahun 2024	0,00	50.573.720,00	16.933.714,30	DPUPR
12	Penyesuaian akumulasi amortisasi aset tak berwujud karena kesalahan penghitungan di tahun 2023	19.966.087,50	0,00	(3.032.373,20)	BPKPAD
JUMLAH		1.012.662.960,17	1.009.630.586,97	(3.032.373,20)	

Sumber : LPE Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

9) Koreksi Utang Beban

Koreksi utang beban sejumlah Rp154.801.454,00 merupakan koreksi atas kesalahan penghitungan tahun sebelumnya yaitunilai utang lebih besar dari yang dibayarkan. Adapun Rincian koreksi Utang Beban tersebut adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.316 Daftar koreksi Utang Beban

NO	URAIAN	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	SALDO (Rp)	SUB UNIT
1	Jurnal penyesuaian utang belanja pegawai BLUD Tahun 2023	0,00	95.631.118,00	95.631.118,00	RSUD R,A,A TJOKRONEGORO
2	Jurnal penyesuaian pembayaran utang gaji pegawai tahun 2023	0,00	178.054,00	95.809.172,00	DINAS KESEHATAN
3	Jurnal penyesuaian Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	846.900,00	0,00	94.962.272,00	BPKPAD (PPKD)
4	Jurnal penyesuaian Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten,Kota Kepada Pemerintah Desa	5.556.600,00	0,00	89.405.672,00	BPKPAD (PPKD)
5	Jurnal penyesuaian Utang Belanja Pegawai BLUD tahun 2023	0,00	708.000,00	90.113.672,00	UPT Puskesmas Kutoarjo
6	Jurnal penyesuaian pembayaran utang belanja pegawai tahun 2023	0,00	21.626.924,00	111.740.596,00	UPT Puskesmas Ngombol
7	Jurnal penyesuaian pembayaran utang belanja pegawai tahun 2023	0,00	1.581.692,00	113.322.288,00	UPT Puskesmas Sruwohrejo
8	Jurnal penyesuaian pembayaran Utang Belanja Pegawai BLUD tahun 2023	0,00	1.113.000,00	114.435.288,00	UPT Puskesmas Mranti
9	Jurnal penyesuaian pembayaran utang belanja pegawai TA 2023	0,00	823.032,00	115.258.320,00	UPT Puskesmas Bragolan
10	Jurnal penyesuaian Utang Belanja Pegawai BLUD tahun 2023	0,00	1.958.711,00	117.217.031,00	UPT Puskesmas Wirun
11	Jurnal penyesuaian pembayaran Utang Belanja Pegawai BLUD	0,00	5.104.149,00	122.321.180,00	UPT Puskesmas Bayan



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

NO	URAIAN	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	SALDO (Rp)	SUB UNIT
	tahun 2023				
12	Jurnal penyesuaian pembayaran utang belanja pegawai TA 2023	0,00	16.670.760,00	138.991.940,00	UPT Puskesmas Bener
13	Jurnal penyesuaian utang belanja barang dan jasa BLUD	0,00	3.816.516,00	142.808.456,00	UPT Puskesmas Ngombol
14	Jurnal penyesuaian pembayaran utang belanja barnag dan jasa BLUD TA 2023	11.340,00	0,00	142.797.116,00	UPT Puskesmas Sruwohrejo
15	Jurnal penyesuaian pembayaran utang belanja barang dan jasa BLUD 2023	0,00	388.968,00	143.186.084,00	UPT Puskesmas Bragolan
16	Jurnal penyesuaian pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2023	0,00	9.534.230,00	152.720.314,00	UPT Puskesmas Karanggetas
17	Jurnal penyesuaian Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2023	0,00	987.289,00	153.707.603,00	UPT Puskesmas Wirun
18	Jurnal penyesuaian pembayaran utang Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2023	0,00	1.093.851,00	154.801.454,00	UPT Puskesmas Bayan
JUMLAH		6.414.840,00	161.216.294,00	154.801.454,00	

Sumber : LPE Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir menunjukkan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Saldo ekuitas akhir Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun 2024 sebesar Rp3.468.226.346.445,96 berasal dari ekuitas awal Rp3.476.181.592.817,49 ditambah defisit LO sejumlah (Rp14.116.077.213,26) ditambah koreksi ekuitas sejumlah Rp6.160.830.841,73.



BAB VI

PENJELASAN DAN INFORMASI NON KEUANGAN

Kabupaten Purworejo dibentuk berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1950. merupakan salah satu dari 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Bupati dan Wakil Bupati Purworejo untuk periode Tahun 2021 – 2026 yaitu :

Bupati : AGUS BASTIAN. SE. MM

Wakil Bupati : YULI HASTUTI. SH

Pada Tahun Anggaran 2021. Bupati dan Wakil Bupati Purworejo terpilih yaitu Agus Bastian. S.E.. M.M dan Yuli Hastuti. S.H. disahkan dan diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah.

Berkenaan dengan pencalonan Agus Bastian, S.E., M.M dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3598 Tahun 2023 tanggal 24 Agustus 2023, Agus Bastian, S.E., M.M diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Bupati Purworejo Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, terhitung sejak ditetapkannya Daftar Tetap Dalam Tahapan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024

Pada tanggal 3 November 2023 tercatat sebagai tanggal ditetapkannya Daftar Tetap dalam Tahapan pemilihan Legislatif Tahun 2024, maka Bupati Purworejo Agus Bastian. S.E.. M.M resmi mengundurkan diri. Selanjutnya Wakil Bupati Purworejo yaitu Yuli Hastuti. S.H. menggantikan menjadi Plt. Bupati Purworejo.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6202 Tahun 2023 tanggal 27 November 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Purworejo dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Purworejo Provinsi Jawa Tengah, maka Yuli Hastuti. S.H. diberhentikan dari Wakil Bupati Purworejo dan diangkat menjadi Bupati Purworejo. Yuli Hastuti. S.H. pada tanggal 13 Desember 2023, dilantik menjadi Bupati Purworejo oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai Visi dan Misi dan telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026.

6.1 Visi dan Misi

Visi dan Misi yang dipergunakan sebagai acuan penyusunan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2021 – 2026 yaitu:



a. Visi:

Visi Kabupaten Purworejo adalah “Purworejo Berdaya Saing 2025”.

b. Misi:

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan maka dirumuskan misi yang alur pemikirannya disusun berdasarkan isu strategis mengenai permasalahan yang berkaitan dengan fenomena paling aktual atau yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya serta memiliki dampak jangka panjang bagi kelanjutan pelaksanaan pembangunan. dengan memperhitungkan segala peluang yang dimiliki.

Adapun misi Kabupaten Purworejo pada periode 2021 - 2026 adalah:

1. Meningkatkan daya saing Sumberdaya Manusia yang Unggul dalam arti luas mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat
2. Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan dan industri
3. Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya
4. Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*)
5. Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi.

6.2 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Purworejo periode tahun 2021-2026 merupakan sebuah rumusan perencanaan yang lebih komprehensif sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun dengan mengupayakan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja daerah. Penentuan strategi dan arah kebijakan ini disusun dengan tetap memperhatikan isu dan permasalahan yang berkembang serta sasaran strategis dari dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis sehingga menjadi pedoman dalam penentuan program pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

a. Strategi dan Arah Kebijakan Masing-Masing Misi

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dijabarkan melalui masing-masing misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan daya saing Sumberdaya Manusia yang Unggul dalam arti luas mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat, dengan tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan angka kemiskinan, serta pengurangan tingkat pengangguran.



Guna mencapai tujuan tersebut, maka strategi yang akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Purworejo yaitu dengan :

- a) Meningkatkan kualitas Pendidikan dengan arah kebijakan meningkatkan partisipasi sekolah melalui peningkatan mutu pelayanan pendidikan
 - b) Meningkatkan literasi dengan arah kebijakan Mengoptimalkan peran perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat.
 - c) Meningkatkan kualitas kesehatan dengan arah kebijakan menjamin kesehatan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan
 - d) Meningkatkan ketersediaan pangan dengan arah kebijakan meningkatkan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumber daya lokal yang disertai penguatan jaringan distribusi dalam rangka menciptakan pemerataan pangan.
 - e) Mengendalikan angka kelahiran dengan arah kebijakan meningkatkan akses dan kualitas layanan keluarga berencana.
 - f) Meningkatkan Pemberdayaan Gender dan Perlindungan Anak dengan arah kebijakan meningkatkan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan anak.
 - g) Meningkatkan Pembangunan Pemuda dan Olahraga dengan arah kebijakan meningkatkan kompetensi, profesionalitas, peran, serta partisipasi masyarakat di bidang kepemudaan dan olahraga.
 - h) Meningkatkan Penanganan Sosial Penduduk Miskin dengan arah kebijakan meningkatkan kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan melalui peningkatan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar serta keberfungsian sosial di masyarakat.
 - i) Memperluas Kesempatan Kerja dengan arah kebijakan meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang disertai peningkatan peluang kerja usia produktif dan perlindungan sosial tenaga kerja.
- 2) Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan dan industri, dengan tujuan peningkatan pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Guna mencapai tujuan tersebut, maka strategi yang akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Purworejo yaitu dengan meningkatkan Nilai Tambah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan arah kebijakan meningkatkan nilai tambah serta daya saing pertanian dan perikanan melalui peningkatan produktivitas, pengembangan pertanian organik, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital.

- 3) Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya dengan tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Guna mencapai tujuan tersebut, maka strategi yang akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Purworejo yaitu:

- a) Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan dengan arah kebijakan meningkatkan daya saing dan kemandirian industri kecil yang berbasis potensi lokal secara sistemik dari hulu hingga hilir dalam rangka membentuk rantai penciptaan nilai (*value adding production chain*)



- b) Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan. Koperasi. dan UMKM dengan arah kebijakan meningkatkan daya saing UMKM yang disertai dengan modernisasi koperasi dan pengembangan ekonomi lokal sesuai komoditas masing-masing wilayah yang mendukung kontribusi pada Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda.
 - c) Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pariwisata dengan arah kebijakan meningkatkan daya saing sector pariwisata berbasis potensi sumber daya alam dan budaya lokal yang mendukung kontribusi pada Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.
 - d) Meningkatkan Investasi Daerah dengan arah kebijakan meningkatkan daya saing dan iklim investasi yang kondusif melalui penetapan kebijakan dan kepastian hukum.
 - e) Meningkatkan Pembangunan Perdesaan dengan arah kebijakan meningkatkan pembangunan perdesaan dengan mengelola sumber daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tujuan tata kelola kelembagaan berkelas dunia.

Guna mencapai tujuan tersebut. maka strategi yang akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Purworejo yaitu:

- a) Manajemen Berbasis Risiko dengan arah kebijakan meningkatkan efektivitas manajemen berbasis risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah.
 - b) Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah dengan arah kebijakan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat, produktif dan transparan dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.
 - c) Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan dengan arah kebijakan mewujudkan perencanaan yang terpadu (integrasi, sinkronisasi dan sinergi) dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
 - d) Menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen ASN dengan arah kebijakan meningkatkan profesionalisme ASN berdasarkan kualitas, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar.
 - e) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan arah kebijakan meningkatkan pelayanan publik yang responsif berbasis teknologi dan informasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
 - f) Meningkatkan Inovasi Daerah dengan arah kebijakan memperkuat ekosistem inovasi daerah melalui pemberdayaan dan pendayagunaan sumberdaya lokal yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
- 5) Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi dengan tujuan peningkatan infrastruktur berbasis kebencanaan dan lingkungan hidup berkelanjutan.

Guna mencapai tujuan tersebut. maka strategi yang akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Purworejo yaitu:



- a) Meningkatkan Akses Infrastruktur dengan arah kebijakan mengembangkan infrastruktur wilayah dan permukiman yang meliputi jaringan transportasi, air bersih, air limbah, drainase, energi kelistrikan, telekomunikasi dan persampahan.
- b) Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan dengan arah kebijakan meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan serta tanggap terhadap perubahan iklim melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- c) Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana dengan arah kebijakan meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat dalam mitigasi serta penanggulangan bencana.

b. Birokrasi Pemerintahan

Bahwa dalam upaya meningkatkan profesionalisme birokrasi melalui upaya peningkatan kemampuan pegawai serta peningkatan efektivitas pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sesuai ketentuan yang berlaku maka sejalan dengan pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.

Susunan Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah tersebut terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah;
3. Inspektorat;
4. Dinas Daerah :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - e. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - f. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - h. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan;
 - i. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - j. Dinas Perhubungan;
 - k. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - l. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
 - n. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
 - p. Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - q. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;



5. Badan Daerah :
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan. Pendapatan dan Aset Daerah;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politi
6. Kecamatan :
 - a. Kecamatan Grabag;
 - b. Kecamatan Ngombol;
 - c. Kecamatan Purwodadi;
 - d. Kecamatan Bagelen;
 - e. Kecamatan Kaligesing;
 - f. Kecamatan Purworejo;
 - g. Kecamatan Banyuurip;
 - h. Kecamatan Bayan;
 - i. Kecamatan Kutoarjo;
 - j. Kecamatan Butuh;
 - k. Kecamatan Pituruh;
 - l. Kecamatan Kemiri;
 - m. Kecamatan Bruno;
 - n. Kecamatan Gebang;
 - o. Kecamatan Loano;
 - p. Kecamatan Bener.

Terdapat 27 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit Umum Daerah yaitu RSUD dr.Tjitrowardojo dan RSUD R.A.A Tjokronegoro yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Ke 27 Puskesmas. 2 Rumah Sakit Umum Daerah tersebut merupakan Organisasi Bersifat Khusus (OBK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Jumlah pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2024 sebanyak 9.121 orang dengan rincian sesuai dengan penjelasan sebagai berikut ini.



Tabel 6.1. Rincian Jumlah Pegawai di Pemerintah Kabupaten Purworejo

GOLONGAN/RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	2	-	2
Golongan IV/d	-	-	-	-	-	5	-	5
Golongan IV/c	-	18	1	-	-	85	-	104
Golongan IV/b	-	9	42	-	-	403	1	455
Golongan IV/a	-	-	82	29	-	359	7	477
JUMLAH GOLONGAN IV	-	27	125	29	-	854	8	1.043
Golongan III/d	-	-	20	149	-	921	68	1.158
Golongan III/c	-	-	1	53	-	481	46	581
Golongan III/b	-	-	-	52	1	856	266	1.175
Golongan III/a	-	-	-	18	-	550	187	755
JUMLAH GOLONGAN III	-	-	21	272	1	2.808	567	3.669
Golongan II/d	-	-	-	-	-	165	240	405
Golongan II/c	-	-	-	-	-	130	191	321
Golongan II/b	-	-	-	-	-	1	57	58
Golongan II/a	-	-	-	-	-	-	49	49
JUMLAH GOLONGAN II	-	-	-	-	-	296	537	833
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	11	11
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	12	12
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH GOLONGAN I	-	-	-	-	-	-	23	23
JUMLAH PPPK GOLONGAN 5	-	-	-	-	-	16	-	16
JUMLAH PPPK GOLONGAN 7	-	-	-	-	-	651	-	651
JUMLAH PPPK GOLONGAN 9	-	-	-	-	-	2.806	-	2.806
JUMLAH PPPK GOLONGAN 10	-	-	-	-	-	80	-	80
JUMLAH PPPK GOLONGAN 11	-	-	-	-	-	1	-	-
TOTAL	-	27	146	301	1	7.511	1.135	9.121

Sumber : BKPSDM Kabupaten Purworejo, 2024.

c. Pengguna Anggaran

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan APBD TA 2024, Bupati menetapkan Pengguna Anggaran SKPD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.



Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya selama tahun 2024 kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku SKPKD.

Penetapan Pengguna Anggaran SKPD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 melalui :

- 1) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/924/2023 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharan Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
- 2) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/24/2024 tentang Penetapan Pengganti Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purworejo
- 3) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/55/2024 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharan Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo
- 4) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/56/2024 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo.
- 5) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/57/2024 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo
- 6) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/85/2024 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo
- 7) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/87/2024 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo
- 8) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/90/2024 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo
- 9) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/91/2024 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo



- 10) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/92/2024 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo
- 11) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/93/2024 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Purworejo
- 12) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/94/2024 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo
- 13) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/95/2024 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo
- 14) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/96/2024 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo
- 15) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/97/2024 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo
- 16) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/100/2024 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo
- 17) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/130/2024 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
- 18) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/131/2024 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pad Inspektorat Kabupaten Purworejo
- 19) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/132/2024 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Butuh Bupati Purworejo.
- 20) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/133/2024 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo.



- 21) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/134/2024 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
- 22) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/135/2024 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo
- 23) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/183/2024 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo
- 24) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/184/2024 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo
- 25) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/185/2024 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo
- 26) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/186/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo
- 27) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/187/2024 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Loano.
- 28) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/188/2024 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo
- 29) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/189/2024 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo
- 30) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/190/2024 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo



- 31) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/199/2024 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo
- 32) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/204/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Purworejo
- 33) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/223/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
- 34) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/238/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo.
- 35) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/245/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo
- 36) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/254/2024 tentang Penetapan Pengganti pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo.
- 37) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/255/2024 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Inspektorat Kabupaten Purworejo
- 38) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/299/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo
- 39) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/300/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Purworejo
- 40) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/301/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
- 41) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/302/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Perikanan Kabupaten Purworejo



- 42) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/304/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo
- 43) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/308/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo
- 44) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/309/2024 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo
- 45) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/310/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo
- 46) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/311/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo
- 47) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/364/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo
- 48) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/365/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo
- 49) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/370/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
- 50) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/371/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo.
- 51) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/372/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo.



- 52) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/373/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo.
- 53) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/374/2024 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo
- 54) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/375/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo
- 55) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/395/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
- 56) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/407/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Purworejo
- 57) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/440/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo
- 58) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/457/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kecamatan Banyuwirip Kabupaten Purworejo
- 59) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/459/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo
- 60) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/460/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo
- 61) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/461/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo
- 62) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/537/2024 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo



- 63) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/539/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendaharaan Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo
- 64) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/562/2024 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan kaligesing Kabupaten Purworejo
- 65) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/566/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penrimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo
- 66) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/601/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo
- 67) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/604/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo
- 68) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/620/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo
- 69) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/637/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pad Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo
- 70) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/638/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo
- 71) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/647/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo
- 72) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/648/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo
- 73) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/649/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Purworejo



- 74) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/650/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo
- 75) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/651/2024 tentang Penetapan Penggunaan Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo
- 76) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/653/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo
- 77) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/669/2024 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo
- 78) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/670/2024 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo
- 79) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/671/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo
- 80) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/672/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo
- 81) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/673/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo
- 82) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/674/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo
- 83) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/675/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara pengeluaran Pembantu Pada Dinas Kesehatan kabupaten Purworejo
- 84) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/692/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo
- 85) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/693/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Purworejo



- 86) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/739/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo
- 87) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/742/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo
- 88) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/743/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo
- 89) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/767/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo
- 90) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/768/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo.
- 91) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/789/2024 tentang Penetapan Bendahara Penerima Pembantu Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
- 92) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/793/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo
- 93) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/794/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo
- 94) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/795/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo
- 95) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/796/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo
- 96) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/797/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo



- 97) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/853/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Penhgguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendaharaan Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Purworejo
- 98) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/865/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo.
- 99) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/871/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo
- 100) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/887/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo
- 101) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/905/2024 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Purworejo
- 102) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/906/2024 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo
- 103) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/907/2024 tentang Penetapan pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Polisi pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran kabupaten Purworejo
- 104) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/909/2024 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo (Puskesmas Kaligesing)
- 105) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/913/2024 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna naggaran Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Purworejo
- 106) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/993/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo

Nama-nama Pengguna Anggaran di Kabupaten Purworejo per tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut ini.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Tabel 6.2. Nama Pengguna Anggaran per Tanggal 31 Desember 2024

NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA PENGGUNA ANGGARAN
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	Wasit Diono S.Sos
2	Dinas Kesehatan	dr. Sudarmi. MM
3	RSUD dr Tjitrowardojo	dr Tolkha Amaruddin, Sp.THT., M.Kes
4	RSUD RAA. Tjokronegoro	dr. Dony Prihartanto, M.P.H.
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Suranto. S.Sos. M.PA
6	Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Eko Paskiyanto. A.Pi.. M.M
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Agus Widiyanto. SIP.MSi
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Budi Wibowo. S.Sos.. M.Si
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dra. Dede Yeni Iswanti., M.M.
10	Dinas Perindustrian. Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Sukmo Widi Harwanto. SH.MM
11	Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ahmat Jainudin. S.I.P
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	Wiyoto Harjono. ST
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Suryadi, ST., MM.
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Laksana Sakti. A.P.. M.Si
15	Dinas Perhubungan	Deasy Ari Wulandari, S.E.M.M.
16	Dinas Komunikasi .Informatika. Statistik dan Persandian	Yudhie Agung Prihatno.S.STP.M.M
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Gathot Suprpto. S.H.
18	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	Stephanus Aan Isa Nugroho. S.STP.. M.Si
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dra. Eni Sudiyati. M.M
20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Hadi Sadsila. S.P. MM
21	Dinas Koperasi. Usaha Kecil. Menengah dan Perdagangan	Ir. Hadi Pranoto
22	Sekretariat Daerah	Drs. R. Achmad Kurniawan Kadir. MPA
23	Sekretariat DPRD	Agung Wibowo. A.P.. M.M.
24	Kecamatan Grabag	Eko Setyo Husodo.SSTP. MM
25	Kecamatan Ngombol	Adi Pawoko, S.STP, M.Si
26	Kecamatan Purwodadi	Sumarjana,S.Sos
27	Kecamatan Bagelen	Bambang Supriyatno, S.Sos
28	Kecamatan Kaligesing	Agung Supriyanto, S.IP
29	Kecamatan Purworejo	Bagas Adi Karyanto, S.Sos., M.M
30	Kecamatan Banyuurip	Galuh Bakti Pertiwi. SSTP.MM
31	Kecamatan Bayan	Dwi Cahyono Hadi Saputro. SIP
32	Kecamatan Kutoarjo	Nur Huda. S.STP.M.I.P
33	Kecamatan Butuh	Dyah Sumanti Wulandriani, S.IP, M.AP
34	Kecamatan Pituruh	Drs. Hartono, M.M.
35	Kecamatan Kemiri	Bambang Supriyatno, S.Sos
36	Kecamatan Bruno	Taufik Bagus Setyoko. S.IP.M.Ec.Dev
37	Kecamatan Gebang	Siswantoro Dwi Nugroho. S.STP.M.M
38	Kecamatan Loano	Kusairi. AP. MM
39	Kecamatan Bener	Vivin Suryandari F., SSTP., MM.
40	Inspektorat	Eny Mungawanah, SS.
41	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Drs. Hery Raharjo. M.Si.
42	Badan Pengelolaan Keuangan .Pendapatan.dan Aset Daerah	Agus Ari Setiyadi. S.Sos
43	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Agung Wibowo. A.P.. M.M.



***Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023***

Sumber : BPKPAD Kabupaten Purworejo. 2024.



BAB VII PENUTUP

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 dengan lancar dan tepat waktu. Dari seluruh pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2024 kami sampaikan bahwa meskipun dengan anggaran yang terbatas, secara keseluruhan program kerja baik bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat serta pelayanan umum dapat dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 beserta perubahannya yang telah ditetapkan bersama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa disamping hasil yang telah dicapai masih terdapat kekurangan dan hambatan yang dapat dijadikan pelajaran dan tantangan demi tercapainya kesempurnaan tugas-tugas yang akan datang. Kami juga menyadari belum sepenuhnya permasalahan yang timbul selama tahun 2024 dapat terselesaikan, sehingga untuk tahun-tahun mendatang akan terus diupayakan untuk mendapatkan solusi sebaik-baiknya.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2024 tersebut tidak lepas dari kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif serta dukungan dan partisipasi dari segenap dan komponen masyarakat, kerja keras dan komitmen segenap aparatur pemerintah daerah yang kesemuanya diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat guna meningkatkan kemampuan dan kemandirian daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Berbagai permasalahan dan hambatan yang terjadi selama tahun 2024 baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal telah diupayakan pemecahannya melalui koordinasi dengan instansi terkait serta melalui konsultasi yang dilaksanakan dengan jajaran DPRD, agar program yang ditetapkan itu dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawabannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam membangun Kabupaten Purworejo.

